



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”)** sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:

1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;

- (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
- (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
- (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
- (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
- (5) RYAN PALASI, SH., MH.;
- (6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
- (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
- (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
- (9) HARYONO, SH., MH.;

kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. RENO ISKANDARSYAH, S.H., M.H.;

hal 1 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;

4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H.;

Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;

5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;

7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;

8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;

9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;

Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;

Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan:

- **PT WARINGIN AGRO JAYA**, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut**TERGUGAT**;

hal 2 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti para pihak serta keterangan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2016, di bawah register Nomor 456/Pdt.G-LH-/2016/PN.Jkt.Sel dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1.1 Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UUPPLH") adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup;

1.2 Bahwa, Pasal 90 UUPPLH memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

1.3 Bahwa, berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Juncto Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Juncto Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa Tugas

hal 3 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah KLHK, sehingga dengan demikian KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan Gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUPPLH;

1.4 Bahwa, kewenangan KLHK mengajukan Gugatan Perdata juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("KKMA No. 30 Tahun 2013"), dimana berdasarkan BAB IV tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan pada angka 3 huruf A yang menjelaskan sebagai berikut:

"A. Hak Gugat (Legal Standing)

1. ...;

2. ...;

3. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:

a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup'

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

- (1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- (2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;
- (3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada



Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota;

- (4) Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.”

- 1.5 Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/ PN.MBO Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT Kallista Alam, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui secara tegas Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah;
- 1.6 Bahwa, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maupun Putusan Pengadilan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka telah terbukti Menteri KLHK memiliki kapasitas sebagai PENGUGAT (persona standi in judicio) dan oleh karenanya berwenang untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap perbuatan TERGUGAT yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

2. KEDUDUKAN HUKUM DAN IZIN – IZIN YANG DIMILIKI TERGUGAT

- 2.1 Bahwa, TERGUGAT adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasarnya sebagai berikut:
- 2.1.1 Akta Pendirian Nomor 06 tertanggal 12 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

hal 5 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



("Menkum HAM RI"), tertanggal 09 Juli 2007, Nomor: W7-07606 HT.01.01-TH.2007;

2.1.2 Kemudian Akta Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 03 tertanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta, dimana pemberitahuan telah diterima oleh Menkum HAM RI, tertanggal 29 Juli 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0952758;

2.2 Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar TERGUGAT, dijelaskan TERGUGAT merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan dan telah memperoleh izin-izin yang berkaitan dengan bidang usahanya tersebut sebagai berikut:

2.2.1 Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 416/KEP/B.LH/2008 tentang Kesepakatan Terhadap Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("KA-ANDAL") kegiatan pembangunan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008;

2.2.2 Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 455/KEP/B.LH/2008 tentang Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("ANDAL"), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup pembangunan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008;

2.2.3 Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 146/KEP/II/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada TERGUGAT yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 17 April 2008;

2.2.4 Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 149/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha



Perkebunan ("IUP") atas nama TERGUGAT ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 21 April 2008;

2.2.5 Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT terletak di Desa Serdang berdasarkan Surat Ukur No. 01/Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044;

2.2.6 Sertifikat HGU Nomor 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT terletak di Desa Kandis berdasarkan Surat Ukur No. 01/Kandis/2009 tanggal 28 Januari 2009 Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044;

2.2.7 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RKL") Rencana Perkebunan dan Pabrik pengelolaan kelapa sawit TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dengan luas kebun izin lokasi 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) pabrik 2 unit kapasitas 2 x 60 ton TBS Jam, yang dibuat pada bulan Oktober 2008; dan

2.2.8 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL") Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padan, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dengan luas kebun izin lokasi 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) pabrik 2 unit kapasitas 2 x 60 ton TBS Jam, yang dibuat pada bulan Oktober 2008.

3. TELAH TERJADI KEBAKARAN DI AREAL LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERGUGAT

hal 7 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- 3.1 Bahwa, berdasarkan data titik panas (hotspot) dari Satelit MODIS Terra-aqua yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat, hotspot terdeteksi pertama kali di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT pada tanggal 7 Juli 2015 dan terus berlanjut hingga tanggal 30 Oktober 2015, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode (bulan)	Jumlah Hotspot
1	2	3
1.	7 Juli 2015	2 (Dua) Titik
2.	24 Juli 2015	1 (Satu) Titik
3.	8 Agustus 2015	1 (Satu) Titik
4.	17 Agustus 2015	2 (Dua) Titik
5.	18 Agustus 2015	1 (Satu) Titik
6.	19 Agustus 2015	17 (Tujuh Belas) Titik
7.	21 Agustus 2015	2 (Dua) Titik.
8.	23 Agustus 2015	11 (Sebelas) Titik
9.	25 Agustus 2015	19 (Sembilan Belas) Titik
10.	26 Agustus 2015	11 (Sebelas) Titik
11.	27 Agustus 2015	14 (Empat Belas) Titik
12.	28 Agustus 2015	28 (dua puluh delapan) titik
13.	29 Agustus 2015	10 (Sepuluh) titik
14.	30 Agustus 2015	29 (Dua Puluh Sembilan) Titik
15.	1 September 2015	42 (Empat Puluh Dua) Titik
16.	2 September 2015	24 (Dua Puluh Empat) Titik
17.	3 September 2015	37(Tiga Puluh Tujuh) Titik
18.	4 September 2015	36 (Tiga Puluh Enam) Titik
19.	5 September 2015	41 (Empat Puluh Satu) Titik
20.	6 September 2015	58 (Lima Puluh Delapan) Titik
21.	7 September 2015	15 (Lima Belas) Titik
22.	8 September 2015	60 (Enam Puluh) Titik
23.	9 September 2015	21 (Dua Puluh Satu) Titik
24.	10 September 2015	63 (Enam Puluh Tiga) Titik
25.	11 September 2015	41 (Empat Puluh Satu) Titik
26.	12 September 2015	20 (Dua Puluh) Titik
27.	13 September 2015	10 (Sepuluh) Titik
28.	15 September 2015	19 (Sembilan Belas) Titik



29.	17 September 2015	1 (Satu) Titik
30.	19 September 2015	1 (Satu) Titik
31.	22 September 2015	2 (Dua) Titik
32.	23 September 2015	7 (Tujuh) Titik
33.	24 September 2015	22 (Dua Puluh Dua) Titik
34.	26 September 2015	9 (Sembilan) titik
35.	3 Oktober 2015	3 (Tiga) Titik
36.	11 Oktober 2015	1 (Satu) Titik
37.	12 Oktober 2015	1 (Satu) Titik
38.	17 Oktober 2015	5 (Lima) Titik
39.	20 Oktober 2015	5 (Lima) Titik
40.	21 Oktober 2015	4 (Empat) Titik
41.	22 Oktober 2015	5 (Lima) Titik
42.	23 Oktober 2015	15 (Lima Belas) Titik
43.	24 Oktober 2015	20 (Dua Puluh) Titik
44.	25 Oktober 2015	13 (Tiga Belas) Titik
45.	26 Oktober 2015	39 (Tiga Puluh Sembilan) Titik
46.	28 Oktober 2015	14 (Empat Belas) Titik
47.	30 Oktober 2015	2 (Dua) Titik

3.2 Bahwa, selanjutnya data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi KLHK yang dalam hal ini Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Penugasan No. SP.57/PSLH-MP/2015 tertanggal 18 September 2015 kepada Tim Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup ("Tim Verifikasi") untuk melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

3.3 Bahwa, Tim Verifikasi terdiri dari:

- Yose Rizal S.IP (Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri Prasarana dan Jasa KLHK);
- Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan-Institut Pertanian Bogor ("IPB"));
- Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup-IPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suharno, S.H. (Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan KLHK);
- Luthfi Anmur Hudaya, S.Si. (Staf Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan).

3.4 Bahwa, tujuan dari verifikasi lapangan adalah:

- (1) Membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran lahan di lahan TERGUGAT;
- (2) Membuktikan adanya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran;
- (3) Menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan; dan
- (4) Melakukan inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh perusak lingkungan hidup;

3.5 Bahwa, berdasarkan ANDAL halaman III-17 dan KA ANDAL II-50 TERGUGAT menyatakan Tipologi lahan rawa lebak pada lokasi rencana proyek sebagian besar merupakan tipologi lahan gambut dan lahan aluvial, dimana hal tersebut dikuatkan hasil temuan lapangan Tim Verifikasi yang menyatakan areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT adalah lahan gambut;

3.6 Bahwa, berdasarkan data hotspot yang berhasil terdeteksi pada periode bulan Juli 2015 hingga bulan Oktober 2015 memastikan hotspot yang terdeteksi tersebut berada pada petak-petak bekas terbakar dan terjadi pada periode serta blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot MODIS Terra-Aqua memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut adalah benar titik api yang artinya memang benar telah terjadi kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT yang dikuatkan dengan hasil verifikasi dilapangan; (Vide Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr)

3.7 Bahwa, dari hasil Verifikasi ditemukan tanaman kelapa sawit yang telah terbakar. Tanaman yang terbakar tersebut tampak jelas dari kumpulan kelapa sawit yang terbakar, tumbuhan yang berada dibawah tajuknya dan lahan gambut yang berada dipermukaannya yang tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta sebagian masih ditutupi oleh abu hasil permukaan yang tampak memutih;

hal 10 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8 Bahwa, kebakaran tidak hanya terjadi pada lahan yang telah ditanami kelapa sawit tetapi juga terjadi pada lahan yang tidak ditanami kelapa sawit (semak belukar, dengan vegetasi dominan berupa pohon gelam). Pohon Kelapa sawit terbakar di areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT masih berbuah pasir;
- 3.9 Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Tim Verifikasi tertanggal 23 September 2015, disimpulkan luas lahan terbakar di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT adalah 1.626,53 Ha (seribu enam ratus dua puluh enam koma lima puluh tiga hektar);
- 3.10 Bahwa, hal tersebut sesuai dengan perhitungan luas lahan yang dilakukan oleh Tim Teknis Badan Perizinan dan Penanaman Modal ("BPPM") Kab. Ogan Komering Ilir (berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. OKI No. 094/500/BPPM/2015 tertanggal 28 September 2015) pada kurun waktu bulan Juli hingga September 2015, dimana disimpulkan luas lahan terbakar di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT adalah 1.626,53 Ha (seribu enam ratus dua puluh enam koma lima puluh tiga hektar) (Vide: Nota Dinas BPPM tertanggal 5 Oktober 2015);
- 3.11 Bahwa, berdasarkan uraian diatas, BENAR TELAH TERJADI KEBAKARAN DI AREAL LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERGUGAT;
4. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
- Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum diatur didalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata yang dijelaskan sebagai berikut:
- Pasal 1365 KUH Perdata
- "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- Pasal 1366 KUH Perdata
- "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya."
- Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan



Melawan Hukum" (Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1982, hal 35) adalah:

"Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang";

Bahwa, sejak Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, konsep Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang dan mengalami perluasan dan sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- Bertentangan dengan kePT WAJiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan.

Bahwa, berdasarkan Putusan Hoge Raad Belanda tersebut, maka pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dan masyarakat;

Bahwa, menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut: (Vide: KUH Perdata–Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Mariam Darus Badruzaman, Penerbit Alumni, Bandung, 1996);

- Harus ada perbuatan – yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan.

Bahwa, selanjutnya penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya Suatu Perbuatan

hal 12 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan tersebut melawan hukum;

- Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum;

Perbuatan tersebut melawan hukum: Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

- Ada Kerugian;

Adanya kerugian (schade) bagi PENGUGAT juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;

- Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melawan Hukum Itu Dengan Kerugian;

Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan kerugian yang terjadi menimpa PENGUGAT adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

- Kesalahan;

Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldement) dalam melaksanakan perbuatan (TERGUGAT) tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kelalaian (negligence, culpa). Ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

hal 13 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



4.1 TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU MEMBUKA DAN/ATAU MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP;

4.1.1 Bahwa, kegiatan Usaha TERGUGAT adalah usaha di bidang perkebunan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TERGUGAT;

4.1.2 Bahwa, areal kegiatan usaha TERGUGAT terletak di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

4.1.3 Bahwa, terkait dengan kegiatan usaha TERGUGAT, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar serta larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ("UU Perkebunan");

(1)Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang DILARANG:

a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

b.; dst

h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

4.1.4 Bahwa, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 dan 16 UUPPLH sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 14

hal 14 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pasal 1 Angka 16

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4.1.5 Ketentuan mengenai larangan tersebut dipertegas lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan UUPPLH, yaitu antara lain:

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2001 ("PP 4/2001"), dimana Pasal 11 PP 4/2001 berbunyi:

"Setiap orang DILARANG melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan"

4.1.6 Bahwa, dikarenakan areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT merupakan lahan gambut, maka berdasarkan Pasal 26 huruf c dan d PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP 71/2014"), menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang:

(c) Membakar lahan gambut; dan/atau

(d) Melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampaunya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3)

4.1.7 Bahwa, sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan pada poin 3 di atas, telah terjadi kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT yang dikuatkan dengan data hotspot MODIS Terra-Aqua dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;

4.1.8 Bahwa, untuk membuktikan terjadinya kebakaran dan dampaknya, maka dalam kegiatan verifikasi lapangan (ground checking) di lokasi yang terdeteksi hotspot, Tim Verifikasi telah

hal 15 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan contoh pada 10 (sepuluh) titik yang berada di wilayah areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT pada tanggal 23 September 2015, yaitu sebagai berikut:

No	Lokasi	Jenis
1	2	3
1	Plot 1 S 03° 16' 12,4 " ; E 105° 00' 09,0 "	- Titik awal titik api pertama.
2	Plot 2 S 03° 16' 20,2 " ; E 105° 00' 01,0 "	- Tanah komposit terbuka; - Tanah utuh terbakar; - Vegetasi bawah - Arang.
3	Plot 3 S 03° 16' 34,3 " ; E 104° 59' 42,0 "	- Tanah komposit terbakar; - Tanah utuh terbakar; - Vegetasi bawah; - Arang.
4	Plot 4 S 03° 16' 44,5 " ; E 104° 59' 40,0 "	- Tanah komposit terbakar; - Tanah utuh terbakar; - Vegetasi bawah dan daun sawit; - Arang.
5	Plot 5 S 03° 19' 53,9 " ; E 104° 59' 36,2 "	- Tanah komposit terbakar - Tanah utuh terbakar; - Daun dan buah sawit terbakar; - Arang.
6	Plot 6 S 03° 17' 02,1 " ; E 104° 59' 33,9 "	- Tanah komposit terbakar; - Tanah utuh terbakar; - Tumbuhan bawah; - Daun dan buah sawit terbakar.

hal 16 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		- Arang
7	Plot 7 S 03° 19' 47,7 " ; E 105° 02' 36,0 "	- Tanah komposit terbakar; - Tanah utuh terbakar; - Vegetasi bawah terbakar; - Arang.
8	Plot 8 S 03° 19' 49,4 " ; E 105° 02' 37,2 "	- Tanah komposit tidak terbakar; - Tanah utuh tidak terbakar; - Vegetasi tumbuhan bawah tidak terbakar.
9	Plot 9 S 03° 17' 37,3 " ; E 105° 01' 33,1 "	- Tanah komposit terbakar; - Tanah utuh terbakar; - Vegetasi bawah terbakar; - Arang.
10	Plot 10 S 03° 17' 40,3 " ; E 105° 01' 31,0 "	- Tanah kompos terbakar; - Tanah utuh terbakar; - Vegetasi bawah terbakar; - Arang

4.1.9. Bahwa, sampel yang diambil berdasarkan titik koordinat sebagaimana yang disebut pada poin 4.1.8 telah diuji di Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan dan Laboratorium Pengaruh Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB;

4.1.10. Bahwa, berdasarkan hasil analisa Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan selaku Tim Verifikasi disimpulkan terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT, BAHKAN JUSTRU MEMBERIKAN KEUNTUNGAN SECARA EKONOMIS. Dengan terbakarnya lahan, TERGUGAT tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk

hal 17 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. TERGUGAT juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar ("PLTB") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses "pembersihan" lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;

4.1.11. Bahwa, kebakaran yang terjadi di lahan TERGUGAT yang sudah ditanami kelapa sawit secara visual tampak tidak baik dan terlihat kurangnya perawatan oleh TERGUGAT, sehingga tampak tidak terurus dan sebagian besar pohon sawit tersebut telah dipenuhi tumbuhan bawah serta terdapat serangan hama dan penyakit yang menyebabkan produktifitas buah segar menjadi rendah; (Vide Surat Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.);

4.1.12. Bahwa, menurut keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., telah terjadi pembiaran dan kesengajaan yang dilakukan TERGUGAT sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan fakta lapangan dan hasil analisa laboratorium serta didukung oleh data hotspot yang bersumber dari satelit MODIS Terra Aqua yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal tengah yang belum ditanam dan yang sudah ditanam namun dengan kualitas yang secara visual tampak tidak baik.
- (2) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan

hal 18 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh TERGUGAT nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP 4/2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai.

- (3) Tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal HGU TERGUGAT tidak sesuai dengan yang seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

hal 19 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.13. Bahwa, berdasarkan analisa Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., terhadap fakta-fakta lapangan, terbukti terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT memang diinginkan oleh TERGUGAT itu sendiri, sehingga terdapat kesesuaian antara “maksud” dan “tujuan” yang inheren dalam peristiwa kebakaran lahan yaitu adanya hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan TERGUGAT yaitu membuka dan/atau mengolah lahan dengan biaya murah dan cara cepat;

4.1.14 Bahwa, hasil Analisa Laboratorium terhadap sampel yang diambil di areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

4.1.14.1 Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Anaisis Laboratorium disandingkan dengan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Lampiran PP. 4/2001:

No.	Parameter (PP 4/2001)	Kerusakan Yang Terjadi (PP 4/2001)	Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Analisa Laboratorium
1	2	3	4
1.	<i>Subsidence</i>	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm
2.	Keragaman spesies flora	Terjadi kepunahan spesies	100 %
3.	Populasi flora	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
4.	Keragaman spesies flora	Terjadi kepunahan spesies	100 %

hal 20 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Populasi flora	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
6.	Porositas	Terjadi penurunan porositas	6,97 %
7	Bobot Isi	Terjadi pemadatan	0,18 gram/cm ³
8.	Kadar air tanah	Terjadi penurunan kadar air tanah	71,59 %
9.	pH tanah	pH naik	1,00
10.	C organik	Kadar C organik turun	50,92 %
11.	Total mikroorganisme	Total mikroorganisme turun	12,00 x 10 ⁶ spk/gr
12.	Total fungi	Total fungi turun	2,00 x 10 ⁴ spk/gr
13.	Respirasi	Respirasi tanah turun	13,03 mgC-CO ₂ /kg tanah/hari

4.1.14.2. Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Anaisis Laboratorium disandingkan dengan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Lampiran PP. 150/2001:

No.	Parameter (PP No 150/ 2000)	Baku Mutu (Menurut PP No. 150/2000)	Baku Mutu Hasil Pemeriksaan Contoh
1	2	3	4
1	<i>Subsidence</i>	7 cm/tahun (kedalaman gambut > 3m)	20 – 30 cm
2.	Kedalaman air tanah	> 25 CM	90 –160 cm

hal 21 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.15. Bahwa, berdasarkan keterangan Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup tertanggal 26 Oktober 2015 yang mengacu kepada PP 4/2001 dan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa ("PP 150/2000"), dimana disimpulkan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT sebagai berikut:

4.1.16 Hasil pengamatan lapangan dan analisa contoh tanah di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di TERGUGAT Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

4.1.16.1 Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup aspek flora dan fauna karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4/2001) untuk keragaman spesies dan populasi;

4.1.16.2 Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan ((PP 4/2001) untuk parameter pH tanah, dan C organik;

4.1.16.3 Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4/2001) untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah;

4.1.16.4 Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa pada tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP 4/2001) untuk subsiden, porositas dan bobot isi tanah.

4.1.17 Bahwa, berdasarkan Keterangan Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup juga menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan

hal 22 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



gambut atau lahan basah akibat kebakaran di lokasi perkebunan kelapa sawit TERGUGAT, dimana hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium bahwa tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible);

4.1.18 Bahwa, fakta-fakta di atas membuktikan TERGUGAT secara nyata telah sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

4.2 TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

4.2.1 Bahwa, kewajiban TERGUGAT untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 32 (1) UU Perkebunan

“Setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.”

Pasal 56 UU Perkebunan

(1) ...;

(2) Setiap Pelaku Usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;

4.2.2 Bahwa, kewajiban tersebut juga diatur dalam Pasal 68 UUPPLH yaitu sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. ...;

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.



4.2.3 Bahwa, selain itu kewajiban-kewajiban TERGUGAT selaku pelaku usaha di bidang perkebunan juga diatur didalam PP 4/2001 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 12

“Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. “

Pasal 13

“Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”

Pasal 14

- 1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;
- 2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Pasal 17

“Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.”

hal 24 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



4.2.4 Bahwa, dikarenakan di areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT merupakan lahan gambut, maka untuk itu TERGUGAT diwajibkan untuk menanggulangi kerusakan sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP 71/ 2014 sebagai berikut:

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan;
- (2) Penanggulangan kerusakan Ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT WAJib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan akibat;
 - a. Terjadi kebakaran gambut;
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan atau kwarsa;
 - c. Pembangunan drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering; dan/atau
 - d. Pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.
- (3) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui;
 - a. Pemadaman kebakaran;
 - b. Pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos;
 - c. Pembuatan tabat atau bangunan pengali air; dan/atau
 - d. Cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut.

4.2.5 Bahwa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2010 ("Permen LH 10/2010") mengatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

hal 25 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan / atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar”

4.2.6 Bahwa, selain dilarang melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan, TERGUGAT selaku pelaku usaha juga diwajibkan melakukan tindakan dan upaya pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan yang terjadi di lokasi kegiatan usahanya;

4.2.7 Bahwa, Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran (pencegahan dan pemadaman) harus disediakan oleh pelaku usaha dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan serta perkebunan sebagaimana dimaksud dan diamanatkan Pasal 40 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:

a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.”

4.2.8 Bahwa, dikarenakan IUP TERGUGAT diatas 10.000 Ha, maka sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, wajib memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nama Alat	Jumlah
1	2	3
PERALATAN TANGAN		
1	Kepyok Api (fireswater/flapper)	> 40 Buah
2	Kapak Dua Fungsi (Pulaski)	> 20 Buah
3	Garu Tajam (Fine Rake)	> 24 Buah
4	Garu Cangkul (Mcleod)	> 9 Buah
5	Sekop (Shovel)	> 24 Buah
6	Pompa Punggung (Backpasck	> 30 Buah

hal 26 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



	Pump)	
7	Chainsaw/Gergaji	> 30 Buah
8	Sumbut (Suntikan Gambut)	> 30 Buah
POMPA AIR BERTEKANAN TINGGI		
1	Pompa Air Induk 45,6 KW+Tool Box	15 Set
2	Selang Pompa Induk 2,5 Inchi Panjang 100 Feet	90 Roll
3	Selang 1,5 Inchi Panjang 100 Fet	90 Roll
4	Nozzle 1,5 Inchi Task Force Tips (TFT)	60 Buah
5	Cabang "Y" 2,5-1,5x1,5 Inchi	30 Set
6	Pompa Jinjing + Tool Box	15 Set
7	Selang Pompa Jinjing	60 Roll
8	Tanki Air Portble Kapasitas 800 Liter	30 Unit
TRANSPORTASI		
1	Truck Angkutan Personil (Organik)	5 Buah
2	Mobil Pengangkut Fine Tools	5 Buah
KOMUNIKASI		
1	Radio Genggam/HT	45 Buah
2	Radio Rig (Organik)	15 Buah
3	Megaphone	30 Buah
4	Peluit	30 Buah
LOGISTIK		
1	Kotak P3K	15 Set
2	Terpal Tenda	15 Buah
3	Tandu	15 Buah
4	Air Minum, Snack, makan	Secukupnya
		> 5 Regu
JUMLAH REGU		
KELENGKAPAN PERSONIL		
1	Helm	>75 Buah
2	Baju Wear Pack	>75 Buah
3	Sarung Tangan Kulit	>75 Buah
4	Head Lamp (lampu kepala)	>75 Buah

hal 27 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	Sepatu PMK	>75 Buah
6	Masker PMK	>75 Buah
7	Goggles	>75 Buah
8	Kopel Rim	>75 Buah
9	Slayer (kain Penutup mulut dan leher)	>75 Buah
PERALATAN PENDUKUNG		
1	Farm Tractor + Trailer (Organik)	5 Unit
2	Bulldozer (Organik)	5 Unit
PERALATAN DETEKSI DINI		
1	MENARA API	>10 Buah
	a. Allidade	>10 Buah
	b. Teropong Binokular	>10 Buah
	c. Radio Rig	>10 Buah
	d. Senter	>10 Buah
	e. Peta Wilayah Kerja Pengendalian Kebakaran	>10 Buah
	f. Logistik (Perlengkapan+Makan Minum)	>10 Buah
	g. Jam Dinding	>10 Buah
	h. Kalender	>10 Buah
	i. Jadwal Jaga/Piket	>10 Buah
	j. Buku Kerja dan Alat Tulis	>10 Buah
	k. Instalasi Anti Petir	>10 Buah
2	PATROLI	
	a. Sepeda Motor	10 Buah
	b. Radio Genggam/HT	10 Buah/Psg
	c. Parang/Golok	10 Buah
	d. Backpack Pump	10 Buah
	e. Velplest (tempat air minum)	10 Buah
	f. Senter	10 Buah
	g. Peta Wilayah Kerja Pengendalian Kebakaran	1 Set
PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1	Apar	10 Buah
2	Radio Rig+Antena Ring	10 Buah

hal 28 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	0+Yagi/Antena Pengarah	
3	Global Positioning System (GPS)	10 Buah
4	Alarm/Sirene	10 Unit
5	Kompas	10 Unit
6	Jam Dinding	1 Unit
7	Kalender	1 Buah
8	Jadwal Jaga/Piket	1 Buah
9	Nomor-Nomor Telepon Penting (Manggala Agni, Polsek, Perusahaan lain yang membidangi perkebunan, Puskemas)	1 Buah
10	Kontak P3K	1 Buah
11	Logistik (Perlengkapan + Makan Minum)	Secukupnya
12	Alat-alat Tulis Kantor	15 Buah

- 4.2.9 Bahwa, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Verifikasi pada tanggal 23 September 2015, ditemukan sarana prasana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun milik TERGUGAT tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4.2.10 Bahwa, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT tidak sesuai dengan Pedoman Izin Usaha Perkebunan dan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, Direktorat Perlindungan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Selain itu menurut penjelasan TERGUGAT ketika melakukan pemadaman hanya menggunakan sekitar 33 mesin robin dan eskavator serta dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ("BNPB"); (Vide: Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 23 September 2015)
- 4.2.11 Bahwa, selain hal-hal yang disebutkan di atas, kePT WAJiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut juga melekat pada IUP sebagai dasar beroperasinya usaha TERGUGAT. Izin usaha dimaksud diberikan dengan syarat TERGUGAT melaksanakan pembukaan lahan tanpa

hal 29 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar serta pengendalian kebakaran dan mengelola sumber daya alam;

4.2.12 Bahwa, dengan tidak dipenuhinya standar sarana, prasarana dan persyaratan-persyaratan serta perbuatan-perbuatan tertentu yang diwajibkan guna mencegah dan menanggulangi kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun izin yang berlaku, apabila terjadi suatu peristiwa kebakaran yang menimbulkan kerusakan atau kerugian, maka tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan atau setidaknya tindakan TERGUGAT merupakan suatu kelalaian yang dilakukan pemegang izin atau pelaku usaha dalam hal ini adalah kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT;

4.2.13 Bahwa, kelalaian yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin di atas ikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1366 KUH Perdata;

4.2.14 Bahwa, akibat dari kelalaian yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak menyediakan standar sarana, prasarana dan persyaratan-persyaratan guna mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT, maka secara jelas perbuatan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1366 KUH Perdata;

4.2.15 Bahwa, selain itu menurut doktrin res ipsa loquitur, Perbuatan Melawan Hukum oleh seseorang sudah dapat disimpulkan telah terjadi apabila tempat dimana atau barang yang menyebabkan peristiwa itu terjadi berada dibawah penguasaannya, bahkan tanpa harus dibuktikan unsur kelalaiannya (Vide P- Buku Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Halaman 99 - 103);

4.2.16 Bahwa, doktrin dimaksud dapat digunakan dalam penerapan asas kehati-hatian (precautionary principle) yang dikandung dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mewajibkan TERGUGAT untuk mencegah dan menanggulangi

hal 30 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga PENGUGAT memohon kepada Majelis Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* sebagai interpretasi lebih lanjut dari prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1. dan poin 4.2. di atas, telah terbukti secara tegas dan nyata TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

5. KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT

Bahwa, yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup menurut penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat;

Bahwa, sesuai dengan pendapat ahli sebagaimana yang dijelaskan pada poin 4 tentang Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, telah terbukti perbuatan TERGUGAT membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup;

Bahwa, berdasarkan hal di atas terdapat hubungan kausalitas antara kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan TERGUGAT dengan Kerugian Lingkungan hidup yang ditimbulkan, sehingga TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dituntut untuk dimintakan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPPLH dan PENGUGAT berwenang menuntut ganti rugi serta tindakan tertentu kepada TERGUGAT atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan.

I. KERUGIAN MATERIL

Bahwa, akibat lebih lanjut dari kerusakan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metode yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014

hal 31 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

A. Kerugian Ekologis

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.

(1) Biaya Pembuatan Reservoir

Untuk menampung air 650 m³/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m² = Rp.100.000,- Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya sebagai berikut:

$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.100.000/m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 100.000/m}^2 = \text{Rp.63.500.000,-/ha}$
Jadi untuk lahan yang hilang seluas 1.626,53 Ha , diperlukan biaya pembuatannya menurut PERMEN LH No.7 Tahun 2014, yaitu: $\text{Rp.63.500.000/ha} \times 1.626,53 \text{ Ha} = \text{Rp.103.284.855.000,-}$

(seratus tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

(2) Biaya Pemeliharaan Reservoir

Biaya Pemeliharaan Reservoir, yaitu: $\text{Rp.100.000.000,-/th} \times 15 \text{ th} = \text{Rp.1.500.000.000,-}$

(satu milyar lima ratus juta rupiah,-)

(3) Pengaturan Tata Air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata air menurut PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 30.000,- per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.626,53 Ha adalah sebesar:

$\text{Rp.30.000,-/ha} \times 1.626,53 \text{ Ha} = \text{Rp.48.795.900,-}$

(empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

(4) Pengendalian Erosi

Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp.1.225.000,- per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1.626,53 Ha yang rusak karena pembakaran adalah:

$\text{Rp.1.225.000,-/ha} \times 1.626,53 \text{ Ha} = \text{Rp.1.992.499.250,-}$



(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

(5) Pembentuk Tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 50.000,- per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1.626,53 Ha yang rusak adalah :

$\text{Rp. } 50.000,-/\text{ha} \times 1.626,53 \text{ Ha} = \text{Rp. } 81.326.500,-$

(delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

(6) Pendaaur Ulang Unsur Hara

Biaya pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.610.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.626,53 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar:

$\text{Rp. } 4.610.000,-/\text{ha} \times 1.626,53 \text{ Ha} : \text{Rp. } 7.498.303.300,-$

(tujuh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus rupiah)

(7) Pengurai Limbah

Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.626,53 Ha, maka dibutuhkan biaya sebesar:

$\text{Rp. } 435.000/\text{ha} \times 1.626,53 \text{ Ha} : \text{Rp. } 707.540.550,-$

(tujuh ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)

(8) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Genetika

(a) Biaya kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati

Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan menurut PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.626,53 Ha dibutuhkan

hal 33 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



biaya Rp. 2.700.000/ha x 1.626,53 Ha : Rp.4.391.631.000,-
(empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

(b) Biaya kerugian akibat hilangnya sumber daya genetika

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetika adalah sebesar US\$ 41 (Rp.410.000,-) per ha didasarkan pada perhitungan menurut PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 1.626,53 Ha diperlukan biaya sebesar: Rp. 410.000/ha x 1.626,53 Ha : Rp. 666.877.300,-
(enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

(9) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)

Biaya Akibat Pelepasan Karbon Sehingga Menambah Emisi Gas Rumah Kaca di Atmosphere. Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut perhitungan beberapa pakar dibutuhkan sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon ha menurut PERMEN LH No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 1.626,53 Ha dibutuhkan biaya sebesar: Rp. 90.000/ton x 10.979,08 ton = Rp.988.117.200,-
(sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

(10) Perosot Karbon (Carbon Reduction)

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction), untuk itu perlu dipulihkan. Menurut PERMEN LH No. 7 Tahun 2014 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 3842,68 ton = Rp.345.841.200,-
(tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana dimaksud diatas dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp.121.505.587.200,- (seratus dua puluh satu milyar lima ratus lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).



B. Kerugian Ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan areal perkebunan kelapa sawit, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

(1) Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang + 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun maka biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kerugian
1	2	3
1	Biaya penanaman untuk 1626,53ha	Rp. 18.015.634.960,-
2	Biaya pemeliharaan tahun pertama	Rp. 6.637.452.538,-
3	Biaya pemeliharaan tahun ke-dua	Rp. 6.064.530.117,-
4	Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga	Rp. 6.169.805.645,-
5	Biaya pemeliharaan tahun ke-empat	Rp. 8.793.600.225,-
6	Biaya pemeliharaan tahun ke-lima	Rp. 7.902.678.176,-
7	Biaya pemeliharaan tahun ke-enam dan tujuh	Rp. 91.948.554.170,-
Total biaya yang dibutuhkan untuk periode 15 tahun		Rp. 145. 535.560.900,-
1	Biaya hasil penjualan selama 11 tahun	Rp.197.498.965.500,-
2	Keuntungan yang hilang karena pembakaran	Rp. 51.963.404.520,-

Bahwa, total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar:

hal 35 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Rp.121.505.587.200,- +Rp.51.963.404.520,- = Rp.173.468.991.700,-
(seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

II. BIAYA-BIAYA

Dalam upaya memulihkan lahan areal perkebunan seluas 1.626,53 Ha yang rusak dikarenakan pembakaran yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan lahan areal perkebunan yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos;

Pemulihan lahan areal perkebunan yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m3 adalah sebagai berikut:

a. Biaya pembelian kompos

untuk mengisi 1.626,53 Ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: $1626,53 \text{ ha} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2) \times \text{Rp. 200.000/m}^3 = \text{Rp.325.306.000.000,-}$
(tiga ratus dua puluh lima milyar tiga ratus enam juta rupiah).

b. Biaya angkut

dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m3/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: $1.626.530 \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp. 800.000 (sewa truk)} = \text{Rp. 65.061.200.000,-}$
(enam puluh lima milyar enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

c. Biaya penyebaran kompos

di areal yang terbakar seluas 1.626,53 Ha (1000 m^3) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang $\times \text{Rp.20.000} \times 1.626,53 \text{ Ha} = \text{Rp. 6.506.120.000,-}$
(enam milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)

d. Biaya pemulihan

untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Pendaur ulang unsur hara | Rp. 7.498.303.300,- |
| - Pengurai limbah | Rp. 707.540.550,- |
| - Keanekaragaman hayati | Rp. 4.391.631.000,- |



- Sumberdaya genetik	Rp. 666.877.300,-
- Pelepasan karbon	Rp. 988.117.200,-
- Perosot karbon	Rp. 345.841.200,-
Total	Rp.14.598.310.550,-

(empat belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tigaratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah,-);

Bahwa, total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1.626,53 Ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m3/truk serta biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 584.940.622.300,-

(lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

6. TERGUGAT BERTANGGUNG JAWAB SECARA MUTLAK (STRICT LIABILITY) ATAS KEBAKARAN YANG TELAH TERJADI

6.1 Bahwa, Perbuatan TERGUGAT selain dikenakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan lingkungan hidup, maka seharusnya juga dimintakan pertanggungjawaban untuk dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability) yang dianut dalam UUPPLH, dimana TERGUGAT PT WAJib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan hidup oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan Lex Specialis dalam Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya sebagaimana dimaksud Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

6.2 Bahwa, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 88 UU PPLH, dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan”bertanggung jawab Mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam Gugatan tentang perbuatan

hal 37 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”

6.3 Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tidak diperlukannya unsur kesalahan didalam Strict Liability, sehingga TERGUGAT bertanggung jawab mutlak (Strict Liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup;

6.4 Bahwa, secara teori kesalahan dapat diartikan secara subjektif maupun objektif. Secara Subjektif, kesalahan berarti mens rea yaitu baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Sedangkan secara Objektif, kesalahan berarti melawan hukum. (hal. 47, Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI 2003);

6.5 Bahwa, dengan demikian dalam Strict Liability, TERGUGAT tetap bertanggung jawab tanpa memperhatikan ada tidaknya unsur sengaja, kelalaian dan melawan hukum, sehingga yang perlu diperhatikan didalam Strict Liability adalah adanya kerugian yang ditimbulkannya dan hubungan kausalitas antara kerugian tersebut dengan kegiatan TERGUGAT;

6.6 Bahwa, kegiatan yang dapat dikenakan strict liability diantaranya adalah kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;

6.7 Bahwa, yang dimaksud dengan ancaman serius menurut Pasal 1 angka 34 UUPPLH adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Penjabaran tentang “ancaman serius” terhadap lingkungan hidup dijelaskan juga dalam KKMA No. 36 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

“yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan”.

6.8 Bahwa Lampiran dari KKMA No. 36/KMA/SK/II/2013 juga menyebutkan sebagai berikut:

hal 38 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



“Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.”

6.9 Bahwa, berdasarkan ringkasan RPL perkebunan dan pabrik dari TERGUGAT, diketahui TERGUGAT sendiri telah menyatakan adanya potensi dampak yang luas dari kegiatan dan atau usahanya, yang meliputi antara lain: dampak keresahan atau konflik dengan masyarakat, pencemaran kualitas air sungai, pencemaran kualitas udara, dan kerusakan sifat dasar tanah gambut dikarenakan pembakaran lahan (Lampiran A RKL TERGUGAT, Hal. L-1 dan L-2);

6.10 Bahwa, dari uraian di atas terlihat kegiatan usaha TERGUGAT setidaknya merupakan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability);

6.11 Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf a UU Perkebunan disebutkan:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan di atas, hanya kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup saja yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“ANDAL”), sehingga dengan adanya ANDAL yang dimiliki TERGUGAT membuktikan bahwa usaha TERGUGAT menimbulkan dampak besar/luas terhadap lingkungan hidup.

6.12 Bahwa, berdasarkan Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis. M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, perbuatan

hal 39 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



TERGUGAT yang membuka lahan dengan cara membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk didalamnya ekosistem gambut yang dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible) (vide: Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si.);

6.13 Bahwa, berdasarkan analisa hukum, uraian fakta dan pendapat ahli sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT memenuhi kriteria "ancaman serius" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 UU PPLH serta KKMA No. 36 Tahun 2013, maka oleh karena itu terhadap perbuatan melawan hukum TERGUGAT harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

6.14 Bahwa, terhadap prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) telah diterapkan di dalam Putusan PN. Bandung No.49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., yang dikuatkan oleh Putusan MA RI No: 1794K/Pdt/2004 (Putusan Mandalawangi);

6.15 Bahwa, berdasarkan Putusan Mandalawangi tersebut, Pengadilan menerapkan asas kehati-hatian yang berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (strict liability). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Kasus Mandalawangi yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini pembuktian unsur kesalahan (liability base on fault) seperti dalil Gugatan Penggugat agar supaya para TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip "precautionary principle" pertanggung jawaban menjadi ketat/mutlak "Strict Liability", yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longsornya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara "notoir feit" telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas

hal 40 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



adanya kerugian tersebut.” (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, hal. 102).

6.16 Bahwa, kemudian Putusan Mandalawangi juga memperlihatkan kebijaksanaan dan pengetahuan Majelis Hakim yang sangat baik dan perlu diikuti, karena meskipun di dalam Petitum Para Penggugat meminta agar TERGUGAT dinyatakan “telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi” (Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., hal.10), akan tetapi di dalam amar putusannya, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa para TERGUGAT “bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor di kawasan hutan Gunung Mandalawangi” (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., hal. 107);

6.17 Bahwa, Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg. tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 179K/Pdt/2004, yang pada intinya antara lain:

Pertama, menyatakan bahwa Pengadilan Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan strict liability. Atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa TERGUGAT bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta bahwa kegiatan tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Kedua, menyatakan bahwa Pengadilan Judex Factie tidak pula salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan asas kehati-hatian (precautionary principle). Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status “ius cogen”, yaitu sebuah asas hukum yang memiliki kekuatan norma paling kuat, sehingga asas-asas atau aturan lain yang bertentangan dengannya akan dianggap batal. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794K/Pdt/2004, hal. 84).

6.18 Bahwa, asas Precautionary Principle pada pokoknya adalah suatu asas kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan keselamatan dan mencegah segala sesuatu yang akan berakibat terganggunya/hilangnya keselamatan itu;

hal 41 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



6.19 Bahwa, dari pembahasan di atas secara tegas terlihat asas kehati-hatian (precautionary principle) sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus Mandalawangi tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan untuk mengubah tanggung jawab dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (Strict Liability);

6.20 Bahwa, selain itu juga dalam penegakan hukum lingkungan hidup, Hakim harus selalu terikat dengan asas-asas kebijakan lingkungan (principles of environmental policy) yang meliputi:

- Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)
- Prinsip-Prinsip Proses (Principles of Process)
- Prinsip Keadilan (Principles of Justice)

6.21 Bahwa, prinsip lingkungan hidup yang perlu mendasari pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah prinsip pencegahan bahaya lingkungan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;

6.22 Bahwa, terkait Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka sudah seharusnya Hakim dalam menangani suatu perkara dan mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka Hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya sebagaimana dimaksud dalam asas In Dubio Pro Natura;

TUNTUTAN PROVISIONIL

Bahwa, perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sedemikian hebat menimbulkan ancaman serius, dan oleh karenanya diperlukan tindakan sementara untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar serta kerusakan lebih lanjut pada lingkungan hidup yang terletak di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tersebut, maka dengan hormat PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini terlebih dahulu menetapkan seluruh kegiatan perkebunan TERGUGAT tersebut dihentikan untuk sementara hingga pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak tersebut selesai dilakukan

hal 42 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



sebagaimana dimaksud Bab IV huruf D mengenai Pembuktian KKMA No. 36 Tahun 2013;

Bahwa, untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya milik TERGUGAT sebagai berikut :

Areal Lahan dan Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jerman Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Sungai Deles

Batas Selatan : Rawang Sibumbung

Batas Barat : Rawang Tanjungtabuantelukajo

Batas Timur : Sungai Komering.

Bahwa, untuk menjamin pemenuhan kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pemulihan lahan perkebunan kelapa sawit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) UUPPLH sangatlah layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah,-) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT MEMOHON MAJELIS HAKIM UNTUK BERKENAN MEMUTUS SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI:

1. MEMERINTAHKAN TERGUGAT untuk tidak mengusahakan areal tanaman kelapa sawit di areal lahan perkebunan yang terletak di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jerman Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
2. MEMERINTAHKAN TERGUGAT dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan

hal 43 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjde) agar Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitan terhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun menjual / mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri alas harta kekayaan Penggugat termasuk:

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009.

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Gugatan ini menggunakan Pembuktian dengan Prinsip Strict Liability;

hal 44 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil secara tunai kepada PENGGUGAT melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 173.468.991.700,- (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp. 584.940.622.300,- (lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorrad).

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama Dede Nurdin Sadat, SH., Aldi Hebsiba Tahim SH, Robert Rasmi, SH., MH., Jemmy Sandra, SH., MH., Haryono, SH., MH., Quarta Fitraza, SH., ST., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tanggal 15 Februari 2016, Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tanggal 15 Februari 2016, Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tanggal 15 Februari 2016 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-04/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama Agus Effendi, SH., Iwan Syah Putra, SH., Arya Elvandari, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/DIR/PT WAJ/VIII/2016t tanggal 12 Agustus 2016 dan M. Sidik Latuconsina, SH., M.Halim Latuconsina, SH., Sofyan Troy Latuconsina, SH., Ryanto Djaffar, S.Kom., SH., berdasarkan Surat Kuasa

hal 45 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus No. 114/MSL-PDT/IX/2016 tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Florensani S Kendenan, SH., MH., sebagai Mediator, namun Mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

1. *Exceptio Delatoria* : Gugatan mengandung cacat formil "Prematur"

1.1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Prematur, karena gugatan tersebut diajukan sebelum terpenuhinya *para kondisio* untuk mengajukan gugatan sengketa Lingkungan Hidup ke Pengadilan, karena belum ditunjuk terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah atau penyelesaian di luar Pengadilan (*settlement of court*).

1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009* tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam *Pasal 84 ayat (3)* yang sampai dengan saat ini masih tetap berlaku, menyatakan dengan tegas bahwa "*gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersengketa.*"

Dari ketentuan seperti tersebut diatas yang dalam hal ini tidak lagi membutuhkan penafsiran hukum, dapat diketahui dengan jelas bahwa upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana yang dilakukan oleh PENGGUGAT, saat ini, seharusnya baru dapat dilakukan oleh PENGGUGAT, dengan syarat terlebih dahulu ada upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa. Namun sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, ke Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan, upaya dimaksud tidak pernah

hal 46 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dilakukan oleh PENGGUGAT. Upaya penyelesaian (mediasi) justru baru dilakukan setelah gugatan dimaksud terlebih dahulu terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan bagian dari penyelesaian perkara melalui pengadilan. Dengan demikian maka jelas seharusnya gugatan dimaksud belum dapat dilakukan oleh PENGGUGAT;

- 1.3. Bahwa gugatan tersebut diajukan oleh PENGGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan, justru setelah PENGGUGAT menyatakan *TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan* sehingga kembali dapat melakukan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Izin Lingkungan, Kelayakan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) guna pembangunan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan luas areal 26.000 Ha, sebagaimana dimaksud dalam *Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.40/Menlhk/Setjen/Kum.4/1/2016.Tertanggal 25 Januari 2016*. Hal tersebut tidak saja membuktikan tindakan kesewenangan dari PENGGUGAT karena telah memberikan sanksi yang tidak sesuai dengan Ketentuan sebagaimana diatur dalam *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 02 tahun 2013 pasal 5 (1)* yaitu tidak prosedural karena dilakukan tanpa adanya upaya lain yang mendahului termasuk teguran tertulis dan paksaan Pemerintah, akan tetapi juga telah membuktikan bahwa senyatanya PENGGUGAT, telah menyatakan bahwa TERGUGAT, telah melakukan semua kewajiban yang diharuskan oleh PENGGUGAT setelah terjadinya kebakaran sehingga terhitung tanggal 25 Januari 2016,TERGUGAT, kembali dapat melakukan kegiatan usaha perkebunannya, dan sampai dengan saat ini TERGUGAT, belum pernah lagi menerima peringatan maupun teguran-teguran baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup termasuk untuk melakukan ganti rugi maupun pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT.



1.4. Bahwa selain daripada itu demi kepastian hukum dan menghindari dapat terjadinya terjadinya 2 (dua) putusan hukum yang berbeda (*kontradiktif*), maka sudah sepatutnya gugatan tersebut diajukan setelah terlebih dahulu adanya kepastian hukum dari proses pidana yang sedang dilakukan oleh Penyidik Polda Sumatera Selatan, terutama tentang kepastian hukum tentang pihak yang harus bertanggungjawab dalam peristiwa kebakaran tersebut. Hal ini disebabkan terhitung sejak bulan September 2015 penyidik Polda Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap permasalahan kebakaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi No. LP/223-A/IX/2015/Dir Reskrimsus tertanggal 16 September 2015;

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas membuktikan bahwa masih terdapat kekuranganan syarat formal dalam gugatan tersebut. Berdasarkan alasan seperti tersebut diatas serta untuk menghindari ketidakpastian dalam penerapan hukum, maka TERGUGAT, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar berkenan menyatakan gugatan PENGUGAT, dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. *Exceptio Delatoria* : Gugatan mengandung cacat formil Dalam Bentuk Saling Kontradiktif Areal yang Digugat;

2.1 Bahwa dalam Posita gugatan butir 2.2.7. PENGUGAT, mendalilkan bahwa "*Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RKL") Rencana Perkebunan dan Pabrik pengelolaan kelapa sawit TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dengan luas kebun izin lokasi 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) pabrik 2 unit kapasitas 2 x 60 ton TPS jam, yang dibuat pada bulan Oktober 2008*"; selanjutnya dalam butir 2.2.8. PENGUGAT, mendalilkan bahwa "*Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL") Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padan, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dengan luas kebun izin lokasi 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) pabrik 2 unit kapasitas 2 x 60 ton TPS jam, yang*

hal 48 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dibuat pada bulan Oktober 2008”; Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT kabur sehingga membingungkan TERGUGAT, karena menurut sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT, yang terletak di Desa Serdang, luas areal perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044, luas areal perkebunan adalah seluas 560 Ha sebagaimana di dalilkan dalam Posita gugatan butir 2.2.5 gugatan *a quo*, sedangkan berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT, yang terletak di Desa Kandis, luas areal perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044, luas areal perkebunan adalah seluas 12.526 Ha sebagaimana di dalilkan dalam Posita gugatan butir 2.2.6 gugatan *a quo*;

2.2 Bahwa dengan adanya penyajian dalam Surat Gugatan tentang penguasaan areal perkebunan yang saling bertentangan membawa ketidakpastian hukum tentang berapa sesungguhnya luas areal yang dikuasai oleh TERGUGAT, dengan demikian gugatan PENGGUGAT, mengandung kekaburan oleh karenanya harus dipandang gugatan *Obscuur Libel*/kabur;

2.3 Bahwa PENGGUGAT, telah salah dan keliru menstimulir bukti Surat Ijin Lokasi yang didalilkan oleh PENGGUGAT, bahwa luas kebun milik TERGUGAT, berdasarkan ijin lokasi adalah 26.000 Ha seperti yang di dalilkan dalam Posita gugatan butir 2.2.7 dan butir 2.2.8.

2.3.1. Bahwa penguasaan atas tanah menurut ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah berdasarkan Keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan Ijin Lokasi adalah bukan hak atas tanah tetapi berupa keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota yang memberi ijin kepada suatu Badan Hukum untuk membebaskan areal tanah pada lokasi yang ditunjuk dari

hal 49 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



hasil pembebasan melepaskan hak-hak orang yang berada pada lokasi tersebut kemudian diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh hak atas tanah;

2.3.2. Bahwa hasil pembebasan yang dilakukan oleh TERGUGAT hanya seluas 560 Ha di Desa Serdang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan seluas 12.526 Ha di Desa Kandis Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau seluruhnya yang diberikan hak menurut Pasal 16 Undang-Undang No.5 tahun 1960 Jo. Pasal 6 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 adalah seluas 560 Ha + 12.526 Ha = 13.086 Ha, dengan demikian dalil PENGGUGAT bahwa luas kebun izin lokasi 26.000 Ha adalah dalil PENGGUGAT yang kabur.

3. *Exceptie Plurium Litis Consortium* : Gugatan Mengandung Cacat Formil *Error In Persona* Dalam Bentuk Kurang Pihak Yang Ditarik Sebagai PENGGUGAT.

3.1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium*, melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa kaidah hukum yang diatas dan ditentukan dalam Pasal 90 ayat (1): "*Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.*"

3.2. Bahwa frasa kata "dan" yang memisahkan kalimat Instansi Pemerintah Daerah dalam rumusan Pasal 90 ayat (1) tersebut adalah bersifat Kumulatif dan bukan Alternatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti harafiah dari kata "dan" mengandung arti sebagai penghubung bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda;

hal 50 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- 3.2.1. Bahwa dengan demikian frasa kata “dan” yang memisahkan Instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah adalah bersifat Imperatif/wajib bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 3.2.2. Bahwa dengan demikian yang memiliki *legal standing* untuk bertindak menurut ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah Instansi pemerintah *in casu* Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah *in casu* Gubernur Provinsi Sumatera Selatan secara hukum harus bersama-sama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili;
- 3.3. Bahwa ternyata gugatan *a quo* yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor: 456/Pdt.LH/2016/PN.JKT.SEL tanggal 18 Juli 2016 yang bertindak sebagai PENGGUGAT, adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup;
- 3.4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* yang diajukan PENGGUGAT, adalah gugatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. *Exceptie Error In Objecto* : Gugatan Mengandung Cacat Formil Dalam Bentuk Salah Sasaran Objek Yang Digugat .
- 4.1. Bahwa dalam Posita gugatan butir 2.2.5 di dalilkan bahwa “*Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT yang terletak di Desa Serdang berdasarkan Surat Ukur No. 01/Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044*”; dan dalam Posita gugatan butir 2.2.6 di dalilkan bahwa “*Sertifikat HGU Nomor 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT yang terletak di Desa Kandis berdasarkan Surat Ukur No. 01/Kandis/2009 tanggal 28 Januari 2009 Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan*

hal 51 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044”.

Dalil gugatan PENGUGAT, tersebut mengaburkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 di Desa Serdang milik TERGUGAT, yang seluas 560 Ha, karena Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 di Desa Serdang milik TERGUGAT, peroleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 109/HGU/BPN/RI/2009 tanggal 8 Oktober 2009 dan bukan berdasarkan Surat Ukur No. 01/Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009; (Bukti T- 1) dan (Bukti T- 2);

4.2. Demikian pula dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 di Desa Kandis milik TERGUGAT, yang seluas 12.526 Ha milik TERGUGAT, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 109/HGU/BPN/RI/2009 tanggal 08 September 2009 dan bukan berdasarkan Surat Ukur No. 01/Kandis/2009 tanggal 28 Januari 2009;

4.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Ukur 1 No. 01/Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Ukur No. 01/Kandis/2009 tanggal 28 Oktober 2009 adalah Surat Ukur sesuai dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 Jo. Pasal 21 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: (Bukti T-3) dan (Bukti T- 4).

Pasal 17:

- 1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.;
- 2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- 4). Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18 :

- 1). Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- 2). Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;
- 3). Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
- 4). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;
- 5). Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21:

- 1). Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah;

hal 53 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar tanah diatur oleh Menteri.
- 4.3. Bahwa pembuatan Surat Ukur adalah merupakan salah satu syarat terpenuhinya data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 29 PP No.24 tahun 1997 yang akan dilampirkan sebagai satu kesatuan Warkah BPN yang diajukan untuk mendapat keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP No.40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;
- 4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut, maka dalil PENGUGAT, dalam Posita gugatan butir 2.2.4 dan butir 2.2.5 yang mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Serdang/2009 berdasarkan Surat Ukur dan Sertifikat No. 01/Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Kandis/2009 berdasarkan Surat Ukur No. 01/Kandis/2009 tanggal 28 Oktober 2009 adalah gugatan yang *Obscuur Libel* dan sekaligus *error in objecto*.
5. *Exceptio Obscuur Libel* Dalam Bentuk Terjadi Kontradiktif Antara Posita Dengan Petitum;
- 5.1. Gugatan PENGUGAT, mengandung cacat formil yang dianggap kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam Petitum tentang Tuntutan Provisional menguraikan petitumnya sebagai berikut:
- “Areal Lahan dan Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Kandis, Ulak Piangu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulang Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:*
- Batas Utara : Sungai Deles;*
- Batas Selatan : Rawang Sibumbang;*
- Batas Barat : Rawang Tanjungtabuantelukajo;*
- Batas Timur : Sungai Komering;*
- Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua*



puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009”;

- 5.2. Bahwa batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Petition mestinya bersesuaian atau konsisten dengan dalil dalam gugatan, Posita gugatan yang menggambarkan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita ternyata dalam Posita gugatan sebagaimana terurai pada halaman 3 sampai dengan halaman 47 PENGUGAT, tidak menguraikan batas-batas tanah Sertipikat HGU No. 01/Serdang/2009 dan HGU No. 01/Kandis/2009 yang merupakan HGU yang diberikan kepada TERGUGAT, atas sebidang tanah seluas 560 Ha terletak di Desa Serdang dan 12.526 Ha terletak di Desa Kandis yang diusahakan oleh TERGUGAT, sebagai usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- 5.3. Bahwa jika yang dimaksud PENGUGAT, dalam dalil gugatan PENGUGAT, adalah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan pembakaran yang mengakibatkan terjadi kebakaran diareal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT, yang menimbulkan kerugian, maka seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada orang atau pihak yang menimbulkan atau menyebabkan sumber terjadinya kebakaran tersebut;
- 5.4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2001, Pasal 1 ayat (2) telah menjelaskan bahwa yang dimaksud *lahan adalah hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat*. Hal tersebut baik berdasarkan hukum maupun fakta mengandung pengertian bahwa yang melakukan usaha diatas lahan yang terbakar dimaksud tidak saja hanya dapat dilakukan oleh TERGUGAT, selaku pemegang izin (Badan Hukum) tetapi juga dapat dipastikan dilakukan oleh masyarakat dalam artian luas yaitu orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat (*vide Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 tahun 2010*);
- 5.5. Bahwa jika dihubungkan dengan fakta, dimana TERGUGAT, telah berupaya melakukan pencegahan, sosialisasi dan tindakan membuat laporan ke Polisi terhadap pelaku pembakaran, membuktikan bahwa TERGUGAT, bukan selaku pelaku yang harus bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di areal

hal 55 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan akibat terbakarnya kebun sawit TERGUGAT, melainkan tanggung jawab dari pelaku yang melakukan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi No. LP/B-99/IX/2015/Sumsel/Res Oki/Sek Pampangan tertanggal 11 September 2015, atas peristiwa kebakaran yang berasal dari lebak Rasau Jarang Desa Jungkal serta lebak Jungkal Desa Jungkal yang semuanya berada di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, diantaranya adalah pembakaran lebak milik Suryadi yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama *Aimun dan Indra*;

- 5.6. Bahwa umum mengetahui dan sudah menjadi *feiten notoir*, bahwa kebakaran yang terjadi hampir setiap tahunnya di sekitar Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk yang terjadi pada bulan Agustus dan September 2015 adalah terjadi karena pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan memanfaatkan lebak, lebung, sungai, sawah, lebak lebung dan sonor untuk penangkapan ikan;

Bahkan ironisnya kebiasaan masyarakat melakukan pembakaran untuk memanfaatkan lebak, lebung, sungai, sawah, lebak lebung dan sonor untuk penangkapan ikan yang jelas melanggar kepatutan, telah mendapat legalitas disahkan oleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering No. 18 tahun 2010 tentang Penjualan Lebak, Lebung dan Sungai, untuk memanfaatkan sumber daya ikan dan lingkungan perairan lebak, lebung dan sungai yang berakibat pada setiap tahun terjadi kebakaran;

- 5.7. Bahwa pembakaran lebak lebung, lebung dan sungai yang menjadi kebiasaan dan sudah diketahui oleh umum (*feiten notoir*) setiap tahun tersebut, sangat naif apabila PENGGUGAT, mendalilkan bahwa sumber api berasal dari hasil pembakaran areal perkebunan yang dilakukan oleh TERGUGAT, adalah dalil PENGGUGAT, yang salah dan keliru, yang mustahil dilakukan oleh TERGUGAT, karena tidak sesuai dengan asas kepatutan dan sudah menjadi *feiten notoir*, bahwa kebakaran yang terjadi hampir setiap tahunnya di sekitar Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk yang terjadi pada Agustus dan September 2015 adalah terjadi karena pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat

hal 56 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



sebagai suatu kebiasaan memanfaatkan lebak, lebung, sungai, sawah, lebak lebung dan sonor untuk penangkapan ikan;

- 5.8. Bahwa dengan demikian jelas gugatan PENGUGAT, adalah *error in persona* sekaligus mengandung cacat formil "*error in objecto*", sehingga patut dan layak jika gugatan PENGUGAT, dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

6. *Exceptional Circumstances* : Pada Saat Terjadi Kebakaran TERGUGAT Berada Dalam Keadaan "*Impossibilitas Absolut*" (*Absolut Impossibility*)

- 6.1. Bahwa sepatutnya gugatan tidak ditujukan kepada TERGUGAT, karena adanya alasan yang dapat menggugurkan gugatan (*exceptional circumstances*) yaitu keadaan lain dari yang biasanya atau luar biasa (*force majeure*);

- 6.2. Bahwa kebakaran yang terjadi sejak bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2015, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berdampak terhadap lingkungan adalah terjadi tidak saja karena faktor kesengajaan masyarakat yang sering melakukan pembakaran lahan sekitar lebak, lebung dan sungai baik untuk menangkap ikan maupun pemanfaatan lahan sekitar lebak, lebung dan sungai untuk menanam padi sonor, *tetapi juga* sangat dipengaruhi oleh faktor alam yaitu cuaca yang sangat luar biasa (ekstrem), kekeringan panjang pada bulan September sampai dengan Oktober 2015 sebagaimana dinyatakan oleh BMKG, kecepatan dan kekuatan angin yang memicu terjadinya sebaran loncatan api hingga mencapai ratusan meter sehingga tidak saja TERGUGAT, bahkan Negara dan dunia Internasional sekalipun berada dalam kondisi yang tidak mampu menghadapi/mengatasi (*impossibilitas absolute*) timbulnya kebakaran;

Bahwa faktor utama keterbatasan manusia dan teknologi baik dalam pemadaman api maupun dalam antisipasi perluasan penyebaran titik api, akibat pengaruh alam yaitu adanya akibat angin puting beliung yang sangat kencang pada siang maupun malam hari sehingga berdampak pada tidak dapat dikendalikannya penyebaran / perluasan areal yang terbakar;

- 6.3. Bahwa kebakaran yang disebabkan oleh tradisi masyarakat yang melakukan pembakaran lahan sekitar lebak, lebung dan

hal 57 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



sungaisecara fakta sudah sering terjadi setiap tahun, termasuk dari awal berdirinya perseroan atas nama TERGUGAT, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun hal tersebut selama ini selalu dapat diatasi oleh TERGUGAT, baik dengan personel maupun dengan sarana dan prasarana yang ada. Hal tersebut juga sekaligus dapat dijadikan jawaban bahwa pengaruh alam/cuaca ekstrim dalam hal terjadinya kekeringan panjang dan kencangnya angin yang terjadi di tahun 2015, memiliki peranan penting dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada bulan Agustus s/d September 2015, khususnya kebakaran yang terjadi di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

6.4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut dan jika dilihat dari aspek keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum, maka sangat tidak tepat jika seandainya dalam kondisi yang lebih tepat disebut bencana alam tersebut harus menjadi tanggung jawab TERGUGAT. Perlu diketahui bahwa areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT, berbatasan langsung dengan lebak lebung yang setiap tahunnya dilakukan tradisi pembakaran lebak lebung oleh masyarakat setempat yang dampaknya dirasakan langsung oleh TERGUGAT, kondisi ini sangat merugikan TERGUGAT, dimana TERGUGAT, menjadi korban langsung dari kebakaran tersebut akibat dari banyaknya tanaman sawit yang terbakar. Dengan demikian sangat ironis jika TERGUGAT, yang diketahui jelas sebagai korban langsung dari kebakaran tersebut, juga diharuskan menanggung tanggung jawab atas kondisi yang tidak saja tidak mampu dihadapi TERGUGAT, tetapi tidak juga mampu dihadapi/diatasi oleh Negara bahkan dunia Internasional sekalipun;

6.5. Dapat dibayangkan jika setiap pelaku usaha yang bergerak dibidang perkebunan yang taat hukum harus diminta pertanggungjawaban dalam menghadapi kondisi yang tidak mampu dihadapi/diatasi (*impossibilitas absolute*) oleh manusia, maka dapat dipastikan tidak akan ada investor yang berani melakukan investasi, karena dikhawatirkan harus bertanggungjawab terhadap kondisi yang tidak saja merugikan pihak ketiga namun secara langsung juga merugikan investasi itu sendiri;

hal 58 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- 6.6. Berdasarkan pertimbangan serta uraian seperti tersebut diatas, maka gugatan PENGUGAT, adalah gugatan yang ditujukan terhadap peristiwa yang berada pada Keadaan "*Impossibilitas Absolut*" (*Absolut Impossibility*);
7. Bahwa gugatan PENGUGAT kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), Bahwa baik Posita yang berisikan alasan yang menjadi dasar gugatan maupun Petitum gugatan PENGUGAT, tidak jelas, sehingga nyata-nyata mengandung cacat formil "*deugdelijk en bekapalde conclusie*" karena gugatan tidak jelas dan tidak pasti. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut :
- 7.1 Bahwa PENGUGAT, dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan pertanggungjawaban *Strict Liability*. Jika yang menjadi fokus gugatan adalah masalah pertanggungjawaban *Strict Liability* namun dalam hal ini diyakini PENGUGAT, sebagai *lex specialist*, maka sudah seharusnya yang menjadi dalil utama dalam posita adalah perihal *strict liability*, namun dalam faktanya dalil gugatan PENGUGAT, justru lebih fokus membahas masalah Perbuatan Melawan Hukum termasuk dalam Petitum primer yang lebih menekankan pada Perbuatan Melawan Hukum yang justru beban pembuktian menjadi tugas dari PENGUGAT, sebagai pihak yang mendalilkan gugatan tersebut;
- 7.2 Bahwa jika yang dimaksud PENGUGAT, dalam gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka posita gugatan PENGUGAT, sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena mengandung cacat formal. Posita gugatan PENGUGAT, hanya berisi tentang peraturan-peraturan hukum serta pendapat-pendapat ahli yang sekaligus merangkap sebagai anggota tim verifikasi yang dibentuk dan ditugaskan dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran, membuktikan adanya kerusakan, menghitung kerugian dan melakukan inventarisasi tindakan yang harus dilakukan oleh perusak lingkungan, yang objektivitasnya patut untuk dipertanyakan serta tanpa didukung adanya fakta yang dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, yang menjadi kewajiban hukum PENGUGAT, untuk



membuktikannya sebagaimana dimaksud pasal 1365 Jo. Pasal 1866 KUH Perdata;

Bahwa posita gugatan PENGGUGAT, sama sekali tidak menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan dan bagaimana perbuatan itu dilakukan;

7.3 Bahwa PENGGUGAT, mendalilkan gugatannya atas suatu data yang belum pasti dan kabur (*Obscuur Libel*), karena dalil gugatan PENGGUGAT, tersebut mencoba untuk memaksakan adanya korelasi antara aturan hukum, pendapat ahli serta data *hotspot modis terra-aqua*, namun PENGGUGAT, dalam positanya telah mampu menyimpulkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalil PENGGUGAT, sangat meragukan dan sudah seharusnya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dimaksud dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam hal ini senyatanya berdasarkan tugas yang diberikan oleh PENGGUGAT, hanya bertugas untuk mengetahui benar atau tidaknya telah terjadi kebakaran, untuk mengetahui dampak kebakaran terhadap lingkungan serta melakukan perhitungan kerugian sebagai dampak kebakaran dimaksud, tentu dalam hal ini tidak sampai pada tahap menentukan sumber api serta tidak juga berwenang menentukan tentang siapa pihak yang bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Ahli telah melampaui kewenangan atau melakukan hal yang diluar tugas yang diberikan oleh PENGGUGAT, yaitu tanpa dasar yang jelas menyimpulkan pihak yang harus bertanggung jawab serta tanpa metode yang belum jelas (*Obscuur Libel*) juga telah berani menyimpulkan sumber api yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran;
- Bahwa akurasi metode yang dipergunakan Ahli diragukan baik objektifitas maupun akurasi kebenarannya, karena terbukti banyak kontradiktif dalam kesimpulannya, padahal baru melakukan pemeriksaan setelah api berhasil dikendalikan dengan kata lain dapat dipastikan bahwa Ahli belum mengetahui secara pasti siapa dan bagaimana proses kebakaran itu terjadi termasuk dari mana sumber api yang

hal 60 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dimaksud berasal. Kesimpulan yang dibuat oleh Ahli hanya memberi pendapat atau asumsi semata yang sangat subjektif dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian oleh pihak lainnya, karena analisa dan kesimpulan yang dibuat tidak didasarkan pada data dan keterangan yang objektif;

- Bahwa apabila didasarkan pada data *hotspot terra-aqua* yang hanya memberikan informasi tentang keberadaan titik-titik panas yang tentu saja berbeda dengan *hot fire*, sehingga untuk membuktikan apakah *hotspot* yang pertama kali berhasil direspon oleh data *hotspot terra-aqua* adalah benar sebagai titik api (*hot fire*) yang berasal dari areal perkebunan milik TERGUGAT. Untuk mengetahui titik api (*hot fire*) terlebih dahulu wajib dilakukan cek lokasi beberapa saat sejak diketahui adanya *hotspot*, sedangkan dalam fakta, cek lokasi baru dilakukan 2 bulan setelah data *hotspot* diterima sehingga sangat diragukan adanya hubungan antara *hotspot* yang dijadikan data gugatan PENGUGAT, dengan cek lokasi yang dilakukan oleh Ahli;
- Bahwa tidak dapat dipastikan letak hot spot sebagaimana yang dimaksud dalam data *hotspot terra-aqua* yang dijadikan dasar dalil gugatan PENGUGAT, karena PENGUGAT, sama sekali tidak mencantumkan kordinat *hot spot* dimaksud. Hal ini sangat penting mengingat adanya kemungkinan penyimpangan akurasi letak hingga 1000 m. Dengan demikian data *hotspot* dimaksud tidak dapat menjadi landasan untuk menentukan dari mana sumber api berasal;
- Bahwa terdapat perbedaan fakta antara data *hotspot* yang yang diyakini PENGUGAT, sebagai titik api dan dijadikan dasar gugatan yaitu terjadi dari tanggal 7 Juli s/d 30 Oktober 2015 dengan titik api (*hot fire*) yang senyatanya terjadi di area kebun kelapa sawit TERGUGAT, yaitu terjadi dari tanggal 18 Agustus sampai dengan September 2015;

7.4 Bahwa dalil tentang kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam dalil gugatannya PENGUGAT, hanya menguraikan tentang kerugian secara teori yang harus dipertanggungjawabkan kepada



TERGUGAT, tanpa menjelaskan metode ilmiah yang digunakan serta kerusakan apa yang senyatanya telah terjadi;

Bahwa kesimpulan yang didasarkan pada pendapat Ahli yang melakukan cek lokasi dan hanya mengambil sebagian kecil *sample* yaitu hanya 10 (sepuluh) titik *sample* tanah yang terbakar, apakah mungkin dari *sample* tanah yang sangat minim tersebut bisa dijadikan sebagai fakta hukum untuk menyimpulkan asal-usul terjadinya kebakaran? contoh *sample* tanah terbakar yang diambil tersebut tidak bisa memberikan konstruksi yuridis terjadinya kerusakan tanah dan kerusakan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika;

Bahwa kesimpulan yang dibuat tersebut bertentangan dengan situasi dan kondisi di perkebunan milik TERGUGAT, karena apabila hendak melakukan penelitian terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, sedangkan areal lokasi perkebunan milik TERGUGAT sudah bersih dari keanekaragaman hayati dan genetika karena areal perkebunan tersebut telah dijadikan kebun kelapa sawit, hal ini berarti bahwa keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika sejak dilakukan penanaman kelapa sawit oleh TERGUGAT, areal perkebunan hanya terdiri dari kelapa sawit dan rumput ilalang;

Bahwa dengan demikian setelah areal perkebunan ditanam kelapa sawit, maka lingkungan hidup dalam areal perkebunan adalah lingkungan hidup yang hanya terdiri dari kelapa sawit dan rumput ilalang yang dikuasai, dirawat dan diusahakan oleh TERGUGAT, sehingga apabila terjadi bencana yang merusak tanaman menjadi resiko dan kerugian TERGUGAT, dan bukan kerugian bagi orang lain termasuk bukan kerugian bagi PENGGUGAT;

Bahwa dengan demikian Penelitian dan perbandingan yang dibuat oleh Ahli sangat meragukan dan oleh karenanya patut dikesampingkan dan dalil tentang adanya kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa oleh karenanya petitum PENGGUGAT, tentang tuntutan ganti rugi pemulihan lahan adalah dalil yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

hal 62 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



8. Bahwa petitum primer dari gugatan PENGUGAT tentang permohonan agar TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (petitum dalam pokok perkara angka 2) merupakan Petitum Primer yang Tidak Didukung dengan Uraian Fakta Materiil dalam Posita.
- 8.1 Bahwa Permohonan dalam Petitum yang memohon agar TERGUGAT, dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah permohonan yang tidak didasari pada fakta hukum untuk terpenuhinya Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya untuk terpenuhi unsur melawan hukum harus diuraikan secara jelas sehingga kepentingan hukum TERGUGAT, dalam mengajukan pembelaan dimuka sidang Pengadilan menjadi jelas dan tidak menjadi kabur;
- 8.2 Bahwa oleh karenanya untuk memperoleh fakta hukum tentang ada tidaknya Perbuatan Melawan Hukum, TERGUGAT, telah membuat laporan kepada Sektor Kepolisian Pampangan Resort Ogan Komering Ilir, sesaat setelah terjadi kebakaran sesuai dengan Laporan Polisi Nomor 07/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan Nomor 02/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, untuk membuktikan siapa atau Badan Hukum mana yang telah melakukan kebakaran; (Bukti T-5) dan (Bukti T-6);
- 8.3 Bahwa tindak lanjut dari laporan Polisi yang dilaporkan TERGUGAT, hasilnya telah disampaikan oleh Penyidik Sektor Kepolisian Pampangan Resort Ogan Komering Ilir kepada TERGUGAT, dengan Surat Nomor: B/93/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan Surat Nomor: B/101/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa benar telah ditemukan adanya bekas lahan yang terbakar di wilayah lahan/lebak Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang jaraknya +/- 6 KM dari areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT. (Bukti T-7 dan Bukti T-8);
- 8.4 Bahwa kepastian hukum tentang subyek hukum pelaku pembakaran hutan yang penyidikannya sedang dilakukan oleh penyidik Sektor Kepolisian Pampangan akan membawa kepastian

hal 63 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



hukum dalam penyelesaian peristiwa hukum terjadinya kebakaran yang membawa akibat hukum timbulnya kerugian baik bagi Pemerintah maupun kepada Badan-badan Hukum Privat atau kepada masyarakat plasma yang diberi hak penghasilan oleh TERGUGAT, karena pada areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT, terdapat juga areal Perkebunan Plasma milik masyarakat setempat yang melakukan kerjasama dengan TERGUGAT;

- 8.5 Bahwa kepastian hukum menyelesaikan dan mendahulukan terjadinya tindak pidana dari perkara perdata dalam kasus kebakaran hutan seperti yang terjadi dalam kasus *a quo*, adalah proses hukum yang terbalik dari azas *Prae Yudicial Gescheel*, karena dalam masalah sengketa hak harus didahulukan perkara perdata dari perkara pidananya untuk menentukan siapa pemegang hak dari sesuatu hak, akan tetapi dalam kasus *a quo*, kebakaran lahan di Kabupaten Komerling Ilir *in cassu* kebakaran yang terjadi diareal perkebunan Kelapa Sawit milik TERGUGAT, belum diperoleh putusan Pidana yang mempunyai kepastian hukum tetap, dengan demikian terlalu dini, salah dan keliru mengajukan gugatan Perdata terhadap TERGUGAT;

Bahwa oleh karena petitum primer yang diajukan PENGUGAT, hanya berbentuk *kompositur*, maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT, dinyatakan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang didalilkan PENGUGAT, dalam gugatannya kecuali yang jelas jelas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT, mohon agar apa yang telah TERGUGAT, sampaikan dalam dalil Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dalil dalam Pokok Perkara;
3. TERGUGAT, Merupakan Badan Hukum Perseroan (*Rechtspersoon, Legal Entity*) Yang Sah Dan Tunduk Sepenuhnya Atau "*Obidentia*" Pada Semua Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3.1 Bahwa TERGUGAT, adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang perkebunan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian Perseroan

hal 64 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Terbatas PT. Waringin Agro Jaya No. 06 tanggal 12 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, notaries di Jakarta yang telah melakukan penyesuaian dan beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akte Notaris No.11 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Waringin Agro Jaya, perihal perubahan pengurus, yang dibuat dihadapan Notaris DINO IRWIN TENGGANO, yang berkedudukan di Karawang;

3.2 Bahwa TERGUGAT, sebagai suatu Perseroan Terbatas yang senantiasa taat hukum dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya juga telah memperoleh izin-izin yang berkaitan erat dengan kegiatan usahanya, antara lain :

- a. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 146/KEP/II/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada TERGUGAT yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 17 April 2008. (Bukti T- 9);
- b. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 149/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan ("IUP") atas nama TERGUGAT ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 21 April 2008. (Bukti T-10);
- c. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 416/KEP/B.LH/2008 tentang Kesepakatan Terhadap Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("KA-ANDAL") kegiatan pembangunan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008. (Bukti T-11);
- d. Keputusan Bupati Ogan Komering ILir Nomor : 455/KEP/B.L/2008 tentang Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("ANDAL"), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas 26.000 Ha (dua puluh ribuhektar) TERGUGAT, di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan

hal 65 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008 (Bukti T- 12);

- e. *Sertipikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 1* atas nama pemegang hak TERGUGAT terletak di Desa Serdang berdasarkan *Surat Ukur No. 01Serdang/2009* tanggal 28 Oktober 2009 Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044;
- f. *Sertipikat HGU Nomor 1* atas nama pemegang hak TERGUGAT terletak di Desa Kandis berdasarkan *Surat Ukur No. 01/Kandis/2009* tanggal 28 Januari 2009 Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044;
- g. *Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RKL")* Rencana Perkebunan dan Pabrik pengelolaan kelapa sawit TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas kebun izin lokasi 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) pabrik 2 unit kapasitas 2x60 ton TBS Jam, yang dibuat pada bulan Oktober 2008.(Bukti T-13) dan;
- h. *Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL")* Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padan, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas kebun izin 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) pabrik 2 unit kapasitas 2 x 60 ton TBS Jam, yang dibuat pada bulan Oktober 2008. (Bukti T-14);
- i. Bahwa dari semua dokumen yang ada sebagaimana tersebut diatas, dapat dipastikan bahwa semua kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh TERGUGAT mulai dari

hal 66 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kegiatan pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen tidak dilakukan dengan cara pembakaran baik secara langsung maupun tidak langsung;

4. Penguasaan TERGUGAT Atas Lokasi Lahan Perkebunan Berdasar Pelepasan Hak Dengan Cara Membayar Ganti Rugi Kepada Masyarakat;

- 4.1. Bahwa TERGUGAT sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Izin Lokasi dari Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 146/KEP/II/2008 tanggal 17 April 2008, dan berdasarkan Izin Lokasi tersebut TERGUGAT, melakukan pembebasan tanah dari para pemilik asal dengan cara pelepasan hak dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak/pemilik tanah. (Bukti T-15);

- 4.2. Bahwa areal/lokasi tanah yang telah dibebaskan telah diperoleh Hak Guna Usaha (HGU) atas nama TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN-RI, Nomor 109/HGU/BPN RI/2009 tanggal 8 September 2009 seluas 560 Ha, di Desa Serdang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI (Bukti T- 16) dan SK Kepala BPN RI Nomor 109/HGU/BPN RI/2009 tanggal 8 September 2009 seluas 12.526 Ha, di Desa Kandis Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI (Bukti T-17). selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI tersebut pada tanggal 23 Nopember 2009 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten OKI menerbitkan Sertipikat HGU Nomor 01/Serdang seluas 560 Ha dan Sertipikat HGU Nomor 01/Kandis seluas 12.526 Ha atas nama TERGUGAT;

- 4.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI tersebut maka Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama TERGUGAT, masing-masing :

- a. *Hak Guna Usaha No. 1* yang terletak di Desa Serdang berdasarkan Surat Ukur No. 01Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Kecamatan Pamoangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan lahan seluas 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar);



- b. *Hak Guna Usaha No. 1* yang terletak di Desa Kandis berdasarkan Surat Ukur No. 01/Kandis/2009 tanggal 28 Januari 2009 Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan lahan seluas 12.526 Ha (*dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar*);
5. Kegiatan Usaha Perkebunan Dilakukan Sejak Tahun 2008;
- 5.1. Bahwa sejak tahun 2008, TERGUGAT yang saat ini berstatus PMDN telah melakukan kegiatan pembukaan lahan yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama dengan kegiatan pembukaan jaringan jalan, kanal utama dan rencana penanaman yang dilakukan dengan cara imas dan tumbang, purun dan rumpuk serta sistem pem.bukaan lahan tanpa proses bakar (*zero burning*);
- 5.2. Bahwa sistem pembukaan lahan dan penanaman sebagaimana diuraikan pada butir 5.1 di muka, berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang disahkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 455/KEP/B.LH/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit seluas 26.000 Ha PT. Waringin Agro Jaya di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- 5.3. Bahwa terhitung sejak tahun 2008, areal perkebunan TERGUGAT yang terbagi kedalam 3 (tiga) *Estate (kebun)* yaitu Muara Sawit Estate, Pampangan Hijau Estate dan Sungai Komering Estate, terhitung sejak tahun 2011 ke-3 estate tersebut sudah tidak lagi melakukan kegiatan penanaman karena sejak itu TERGUGAT, hanya berkonsentrasi melakukan perawatan, pemupukan dan pengawasan;
6. Data Satelit Yang Diajukan PENGUGAT Secara Objektif Tidak Dapat Dijadikan Fakta Untuk Membuktikan Aktivitas Bahaya Kebakaran Yang Terjadi;



6.1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 3.1 s/d 3.11 (halaman 8 s/d 12) dengan alasan sebagai berikut :

6.1.1 Bahwa data yang di keluarkan oleh *satelit Modis Terra-aqua* hanya berupa data tentang adanya 47 *hotspot* (titik panas) yang berhasil direspon oleh *satelit Modis Terra-aqua* dari tanggal 7 Juli – 30 Oktober 2015 yang belum dapat dipastikan atau belum dapat diyakini sebagai titik api (*hot fire*) sebagai penyebab terjadinya kebakaran yang menjadi dasar utama dalil gugatan PENGGUGAT, mengingat Data yang dikeluarkan oleh *satelit Modis Terra-aqua* tersebut juga tidak dapat dijadikan fakta bahwa *hotspot* tersebut merupakan bagian titik api (*hot fire*) yang berada dalam areal lahan perkebunan kelapa sawit TERGUGAT, karena tidak menguraikan letak titik panas yang dapat ditentukan berdasarkan titik kordinat. Selain itu data *hotspot* tersebut sama sekali tidak didukung oleh fakta lapangan yang dapat mendukung bahwa *hotspot* adalah sebagai titik-titik api yang menyebabkan terjadinya kebakaran;

6.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/PMenhut-II/2009, *hotspot* dimaksud baru hanya sebatas indicator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu yang relative tinggi dibanding suhu sekitarnya. (Bukti T-18);

6.2. Bahwa dengan demikian maka *hotspot* yang di respon oleh *satelit Modis Terra-aqua* tersebut masih hanya sebatas indicator dan masih memerlukan rangkaian tindakan lainnya secara cepat dan langsung untuk dapat memastikan titik api;

Bahwa pada prinsipnya semua hal yang memiliki suhu relatif tinggi dibandingkan suhu sekitar dapat dijadikan objek yang dapat direspon/ditangkap oleh *satelit Modis Terra-aqua*;

Berdasarkan uraian di muka, maka dalil PENGGUGAT yang menarik kesimpulan bahwa *hotspot* awal teridentifikasi dari lahan perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT, adalah dalil yang tidak benar dan keliru karena:

hal 69 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- 6.2.1. Bahwa tim verifikasi yang ditugaskan oleh PENGGUGAT justru melakukan pengecekan kelokasi saat api sudah mulai berhasil dipadamkan yaitu hampir 2 bulan dari data yang dikeluarkan oleh *satelit Modis Terra-aqua* dan pengecekan lokasi hanya berdasarkan penunjukan dari TERGUGAT, dilapangan dan bukan berdasarkan kordinat atau petunjuk yang dihasilkan oleh *satelit Modis Terra-aqua*;
- 6.2.2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa Tim Verifikasi bekerja tanpa acuan/pedoman yang jelas dan kesimpulan yang dibuat hanya didasarkan pada pengambilan *sample* dari sisa-sisa api yang ada dilokasi. Selain itu tim verifikasi dalam kegiatannya juga tidak berusaha mencocokkan antara letak titik *hotspot* yang dikeluarkan oleh *satelit Modis Terra-aqua* dengan fakta yang ada dilapangan. Bahwa fakta hukum membuktikan titik *sample* yang diambil oleh Tim Verifikasi hanya sebanyak 10 titik dari areal yang terbakar seluas 1.626,53 Ha yang terbakar, oleh karenanya pengambilan *sample* dari 10 titik tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum untuk menentukan titik api berasal dari areal lahan perkebunan kelapa sawit TERGUGAT;
- 6.2.3. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa tidak ada hubungan yang dapat saling mendukung antara data yang dikeluarkan oleh *satelit Modis Terra-aqua* dengan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang hanya didasarkan pada data yang sudah lampau waktu yaitu 2 (dua) bulan sebelum cek lokasi;
- 6.3. Bahwa dalil PENGGUGAT, yang mendalilkan bahwa kebakaran di areal kebun kelapa sawit TERGUGAT, yang telah membakar dan menghancurkan sebagian besar tanaman sawit milik TERGUGAT, yang sudah dalam kondisi produktif menghasilkan buah pasir adalah dalil yang tidak didasarkan pada fakta hukum terjadinya kebakaran karena dalil PENGGUGAT, hanya merupakan suatu ilusi yang bertentangan dengan kepatutan sebab tidak ada seorangpun atau suatu Badan Hukum akan membuat hancur/merugikan usahanya dengan cara membakar

hal 70 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



sedangkan maksud dan tujuan dari usaha yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya;

- 6.4. Bahwa tidak jelas apa yang menjadi dasar penentuan luasan areal yang terbakar, mengingat waktu yang digunakan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi luasan adalah hanya selama 2 sampai dengan 3 jam tanpa dilakukan pengukuran untuk memperoleh kepastian secara objektif berapa sesungguhnya luas areal yang terbakar;
- 6.5. Bahwa dalil PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa berdasarkan data titik panas (*hotspot*) dari satelit *modis terra-aqua* yang dikeluarkan oleh NASA Amerika Serikat, titik panas (*hotspot*) terdeteksi pertama kali diperkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT pada tanggal 07 Juli 2015 dan terus berlanjut hingga tanggal 20 Oktober 2015 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan butir 3.1 halaman 8 s/d halaman 10 adalah uraian fakta materiil yang bertentangan dengan:
 - 6.5.1. Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 08 September 2015 oleh TERESIA SINAGA, SS, MH., Dirjen Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi beserta anggota pengawas masing-masing Sumarna-Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, R.A. ARYA RAMANIYA NUMITTA-staff Pengawas Penataan Lingkungan Hidup dan YANTI EPIPHANIAS. T- staff Pengawas Penataan Lingkungan Hidup, yang isinya menguraikan kronologis kebakaran lahan dan kebun sawit: (Bukti T-19);
 - 6.5.2. Kejadian Kebakaran Pertama; TERGUGAT, telah melakukan Pelaporan kebakaran langsung ke POLSEK Pampangan, bahwa telah terjadi kebakaran disekitar kebun pada tanggal 18 Agustus 2015. Sumber api berasal dari terbakarnya lahan atau lebak, Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, luas yang terbakar $\pm$ 97,45 Ha (50 Ha) tanaman kebun sawit yang sudah berumur 4 tahun terbakar. Sebelumnya informasi disampaikan oleh Petugas Patroli melaporkan kepada Manajer Kebun

hal 71 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



(APRIANSAH HASAN) tentang terjadinya kebakaran tersebut. Setelah melaporkan kejadian kebakaran, maka personil Polisi datang langsung ke TKP menyaksikan kejadian kebakaran dan melihat langsung upaya Regu Pemadam milik TERGUGAT, Polisi menyaksikan langsung bahwa sumber api berasal dari terbakarnya lahan lebak Desa Jungkal Kecamatan Pampangan diluar lokasi TERGUGAT, disebelah Timur MUSE (Muara Sawit Estate). Akhirnya Polisi menghimbau agar TERGUGAT, tetap mengendalikan kejadian kebakaran tersebut. Upaya pengendalian yang dilakukan TERGUGAT, adalah melakukan penyemprotan api dengan pompa air dan membuat sekat bakar dengan alat berat berupa escavator. TERGUGAT, juga meminta bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) untuk mendatangkan *water boom*, dan akhirnya api dapat dipadamkan;

- 6.5.3. Peristiwa Kebakaran Kedua; TERGUGAT, telah melakukan Pelaporan kebakaran langsung ke POLSEK Pampangan, bahwa telah terjadi kebakaran disekitar kebunTERGUGAT, pada tanggal 28 Agustus 2015. Sumber api berasal dari terbakarnya lahan atau lebak Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, luas yang terbakar $\pm$ 314,54 Ha (tanaman sawit yang sudah berumur 4 tahun);

Sebelumnya informasi telah disampaikan oleh Petugas Patroli kepada Manajer Kebun (APRIANSAH HASAN) tentang kejadian kebakaran tersebut. Setelah melaporkan kejadian kebakaran, anggota Kepolisian sektor Pampangan datang langsung ke TKP menyaksikan kejadian kebakaran dan melihat langsung upaya Regu Pemadam milik TERGUGAT, Polisi menyaksikan langsung bahwa sumber api berasal dari terbakarnya lahan lebak Desa Jungkal Kecamatan Pampangan diluar lokasi TERGUGAT, disebelah Timur MUSE (Muara Sawit Estate);

Akhirnya Polisi menghimbau agar TERGUGAT, tetap mengendalikan kejadian kebakaran tersebut. Upaya

hal 72 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pengendalian yang dilakukan TERGUGAT, adalah melakukan penyemprotan api dengan pompa air dan membuat sekat bakar dengan alat berat berupa escavator. TERGUGAT, juga meminta bantuan kepada Badan Penyalahgunaan Daerah untuk mendatangkan *water boom*, dengan dibantu oleh seluruh karyawan, TNI, BRIMOB, serta merekrut warga setempat sebagai tenaga kerja harian lepas yang hanya khusus untuk melakukan pemadaman kebakaran dan akhirnya api dapat dipadamkan;

6.5.4. Informasi Kebakaran:

1. Titik api/*hotspot* diketahui tanggal 18 dan 22 Agustus 2015 oleh Petugas Patroli api;
2. Sumber Titik api/*hotspot* berada di wilayah lahan atau lebak Desa Jungkal Kecamatan Pampangan yang berbatasan dengan PT. PT WAJ-MUSE Divisi II yang berjarak kurang lebih 6 Km, dari kegiatan pembakaran lebak untuk mencari ikan;
3. Kondisi-kondisi kering akibat kemarau panjang, vegetasi purun (bahan pembuat tikar) kering yang mudah terbakar dan arah tiupan angin mengarah ke kebun mengakibatkan api menjalar ke lahan TERGUGAT, dengan cepat, disamping itu kondisi lahan gambut yang tebal dengan *drainase* yang kurang baik serta masih semah dan belum *ter-keep up* membuat api semakin besar;
4. Luas area/lahan yang terbakar Tahap I MUSE Divisi III seluas kurang lebih 97 Ha, dan Tahap II meliputi MUSE Divisi I, II dan III seluas kurang lebih 314 Ha, total lahan yang terbakar lebih 411 Ha sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015. Posisi sekarang pada tanggal 11 September 2015 luas areal kosong yang terbakar 435 Ha, dan luas areal planted 415 Ha;

6.5.5. Tindakan yang dilakukan:

1. Pemadaman dilakukan 24 jam sehari (dua *shift*) dengan penyiraman air ke titik api menggunakan peralatan pompa air, ember dan personil sebagai berikut:
 - a. Mesin pompa air : 30 unit;

hal 73 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- b. Tenaga kerja BHL: 260 orang (dua shift);
- c. PANGAB 50 personil (KOSTRAD Bogor) dan 10 orang dari BRIMOB POLDA SumSel;
2. Menyetop seluruh kegiatan *upkeep*/rawat tanaman dan fokus terhadap pemadaman api;
3. Meminta bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan pemadaman dengan menggunakan *helicopter* (*water booming*) pada tanggal 22, 28 Agustus dan tanggal 4 s/d September 2015 sebanyak 10 kali;
4. Pembuatan sekat bakar menggunakan *escavator*;
5. Membuat Laporan Kepolisian:
 - a. Polsek Pampangan, No. B/93/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
 - b. Polsek Pampangan, No. B/101/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- 6.5.6. Bahwa setelah TERGUGAT, menerima informasi tentang titik api penyebab kebakaran berasal dari Lebak Rasau Jarang Desa Jungkal serta Lebak Jungkal Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang kebakaran lahan milik SURYADI diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama AIMUN dan INDRA; Informasi tersebut dikembangkan oleh TERGUGAT, dengan membuat Laporan Polisi ke Kepolisian Sektor Pampangan *vide* Laporan Polisi No. LP/B-93/2015 tanggal 20 Agustus 2015 sebagai tindak lanjut dari Laporan yang disampaikan kepada POLDA Sumatera Selatan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/223-A/IX/2015/Dir. Reskrimsus tanggal 6 September 2015 (Bukti T-20);
- 6.5.7. Bahwa sikap tanggap TERGUGAT, untuk memadamkan kebakaran pada tanggal 20 Agustus 2015 telah melakukan tindakan pemadaman api dengan mengarahkan peralatan pemadaman dan tenaga manusia untuk melakukan pemadaman sebagai berikut:
 - 1) Mesin pompa air 10 unit;
 - 2) Selang Isap 10 pcs;
 - 3) Selang Buang 70 roll;

hal 74 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- 4) *Nozzle* 10 pcs;
- 5) 2 unit *excavator*;
- 6) *Water booming* oleh BPBD dengan menggunakan *helicopter* pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2015;
- 7) Jumlah tenaga kerja yang dikerahkan 150 orang;
(Bukti T-21);

6.5.8. Bahwa tindakan melakukan pemadaman kembali yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan menambah kekuatan, peralatan dan regu pemadaman berupa :

- 1) Menambah pompa air menjadi 15 unit;
- 2) Menambah Selang Isap menjadi 15 pcs;
- 3) Menambah Selang Buang menjadi 105 roll;
- 4) Menambah *Nozzle* menjadi 15 pcs;
- 5) Menambah *excavator* menjadi 4 unit;
- 6) *Water booming* oleh BPBD dengan menggunakan *helicopter* pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2015;
- 8) Menambah jumlah tenaga kerja yang dikerahkan menjadi 200 orang dan tenaga BHL 60 orang;
(Bukti T-22);

6.5.9. Bahwa masyarakat Desa Serdang dan Desa Kandis serta masyarakat petani plasma yang melakukan kerjasama dengan TERGUGAT, dalam mengelola kelapa sawit dengan menerima 20 persen hasil kelapa sawit telah menyampaikan kesan perasaan suka duka bahwa dengan keberadaan TERGUGAT, membuka perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut telah menyelamatkan masyarakat dari bahaya kebakaran yang terjadi setiap tahun karena terjadinya bencana kebakaran membuat masyarakat tidak berdaya mengatasi kebakaran yang terjadi, tapi dengan kehadiran TERGUGAT, kebakaran yang selama ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat telah dapat diatasi dengan baik;

6.6. Bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan membuktikan bahwa tidak benar analisa dan kesimpulan Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG SAHARJO M.Agr., yang dijadikan acuan oleh PENGGUGAT, untuk mengajukan gugatan bahwa titik panas (*hotspot*) pertama



kali terjadi diperkebunan kelapa sawit TERGUGAT, lagipula (*hotspot*) bukan merupakan awal mulanya terjadinya titik api;

6.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibuat oleh Dirjen Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasa dan Sanksi Administratif bersama staff Ahlinya *in casu* yang dibuat oleh PENGGUGAT, sendiri.

6.8. Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) fakta hukum yang saling bertentangan yang dibuat oleh PENGGUGAT, fakta hukum tersebut membawa ketidakpastian hukum, dan menimbulkan keragu-raguan fakta hukum mana yang sesungguhnya mengandung kebenaran sejati, oleh karenanya sesuai dengan azas hukum *in dubio proreo* maka putusan hakim harus selalu menguntungkan TERGUGAT;

7. PENGGUGAT Tidak Mampu Membuktikan Unsur / Elemen KESALAHAN (*Schuld, Guilty*) Maupun KELALAIAN (*Culpose, Negligence*) Yang Dilakukan TERGUGAT Atas Terjadinya Kebakaran Lahan Gambut;

7.1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4 (halaman 13) yang mendalilkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara, karena seseorang dapat baru dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara dimaksud, yang justru dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, unsur-unsur dimaksud tidak terpenuhi;

7.2. *Bahwa tentang unsur adanya suatu perbuatan;*

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT, sama sekali tidak menjelaskan perbuatan atau tindakan (baik dalam artian aktif maupun pasif) yang bagaimana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, sehubungan dengan kejadian kebakaran yang terjadi antara bulan Agustus s/d September 2015. PENGGUGAT, sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang perbuatan apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana perbuatan



itu dilakukan. Jadi jelas sudah bahwa unsur tersebut masih sangat sumir atau bahkan tidak mampu diuraikan oleh PENGGUGAT;

7.3. *Bahwa tentang unsur perbuatan harus melawan hukum*

Bahwa TERGUGAT sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sebagaimana telah dijelaskan diatas telah melakukan kegiatan usahanya mulai dari kegiatan penanaman, perawatan sampai dengan panen dengan cara tidak melakukan pembakaran, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam *Ijin Usaha Perkebunan No. 149/KEP/D.PERKE/2008* yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal tersebut sekaligus sebagai bukti bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya TERGUGAT, tidak melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian maka jelas sudah bahwa unsur perbuatan melawan hukum dimaksud juga tidak terpenuhi.

7.4. *Bahwa tentang unsur kerugian;*

Bahwa dalam hal ini justru TERGUGAT, adalah korban karena mengalami kerugian langsung akibat kebakaran yang terjadi di areal lahan perkebunan sawit milik TERGUGAT tersebut sebagaimana juga diakui oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya bahwa kebakaran tersebut juga membakar tanaman sawit milik TERGUGAT yang sudah dalam kondisi siap produksi; Jadi kerugian yang dialami oleh TERGUGAT tidak saja karena hilangnya semua biaya yang sudah dikeluarkan (*kosten*) namun juga mengalami kerugian akibat kehilangan keuntungan yang yang seharusnya sudah didapat dari buah pasir yang sudah ada saat terjadinya kebakaran (*interessen*) serta keuntungan selama tanaman sudah produktif secara maksimal(*winstderving*);

7.5. *Bahwa tentang unsur hubungan sebab akibat;*

Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata tidak lah terpenuhi terutama tentang unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian (*negligence, culpa*) . Karena kebakaran yang dalam hal ini ditimbulkan oleh adanya kegiatan pembakaran yang sekaligus sebagai penyebab terjadinya kebakaran yang

hal 77 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



mengakibatkan timbulnya kerugian adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat atau pribadi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi alam berupa *angin elnino* yang sangat kencang yang *tidak dapat dikendalikan baik oleh manusia maupun teknologi yang dibuat manusia itu sendiri (force majeure)*.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam *pasa 1247 dan 1248 KUH Perdata*, telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban hanya ada jika akibat yang timbul mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan terdahulu yang menjadi penyebab. Sedangkan dalam fakta tersebut, dapat dipastikan bahwa kerugian sebagai akibat sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT adalah disebabkan karena adanya kebakaran yang terjadi karena pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat atau anggota masyarakat. Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan teori *condition sine qua non*, kerugian tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada TERGUGAT, karena perbuatan pembakaran dimaksud bukan diakibatkan oleh perbuatan TERGUGAT;

Jika yang menjadi landasan dalil dan fakta PENGUGAT, adalah semata-mata karena keberadaan api di areal tanaman kelapa sawit TERGUGAT, tanpa mempertimbangkan siapa yang menyebabkan kebakaran, maka seharusnya hal tersebut juga dapat dilakukan kepada PENGUGAT, karena dalam hal banyak fakta terjadinya kebakaran yang terjadi diareal hutan ataupun gambut yang tidak terdapat hak usaha diatasnya. Namun faktanya PENGUGAT, tidak pernah bertanggungjawab untuk kejadian-kejadian tersebut. Jelas ini sebagai bukti adanya fakta yang telah mengesampingkan asas *equity before the law*;

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka patutlah dalam hal ini jika TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan *ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

8. PENGUGAT Tidak Dapat Menunjukkan Fakta Objektif Yang Bersifat *Prima Facie*, Bahwa TERGUGAT Dalam Melaksanakan Kegiatan Dilakukan Dengan Cara Membakar Lahan

hal 78 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- 8.1. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan dalam dalil jawaban diatas bahwa TERGUGAT adalah benar suatu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan telah menjalankan kegiatan usahanya di Desa Kandis, Serdang, Jungkal Kecamatan Pampangan dan desa Deling Kecamatan Pangklan lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 149/KEP/D.PERKE/2008 tentang pemberian Ijin Usaha Perkebunan serta Hak Guna Usaha masing-masing No.1 Desa Serdang tahun 2009 dan No. 1 Desa Kandis tahun 2009;
- 8.2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik karena peraturan perundangan maupun fakta dilapangan TERGUGAT sama sekali tidak menggunakan cara membakar lahan, karena selain dapat berpotensi terjadinya kebakaran yang merugikan TERGUGAT sendiri juga dapat berpotensi untuk terjadinya pencemaran lingkungan;
- 8.3. Bahwa benar terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan September 2015 telah terjadi kebakaran di areal perkebunan sawit milik TERGUGAT yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar areal usaha perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT, dalam kasus ini api berasal dari pembakaran lahan di lebak Desa Jungkal sebagaimana juga telah TERGUGAT laporkan kepada pihak kepolisian setempat, sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi sbb :
- a. Surat polisi No. B/93/VIII/2015 sebagai tanggapan dari surat TERGUGATNo. 01/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
 - b. Surat polisi No. B/101/VIII/2015 sebagai tanggapan dari surat TERGUGATNo. 02/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Surat TBL/B-201/IX/2015/Sek Pampangan tanggal 11 September 2015 (Bukti T- 23);
- 8.4. Bahwa fakta perihal asal muasal sumber api yang berada di luar areal kebun TERGUGAT, yaitu di lebak Desa Jungkal tersebut senyatanya sudah diketahui dengan pasti oleh PENGUGAT sendiri. Hal tersebut diakui PENGUGAT dalam Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 18

hal 79 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal yang demikian menurut hukum pembuktian diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdara, merupakan pembuktian yang memiliki nilai kekuatan pembuktian “sempurna dan mengikat” (*volledig en bindende bewijskracht*);

9. Data Hot Spot Tidak Dapat Dijadikan Fakta yang Akurat, Karena Verifikasi Baru Dilakukan 2 (dua) Bulan Setelah Hot Spot Diketetahui.
 - 9.1. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.1.8 dan 4.1.9 yang telah melakukan verifikasi lapangan (*ground checking*) terhadap 10 titik, dengan alasan sebagai berikut :
 - 9.2. Bahwa pengambilan *sample* atau verifikasi lapangan (*ground checking*) baru dilakukan setelah hampir 2 bulan diterima atau diketahuinya adanya hot spot, sehingga relevansi dan akurasi antara data *hotspot* dengan *sample* yang diambil sangat meragukan;
 - 9.3. Bahwa 10 titik *sample* yang diambil pada tanggal 23 september 2015 yang seharusnya hanya merupakan data/sample awal tentang kondisi akibat kebakaran tersebut dilakukan dalam jarak yang cukup dekat sehingga tidak representative untuk ambil kesimpulan atas lahan yang terbakar yang berdasarkan keyakinan PENGGUGAT seluas 1.626,53 Ha;
 - 9.4. Bahwa *sample* diambil hanya berdasarkan penunjukan dari TERGUGAT dan bukan berdasarkan kordinat data hot spot serta membatasi pengambilan *sample* hanya pada areal HGU TERGUGAT. Kordinat yang dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT adalah kordinat tempat pengambilan *sample* dan bukan kordinat *hotspot* yang seharusnya menjadi landasan verifikasi lapangan. Karena tidak saja objektifitas dan metode yang dipegunakan sangat meragukan, titik yang diambil pun tidak akan dapat memberikan gambaran tentang fakta yang ada karena hanya membatasi pengambilansample didalam HGU TERGUGAT;
10. Dalil PENGGUGAT Yang Menyatakan Kebakaran Tersebut Menguntungkan TERGUGAT Adalah SPEKULATIF, MANIPULATIF Dan MENYESATKAN (*Speculation, Manipulation and Misleading*);

hal 80 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- 10.1. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.1.10, yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT diuntungkan oleh terjadinya kebakaran di areal tanaman kelapa sawit TERGUGAT, karena justru dengan terjadinya kebakaran yang terjadi di areal tanaman kelapa sawit milik TERGUGAT yang diakibatkan oleh api yang berasal dari luar areal kelapa sawit milik TERGUGAT tersebut baik secara ekonomis maupun pengolahan kebun kelapa sawit telah menimbulkan kerugian yang besar bagi TERGUGAT;
- 10.2. Bahwa kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya tanaman sawit yang sudah berusia 4 tahun dan siap produksi (buah pasir) dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang besar bagi TERGUGAT baik dari semua biaya yang sudah dikeluarkan (*kosten*), kehilangan keuntungan yang seharusnya sudah didapat dari buah pasir yang sudah ada saat terjadinya kebakaran (*interessen*) serta keuntungan selama tanaman sudah produktif secara maksimal (*winstderving*);
- 10.3. Bahwa kebakaran yang terjadi dimaksud memaksa TERGUGAT harus mengeluarkan biaya pemulihan berupa pembelian bibit dan penanaman kembali yang lebih besar karena harus membeli kembali bibit sebagai pengganti tanaman terbakar serta harus mengulang kembali biaya perawatan sampai dengan usia kelapa sawit yang terbakar termasuk biaya pemupukan;
- 10.4. Bahwa TERGUGAT sangat tidak sependapat dengan kesimpulan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa kebakaran dimaksud sangat menguntungkan TERGUGAT yaitu dapat memangkas biaya produksi, justru peristiwa kebakaran dimaksud dapat menambah beban biaya produksi sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan diatas;
- 10.5. Bahwa senyatanya yang diuntungkan dalam peristiwa kebakaran tersebut adalah pihak-pihak yang dapat memanfaatkan lahan setelah kebakaran untuk tanaman tahunan seperti padi sonur karena minimnya biaya produksi, dimana penanaman dilakukan hanya dengan cara melempar bibit padi diatas permukaan tanah yang telah terbakar. Hal tersebut justru terbalik dan merugikan bagi tanaman tahunan seperti tanaman sawit milik TERGUGAT.

hal 81 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Sangat tidak berdasar jika dikatakan kebakaran tersebut menguntungkan TERGUGAT;

11. Dalil PENGGUGAT Yang Menyatakan Sawit Milik TERGUGAT Yang Terbakar Secara Visual Tidak Baik, Merupakan Dalil Subjektif dan Spekulatif Tanpa Didukung Fakta Objektif;

Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.1.11 yang intinya menyatakan bahwa tanaman sawit milik TERGUGAT yang terbakar secara visual tampak tidak baik, karena selain tidak jelas metode yang dipakai oleh yang bersangkutan dalam mengambil kesimpulan, juga fakta membuktikan bahwa tanaman sawit milik TERGUGAT yang juga turut terbakar adalah dalam kondisi siap panen (buah pasir) sebagaimana juga telah PENGGUGAT jelaskan dalam dalil gugatannya hal tersebut sekaligus sebagai bukti bahwa tanaman sawit milik TERGUGAT yang turut terbakar adalah *tanaman produktif*. Jadi sangat tidak berdasar jika tanaman yang berasal dari bibit terbaik (*socpindo*) dan sudah menunjukkan indikasi sebagai "tanaman menghasilkan" disimpulkan sebagai tanaman yang tidak baik;

12. Membantah Dengan Tegas Dalil PENGGUGAT Yang Mengatakan Bahwa TERGUGAT Sengaja Membiarkan Kebakaran;

12.1. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.1.12 yang menyatakan bahwa terjadinya pembiaran dan kesengajaan yang dilakukan TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa data *hotspot* yang dipergunakan oleh PENGGUGAT hanyalah data awal tentang adanya titik panas yang tidak dapat dipastikan sebagai titik api, apa lagi menentukan siapa dan bagaimana api dimaksud membakar lahan;

Bahwa tim verifikasi termasuk *Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr* baru melakukan cek lokasi pada tanggal 23 September yaitu setelah 2 bulan data satelit *Modis Terra-aqua* dikeluarkan dan dilakukan pada saat sebagian api sudah berhasil dipadamkan. Jadi sangat meragukan jika seseorang yang datang setelah api berhasil dipadamkan mampu menyimpulkan adanya persiapan dan pembakaran yang dilakukan oleh TERGUGAT. Karena sudah seharusnya *Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr* juga

hal 82 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



mempertimbangkan faktor diluar kuasa manusia yaitu pengaruh angin yang begitu kencang yang hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh ratusan pasang mata yang ada dilokasi saat terjadinya kebakaran termasuk ratusan aparaturnegara yang saling bahu membahu memadamkan kebakaran namun karena kehendak sang pencipta tetap tidak bisa dikendalikan yang akhirnya justru berhasil dipadamkan karena campur tangan Sang Pencipta melalui hujan;

2). Bahwa sebelum terjadinya kebakaran, TERGUGAT sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan pengembangan penanaman sawit sehingga sangat tidak memerlukan upaya atau tindakan yang bertujuan untuk mempersiapkan lahan;

3). Bahwa TERGUGAT sangat keberatan terhadap dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 4.1.12 (2) yang intinya menyatakan bahwa hot spot yang terus bergerak dari hari ke hari dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT nyaris hampir tidak melakukan upaya pengendalian kebakaran. Karena selain dalil tersebut sangat bertentangan dengan fakta lapangan yang sudah dengan sangat jelas diketahui juga oleh PENGGUGAT sendiri yang dalam hal ini melalui Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang intinya mengetahui dengan jelas langkah-langkah dan tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT dalam menghadapi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam *Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan* tanggal 18 September 2015;

12.2. Bahwa oleh karenanya untuk mempertahankan dalil TERGUGAT, terhadap dalil PENGGUGAT, dengan mempedomani analisa dan kesimpulan Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO M.Agr., yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pembiaran dan kesengajaan yang dilakukan TERGUGAT, maka sucara *mutatis-mutandis* TERGUGAT, mengalihkan seluruh jawaban beserta bukti surat dan turut-turutannya dalam butir 6.5.1 sampai dengan 6.5.8 sebagai satu kesatuan jawaban untuk membantah dalil PENGGUGAT, dalam butir 12;

hal 83 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



13. Dalil Angka 4.1.13 Tidak Dilandasi Dasar Hukum (*Rechtsgrond, Legal Basic*) Dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond, Factual Basic*) Maupun Alasan Kuat (*Strong Reason*), Oleh Karena Itu Harus Ditolak Dan Dikesampingkan;

13.1. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.1.13 yang intinya menyatakan kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT memang diinginkan TERGUGAT sendiri.

13.2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT, yang mendalilkan bahwa TERGUGAT, menginginkan terjadinya kebakaran adalah dalil yang hanya didasarkan pada asumsi dasar (*basic assumption*) semata, bahkan merupakan ilusi karena PENGGUGAT, mengesampingkan/meniadakan semua fakta hukum yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*voledig enbewijskracht*) sebab Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibuat dan ditandatangani pada 8 September 2015 secara hukum oleh Dirjen Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi bersama Staff Ahlinya sesuai ketentuan Pasal 1866 KUHPdata, Berita Acara tersebut memiliki Hak Imunitas yang harus dinyatakan Sah sesuai dengan azas *Vermoeden van Rechmatgheid/Persumption of Justea Causa* yaitu azas yang menentukan dokumen yang dijadikan bukti harus tetap dinyatakan sah sesuai dengan azas praduga sah sepanjang Hakim belum menentukan lain dari keabsahan surat-surat tersebut;

13.3. Bahwa oleh karenanya, apabila PENGGUGAT, mendasarkan dalilnya pada hasil analisa dan kesimpulan Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO M.Agr., yang melakukan penelitian setelah 2 (dua) bulan terjadi kebakaran, tanpa melakukan konfirmasi dengan Tim yang dipimpin oleh TERESIA SINAGA, SS. MH. bersama dengan Staff Ahlinya yang melakukan penelitian beberapa saat setelah terjadi kebakaran *in casu* pada saat areal kebakaran masih menyisakan sisa-sisa tanda kebakaran, berarti Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO M.Agr., yang hasil penelitiannya dijadikan data sebagai pendapat Ahli dan

hal 84 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dipedomani untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, patut secara hukum pendapat tersebut dikualifisir sebagai Ahli yang telah memakai wewenang secara salah dan buruk (*Verkeerd en slecht gebruik van gezag*). Karena apabila Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO M.Agr., dalam jabatannya serta Sumpah Jabatan hendak menyajikan data objektif/fakta hukum objektif seharusnya mengkaji hasil penelitiannya dibandingkan dengan keabsahannya dengan hasil penelitian yang dibuat oleh TERESIA SINAGA, SS. MH. Bersama dengan Staff Ahlinyayang melakukan Penelitian beberapa saat setelah terjadi kebakaran, saat dimana bekas areal kebakaran masih menyisakan api bekas kebakaran;

13.4. Bahwa oleh karenanya terdapat dua peristiwa hukum yang disajikan dan tidak membawa kepastian hukum karena satu diantaranya tentunya memiliki nilai ambigu apakah keambiguan pada hasil analisa dan kesimpulan dari Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO M.Agr., ataukah pada hasil Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

14. Dalil Gugatan Angka 4.1.14.1 Tidak Didukung Oleh Metoda Dan Sample Yang Valid;

14.1. Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.1.14.1 gugatan PENGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:

14.2. Bahwa PENGUGAT, sama sekali tidak menjelaskan sample apa dan metode atau bagaimana sample itu diperiksa di laboratorium, karena tentu sangat meragukan dari 10 titik yang diambil *sample* oleh PENGUGAT, tidak dapat menggambarkan tentang keberadaan flora dan mikroorganisme yang ada diatas lahan yang terbakar;

14.3. Bahwa PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan jenis flora apa yang dilindungi yang sebelum terjadi kebakaran menjadikan tanaman sawit milik PENGUGAT, sebagai wilayah konservasi perlindungan habitatnya, dan berapa jumlah flora tersebut. Apakah dalam areal tanaman sawit yang areal tanahnya telah dikuasai secara sah menurut hukum ditumpang tindihkan menjadi hutan lindung flora, tentang kebenaran dalil PENGUGAT, tersebut TERGUGAT, mensomir p untuk membuktikannya.

hal 85 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



15. Gugatan PENGUGAT Tidak Menjelaskan Secara Konkrit Dan Objektif Bentuk Dan Corak Kerusakan Lingkungan Yang Terjadi.

Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.1.15 gugatan PENGUGAT, karena PENGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dan tidak pula menjelaskan kerusakan lingkungan yang bagaimana dimaksud oleh PENGUGAT dalam gugatannya.

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT dalam posita angka 4.1.16 gugatan PENGUGAT yang intinya telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan.

16.1 Bahwa dalil PENGUGAT, tentang telah terjadi kerusakan tanah adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;

16.2 Bahwa peristiwa terjadinya kebakaran pada tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 28 Agustus 2015, dalam areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT, yang diintrodusir TERGUGAT, seluas 1.626,53 Ha dari luas areal 13.086 Ha, adalah kebakaran yang menimpa tanaman diatas tanah HGU yang dikuasai secara sah menurut hukum oleh TERGUGAT;

16.3 Bahwa oleh karenanya segala akibat yang terjadi dari peristiwa kebakaran tersebut menjadi resiko bagi TERGUGAT, dan tidak berakibat bagi PENGUGAT;

16.4 Bahwa seandainya *quonond*, akibat kebakaran tersebut didalilkan PENGUGAT, menimbulkan kerusakan tanah, persoalannya sekarang adalah apakah tanah yang terbakar itu milik PENGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT, mensomir PENGUGAT, apa alasan hukum PENGUGAT, mendalilkan bahwa akibat kebakaran telah menimbulkan kerusakan tanah dan lingkungan, agar diuraikan berdasarkan fakta hukum, tanah milik siapa yang terbakar dan rusaknya lingkungan yang mana, apakah lingkungan yang terdiri dari pohon-pohon kelapa sawit milik TERGUGAT?

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT dalam posita angka 4.1.17 yang mendalilkan bahwa *"tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan" (irreversible)*.

17.1 Bahwa areal/lokasi kebun sawit milik TERGUGAT, yang didalilkan oleh PENGUGAT, sebagai tanah gambut yang telah mengalami

hal 86 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena sifat dari kondisi tanah gambut yang telah terbakar sama sekali tidak menimbulkan dampak kerugian kepada orang lain apalagi kerugian yang dialami oleh Pemerintah *in casu* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

17.2 Bahwa walaupun areal perkebunan milik TERGUGAT, telah terbakar tetapi hak penguasaan atas tanah berdasarkan HGU NO. 01/Serdang dan HGU No. 01/Kandis secara hukum masih tetap dikuasai oleh TERGUGAT, oleh karenanya segala akibat hukum yang timbul dan terjadi diatas areal/lokasi perkebunan tersebut *inheren* perbuatan yang dilakukan oleh *Persoon* diluar lingkungan TERGUGAT, dan harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, semua akibat hukum yang terjadi adalah merupakan resiko yang menjadi beban dan tanggungjawab TERGUGAT, dan bukan menjadi beban dan tanggungjawab PENGUGAT.

17.3 Bahwa tidak ada satupun ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang dapat di pedomani oleh PENGUGAT, untuk meng-*claim* atau meminta ganti rugi terhadap kerusakan dan/atau hancurnya barang-barang milik perseorangan/milik pribadi harus menjadi beban atau tanggung jawab perseorangan/pribadi itu untuk membayar ganti rugi kepada Pemerintah.

17.4 Bahwa oleh karenanya sangat keliru dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dan azas kepatutan apabila PENGUGAT, yang merasa tidak memiliki hak, atau tidak mempunyai hak di areal perkebunan milik TERGUGAT, yang terdaftar dan tercatat dalam HGU No. 1/Serdang dan HGU No. 1/Kandis atas nama TERGUGAT, salah dan keliru hendak membenarkan gugatan *a quo* dengan cara menstimulir analisa dan kesimpulan yang dibuat oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Suharjo M. Agr., yang disebut PENGUGAT, sebagai Ahli padahal analisa dan kesimpulan yang menyatakan "*tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan*" (*irreversible*) adalah analisa dan kesimpulan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan azas kepatutan karena kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran yang ekstrim dari akibat ulah dan perbuatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab ditambah dengan cuaca alam

hal 87 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



yang ekstrim adalah menjadi resiko dan tanggungjawab TERGUGAT, sendiri untuk memulihkan kembali sifat dan status daripada kerusakan tanah gambut karena upaya melakukan kembali rehabilitasi adalah demi kepentingan TERGUGAT, *ansich* dan bukan menjadi kepentingan dari PENGGUGAT, yang sama sekali tidak memiliki korelasi dari timbulnya sebab akibat dari kebakaran tersebut.

- 17.5 Bahwa oleh karenanya dalil dalam Posita gugatan yang diajukan PENGGUGAT, tidak memiliki alasan hukum yang tepat dan benar untuk mengajukan ganti rugi sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT, dalam petitum gugatannya, dengan demikian Petitum gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam provisi *".....yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan seluruh kegiatan perkebunan TERGUGAT tersebut dihentikan untuk sementara hingga pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak tersebut selesai dilakukan sebagaimana dimaksud Bab IV huruf D mengenai pembuktian KKMA No. 36 tahun 2013"* adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum.
18. Kembali TERGUGAT Tegaskan Dalil PENGGUGAT Yang Mengatakan TERGUGAT Sengaja Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Adalah Manipulatif, SUBJEKTIF Dan MENYESATKAN.
- 18.1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.1.18 yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT, secara nyata telah sengaja membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar;
- 18.2 Bahwa dalil PENGGUGAT, tersebut hanya bersifat asumsi atau dugaan semata tanpa didukung dengan fakta hukum yang mendukung timbul dan terjadinya sebab dari kebakaran yang di introdusir sebagai perbuatan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT.
- 18.3 Bahwa fakta tentang peristiwa terjadinya kebakaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada umumnya serta Kecamatan Pampangan khususnya *in casu* areal/lokasi kebun kelapa sawit TERGUGAT, yang terjadi hampir setiap tahun adalah ditimbulkan karena hal-hal sebagai berikut :

hal 88 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



a. Bahwa umum mengetahui dan sudah menjadi *feiten notoir*, bahwa kebakaran yang terjadi hampir setiap tahunnya di sekitar Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk yang terjadi pada Agustus dan September 2015 adalah terjadi karena pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan memanfaatkan lebak, lebung, sungai, sawah, lebak lebung dan sonor untuk penangkapan ikan.

Bahkan ironisnya kebiasaan masyarakat melakukan pembakaran untuk memanfaatkan lebak, lebung, sungai, sawah, lebak lebung dan sonor untuk penangkapan ikan yang jelas melanggar kepatutan, telah mendapat legalitas disahkan oleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering No. 18 tahun 2010 tentang Penjualan Lebak, Lebung dan Sungai, untuk memanfaatkan sumber daya ikan dan lingkungan perairan lebak, lebung dan sungai yang berakibat pada setiap tahun terjadi kebakaran.

(Bukti T- 24)

Bahwa pembakaran lebak lebung, lebung dan sungai yang menjadi kebiasaan dan sudah diketahui oleh masyarakat umum (*feiten notoir*) setiaptahun, sehingga sangat naif apabila PENGUGAT mendalilkan bahwa sumber api berasal dari hasil pembakaran areal perkebunan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dalil PENGUGAT yang salah dan keliru, yang mustahil dilakukan oleh TERGUGAT, karena tidak sesuai dengan asas kepatutanadanya budaya jual beli lebak, lebung dan sungai yang secara hukum juga dilandasi oleh Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering No. 18 tahun 2010 tentang Penjualan Lebak, Lebung dan Sungai, dimana dalam prakteknya untuk pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan perariran lebak, lebung dan sungai tersebut pemegang hak/Pemenang lelang (*pengemin*) tidak jarang mempergunakan sarana api guna menggiring ikan-ikan yang ada dilebak lebung, lebung dan sungai dimaksud agar ikan dapat berkumpul disatu titik kemudian lebih mudah ditangkap, mengingat penangkapan dilakukan dengan tuguk (jaring yang dipasang sebagai jerat).

hal 89 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- b. Bahwa areal tanaman sawit TERGUGAT dikelilingi kanal dan sungai sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada lokasi yang berbatasan dengan areal tanaman kelapa sawit TERGUGAT.
- c. Bahwa masih banyak terdapat kegiatan *illegal logging*, dimana salah satu cara untuk mempermudah keluarnya kayu dari lokasi adalah dengan cara melakukan pembakaran disekitar areal kegiatan *illegal logging* dilakukan, sehingga kayu hasil yang diperoleh lebih mudah untuk dibawa keluar lokasi.
- d. Bahwa adanya kebiasaan tanam padi sunur, yaitu penanaman padi yang dilakukan justru pada saat kemarau panjang dan selalu dilakukan dengan cara membakar lahan.

18.4 Bahwa kebakaran yang meluas sampai ke areal kebun sawit milik TERGUGAT yang terjadi dari bulan Agustus s/d September 2015, berdasarkan fakta dapat dibagi menjadi 2 (dua) kejadian :

- a. Kebakaran tanggal 18 s/d 20 Agustus 2015, api berasal dari Lebak Jungkal Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana dimaksud dalam surat No. B/93/VIII/2015 dari Polsek Pampangan sebagai jawaban dari surat yang dibuat TERGUGAT sebelumnya No. 01/PT WAJ-1/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
- b. Kebakaran tanggal 28 Agustus 2015, api juga berasal dari Lebak Jungkal Desa Jungkal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi laporan polisi No. TBL/B-201/IX/2015/Sek Pampangan, yang juga dapat dibuktikan dengan berhasil tertangkapnya pelaku pembakaran an Aimun dan Indra yang melakukan pembakaran lebak milik Suryadi, namun dilepaskan kembali karena datangnya puluhan masyarakat yang meminta agar pelaku dilepaskan.

18.5 Fakta tersebut membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di areal tanaman kelapa sawit milik TERGUGAT, bukanlah karena faktor kesengajaan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada TERGUGAT, karena justru kebakaran yang terjadi sangat merugikan TERGUGAT, yang diuntungkan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang akan

hal 90 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



melakukan kegiatan penanaman tanaman musiman seperti padi sunur, karena tidak perlu lagi melakukan kegiatan persiapan lahan dan cukup dilakukan dengan cara melemparkan bitit padi diatas lahan yang sudah terbakar.

Maka berdasarkan uraian dan fakta seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya jika TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menyatakan agar dalil tersebut dinyatakan *ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard)*.;

19. Sejak Semula TERGUGAT Telah Waspada, Hati-Hati Dan Siap Melakukan Upaya Pencegahan Atau PREVENSI Kebakaran.

19.1 Bahwa TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang perkebunan di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan, tidak saja sepakat tetapi dalam hal ini baik berdasarkan data dan fakta yang ada telah siap melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku serta dalil posita PENGUGAT angka 4.2.1 sd 4.2.4 dan 4.2.6;

- 19.2 Kesiapan TERGUGAT dimaksud dapat kami jelaskan sebagai berikut :

19.2.1 *Upaya Pencegahan*

- Himbauan untuk melakukan kegiatan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah tanaman sawit TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam surat Direksi No. SKU/038/Dir/HRGS/IV/2015; (Bukti T-25)
- Bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Sumatra Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi melakukan sosialisasi bahaya kebakaran kepada masyarakat di sekitar lokasi tanaman kelapa sawit TERGUGAT;
- Pembuatan kanal atau parit-parit gajah masing-masing berdiameter lebar 12 m untuk kanal primer, 6 m untuk kanal sekunder dan 3 m untuk kanal tertier/30 ha, selain untuk sarana transportasi juga



sebagai upaya untuk membatasi sebaran titik api dalam hal terjadinya kebakaran (kondisi normal);

- Pembuatan Standard Operasional Procedure Penganggulangan Kebakaran yang dapat dijadikan pedoman untuk mencegah dan mengantisipasi serta mengatasi kebakaran;
- Mempersiapkan sarana dan prasarana dan melakukan pengecekan fungsi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang sudah dimiliki TERGUGAT terhitung sejak TERGUGAT melakukan kegiatan usaha perkebuan;
- Meningkatkan patroli pengawas api sebagai upaya deteksi dini;
- Melakukan latihan pemadaman kebakaran sebagai kesiapan dalam melakukan kebakaran sejak dini;

19.2.2 Upaya Penanggulangan

- Melakukan upaya pemadaman secara langsung terhadap titik api, baik terhadap titik api yang berada diluar HGU (berbatasan) TERGUGAT maupun terhadap titik api didalam HGU yang ditimbulkan sebagai akibat sebaran api yang berasal dari luar HGU, sebagaimana yang dilakukan TERGUGAT terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015;
- Berkordinasi sekaligus meminta bantuan pemadaman api kepada BPBD Propinsi Sumatera Selatan unjutuk dapat dilakukan *water bombing*;
- Melakukan patroli dititik luar api dan lakukan penangkapan terhadap pelaku pembakaran;
- Melaporkan kejadian pembakaran dan penangkapan pelaku pembakaran pada kepolisian setempat sebagaimana dimaksud dalam surat laporan dari TERGUGAT No. 01/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 dan No. 02/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 serta laporan polisi No. B/101/VIII/2015 tentang tertangkapnya pelaku pembakaran di lebak jungkal walau akhirnya dilepas karena dipaksa oleh masyarakat yang memaksa agar pelaku dilepaskan;

hal 92 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- Menambah kekuatan regu pemadam kebakaran sebanyak 189 orang dari karyawan dan 123 orang dari masyarakat;

20. TERGUGAT Sebagai Pelaku Usaha Yang Bergerak Dibidang Perkebunan Secara Nyata Dan Faktual Sejak Awal Telah Siap Mendukung Dan Mematuhi Larangan Pembukaan Hutan Dengan Cara Membakar;

20.1 Bahwa pelaku usaha yang bergerak dibidang perkebunan di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan, tidak saja sepakat tetapi dalam hal ini baik berdasarkan data dan fakta yang ada telah siap mendukung kebijakan pembukaan lahan tidak dengan cara membakar. Terhitung sejak tahun 2008, yaitu awal dimulainya kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai dengan sebelum terjadinya kebakaran pada bulan Agustus 2015, TERGUGAT sama sekali *TIDAK PERNAH* melakukan kegiatan pembakaran baik dalam rangka pembukaan lahan maupun dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan perawatan. TERGUGAT bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Sumatra Selatan dalam hal ini bersama-sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan pembakaran lahan dengan tujuan apapun, karena jutrul akibat dari kegiatan pembakaran tersebut akan merugikan masyarakat itu sendiri;

Dengan demikian maka sangat tidak berdasar jika PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT, telah melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar;

20.2 Bahwa dalam rangka pencegahan dan antisipasi kebakaran sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan berupa pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran (pencegahan dan pemadaman) sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT, dalam posita angka 4.2.7, maka senyatanya hal tersebut sudah dipenuhi oleh TERGUGAT;

20.3 Bahwa selain telah memiliki StandardOperasional Procedure Penanggulangan Kebakaran, TERGUGAT, secara fakta terhitung sejak pertama kali berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya,

hal 93 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, juga telah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Sarana dan Prasarana		Jumlah
	Peralatan Utama		
1	Peralatan Tangan	• Garu cangkul	10 buah
		• Parang	
		• Pompa jinjing dan pipa paralon	
2	Pompa Air bertekanan Tinggi	• Pompa air induk 45,6 Kw+tool box	120 buah
		• Selang pompa induk 2,5 inch panjang 100	93 buah
		• Selang 1,5 inch panjang 100 feet	31 buah
		• Nozzle 1,5 inch task force tips	10 buah
		• Cabang "Y" 2,5 – 1,5 x 1,5 inch	
		• Pompa jinjing+tools box	21 buah
		• Selang pompa jinjing	10 buah
		• Tanki air portable kapasitas 800ltr	2 buah
3	Transportasi	• Truk angkutan personil	1 unit
		• Mobil pengangkut fine tools	2 unit
4	Komunikasi	• Handphone	
5	Logistik	• Kotak P3K	1 Kotak
		• Terpal tenda	1 unit
		• Air minum, snack, makan	10 unit
6	Kelengkapan personil	• Helm	24 buah
		• Head lamp	36 buah
		• Sepatu PMK	Sepatu boot kebun 150 pasang

hal 94 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		• Masker PMK	50 buah(maske r kain)
		• Googles	80 buah
	Peralatan Pendukung		
		• Farm tractor+trailer	Menggunak an excavator 4 unit
	Menara Api		
7	Kelengkapan Menara Api	• Senter	10 buah
8	Patroli	• Instalasi anti petir	
		• Sepeda motor	11 buah
		• Parang / golok	50 buah
		• Back up pump	4 buah
		• Galon air	
		• Senter	24 buah
		• Peta wilayah kerja pengendalian kebakaran	
	Peralatan / Perlengkapan Dispundal		
		• Apar	6 tabung
		• Global positioning system (GPS)	2 buah
		• Alarm / sirine	Memakai sistem kentongan
		• Kompas	2 buah
		• Jam dinding	1 buah
		• Kalender	1 buah
		• Jadwal jaga / piket	
		• Nomor telpon penting	
		• Kotak P3K	
		• Logistik (perlengkapan makan+minum)	

hal 95 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sekat Bakar	338 buah
	Sumber daya Air	
		• Embun-embun / kanal
9	Posko-posko	• Pengawas titik panas
		• Monitoring
		• Pusat informasi masyarakat
10	Tanda peringatan bahaya kebakaran	• Mudah dilihat dan dimengerti
		• Dilalui masyarakat
		• Di daerah rawan kebakaran
11	Peta lokasi	
12	Rekaman kejadian kebakaran	
13	Kelembagaan	• Perangkat organisasi regu pemadam kebakaran
		• Pelatihan penanggulangan kebakaran
14	Sistem	• Sistem deteksi dini (patroli)
15	Sistem pemantauan informasi	• Cuaca
		• Sistem pemantauan api
16	Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)	
17	Memadamkan kebakaran	• Dilakukan oleh tim pemadaman kebakaran dibantu tim lain
18	Deteksi kebakaran lahan	
19	Identifikasi dan evaluasi	

hal 96 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20	Penegak hukum		
21	Kedalaman gambut		
22	Water management		

(Bukti T- 26)

20.4 Sarana dan prasarana tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas terbukti dan teruji mampu dipergunakan untuk menghadapi dan mengatasi kebakaran yang terjadi hampir setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2008 yaitu saat pertama kali TERGUGAT mulai melakukan kegiatan usaha perkebunan.

21. PENGUGAT Telah Mematuhi (*Comply*) Standarisasi Sarana Dan Prasarana Yang Ditentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh Karena Itu TERGUGAT Tidak Dapat Dikualifikasi Melanggar Hukum Tentang Hal Itu.

21.1 Bahwa TERGUGAT, sangat keberatan atas dalil gugatan PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.2.8, karena pedoman dimaksud bukan merupakan suatu peraturan perundangan yang mengatur standarisasi tentang sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, karena pedoman tersebut belum memiliki kekuatan mengikat yang berisi tentang kePT WAJIBAN dan sanksi. Hal ini didasarkan bahwa secara formal untuk dapat memiliki kekuatan mengikat tentu dibutuhkan proses dan penelitian lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dan secara materiil perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut apakah materi dari pedoman dimaksud sesuai dengan kondisi yang ada, seperti pengujian apakah sarana dan prasarana yang dimaksud dalam pedoman tersebut sesuai untuk kebutuhan kebun sawit lebih khususnya dilahan gambut yang tentu berbeda dengan kondisi kebakaran yang terjadi di hutan atau lahan perbukitan.

21.2 Selain dari itu, Pedoman dimaksud juga belum memberikan pedoman secara terperinci, seperti tidak mengatur tentang letak seharusnya sarana dan prasarana dimaksud berada. Sebagai contoh, areal tanaman kelapa sawit TERGUGAT tergagi menjadi 3 estate (kebun) sehingga perlu diperjelas dimana seharusnya sarana dan prasarana dimaksud berada, dan apakah sarana dan



prasarana dimaksud diperuntukan untuk setiap kebun (setiap perusahaan berbeda-beda tentang batas minim luasan areal kebun/estate).

21.3 Bahwa sehubungan dengan itu TERGUGAT sangat keberatan atas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.2.9 dan 4.2.10 yang intinya menyatakan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun milik TERGUGAT tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Keberatan tersebut kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sampai dengan hari ini belum ada satu peraturan perundangpun termasuk peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam *pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011* yang mengatur tentang minimal standarisasi sarana dan prasarana dimaksud.

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah *"perturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan"*.

Seperti diketahui bahwa sampai dengan saat ini belum ada satu peraturan perundangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mengatur perihal standarisasi sarana dan prasarana dimaksud. Sebagaimana telah diketahui bahkan juga diketahui oleh PENGGUGAT, senyatanya TERGUGAT, terhitung sejak pertama kali menjalankan usahanya pada tahun 2008 telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT, dalam gugatannya adalah dalam hal kuantitas (jumlah) sarana dan prasarana yang dimiliki TERGUGAT, dengan pedoman pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Dirjen Perkebunan. Hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki

hal 98 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



TERGUGAT, tidak sesuai dengan peraturan perundangan karena baik secara formal pedoman dimaksud bukanlah merupakan suatu peraturan perundangan sehingga harus melalui tahapan tertentu agar dapat memiliki kekuatan mengikat, juga secara materiil sarana dan prasarana dimaksud juga sangat bergantung pada faktor kondisi dan kebutuhan lapangan yang selama ini terbukti sarana dan prasarana yang sudah sejak lama dimiliki TERGUGAT mampu mengendalikan dan mengatasi kebakaran yang sering terjadi selama ini.

Sebagai contoh, pedoman pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Dirjen Perkebunan. Telah mewajibkan harus adanya jam dinding, kalender dan senter dalam jumlah tertentu (tanpa ada perbandingan luas kebun) dan jika jumlah dimaksud tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka apakah relevan jika hal dimaksud dijadikan indikasi bahwa telah terjadinya pelanggaran peraturan perundangan, tentu jawabannya sangat tidak relevan.

b. Bahwa Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun,

Direktorat Perlindungan Dirjen Perkebunan yang dalam hal ini telah diartikan salah oleh PENGGUGAT sebagai suatu peraturan perundangan adalah merupakan aturan kebijakan (*pseudowetgevins*) yang berisikan penjelasan dan atau/petunjuk cara melaksanakan/melakukan hal tertentu yang dianggap penting. Hal tersebut bukan merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan wajib.

Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Baghir Manan, bahwa aturan kebijakan (legislasi semu) bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat secara hukum.

Hal tersebut dapat dipahami karena senyatanya pedoman dimaksud bukan dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan juga tidak melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan-perundangan. Dapat

hal 99 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dibayangkan jika semua badan tata usaha Negara baik ditingkat pusat maupun daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dapat membuat pedoman yang disetarakan dengan peraturan perundangan yang berkekuatan hukum dan mengikat, maka tidak saja tidak adanya kepastian hukum justru akan sangat mungkin menimbulkan pertentangan hukum yang jauh dari unsur kepastian hukum.

21.4 Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan adalah sangat tidak berdasar, untuk itu patutlah jika TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menyatakan agar dalil tersebut dinyatakan *ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard)*.

22. Kembali TERGUGAT Menegaskan, Tidak Pernah TERGUGAT Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar.

Bahwa TERGUGAT, tidak sependapat atas dalil gugatan PENGUGAT, sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 4.2.11, dengan alasan sebagai berikut :

22.1 Bahwa senyatanya setelah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan TERGUGAT (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 149/KEP/D.PERKE/2008 tanggal 21 april 2008 yang dilanjutkan dengan dimulainya kegiatan usaha perkebunan, TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar.

22.2 Bahwa kebenaran fakta TERGUGAT melakukan kegiatan pembukaan lahan tidak dengan cara membakar terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 630/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 25 september 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama TERGUGAT, tentu keputusan tersebut tidak akan diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir jika TERGUGAT, telah melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. (Bukti T- 27).

hal 100 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



22.3 Bahwa *tidak ada satupun ketentuan* didalam Ijin Usaha Perkebunan, baik Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 149/KEP/D.PERKE/2008 maupun Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 630/KEP/D.PERKE/2012, yang mengatur ketentuan tentang kePT WAJiban untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dalam gugatannya.

23. TERGUGAT Dengan Tegas Membantah Dan Menolak Dalil PENGUGAT Yang Mengatakan TERGUGAT Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum TERGUGAT.

Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.2.12 dan 4.2.13 yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan atau setidaknya TERGUGAT telah melakukan kelalaian dengan alasan sebagai berikut :

23.1 Bahwa selain belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang standarisasi tentang sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, TERGUGAT juga dalam hal ini telah melakukan semua perbuatan atau tindakan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, baik tindakan pencegahan maupun tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhitung sejak pertama kali TERGUGAT memulai kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

23.2 Bahwa sikap tanggap TERGUGAT, untuk memadamkan kebakaran pada tanggal 20 Agustus 2015 telah melakukan tindakan pemadaman api dengan mengarahkan peralatan pemadaman dan tenaga manusia untuk melakukan pemadaman sebagai berikut:

- 1) Mesin pompa air 10 unit;
- 2) Selang Isap 10 pcs;
- 3) Selang Buang 70 roll;
- 4) Noozle 10 pcs;
- 5) 2 unit excavator;



6) *Water booming* oleh BPPB dengan menggunakan *helicopter* pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2015;

7) Jumlah tenaga kerja yang dikerahkan 150 orang.

23.3 Bahwa tindakan melakukan pemadaman kembali yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan menambah kekuatan, peralatan dan regu pemadaman berupa :

1) Menambah pompa air menjadi 15 unit;

2) Menambah Selang Isap menjadi 15 pcs;

3) Menambah Selang Buang menjadi 105 roll;

4) Menambah *Nozzle* menjadi 15 pcs;

5) Menambah *excavator* menjadi 4 unit;

6) *Water booming* oleh BPPB dengan menggunakan *helicopter* pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2015;

7) Menambah jumlah tenaga kerja yang dikerahkan menjadi 200 orang dan tenaga BHL 60 orang;

(Bukti T-27A)

24. Dalil PENGUGAT Yang Menyatakan TERGUGAT Melakukan Kelalaian (*Negligence*), Karena Sejak Semula Selalu Bersikap Hati-Hati (*Voorzichtigheid, Carefull*)

24.1 Bahwa TERGUGAT, dengan tegas menolak dalil gugatan PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.2.14 yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT, telah melakukan kelalaian sebagaimana yang maksud dalam ketentuan pasal 1366 KUH Perdata, karena perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi unsur kelalaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata dalam hal ini adalah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Perbuatan tersebut adalah suatu hal yang dapat dihindari

b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada TERGUGAT.

24.2 Bahwa dalam kejadian kebakaran yang terjadi dari bulan Agustus sampai dengan September 2015 yang juga mengakibatkan terbakarnya kebun kelapa sawit milik TERGUGAT, kedua syarat

hal 102 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel



tersebut tidak terpenuhi, karena kerugian yang timbul adalah diakibatkan oleh adanya kehendak yang berada diluar kendali TERGUGAT, yaitu akibat dari adanya kebiasaan masyarakat sekitar areal tanaman kelapa sawit ditambah faktor alam yang ekstrim (angin kencang) yang mengakibatkan penyebaran api menjadi tidak terkendali. Bahkan dapat membahayakan jiwa siapa saja yang berusaha untuk mengatasi/memadamkannya karena adanya resiko dapat terkurung oleh sebaran titik api.

24.3 Dengan demikian maka jelas sudah bahwa TERGUGAT dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1366 KUHPdata.

25. Selain Menolak Dengan Tegas Penerapan Doktrin *Res Ipsa Loquitur*, Juga Syarat Doktrin Tersebut, Tidak Terpenuhi Dalam Perkara *a quo*.

25.1 Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.2.15 dan 4.2.16 yang intinya mohon agar *doktrin res ipsa loquitur* dapat diterapkan dalam pemeriksaan gugatan PENGUGAT, karena untuk dapat diberlakukannya *doktrin res ipsa loquitur* tentu harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut :

- a. Harus dibuktikan bahwa kejadian (kebakaran) tersebut tidak terjadi tanpa adanya kelalaian pelaku (TERGUGAT)
- b. Harus dibuktikan bahwa kerugian tidak disebabkan oleh korban atau pihak ketiga
- c. Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban hukum

25.2 Jika dihubungkan kebakaran yang terjadi dari bulan Agustus sampai dengan September 2015, maka *doktrin res ipsa loquitur* jelas tidak dapat diterapkan dalam pemeriksaan gugatan PENGUGAT, karena jika dilihat dari kedua syarat tersebut maka jelas sudah bahwa baik penyebab kebakaran yang menimbulkan kerugian yang timbul adalah karena tindakan pihak ketiga dalam hal ini masyarakat yang melakukan pembakaran lebak sehingga pembakaran menjadi tidak terkendali dikarenakan faktor cuaca (angin) yang tidak dapat diatasi oleh

hal 103 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel



siapa saja baik oleh TERGUGAT, maupun oleh pemerintah dan dunia internasional sekalipun.

Bahwa bukti yang mendukung terjadinya kebakaran bukan karena kesengajaan atau kelalaian dari TERGUGAT, tapi terjadinya kebakaran adalah disebabkan karena api yang berasal dari kebakaran lahan milik SURYADI, fakta hukum tersebut didukung dengan Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diuraikan di muka dalam Bukti T-19, oleh karenanya secara *mutatis-mutandis* kami alihkan uraian Bukti T-19 menjadi satu kesatuan dalam menanggapi dalil PENGGUGAT dalam butir 4.2.15;

25.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di muka, TERGUGAT, dengan tegas menyatakan bahwa Penerapan Doktrin *Res Ipsa Loquitur*, tidak terpenuhi dalam gugatan PENGGUGAT.

26. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan PENGGUGAT Tidak Mempunyai Dasar Hukum, Maka Tuntutan Ganti Rugi Yang Didalilkan PENGGUGAT, Juga Tidak Mempunyai Landasan Dasar Hukum.

26.1 Bahwa TERGUGAT, dengan tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga TERGUGAT, harus membayar ganti rugi.

26.2 Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT, uraikan di muka bahwa TERGUGAT, tidak pernah melakukan kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan karena senyatanya terhitung sejak tahun 2013 TERGUGAT, sudah tidak lagi melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk penanaman melainkan hanya melakukan kegiatan perawatan dan sisipan untuk mengganti tanaman yang rusak, dan bukan dilakukan dengan cara melakukan pembakaran;

26.3 Bahwa pada uraian di muka dalam menguraikan tanggapan terhadap TERGUGAT, pada butir 13 di muka TERGUGAT, telah membuktikan bahwa asalnya titik kebakaran yang mengakibatkan



areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT, yang turut menjadi hangus, adalah berdasarkan Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibuat dan ditandatangani pada 8 September 2015 secara hukum oleh Dirjen Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi bersama Staff Ahlinya sesuai ketentuan Pasal 1866 KUHPdata, dapat dibuktikan bahwa asal api yang mengakibatkan kebakaran berasal dari luar areal perkebunan TERGUGAT.

26.4 Bahwa oleh karenanya tidak relevan dan tidak sesuai dengan kepatutan apabila titik api yang mengakibatkan kebakaran yang berasal dari luar areal perkebunan TERGUGAT, sehingga mengakibatkan perkebunan kelapa sawit seluas 1,626,53 Ha menjadi hangus terbakar berikut dengan areal perkebunan yang belum ditanam harus dimintakan pertanggung jawab dari TERGUGAT, untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh TERGUGAT, dibayar kepada PENGGUGAT, adalah sesuatu yang mustahil bertentangan dengan hukum, adat istiadat dan kepatutan masyarakat oleh karenanya dalil PENGGUGAT, yang meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT, untuk membayar ganti rugi adalah dalil yang tidak beralasan;

27. Keberatan Atas Dalil Yang PENGGUGAT Meminta Penerapan *STRICT LIABILITY* Dalam Kasus Ini, Karena Tidak Ada Fakta Yang Membuktikan Bahwa TERGUGAT Melakukan *BREACH OF STATUTORY DUTY* Bahkan TERGUGAT Dari Awal Telah Bertindak *REASONABLE CARE TO PREVENT DAMAGE* Dalam Mengelola Perkebunan Tersebut.

27.1 Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5 yang intinya minta agar diterapkannya *strict liability* sebagai *lex specialist* dalam gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut :

27.2 Bahwa dalam hal ini, PENGGUGAT, justru telah mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan *strict liability*. Terbukti dalam posita tersebut PENGGUGAT, menyatakan permohonan agar gugatan

hal 105 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



diperiksa dengan cara *strict liability*, namun dalam petitum, terutama petitum primer justru PENGUGAT, meminta agar TERGUGAT, dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Ketidak jelasan tersebut semakin diperkuat dengan tidak jelasnya Perbuatan Melawan Hukum yang bagaimana yang dimintakan oleh PENGUGAT, dalam gugatannya.

27.3 Bahwa secara teori *strict liability* memang tidak mengharuskan PENGUGAT, untuk membuktikan adanya unsur kesalahan namun tetap mengharuskan adanya kausalitet antara kerugian yang terjadi dengan kegiatan yang senyatanya dilakukan oleh TERGUGAT. Kerugian/kerusakan dimaksud juga harus tetap merupakan akibat langsung dari kegiatan operasional TERGUGAT, sedangkan dalam hal ini justru kerusakan tersebut sama sekali bukan akibat langsung dari kegiatan operasional TERGUGAT, melainkan sebagai akibat dari perbuatan pihak ketiga lainnya. Karena kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, adalah kegiatan dengan cara tidak membakar, dan fakta hukum yang membuktikan TERGUGAT, tidak melakukan pembakaran seperti diuraikan dalam jawaban butir 13 di muka oleh karenanya secara *mutatis-mutandis* semua dalil dalam butir 13 di muka dialihkan menjadi satu kesatuan untuk menjawab dalil PENGUGAT, dalam posita butir 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5;

27.4 Bahwa berdasarkan alasan tersebut, jelas bahwa pemeriksaan dengan cara *strict liability* dalam hal ini tidaklah dapat diterapkan.

27.5 Bahwa akan tetapi untuk lebih memperjelas lagi tanggapan TERGUGAT, terhadap dalil PENGUGAT, yang menerapkan azas *strict liability* TERGUGAT, sampaikan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa kegiatan usaha TERGUGAT, adalah kegiatan usaha perkebunan yang terdiri dari kegiatan *land clearing*, *penanaman*, *pemeliharaan/pemupukan* dan *panen*, yang mana semua kegiatan tersebut sama sekali dilakukan tidak dengan cara bakar. Berdasarkan uraian dimaksud sama sekali tidak terlihat kegiatan pada tahapan mana yang dapat menimbulkan ancaman serius. Lain halnya jika kegiatan TERGUGAT, tersebut sehubungan dengan kegiatan

hal 106 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pemanfaatan hasil hutan atau pertambangan terbuka yang dapat menimbulkan longsor.

b. Bahwa khusus untuk areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT, masih sangat bisa untuk dilakukan upaya pemulihan, terbukti dengan petitum PENGGUGAT, sendiri yang memerintahkan TERGUGAT, untuk lakukan pemulihan. Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa PENGGUGAT, meyakini bahwa terhadap lahan dimaksud masih sangat potensial untuk dilakukan pemulihan.

28. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6.11. posita gugatan.

Bahwa ANDAL merupakan suatu kajian tentang dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha Pasal 1 PP No. 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan. Hal tersebut jelas memiliki pengertian yang berbeda dengan kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman serius sebagaimana dimaksud pasal 88 UUPPLH, sebagai dasar penerapan strict liability. Ancaman serius pada prinsipnya mengandung pengertian sebagai suatu ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

29. Bahwa dalil PENGGUGAT, tentang TERGUGAT, melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan memenuhi kriteria ancaman serius.

29.1 Bahwa TERGUGAT, menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT, yang mendalilkan bahwa TERGUGAT, melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.

29.2 Bahwa PENGGUGAT, tidak dapat membuktikan dalilnya dalam posita butir 6.12 dan 6.13 yang mendalilkan bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. BASUKI WASIS, Msi selaku Ahli Kerusakan tanah dan Lingkungan Hidup bahwa Perbuatan TERGUGAT, yang membuka lahan dengan cara membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk didalamnya ekosistem gambut yang dampaknya tidak dapat dipulihkan

hal 107 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kembali (*irreversible*) dan menimbulkan ancaman serius adalah pendapat yang tidak didasarkan pada fakta hukum terjadinya kebakaran di areal perkebunan TERGUGAT;

29.3 Bahwa dalil PENGUGAT, yang didasarkan pada pendapat Ahli tersebut yang berpendapat bahwa kerusakan lingkungan hidup termasuk didalamnya ekosistem gambut yang dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*) dan menimbulkan ancaman serius adalah pendapat Ahli yang tidak didasarkan pada fakta hukum karena areal perkebunan yang mengalami kebakaran adalah areal perkebunan milik TERGUGAT, termasuk ekosistem gambut yang berada pada areal perkebunan tersebut sehingga apabila terjadi kebakaran yang menghanguskan lingkungan areal tersebut termasuk ekosistemnya adalah lingkungan yang ditanami kelapa sawit dan ekosistem gambut yang berada pada lingkungan tersebut adalah lingkungan yang termasuk areal tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT, dengan cara membeli atau melepaskan semua hak-hak atas tanah milik orang lain kemudian pelepasan akan hak-hak tersebut telah diberikan HGU kepada TERGUGAT, yaitu HGU No.1/Serdang dan HGU No.1/Kandis.

29.4 Bahwa oleh karenanya segala akibat hukum yang timbul dan terjadi diatas areal perkebunan *in casu* kebakaran yang menghanguskan pohon-pohon kelapa sawit dan ekosistem gambut pada areal HGU No.1/Serdang dan HGU No.1/Kandis, adalah menjadi resiko dan tanggung jawab dari TERGUGAT, dan tidak menimbulkan ancaman serius seperti yang di dalilkan PENGUGAT, memenuhi Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 UUPPLH serta KKMA Nomor 36 tahun 2013, oleh karenanya dalam peristiwa tersebut tidak terdapat beban dan tanggung jawab melekat yang harus dipertanggung jawabkan kepada TERGUGAT, dan penerapan norma yang diterapkan oleh PENGUGAT, tidak memiliki korelasi hukum untuk menjadi tanggung jawab TERGUGAT, karena areal/lahan perkebunan kelapa sawit yang terbakar adalah milik TERGUGAT, yang tidak memiliki relevansi apapun dengan PENGUGAT, sehingga harus dimintakan pertanggung jawaban melekat.

hal 108 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



29.5 Bahwa segala resiko dan akibat yang timbul kemudian kepada TERGUGAT, adalah kelak dikemudian hari akan melakukan rehabilitasi penanaman dan pemulihan kebun kelapa sawit maupun ekosistem gambut dengan biaya yang ditanggung oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT, masih punya kepentingan hukum untuk mengolah, memanfaatkan dan menanam kembali kelapa sawit pada bekas areal yang terbakar dengan biaya dan beban TERGUGAT, sendiri bukan menjadi beban dan tanggung jawab PENGGUGAT, sehingga tidak ada alasan hukum kepada PENGGUGAT, untuk meminta ganti rugi kepada TERGUGAT.

30. Bahwa dalil PENGGUGAT, tentang asas kehati-hatian dalam relevansinyadengan kasus Mandalawangi di Pengadilan Negeri Bandung tidak mempunyai korelasi dan akibat hukum dengan kasus kebakaran kebun kelapa sawit milik TERGUGAT,

30.1 Bahwa dalil PENGGUGAT, dalam posita angka 6.14 s/d 6.19 yang intinya agar *strict liability* diterapkan dalam pemeriksaan perkara tersebut dengan mengambil perbandingan Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/2003/PN Bandung tidak memiliki relevansi hukum baik dalam sifat perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

30.2 Bahwa selain tidak ada relevansi antara Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/2003/PN Bandung dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini, juga terdapat perbedaan jauh tentang hal yang menjadi penyebab. Dalam kasus Mandalawangi sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata No. 49/Pdt.G/2003/PN Bandung, kerusakan alam yang ditimbulkan oleh tanah longsor jelas sebagai akibat langsung dari kegiatan usaha pemanfaatan hutan dimana akibat dari kegiatan penebang kayu yang memiliki fungsi menahan air, tentu dapat diprediksi sejak awal jika kayu sebagai sarana mencegah longsor hilang/berkurang tentu akan memiliki potensi besar untuk terjadinya longsor.

30.3 Bahwa dalam kasus kebakaran di areal tanaman sawit TERGUGAT, tidak ada kegiatan TERGUGAT, yang berpotensi menimbulkan kerusakan alam. Kerusakan alam terjadi karena perbuatan pihak ketiga lainnya yang justru tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha TERGUGAT.

hal 109 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



30.4 Bahwa perbandingan yang dijadikan dalil gugatan PENGUGAT, adalah ibarat membandingkan apel dengan jeruk, dimana satu-satunya persamaan yang ada adalah sama-sama buah. Untuk itu sudah sepatutnya jika dalil tersebut dapat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

30.5 Bahwa walaupun *prinsip Precautionary Principle* dapat diterapkan, perlu diingat bahwa prinsip ini pada dasarnya belum masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia. Prinsip tersebut hanya diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak dijumpai dalam dalil gugatan PENGUGAT.

30.6 Bahwa dalil PENGUGAT, tentang asas kehati-hatian dalam relevansinya dengan TERGUGAT, sangat keberatan atas dalil gugatan PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6.19. karena sebagaimana telah TERGUGAT, jelaskan pada jawaban bagian eksepsi diatas, dalil-dalil gugatan yang diajukan PENGUGAT, justru mencampuradukan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan penerapan *strict liability* yang justru diyakini sebagai *lex specialist* yang seharusnya berkonsekuensi dikesampingkannya pembahasan tentang unsur perbuatan melawan hukum yang justru menjadi pokok pembahasan gugatan PENGUGAT.

31. Bahwa TERGUGAT, dengan ini sengaja mereserve tanggapan atas dalil gugatan PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6.20 sampai dengan angka 6.22, karena dalil PENGUGAT, yang menstimulir agar sikap hakim dalam penegakan lingkungan hidup harus terikat dengan asas-asas kebijakan lingkungan hidup (*principles of Environment*) yang meliputi:

- Prinsip substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principle*)
- Prinsip-prinsip Proses (*Principles of Process*)
- Prinsip Keadilan (*Principles of Justice*)

Adalah merupakan upaya PENGUGAT, untuk mempengaruhi kebebasan Hakim dalam prinsip menegakkan *irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* untuk mengikuti kehendak dan kemauan PENGUGAT, dengan dalil-dalilnya dalam gugatan *a quo*, yang seharusnya patut disaksingkan karena dalil-dalil dalam gugatan tersebut

hal 110 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



tidak berdasarkan hukum yang baik pepatah "*keatas tidak berpucuk kebawah tidak berakar di tengah-tengah di girik kumbang*".

Semoga Keadilan dapat ditegakkan tanpa pengaruh dari kekuasaan manapun.

32. Gugatan Provisi Tidak Memiliki Relevansi Dan Urgensi Oleh Karena Itu Harus Dikesampingkan (*Set Aside*).

32.1 Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas dalil gugatan PENGUGAT tentang tuntutan provisional yaitu agar dihentikannya semua kegiatan perkebunan TERGUGAT untuk sementara waktu. Tuntutan tersebut dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan diantaranya :

- a. Dalam hal putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam *pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) Rbg*
- b. Dalam hal tidak adanya bantahan terhadap gugatan dimaksud
- c. Jangan sampai keputusan dimaksud dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dalam hal nantinya dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan provisional tersebut sebagaimana diatur dalam *SEMA No. 3 tahun 2000*

32.2 Bahwa dilihat dari uraian seperti TERGUGAT uraikan dalam dalil-dalil jawaban diatas, maka jelas bahwa hal-hal yang disyaratkan tersebut tidak terpenuhi, baik dari proses perkara yang masih sedang diperiksa juga dari pertentangan pendapat antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta dalam hal putusan tersebut dilakukan maka justru akan menimbulkan kerugian yang semakin besar baik bagi TERGUGAT karena belum bisa memanfaatkan lahan dimaksud termasuk tindakan untuk segera melakukan pemulihan dan perbaikan tanaman sawit juga akan berdampak sosial yaitu akan banyak tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaannya in cassu akibat karena kebakaran sehingga TERGUGAT harus meberhentikan sementara kurang lebih 600 orang karyawan, yang nasibnya sampai sekarang masih tetap menganggur.

hal 111 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



32.3 Bahwa Tuntutan tersebut juga sangat bertentangan dengan keputusan yang telah PENGUGAT berikan kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.40/Menlhk/Set Jen/Kum.4/I/2016* yang intinya adalah memberlakukan kembali izin lingkungan sesuai dengan Keputusan Bupati OKI No. 455/Kep/BLH tahun 2008. Dengan demikian maka terhitung sejak ditandatanganinya *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.40/Menlhk/Set Jen/Kum.4/I/2016*, (Bukti T- 26) maka TERGUGAT kembali diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan atas lahan seluas 26.000 Ha.

Tuntutan provisional dan sekaligus sebagai bukti ketidak tegasan sikap PENGUGAT dan tidak memberikan jaminan adanya kepastian hukum, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan ditolak atau tidaknya tidak dapat diterima.

33. Bahwa TERGUGAT Sangat Keberatan Atas Dalil Gugatan PENGUGAT Tentang Tuntutan Provisional Agar Diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Atas Areal Lahan Dan Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit TERGUGAT, Karena Tidak Jelas Perihal Identitas Objek Yang Akan Dimintakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Tersebut, Apakah Terhadap Semua Lahan HGU Atas Nama TERGUGAT Atau Hanya Sebatas Lahan Yang Terbakar.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT diatas, maka TERGUGAT mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara tersebut berkenan memutuskan :

- A. Dalam Provisi
 - 1. Menolak tuntutan provisi dari PENGUGAT untuk seluruhnya;
- B. Dalam Eksepsi
 - 1. Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;
 - 2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan PENGUGAT;
- C. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan tidak dapat dilakukannya penerapan *strict liability*;
4. Menyatakan peristiwa kebakaran yang terjadi di areal lahan kebun kelapa sawit TERGUGAT dari bulan agustus sd September 2015 sebagai suatu bencana alam dan kondisi luar biasa (*force majeure*);
5. Melepaskan TERGUGAT dari kewajiban membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup;
6. Menghukum PENGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
Et Aquo et bono*

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya menanggapinya dengan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 September 2016 dan atas replik tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2016, replik dan duplik mana selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH");
2. Bukti P-2 : Foto copy Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ("UU Perkebunan");
3. Bukti P-3 : Foto copy Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("PP 4/2001");
4. Bukti P-4 : Foto copy Pasal 26 huruf c dan d PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP 71/2014");

hal 113 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Pasal 32 (1) dan Pasal 56 UU Perkebunan;
6. Bukti P-6 : Foto copy Pasal 68 UU PPLH;
7. Bukti P-7 : Foto copy Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 PP 4/2001;
8. Bukti P-8 : Foto copy Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP 71/ 2014;
9. Bukti P-9 : Foto copy Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("Permen LH 10/2010");
10. Bukti P-10 : Foto copy Pasal 40 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Bukti P-11 : Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016;
12. Bukti P-12 : Foto copy Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 UU PPLH;
13. Bukti P-13 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No: 1794K/Pdt/2004 ("Putusan Mandalawangi");
14. Bukti P-14 : Foto copy ANDAL halaman III-17;
15. Bukti P-15 : Foto copy KA ANDAL II-50;
16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Keputusan Menteri KLHK No. SK.391/Men-LHK-Setjen/2015 tentang Pembekuan Izin TERGUGAT tertanggal 21 September 2015;
17. Bukti P-17 : Foto copy Keputusan Menteri KLHK No. SK.40/MenLhk/Setjen/Kum.4/II/2016;
18. Bukti P-18 : Foto copy Pasal 90 UU PPLH;
19. Bukti P-19 : Foto copy BAB IV angka 3 huruf A Keputusan Ketua

hal 114 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 30 Tahun 2013 ("KKMA No.30/2013"):

20. Bukti P-20 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA *Juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 ("Putusan Kallista Alam");
21. Bukti P-21 : Foto copy Akta Pendirian Nomor 06 tertanggal 12 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09 Juli 2007, Nomor: W7-07606 HT.01.01-TH.2007;
22. Bukti P-22 : Foto copy Akta Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 03 tertanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta, dimana pemberitahuan telah diterima oleh Menkum HAM RI, tertanggal 29 Juli 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0952758;
23. Bukti P-23 : Foto copy Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 146/KEP/II/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada TERGUGAT yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 17 April 2008;
24. Bukti P-24 : Foto copy Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 149/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan ("IUP") atas nama TERGUGAT ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 21 April 2008
25. Bukti P-25 : Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Nomor 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT terletak di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jerman Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 560 Ha (lima ratus enam

hal 115 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044

26. Bukti P-26 : Foto copy Sertifikat HGU Nomor 1 atas nama pemegang hak TERGUGAT terletak di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jermun Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 12.526 Ha (dua belas ribu lima ratus dua puluh enam hektar) yang diterbitkan BPN Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 November 2009 dan berakhirnya Hak 7 September 2044;
27. Bukti P-27 : Foto copy Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL") Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padan, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dengan luas kebun izin lokasi 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) pabrik 2 unit kapasitas 2 x 60 ton TBS Jam, yang dibuat pada bulan Oktober 2008;
28. Bukti P-28 : Foto copy Data titik panas(*hotspot*) dari Satelit MODIS *Terra-aqua* yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat yang terdeteksi pertama kali di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT pada tanggal 7 Juli 2015 hingga tanggal 30 Oktober 2015;
29. Bukti P-29 : Foto copy Nota Dinas BPPM tertanggal 5 Oktober 2015;
30. Bukti P-30 : Foto copy Surat Penugasan No. SP.57/PSLH-MP/2015 tertanggal 18 September 2015 kepada Tim Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
31. Bukti P-31 : Foto copy Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup akibat pembakaran lahan di TERGUGAT;
32. Bukti P-32 : Foto copy Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan

hal 116 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup tertanggal 23 September 2015;

33. Bukti P-33 : Foto copy Berita Acara Pengambilan sampel di areal lahan TERGUGAT berdasarkan titik koordinat tertanggal 23 September 2015;
34. Bukti P-34 : Foto copy Hasil analisa pengambilan sampel di areal lahan TERGUGAT tertanggal 23 September 2015 oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., selaku Tim Verifikasi;
35. Bukti P-35 : Foto copy Hasil analisa terhadap sampel di areal lahan TERGUGAT tertanggal 3 Oktober 2015 oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., selaku Tim Verifikasi
36. Bukti P-36 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan tertanggal 11 Maret 2016 di areal lahan TERGUGAT oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr;
37. Bukti P-37 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran di areal lahan TERGUGAT tertanggal 18 April 2016 oleh Dr. Basuki Wasis, M.Si.;
38. Bukti P-38 : Foto copy Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH;
39. Bukti P-39 : Foto copy Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung dan Metode Penghitungan Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup sesuai dengan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH No. 7/2014") yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., selaku Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan;
40. Bukti P-40 : Foto copy Surat Penunjukan Ahli No: SPA. 19/PHLHK-

hal 117 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSLH/2015 tertanggal 16 November 2015 oleh
PENGUGAT;

41. Bukti P-41 : Foto copy Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2010;
42. Bukti P-42 : Foto-foto pada saat verifikasi lapangan oleh tim klhk di areal lahan tergugat;
43. Bukti P-43 : Foto-foto pada saat verifikasi lapangan oleh tim klhk di areal lahan tergugat;;
44. Bukti P-44 : Foto-foto pada saat verifikasi lapangan oleh tim klhk di areal lahan tergugat;;
45. Bukti P-45 : Foto-foto pada saat verifikasi lapangan oleh tim klhk di areal lahan tergugat;;
46. Bukti P-46 : Foto-foto pada saat verifikasi lapangan oleh tim klhk di areal lahan tergugat;;
47. Bukti P-47 : Foto-foto pada saat verifikasi lapangan oleh tim klhk di areal lahan tergugat;;
48. Bukti P-48 : Foto copy Data *realtime* Pengamatan Sinoptik BMKG mengenai *fire weather index* di bulan Juli, bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober 2015 di areal lahan TERGUGAT;
49. Bukti P-49 : Foto copy Surat dari masyarakat 8 (delapan) desa tertanggal 28 November 2016 yang ditujukan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perihal Laporan Masyarakat Desa Seputaran Kebun PT PT WAJ atas Kebakaran Lahan & Hutan Kejadian Tahun 2015;

Bahwa foto copy bukti surat yang telah diberi materai tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-3, P-4, P-7, P-8, P-10, P-13, P-14 P-15, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-41 copy dari copy, P-48 print out;

hal 118 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 7 (tujuh) ahli, yaitu :

1. Saksi TATANG SAMBAS, S.TL

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BLH (Balai Lingkungan Hidup) sebagai Kasubdit Andal UKL dan UPL dan tugas saksi adalah memahami, mempelajari dan menyelenggarakan terkait bidang pengkajian dampak lingkungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat sudah mengajukan dokumen-dokumen lingkungan terkait dengan usahanya dan dokumen dengan terkait dengan kajian lingkungan sebelum dimulai kegiatan dan isinya adalah dokumen lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit (PT PT WAJ), dimulai dengan kerangka acuan sampai di sahkanya dokumen ANDAL RKL dan LPL, didalam dokumen tersebut merupakan kajian-kajian baik dari segi lingkungan, sosial, kemasyarakatan, yang ada diwilayah sekitar ijin lokasi PT WAJ, juga disebutkan adanya pengelolaan pemantauan lingkungan hidup serta ada kewajiban dari pihak perusahaan ketika dokumen ANDAL disahkan melaporkan satu semester (6 bulan) sekali kepada BLH;
- Bahwa semua perusahaan diwajibkan menyampaikan ANDAL sebelum operasional termasuk PT WAJ dan merupakan kewajiban karena diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang terbaru No. 5 tahun 2012, yang sebelumnya No.27 tahun 1999;
- Bahwa tipologi atau karakteristik rona lingkungan terkait dengan wilayah usaha sebelum adanya perusahaan perkebunan merupakan hamparan lahan basah di kecamatan pangpangan (satu hamparan), kecamatan siraplopadang dan kota kayu agung, dimana PT WAJ memiliki hamparan yang tepatnya di lokasi kecamatan pangpangan, rona awal lingkungan sebelum hadirnya perkebunan merupakan lahan basah yang memang tidak bisa dibuka oleh masyarakat, sebagian lahan bergambut dan memang karakteristik untuk wilayah seperti itu otomatis karena gambut airnya memiliki karakteristik tersendiri, sebelumnya diusahakan masyarakat untuk lahan-lahan yang dekat dengan perkampungan sebagai lahan persawahan dan tempat mencari ikan, itu di sana dikenal dengan istilahnya menanam

hal 119 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



padi sonor (budaya OKI), dilakukan ketika musim kemarau tiba, ada juga istilah lelang lebak lebung;

- Bahwa saksi mengetahui terjadi kebakaran di wilayah PT WAJ dan saksi pernah lokasi PT WAJ setelah kebakaran dalam rangka pemantauan terkait dengan rencana pengolahan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup;
- Bahwa saksi ikut juga dalam kegiatan dalam penegakan hukum ke lapangan yang dilakukan oleh tim penegakan hukum administrasi lingkungan hidup tepatnya tanggal 18 September 2015 dan saksi melihat lahan ada yang terbakar;
- Bahwa saksi ikut dalam tim Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan verifikasi kelapangan tepatnya Tanggal 23 September 2015 dan menemukan adanya lahan terbakar;
- Bahwa saat saksi mengikuti, tim verifikasi maupun administrasi KLHK pada tanggal 18 September 2015 tim mengecek lokasi lapangan melihat ada terjadi kebakaran, cek sarana prasarana, cek laporan-laporan Lingkungan Hidup dan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa sebetulnya bukan tupokis saksi terkait kebakaran hutan dan lahan, tetapi kala itu kepala sub bidang yang di bidang pengendalian pencemaran yaitu bidang kebakaran hutan dan lahan kebetulan lagi kosong, jadi untuk sementara tugas untuk mendampingi tim dari Dirjen Penegakan Hukum dilimpahkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi tim penegakan hukum verifikasi maupun administrasi KLHK bagaimana kondisi areal lahan Tergugat sebagian ada yang terbakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada sangsi yang diberikan oleh kementerian lingkungan hidup terkait penegakan hukum administrasi tersebut yaitu dengan dikeluarkannya SK pembekuan sementara karena ada beberapa item yang harus yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi oleh pihak PT Waringin Agro Jaya terkait SK pembekuan tersebut;
- Bahwa bukti P-16 Kebetulan Sk nya saksi pegang yaitu Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 391/MEN LHK-SEKRETARIAT JENDERAL/2015 tentang Pembekuan Ijin PT Waringin Agro Jaya, adapun pada dictum ke 3 disebutkan memerintahkan kepada PT Waringin Agro Jaya untuk 1. menghentikan kegiatan operasi usaha sampai dengan selesainya

hal 120 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



proses pidana, 2. Mengembalikan lahan eks area kebakaran dalam areal kerja PT Waringin Agro Jaya kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama 60 hari kalender, 3. melengkapi sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender, 4. Melengkapi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sesuai persyaratan teknis, paling lama 7 (tujuh) hari kalender, 5. Melakukan permintaan maaf kepada public melalui media massa nasional, paling lama 14 (empat belas) hari kalender;

- Bahwa saksi mengatakan sebelum ada PT Waringin Agro Jaya di Kecamatan Pampangan merupakan hamparan ada lahan basah dan lahan gambut, dan yang dimaksud lahan basah di OKI $\frac{3}{4}$ lahan basah / rawa-rawa, dan diatas lokasi areal PT Waringin Agro Jaya lahan sebagian ada lahan basah dan sebagian lahan gambut;
- Bahwa saksi menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar terbitnya ANDAL oleh perusahaan: perusahaan PT WAJib menyampaikan laporan semesteran, wajib menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup setiap 1 semester;
- Bahwa PT Waringin Agro Jaya rutin setiap 6 bulan memberikan laporan;
- Bahwa kondisi lahan pada saat terjadi kebakaran tanggal 18 September 2015 di lahan sisa terbakar ada dan asap pun masih timbul;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungannya harus sesuai didalam dokumen ANDAL dan terkait dengan sarpras masuk, tetapi secara perinciannya tidak masuk dalam dokumen ANDAL;
- Bahwa sepengetahuan saksi sarana prasarana ada tetapi dalam jumlah saksi tidak menghitungnya diantaranya pompa air mengenai jumlahnya saksi tidak ingat dan ada alat yang digendong/ belakang saksi lupa namanya;
- Bahwa terdapat menara pemantau di kebun PT Waringin Agro Jaya ada 4 devisi dan di tiap-tiap devisi ada tetapi mengenai tingginya saksi tidak tahu;
- Bahwa di kebun dibagi wilayah yang disebut divisi dan posisi menaranya yang saksi lihat waktu saksi berkunjung, agak jauh dari tempat lokasi terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ngecek ke empat-empatnya ketika tanggal itu hanya satu yang dicek;
- Bahwa pohon-pohon atau rumput-rumput ada yang terbakar atau masih hijau di bawah menara itu karena dibawah menara itu tidak terbakar;
- Bahwa setiap kegiatannya pasti memiliki negatif dan positif, kajian Andal kajian ilmiah yang dicurahkan ke dalam dokumen, baik terkait dengan lingkungan, sosial, masyarakat budaya dan ekonomi diwilayah ijin lokasi tersebut;
- Bahwa waktu saksi datang di areal lokasi PT Waringin Agro Jaya, dalam rangka tugas ;
- Bahwa ketika saksi masuk ke lokasi terkait dengan tupoksi pemantauan, kami memeriksa kualitas air dan udara;
- Bahwa kira-kira umur tegakan pohon kelapa sawit yang ada disitu diatas umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanaman baru yang ditanam berupa bibit, tetapi kalau tempat pembibitan ada;
- Bahwa disana memang sudah menjadi budaya terutama padi sonor dan lebak lebung padi sonor kegiatannya menjelang musin kemarau ketika lahan mulai surut, Untuk melaksanakan padi sonor kebiasaan masyarakat harus membakar lahan mereka terlebih dahulu;
- Bahwa ada juga dilakukan dengan cara dibakar pinggiran lahan yang mulai surut, agar ikan berkumpul ikan ditengah;
- Bahwa dari pembakaran tersebut,saksi pernah menyaksikan pernah merambat sampai jauh tapi hal ini tidak pernah dibahas juga tidak pernah dibicarakan di tingkat dinas;
- Bahwa lebak lebung dilelang oleh pemerintah daerah setempat karena merupakan sumber PAD paling tinggi;
- Bahwa pembakaran itu illegal, tetapi memang karena sudah kebiasaan;
- Bahwa dilokasi lahan yang terbakar ada alat untuk pencegahan kebakaran, Milik PT Waringin Agro Jaya;
- Bahwa waktu sekitar bulan Agustus, suhu udara wilayah seperti apa cukup panas diatas 30 an,dan angin cukup kuat;
- Bahwa kebiasaan masyarakat ketika melakukan sonor dan lebak lebung, pada saat panas saksi pernah melihat beterbangan bunga-bunga api tetapi tidak tahu kemana terbangnya;

hal 122 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat PT Waringin Agro Jaya melakukan kebakaran perkebunannya;
- Bahwa saksi mengingatkan kepada seluruh perusahaan ketika sudah menjelang kemarau tolong jaga lahan khusus untuk PT Waringin Agro Jaya, kegiatan semester dan reaksi PT Waringin Agro Jaya Kooperatif;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-18, tentang Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan membenarkannya;
- Bahwa menurut Tim didalam berita acara terdapat lampiran, pada 9 romawi Kesesuaian Pemantauan RKL/RPL dan temuan lapangan PT. Waringin Agro Jaya, sumber api berasal terbakar dari Desa Jungkal Kecamatan Pampangan;
- Bahwa api ada sejak bulan juli disemua kecamatan khusus di tanggal 17 Juli terjadi diperusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karaketistik lahan basah dapat berubah apabila terjadi kebakaran atau cuaca ekstrim;
- Bahwa kalau dengan tupoksi dampaknya kalau dengan akibat kebakaran adanya perubahan kualitas di udara yang sifatnya sementara;
- Bahwa saksi mendapat tembusan SK No. 391 tentang pembekuan PT WAJ dan saksi mengetahui SK No. 40 tentang SK Pencabutan SK No. 391;
- Bahwa pemerintah tidak pernah mengkaji Kalau pembakaran-pembakaran yang dilakukan masyarakat dan menjadi budaya;
- Bahwa dalam pembekuan ada yang harus dilaksanakan dan pemenuhannya sudah dipenuhi otomatis dicabut kembali pembekuannya dan karena sebelum SK pencabutan keluar tim verifikasi masuk kembali;
- Bahwa hampir semua perusahaan yang dikenakan pembekuan tahapannya seperti itu;
- Bahwa pada saat tanggal 18 September 2015 saksi turun lapangan bersama tim verifikasi, dan melakukan pengecekan terhadap apa yang menjadi penyebab kebakaran di lahan PT WAJ dan penyebabnya saksi lupa isinya, tetapi di dalam berita acara ada penyebabnya;

hal 123 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perda atau surat edaran dari bupati terkait lebak lebung;
- Bahwa saksi bertugas di BLH kabupaten OKI membawahi masalah amda sebanyak 58 perusahaan antara lain 3 hutan tanaman industri, sisanya sawit dan karet tetapi dominasi sawit;
- Bahwa di bulan September 2 kali, selanjutnya untuk cek yang terakhir sarana prasarana saksi tidak mendampingi;
- Bahwa kelayakan Andal di 20 Oktober 2008?
- Bahwa terjadi kebakaran hampir setiap tahun dan hal biasa di Kayu Agung;
- Bahwa ditahun 2015 bulan 4 (April) pun titip api sudah ada sampai bulan Desember akhir;
- Bahwa tidak hanya sawit yang lahan masyarakat pun sama ikut terbakar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau menurut tim teknis Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Kabupaten OKI setelah mereka melakukan perhitungan luas lahan, menurut mereka di kurun waktu 28 September 2015 atau dikurun waktu Juli hingga september 2015 menurut mereka luas lahan terbakar di areal perkebunan kelapa sawit Tergugat lebih kurang 1.626,53 hektar;
- Bahwa saksi sempat melihat sarana sarana yang berhubungan dengan pemadaman ini;
- Bahwa saksi mengetahui mengacu pada Bukti T-18 saksi ikut menandatangani, dinyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 1. Perusahaan tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3; 2. Perusahaan menempatkan limbah B3 berupa: aki bekas, filter oli bekas, majun terkontaminasi, oli bekas, besi bekas, dan drum-drum bekas oli di luar gudang penyimpanan sebelah lokasi penyimpanan BBM, apakah saudara tahu;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan ini mempunyai mekanisme tentang early warning sistem kalau ada kebakaran dan berfungsi;
- Bahwa sehubungan dengan bukti P-16 tentang Pemberian Ganti Rugi kepada Pemegang Hak / Pemilik Tanah, selain dari pada PT WAJ ini ada 5 lima perusahaan lain yang menerima sanksi seperti ini salah satunya PT WAJ;
- Bahwa karena mereka beberapa bulan sekali ada datang ke kantor menyerahkan laporan dan sambil menyerahkan laporan kami secara

hal 124 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan langsung mengingatkannya atau kalau tidak kontak melalui telepon saling mengingatkan;

- Bahwa tidak pernah kantor Badan Kantor Lingkungan Hidup mengeluarkan surat mengingatkan secara tertulis akan bahaya musim kemarau bahaya kebakaran;
- Bahwa yang terbakar ada tanaman yang sudah produksi yang tinggi yang saya lihat;
- Bahwa kalau di PT WAJ baru diketahui titik api bulan Agustus 2015;
- Bahwa PT WAJ ada dengan menyiapkan sarana prasarana di wilayah terbakar karena menjalar terus;
- Bahwa pada bulan Juli - Agustus sudah mulai pergantian dari lelang lebak lebung ke musim tanam;
- Bahwa persiapan-persiapan yaitu ada sarana prasarana, ada RPK nya, ada tupoksi, SOPnya ada, mengenai dilaksanakannya apa tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kalau membakar cepat, cuma selesai membakar apinya lama padam dan ditinggalkan oleh masyarakat serta tidak dijaga;
- Bahwa biaya pemadaman api besar, sampai untuk yang 2015 ini semuanya geleng kepala dengan kebakaran tersebut;
- Bahwa ketika saksi masuk di OKI tahun 2000 itu agak berat, tapi karena setiap tahun seperti itu jadi terbiasa, dan kalau di OKI sendiri asap tidak seberapa, asap lari ke Palembang;
- Bahwa masyarakat Palembang karena tidak memiliki lahan jadi ribut dan karena asap tersebut penerbangan menjadi terganggu;
- Bahwa ada laporan tentang orang yang menderita ispa;

2. Saksi WISDON ARIZAL, SE.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi salah satu penyidik di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan yang diberi perintah oleh pimpinan berkenaan menangani kejadian dugaan kebakaran di PT WAJ yang kejadian sekitar tanggal 18 September 2015, saya beserta 16 (enam belas) orang rekan penyidik dan penyidik pembantu lainnya;
- Bahwa kejadian di PT WAJ tahun 2015, kejadian kebakaran tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa saksi pernah melakukan cek lapangan atau turut ke lokasi PT WAJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke TKP untuk kasus ini satu kali beserta tim, melihat saat itu bekas dugaan kebakaran kemudian beserta tim juga melaksanakan pengecekan beberapa wilayah tempat yang kebakaran tersebut, saksi lihat pada saat itu fokus melihat bekas kebakaran kemudian mendampingi ada saksi kebetulan ke TKP membawa saksi ahli, saksi ahli mengambil barang bukti sampel untuk kepentingan ahliya, saat itu yang sempat saksi lihat ada salah satu yang saksi tahu ada menara api katanya, yang cek lebih kurang ada 7 apa 8 ada data di berita acara pengecekan selanjutnya oleh tim saksi datang ke TKP untuk pengecekan secara detail sarana dan prasarana itu adalah tim saya, tetapi saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa untuk hari tersebut datangnya pertama kali saksi kesana saksi belum mengecek sejauh itu, se detail itu, tapi setelah 2 – 3 hari kemudian saksi perintahkan anggota tim saksi untuk mengecek secara mendetail, kebetulan waktu itu saksi tidak ikut, yang turun ke lapangan waktu itu kalau tidak salah ada 5 anggota saksi yang dipimpin oleh AKP Idram;
- Bahwa persisnya saksi tidak tahu, tapi perkiraan saksi atau logika saksi itu kayunya sudah kelihatan lama dan ada pakunya sebagian sudah ada yang lepas, perkiraan saksi secara logika itu sudah lama dibikin;
- Bahwa terkait dengan proses penyidikan, sudah ada tersangkanya dan berkasnya sudah dikirim tahap 1 berdasarkan ahli yang mengukur mengecek titik kordinatnya berada di dalam kawasan perkebunan PT Waringin Agro Jaya;
- Bahwa menara api paling tinggi 5 meter;
- Bahwa waktu datang ke TKP yang kami dapatkan seperti ada bekas kebakaran lahan, yang kedua kami saat itu datang ke TKP bersamaan langsung mengajak ahli yang mendampingi kami yang kami butuhkan, kemudian fakta yang saya dapat saat itu untuk saya katanya namanya menara api, sebatas itu;
- Bahwa penyidik mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah kami tuangkan dalam BAP, untuk saat ini saksi lupa secara persis isi BAP, kejadiannya berdasarkan keterangan saksi sekitar tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa tahap penyelidikan, karena waktu itu kami dikumpulkan oleh pimpinan diberi arahan dan informasi ini ada kejadian segera bentuk

hal 126 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim yang kebetulan saat itu di Sumetara Selatan cukup banyak kejadian, maka kami dibagi beberapa tim, kebetulan tim saksi untuk menangani atau mengecek di PT WAJ;

- Bahwa dalam rangka penyelidikan dalam mengumpulkan data dan keterangan dari pihak-pihak atau menggali dokumen didapat keterangan atau informasi dari saksi banyak sekali yang sudah kami dapatkan setelah ke lapangan;
- Bahwa saat itu secara singkat saksi perintahkan untuk anggota untuk mencatat secara tertulis, mendatakan siapa-siapa yang kira mengetahui ada informasi tentang kebakaran seputaran yang gunanya mendatakan nama-nama itu untuk kami panggil untuk diminta keterangan lebih lanjut, dengan mewawancarai masyarakat sekitar PT WAJ;
- Bahwa saya mewawancarai sendiri ini ada kebakaran sudah beberapa hari, asal api menurut perkiraan mereka menunjuk dari sana, wilayah secara detail tidak saksi tanyakan, wawancara singkat saja seperti itu kalau penjelasan dari mereka katanya dari luar katanya;
- Bahwa selain dari polda ada beberapa orang penyidik yang di BKO kan dari Jawa Barat;
- Bahwa untuk penjelasan atau keterangan masih tentang itu kami ketahui setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi;
- Bahwa saksi mengecek beberapa bagian kebakaran tidak seluruhnya karena waktu itu kami bagi dua tim, ada timnya Prof. Bambang dengan Dr. Basuki Wasis itu semuanya, anggota saksi juga saksi bagi dua;
- Bahwa ada dari masyarakat, terutama yang menginformasikan saat kejadian kebakaran dia melihat;
- Bahwa sebagian ada yang tahu persis dari mana awal api sebagian tidak tahu cuma lihat kebakaran sudah terjadi besar sekali;
- Bahwa saksi mengambil sampel tanah di beberapa titik tempat dengan cara mengambil sampel tanah langsung ahli yang ngambil dengan peralatan-peralatan yang dibawa langsung oleh ahli berupa paralon, kantong plastik;

hal 127 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengambilan sampel yaitu langsung paralon di tekan ditanah sehingga tanah-tanah yang menempel di dalam paralon itu yang diambil langsung diambil langsung dibungkus;
- Bahwa tanah langsung dimasukkan kantong plastik dibawa diikat kemudian kami lakukan penyegelan untuk kepentingan barang bukti;
- Bahwa pengambilan sampel saksi ingat sebelum kami makan siang, sekitar jam. 10.00 atau jam. 11.00 karena setelah itu kami makan siang;
- Bahwa seingat saksi memang masih menunggu dari ahli mengecek TKP yang lain, kalau tidak salah sebelum kemarin itu, baru besok paginya giliran PT WAJ, saya ingat kalau tidak pukul 09.00 atau 10.00 sudah di PT WAJ sampai sekitar jam. 02.00 – 03.00 kita sudah pulang dari perkebunan;
- Bahwa tersangka sudah kami kirim tahap 1 kemudian ada P19 petunjuk dari Jaksa sudah yang kedua kali saat ini harus ada beberapa item harus kami penuhi;
- Bahwa saksi tidak melihat titik api, namun yang saksi lihat masih ada beberapa titik keluar asap tidak terlalu besar;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti P-37 berupa foto-foto, bukti P-42 berupa foto-foto, bukti P-44 berupa foto-foto, bukti P-43 berupa foto-foto, bukti P-45 berupa foto-foto, bukti P-46 berupa foto-foto, bukti P-47 berupa foto-foto. Dan saksi membenarkan bukti tersebut;
- Bahwa saksi juga Membenarkan bukti P-48 berupa. Data realtime Pengamatan Sinoptik BMKG mengenai fire weather index di bulan Juli, bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober 2015 di areal lahan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selain saksi fakta, Penggugat juga mengajukan ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut

1. Ahli DR.Ir.ASMADI SAAT, M.Si., (Ahli Tentang Tanah) Badan Restorasi gambut (BRG);

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan ahli Gambut yang ada di Indonesia terbentuk sekitar 3000 sampai 5000 tahun yang lalu mulai terbentuk bahkan di beberapa tempat agak kedalam dari pantai itu ada yang terbentuk sampai 10.000 tahun yang lalu mulai proses pembentukan sampai sekarang, kalau kita lihat gambut awalnya berupa cekungan berada diantara dua sungai, cekungan pertama diisi oleh tanaman rumput

hal 128 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gres atau pakis lama-lama berkembang menjadi pohon dan akan membentuk cembung seperti kuali terbalik, kemudian gambut yang dikatakan puncaknya itu antara dua sungai, misalnya sungai yang satu dengan sungai yang berikut itu ada dung (ditengahnya tebal) biasanya gambut seperti itu, kemudian sebaiknya dalam pengolahan gambut yang ditengah-tengah jangan dibuka karena itu untuk simpanan air yang akan membasahi sekitarnya, antara sungai satu dengan sungai berikut ada ditengahnya yang tidak boleh dibuka apalagi yang dalam lebih dari 3 meter karena itu dianggap menyimpan air dan fungsi-fungsinya;

- Bahwa pembukaan lahan gambut karenanya ada potensi yang pertama ada pasang surut ada gambut yang didalam itu airnya cukup topografinya relatif datar tidak terlalu terjal, kemudian untuk membangun sektor pertanian itu harus dilakukan pembuatan kanal permasalahannya itu, tergenang, daya turun rendah, tidak ada aksesibilitas tidak jalan, kemudian tingkat kematangannya pun, reinasenya jelek, maka dilakukanlah pembukaan hutan menjadi lahan sawah atau lahan perkebunan (kelapa sawit) dengan membuat saluran-saluran, didalam gambut punya kedalaman 600 sampai 750 centi adan yang 11 – 12 meter kedalaman gambut itu, jadi proses pembentukannya itu bisa sampai 10.000 tahun, 8.000. tahun, 6.000 tahun itu berbeda-beda masing-masing tempat dan lokasi;
- Bahwa ahli pernah survei tahun 2004 di daerah ahli Jambi, gambut-gambut ada masalah yaitu ada yang doyong, ada yang rebah, ketika ahli diminta keahlian menjelaskan sekitar gambut;
- Bahwa mestinya didalam gambut harus ada pengatur air, harus membuat sumur pantau dan tinggi air baik dikanal saluran yang dibuat maupun di area lahan (dengan pipa paralon dibolongin dikasih kawat kasa supaya tidak masuk rumput-rumput, sampaih-sampah) itu di monitor sehingga kita tahu tinggi air dipertahankan berapa, kalau airnya terlalu jauh kebawah berarti airnya harus ditahan supaya jangan terlalu kering dan supaya jangan terlalu basah diatas dan kalau banjir sawit tidak begitu bagus kalau terlalu dalam juga bahaya yaitu yang pertama pupuk tidak bisa larut karena kering jadi tanaman merana karena dia makan harus tekena larutan, kemudian kalau terjadi sesuatu misalkan ada api atau apa bahan bakarnya akan sedikit, kalau bahan kering airnya sampai disini tentu yang kering tebal

hal 129 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



diatas itu lebih banyak bahan bakar yang lebih mudah di bakar api kalau ada kebakaran kalau tidak ada ya tidak ada masalah, kalau airnya dangkal itu ada kapiler ke atas dalam kondisi lembab kalau ada kebakaran paling yang diatas yang kebakar dan tidak mematikan tanaman biasanya, tapi kalau api sudah masuk ke bawah akar-akarnya terbakar maka tanaman akan mati;

- Bahwa seharusnya untuk menahan air supaya jangan terlalu kering harus dibikin penahan air (bloking kanal atau kanal bloking), jadi dengan bloking kanal air tidak terlalu turun dan tanah tertalu terjaga kelembaban dan tidak gampang terbakar dan kalau sudah terbakar susah madamnya harus dibasahi namanya reweting (pemasangan kembali) karena kalau api sudah masuk kebawah ada kayu dan kering dan tidak ada hujan diatas sudah padam tetapi dibawah masih ada;
- Bahwa didalam ilmu tanah, tanah macam-macam dikatagorikan 2 yang pertama tanah gambut, yang kedua tanah mineral, dalam klasifikasi tanah internasional itu banyak ada 12 ada beberapa tergantung tipe yang digunakan tetapi secara umum yang ditanyakan kepada ahli itu adalah tanah gambut dan tanah alufial, kalau tanah gambut itu adalah tanah yang terdiri dari bahan organik, maksudnya dari sisa tanaman bisa akar, daun, batang, ranting dan sebagainya, kalau tanah mineral itu salah satu contoh dari tanah alufial, tanah alufial itu adalah tanah yang diangkut dari tempat lain yang diendapkan di tempat baru, misalnya ada erosi terbawa oleh air dari laut nahan nanti numpuk atas lintasan sungai terbentuk partikel-partikel itu tadi dipinggir-pinggir sungai atau daerah bawahan dari atasnya lebih tinggi terbawa mengendap itulah yang dinamakan dengan tanah alufial, kalau karateristiknya tanah alufial itu terbuat dari mineral bahan tanah mineral kemudian tanah gambut dan tanah yang terdiri dari bahan organik, kalau dalam klasifikasinya itu harus memenuhi syarat ketebalannya 40 centi ada yang 50 centi menyatakan itu ketebalan bahwa itu boleh dikatakan tanah gambut, jadi dia itu terdiri dari bahan organik dan dia memegang air sangat banyak, jadi kalau semeter dipadatkan jadi hanya tinggal 10 centi sisanya itu adalah air, kalau tanah mineral dipadatkan tidak mau;
- Bahwa sekarang ada BRG (Badan Restorasi Gambut), karena ada kerusakan maka harus ada direstorasi, yang dibilang rusak apabila sesuatu itu terganggu dari fungsinya, ada yang bilang terdegradasi,

hal 130 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



menurunnya fungsi dari gambut itu bahkan ada hilangnya fungsi dari gambut itu, misalnya dia diversiti (dari hutan ditebang menjadi sawah maka diversitinya hilang, vegetasinya fungsi awal) tapi kalau terdegradasi bisa jadi rusaknya perubahan-perubahan karakteristik gambut itu fungsinya, misal fungsi menahan air, kemudian fungsi kesuburan, fungsi biodiversiti;

- Bahwa sepengetahuan ahli sekarang sudah ada peraturan yang mengatur bahwa PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar), jadi kita tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar, itu sudah standar perkebunan bahkan sekarang muncul di daerah-daerah adanya perda-perda tentang tidak boleh adanya acara pembakaran seperti di Jambi dan Kal-Teng juga beberapa propinsi lain sudah;
- Bahwa kalau dibakar itu sudah jelas merusak, apalagi yang kering sudah habis bahan organiknya, karena itu erat kaitannya dengan penghambatan karbon, ahli pikir sangat rugi, memang ada dampak sedikit positifnya, orang membakar tapi tidak boleh, misalnya kadar abu bisa memberi hara tetapi dampaknya hilang tadi mikro organisme dan lain lain itu habis sehingga bagi perkebunan juga merasa rugi hal ini dan untuk sementara oke tapi jangka panjang rugi yang jelas terhadap lingkungan sekitarnya yang lebih parah karena makanya sekarang itu perda-perda muncul semua propinsi bahwa salah satu pasal menyebut tidak ada pembukaan lahan dengan cara membakar
- Bahwa sekarang menjadi wacana-wacana dimana-mana ada restorasi di Jepang, di Jerman dan juga di Indonesia melakukan restorasi gambut, tetapi ada hal-hal didalam restorasi itu yang tidak bisa kembali seperti awal, ada yang masa fungsinya dikembalikan sebagian tetapi kembali sempurna seperti awal itu susah butuh waktu yang sangat lama, misalnya ada yang terbakar di tanami jelutung sekarang dilakukan beberapa orang itu hanya kembali fungsinya tetapi tidak maksimal seperti awal adanya fegetasi fegetasi yang hilang, kekayaan kekayaan bioversiti tetapi tidak bisa kembali seperti awal, namun kehilangan bahan organik itu susah kita kembalikan kalau 6.000 tahun yang terbentuk di situ hanya 10 meter misalnya berarti setiap satu centi berapa tahun diperlukan, tetapi dia kembali untuk mencapai yang bisa dicapai oleh kita itu bisa tetapi kembali seperti semula tidak bisa, kalau bisa butuh waktu yang sangat lama;

hal 131 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya kerusakan terhadap lahan gambut itu sangat merugikan bagi kepentingan lingkungan hidup dan jangka panjang dan dampak-dampak lainnya tapi dalam jangka pendek terutama dalam cara dibakar itu bisa menguntungkan karena ada unsur hara semacam pupuk;
- Bahwa bagaimana kita mengembalikan bahan organik yang hilang misalnya 30 centi – 40 centi sementara 6 meter – 10 meter butuh waktu ribuan tahun untuk mencapai ketebalan itu kalau itu kita kasih bahan organik organik apakah mungkin dia akan kembali dalam waktu itu, tapi kalau kembali fungsinya dalam artian bisa menahan air sebagian tidak maksimum seperti awal itu bisa dilakukan yang dilakukan dengan kanal blocking kemudian lain-lain, itu masih ada tetapi tidak maksimum juga;
- Bahwa salah satu contoh lokasi penelitian ahli di Jambi dan ahli lakukan pengamatan ada air yang ada dari kelapa sawit dan hutan dan alat itu ahli pantau, tetapi sebelumnya-belumnya ahli tanya masyarakat kami tidak pernah seperti ini tetapi sekarang kering betul air dan hasilnya seperti ini, kalau menurut BRG (Badan Restorasi Gambut) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 dipertahankan 40 centi tetapi sekarang tidak tahu apa masih perubahan apa tidak kedepan, tetapi kalau di hutan masih bertahan tetapi sudah masuk sudah mulai turun, dengan adanya begini inilah yang menyebabkan penurunan subsidi dan kering dan gampang terbakar;
- Bahwa ini contoh penelitian yang konkrit contohnya di Jambi, dulu ingat ahli di daerah itu banyak menghasilkan satu ikan saja, contoh belut itu bisa keluar banyak setiap hari tetapi selama dibuat kanal yang banyak airnya turun susah, mungkin itu salah satu faktor dan juga turunnya air tanah yang ada disekitar, dan juga harus dikorbankan jadi tidak besar, waktu hujan besar itu tidak terkendali, maka bawahnya akan banjir, banyak fakta di Jambi, di Riau di Sumatera Selatan;
- Bahwa ilustrasi atau pemikiran, ide ditemukannya lahan gambut pertama kali adalah dari petani bugis dan banjar yang berhasil di sumatera dan kalimantan serta bugis, pemerintah melihat waktu itu ada peluang kita untuk membuka lahan pasang surut didalamnya ada lahan rawa, ada lahan gambut, maka dibukalah pikiran, ide pembukaan lahan pasang surut didalam ada gambutnya bukan baru

hal 132 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru ini seperti terlihat di Kalimantan, waktu pemerintah 1 Bapak Presiden sudah mengintrusikan bahwa akan membuka lahan gambut untuk kasih makan rakyat Indonesia, dengan begitu maka dibuka untuk pertanian tetapi didalam proses pembukaannya ini adalah sungai, ini sungai ahli gambarkan ini di tengahnya tidak boleh dibuka karena itu adalah sumber pres water menurut konsep ilmuwan, maka sekarang BRG (Badan Restorasi Gambut) yang harus direstorasi;

- Bahwa kebetulan ahli menjadi salah satu anggota komisi penilai dokumen Andal di salah tempat di Propinsi Jambi, sering ahli ikut menghadiri diminta hadir, kalau untuk kebun itu sudah ada peraturannya yang baru mungkin sekitar 2.000 an tetapi yang lama 3.000 hektar, apabila lebih harus menjadi Andal, kalau dibawah itu hanya UKL, UPL, jadi didalam Andal itu sudah ada yang namanya rona awal, rona awal berisi kondisi biofisik dan sosial ekonomi, jadi didalam itu sudah ada fisiknya apa, harus ada peta tofografi kemiringan, kalau gambut ada kedalaman gambut;
- Bahwa Rona awal itu sebelum dibuka, jadi kondisi eksisting biofisik, sosial ekonomi sebelum dibuka, karena kita ingin melihat apakah setelah dibuka memberi dampak atau impek positif atau negatif terhadap insitu dan sekitarnya, jadi harus diukur, di survei berapa kedalaman gambut dan semuanya, setelah itu baru dibawa ke sidang Andal, baru itu disetujui oleh KPA dan oleh badan yang berwajib biasanya BLHD;
- Bahwa yang dikatakan terbakar adalah beraksinya oksigen dengan bahan, itu dinyatakan terbakar, ada bakar nyala ada bakar tidak nyala, kalau terjadi bakar nyala itu adalah terbakar seperti kita lihat bakar rumput, bakar rumah, nyalain kompor dan lain-lain, kalau itu terjadi itu memerlukan temperatur, tetapi kalau dilapangan gambut terbakar sendiri bagi ahli itu tidak pernah terbakar sendiri, karena kalau panas sebarangpun akan terjadi gesekan-gesekan di gambut itu tidak akan muncul api, ahli di laboratorium gambut itu dikeringkan didalam open sampai suhu sampai 105 derajat celcius, 1x24 jam, 2x24 jam itu tidak ada terbakar yang tinggal adalah bahan keringnya kalau kita menganalisis misalnya menghitung BP, berapa siorganiknya, tapi kalau dilapangan mau terbakar lebih apakah temperatur dilapangan mencapai 100 derajat celcius, kalau sudah 100 derajat celcius

hal 133 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



temperatur dilapangan semua makhluk tidak ada yang hidup, jadi menurut ahli kalau terbakar sendiri itu tidak mungkin, yang mungkin itu mungkin ada sumber api sebagai pemicu awal jadi kebakaran;

- Bahwa kedalamnya harus 3 meter, lebih dari 3 meter tidak boleh, kemudian muka air tanah dipertahankan kalau PP Nomor 71 tahun 2014 diterapkan itu 40 centi airnya, jadi makanya menurut ahli didalam dokumen Andal mestinya harus ada pemantauan air karena gambut sangat riskan, sangat trajil, kalau kering ada api putung rokok atau apa saja yang niat-niat tertentu yang lain itu bisa gampang terbakar, jadi untuk gambut yang lebih dari 3 meter itu biasanya tidak diijinkan, yang kedua pengelolaan air itu sangat penting maka di BRG konsepnya pertama adalah reweting (pembahasan meningkatnya muka air tanahnya) kalau dia dibawah kering gampang terjadi terbakar, kalau terlalu kering juga bagi tanaman juga susah mau melarutkan pupuk, air tidak ada hingga tanaman juga merana;
- Bahwa dilihat didalam gambar seperti dibuat kanal-kanal antara satu kebun dengan ke kebun yang lain, itu minimal untuk sawit bisa menjadi produktif pengolahan gambutnya tergantung dari manajemen kebun masing-masing, jadi ada bikin lebar, ada yang bikin pendek, tapi itu tidak terlalu lebar;
- Bahwa karena airnya tidak boleh terlalu kering, itu sudah aturan didalam perkebunan, di pertanian itu sudah ada yang mengatur tentang pembukaan perkebunan, yang jelas kalau gambut harus dipertahankan airnya dan tidak boleh membuka yang lebih dari 3 meter dan juga dum tidak boleh dibuka sebenarnya, tapi kenyataannya di Indonesia banyak yang dibuka;
- Bahwa didalam dokumen yang dibuat perencanaan lahan gambut itu, itu sudah harus ada bagaimana water manajemennya, bagaimana mengatur airnya, dan didalam antisipasi kebakaran sudah harus ada rumah pantau api, kalau ada api kecil mereka sudah lihat langsung padamkan, kalau sudah besar tidak sanggup tentara api nyerah minta ampun, apinya sampai 20 meter muter keatas, helikopterpun tidak berani lewat situ untuk madamkan apalagi tim dokter hanya bawa 0,6 kubik (600 liter) mau membasahi tidak terkejar, tetapi didalam standar standar manajemennya itu dia harus punya diukur berapa ketinggian air, kalau tidak begitu susah, harus ada satu orang pencatat, kalau hanya lihat lewat lewat saja susah, mestinya kepentingan yang punya

hal 134 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



perusahaan harus ini, kalau tidak mau bayar upah orang kerugiannya besar, kalau terbakar 100 hektar berapa juta duit hilang, tetapi hanya bayar beberapa juta saja untuk orang yang mengukur pemantauan, namun hal ini ahli rasa ini wajib dipersyaratkan, tetapi didalam dokumen ahli sudah ada, metode-metode ini harus sudah dilakukan dan dilapor setiap 6 bulan menurut ahli;

- Bahwa menara api fungsinya orang naik ke atas untuk memantau adanya api, atau adanya asap, sejauh bisa kita lihat bahkan teman-teman yang pakai teropong, kemudian ketinggiannya harus tinggi dari pohon, kemudian harus ada sarana pantau api, harus punya pompa air, atau baju tahan api;
- Bahwa api kalau dilahan gambut dia terbakar kadang-kadang nampak sudah padam tetapi dia mengikuti kayu atau bahan lain bisa masih ada dibawah, pulang kita besok kita lihat sudah muncul lagi apinya, tetapi kalau menyebrang kanal, kalau kanalnya itu kering bisa saja yang pertama, yang kedua apabila basah tidak bisa;
- Bahwa dalam keadaan normal kandungan total mikro organisme yang terdapat dalam suatu lahan gambut mencapai milyaran;
- Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 disitu ada kriteria umum baku kerusakan tanah gambut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, salah satu didalamnya adalah siorganik termasuk didalamnya itu adalah sifat geologi, karbon mikro organisme, total mikro organisme, kemudian total panjai;
- Bahwa kerusakan tergantung kondisi, ada gambut yang masih alami lain, ada gambut yang sudah dibuka lain;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laborateristik, bisa diketemukan nilai total tersebut dari sebelum dan sesudah;
- Bahwa mikro disini menjadi turun, istilah turun disini ada solusinya, ada disebelahnya yang tidak terbakar dan yang sebelah lagi terbakar, jadi diambil yang tidak terbakar, diambil yang terbakar, nanti dibandingkan;
- Bahwa dengan c organiknya dilihat kalau abunya sudah tinggal disitu c organik sudah terbakar menguap menjadi CO₂, PH tanahnya diambil sampel lalu diperiksa di laboratorium;
- Bahwa kadar air tanah digambut itu sangat dinamis antara musim kemarau dan musim hujan, kemudian antara tinggi muka air tanah dilahan itu, kalau pada musim hujan airnya banyak biasanya kadar

hal 135 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



latahnya lebih tinggi, namun kalau dibawah yang jernih itu tetap sama, kalau yang terbakar dengan tidak terbakar, yang tidak terbakar tinggal abunya jadi dia pegang air itu sedikit, kalau yang tidak terbakar itu besar dan memegang airnya tinggi;

- Bahwa parameter yang digunakan nilai total pada musim kemarau itu dilihat pada kadar air pada musim kemarau itu suatu waktu, jangan satu diambil musim kemarau, musim hujan, tetapi pada waktu yang sama pada lokasi yang terbakar dengan yang tidak terbakar tetapi kalau dibanding tidak terbakar pada musim kemarau dan musim hujan itu tidak cocok, jadi kita ambil pada waktu yang sama dan kondisi yang berdekatan yang sama, jangan satu dari puncak yang satu diambil dibawah juga tidak bisa;
- Bahwa naikan ph itu banyak macamnya, ada kena kapur juga naik karena pengapuran phnya juga bisa naik didalam kareteristik tanah, tetapi kalau dengan pembakaran phnya naik sementara karena ada kacion-kacion yang namanya unsur-unsur seperti kalsium, kalium dan lain lain itu akan larut didalamnya pada air karena dia basah maka akan meningkatkan ph tetapi sementara, lama-lama akan turun lagi yaitu tergantung kapasitas curah hujan, kalau hujannya banyak akan larut kemana-mana;
- Bahwa kalau gambut terbakar hari ini kita ambil setahun kemudian yang lebih nyata yang tidak diperbaiki itu adalah vegetasi, kemudian sisa-sisa arang abu yang ada disitu, tetapi kalau dilihat kepada ph itu akan berubah naik tetapi perubahan itu naik bertahan tidak terlalu lama sampai 2 tahun misalnya, kalau masih dalam kurun musim hujan itu masih nampak tetapi kalau sudah lama itu akan hilang karena dia terbawa hujan tercuci kemana-mana bisa kebawah bisa ke samping sehingga ph disitu akan kembali menuju normal betul tidak kembali seperti awal susah pasti akan mendekati nilai awal, yang jelas bahan organik yang terbentuk sudah hilang karena terbakar kacion-kacion itu berasal dari abu dan dari bahan organik yang terbakar;
- Bahwa ahli cek setahun kemudian sampai sekarang baru baru ini dilapangan belum banyak tanaman yang tumbuh karena bibit-bibitnya habis, akar akar dibawah apa yang mau tumbuh apalagi tidak diperbaiki dengan sengaja menanam tananam, kalau dia kondisinya gambut arinya harus dibahasahi dulu berarti airnya harus dinaikan

hal 136 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- sehingga airnya basan tidak terlalu kering lagi baru ditanam tanaman yang cocok untuk lahan gambut, kalau tidak bukan restorasi namanya;
- Bahwa tambang batu bara sudah di obok-obok bisa ditanam kembali tapi fungsinya apa kembali seperti itu dan kos yang dikeluarkan yang diperbaiki seperti semula seperti menanam biasa itu tidak, ada dampak asam tambang dan lain lain kalau ditambang, kalau di gambut harus dinaikan muka air tanahnya dulu, dibikin reweting lalu tanahnya sehingga mendekati kondisi alam baru ditanam tanaman vegetasi yang cocok untuk gambut;
 - Bahwa terbakar banyak yang tanam langsung, setelah kebakaran saya lihat masyarakat langsung tanam apakah itu yang ingin kita lakukan jadi semua orang nanti bakar lalu tanam itu kan tidak dibolehkan;
 - Bahwa pengalaman dilapangan, api bisa menjalar bisa karena angin, bisa karena lahannya, bisa loncat lewat angin, bisa karena merambat kebawah, yang penting ahli bilang teman-teman perkebunan pertahankan kebun jangan sampai terbakar, ketika ahli di Jambi ahli ajak teman-teman sekitar situ misalnya ada 5 perusahaan yang berdekatan kalau terjadi kebakaran di areal sekitar situ, masyarakat atau apapun anda maka anda sudah harus turun tangan dengan alat yang dimiliki, misalnya perusahaan ahli punya 5 pompa, punya 5 satgas kalau ada 5 ada 25 orang untuk memadamkan api yang kecil, jangan saling lihat karena itu rumah kita terbakar kita biarin kita sendiri yang susah;
 - Bahwa kriteria lahan gambut sudah dibuat dalam peraturan tetapi fakta dilapangan belum terpikir waktu itupenyusun ini, kriteria bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001, tetapi yang dikemukakan itu belum tercakup didalam peraturan itu, tetapi dilihat fakta di lapangan ada tanaman yang bisa tumbuh tetapi lebih baik dia mati dari pada dia hidup kecuali yang masih bagus, kalau sudah begitu berarti sudah tidak ada harapan lagi, air sudah jauh dibawah akar bengkoknya sudah habis;
 - Bahwa di Indonesia ada beberapa lahan gambut, kalimantan, sumatera kemudian di wilayah, apakah semua lahan gambut mempunyai karakteristik yang sama;
 - Bahwa kalau dihanguskan merugikan, infestasi untuk membangunkan kebun sawit mahal, tetapi kalau terbakar rusak kebunnya rugi, tetapi

hal 137 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- keuntungan yang ada, misalnya bisa menaikkan pH tanah sedikit, tetapi perakaran mikro organiknya sudah mati jadi secara total itu merugi;
- Bahwa kalau dia dapat konsensi seperti ini maka disini ada alufial, alufial ada terletak di pinggir sungai ditengahnya gambut;
 - Bahwa kalau sampel yang dilihat kebakaran bukan mengukur kedalaman, kalau melihat kebakaran yang diatas, kalau dibawah gambut tidak terbakar ;
 - Bahwa untuk melihat kedalaman gambut, mestinya perusahaan di dokumen awalnya itu sudah menggambarkan rona awal dari suatu usaha, harus punya data bio fisik sosial ekonomi, apakah itu biofisik kedalaman gambut, karakter gambut termasuk vegetasi diatas kualitas air, kualitas tanah itu sudah ada, kalau titik terbakar tinggal lihat petanya;
 - Bahwa gambut misalnya 3 meter, air misalnya 2 meter atau 1 ½ meter karena ada pengaruh kelembaban terbakar 40 centi – 30 centi misalnya bisa dilihat kadar bahan organik dengan bahan lain dibandingkan;
 - Bahwa terial pulau Sumatera dari bukti barisan turun kebawah pengaruh air pasang sama, jadi terial jambi sumatera selatan, tetapi kalimantan dibandingkan dengan sumatera itu beda;
 - Bahwa pasti dengan kebakaran lahan gambut akan merusak tanaman diatasnya;
 - Bahwa biomasa adalah sisa-sisa bahan organik, sisa-sisa tanaman juga akan merusak atau menghilangkan keaneka ragaman hayati;
 - Bahwa kalau subsider itu bisa tidak terbakar alami, misalnya 2 centi – 3 centi tahun pertama atau beberapa centi tergantung kondisi buatkan manajemen mungkin 10 tahun hanya segini, tetapi kalau terbakar hanya dalam sebulan bisa segini hilangnya fungsi penyerapan karbon;
 - Bahwa sawit bisa tumbuh karena didalam orang membuka kebun lihat di lapangan buka kebun di gambut kadang fungsi dolomit itu tidak hanya untuk meningkatkan pH, kecil pengaruhnya disitu yang penting memberi pupuk kalsium karena di gambut itu kurang;
 - Bahwa bagi petani yang tidak punya uang beli dolomit, dia akan membakar untuk membersihkan lahan dari gulma dan meningkatkan pH tanah;
 - Bahwa Ketika lahan itu terbakar, coba perhatikan dalam satu dua bulan pasti akan tumbuh tanaman lain selain tanaman yang hanya

hal 138 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



tumbuh di gambut, tetapi lama kelamaan hilang kalau gambutnya tebal, pernahkah ahli meneliti dalam satu meter kubik, gambut itu kandungan-kandung apa saja yang ada didalam, apakah ahli pernah meneliti khusus gambut per 1 meter kubik misalnya, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, kedalaman 1 meter, kira-kira apa kandungan didalamnya, apakah ahli pernah meneliti;

- Bahwa kation-kation basah, seperti kalsium, natrium, kalium, magnesium dan beberapa sedikit sekali unsur unsur mikro seperti Zn, kalau sulfur dia menguap, nitrogen dia menguap hilang, nitrogen terbakar hilang padahal itu sangat penting bagi tanaman, sulfur juga menguap terbakar menjadi SO_2 itu yang menyebabkan asap, karbon juga menguap menjadi CO_2 ;
- Bahwa lapisan gambut itu paling bawah/dasar itu biasanya liat, kemudian naik keatas ada berdebu debu sedikit, kemudian ke atas mulai tanaman-tanaman yang terdiri dari tanaman air, kaya pakis atau gres (rumput-rumputan), kemudian makin ke atas makin menjadi pohon karena perakarannya sudah kuat untuk dia berdiri dan suplai makannya sudah cukup dan kondisinya juga sudah mengarah keringmakin ke atas makin ke atas, jadi didalamnya itu gambut dibawahnya biasa rumput lunak makin ke atas ada kayu kayunya melintang didalam, lain dengan lahan gambut yang ada di sub tropis itu langsung seperti boks atau pakis, atau kita tropis itu banyak kayu;
- Bahwa kalau terbakar dibawah tidak sempurna, sehingga asapnya lebih banyak;
- bahwa gambut yang terbakar setebal 50 centimeter dengan luasan 1 meter persegi dapat menghasilkan 165.000 kcl;
- Bahwa pengalaman ahli lihat terbakar, kalau dia terbakar itu tergantung dari areal, jadi misalnya satu kawasan atau satu izin perusahaan, kalau api itu terbakar dia jarang loncat loncat, kalau api terbakar pasti dia ngikuti kecuali ada angin kuat itupun sesuai dengan arah angin, kalau terbakar disini anginnya disini nanti bisa nambah kesini karena dilapangan terbakar disini, teman-teman dari satgas menahan tetapi api bisa loncat kebelakang, tetapi terbakarnya itu dimana api itu loncat disitulah yang terbakar, tapi kalau terbakarnya seperti beraturan tidak ada, terbakarnya itu mengikuti kedekatan api dan arah angin;

hal 139 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



2. Ahli Prof. Dr. Edvin Aldrian, B. Eng., MSc. (Ahli Meteorology dan Climatology)

- Bahwa ahli mendapat pendidikan dan gelar Profesor dalam bidang meteorologi dan climatology yaitu masalah cuaca dan iklim, sepanjang tahun 1994 ahli berkecimpung dalam membuat hujan buatan terutama kebakaran hutan;
- Bahwa ahli pada hari ini merupakan yang ketiga setelah sebelumnya bulan Maret ahli juga diminta Penggugat untuk jadi saksi pada PT. NSP dan PT. JJ, untuk yang PT. NSP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan PT. JJ di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa pengindraan jauh merupakan salah satu teknik untuk memantau permukaan bumi secara luas terus menerus dengan melalui teknologi satelit dari jarak jauh dengan tujuannya mendapatkan yang objektif tanpa adanya intervensi manusia untuk mendapatkan citra kejadian yang sebenarnya terjadi dibawah, jadi bisa dimanfaatkan berbagai hal termasuk dalam contohnya relefensi kasus inibagaimana terjadinya potensi titik api--titik api panas dan juga sebaran asap;
- Bahwa titik api/hotspot menurut ahli sangat dimungkinkan karena saat ini sudah ada beberapa satelit indrajaya, dahulunya Indonesia terutama kementerian Kehutana memakai satelit noah keluaran Amerika Serikat, saat ini sudah ada satelit yang lebih baru yaitu modis tera aqua yang perbedaan dan utamanya adalah ada tingkat signifikasi atau kepercayaan, menggambarkan lokasi yang diduga menjadi hotspot, yang dimaksud diduga menjadi hotspot adalah daerah yang pada luasnya 1,1 x 1,1 km memiliki suhu diatas 42 derajat, inilah yang dianggap menjadi indikasi awal yang terjadinya hotspot, selain indikasi ada juga tingkat kepercayaan atau konfiden level ;
- Bahwa di BMKG, di Lapan dan juga di Badan Planologi Kementrian Lingkungan Hidup sekarang memakai citra modis terra aqua, setiap kali terjadi indikasi data hotspot maka disitu akan diberikan tingkat kepercayaan, biasanya di BMKG diambil standar diatas 50 % sudah diyakini sudah terjadi kebakaran dengan tingkat yang mencukupi, ada beberapa riset juga seperti yang dibawa Penggugat memakai tingkat kepercayaan 30% ada juga yang sebagainya tergantung kebutuhan tetapi ini bisa hampir diyakini seperti di website BMKG hari kehari

hal 140 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



yang memiliki tingkat kepercayaan diatas 50% sudah pasti hampir terjadi titip api ;

- Bahwa didalam bukti P-28 itu ada peta yang dibatasi warna hijau dan warna putih, ahli mendapat informasi bahwa yang warna hijau adalah area konsesi PT. Waringin Agro Jaya dan disini menunjukkan lokasi-lokasi titik api/hotspot pada tanggal-tanggal yang disebutkan pada bagian atas tersebut, itu menunjukkan kronologis bagaimana kebakaran itu terjadi dari hari ke hari, bisa di lihat dip eta tersebut sebenarnya tidak ada pola, lalu yang kedua hubungan antara kejadian didalam dan diluar itu juga tidak ada polanya, contoh tanggal 1 sampai 5 September hampir semua kejadian itu yang berada di dalam area konsensi, ada dua kasus yang terjadi diluar yang tanggal 1 September tetapi juga ada beberapa kasus tanggal 1 September yang juga terjadi didalam ini menunjukkan pola sebenarnya kejadiannya hampir serentak dibeberapa wilayah, pula ini juga serupa hingga bulan Oktober, didata pada akhir Oktober juga ada indikasi kebakaran yang terpisah dibagian utara, selain itu juga kita sebenarnya bisa mengukur dari pola ini satu kejadian ke kejadian berikutnya atau kejadian yang bersamaan itu memiliki jarak berapa, karena ukuran disini adalah 1 derajat sekitar 110 km, pada garis membujur atau garis dari atas kebawah dipakai ada angka 105 00 dan 105 5 itu menunjukan lokasi yang berjarak sekitar 55 km;
- Bahwa kalau dilihat dari data yang ada dihadapan kami bulan September dan Oktober tahun 2015 ini adalah terjadi pada puncak kemarau dan selain itu tahun lalu pada tahun 2015 didaerah pasifik terjadi elnino biasanya dampaknya pada wilayah Indonesia adalah kekeringan yang meluas dan berkepanjangan dan juga berdasarkan data hostoris yang kami kumpulkan sejak tahun 1997 biasanya ada korelasi yang positif berhubungan antara jumlah titik api dan indeks elnino yang terjadi di pasifik tetapi ini tidak menunjukan bahwa elnino yang di pasifik itu menyebabkan ada api di wilayah Indonesia, dengan kondisi kemarau yang demikian tersebut sebenarnya kita bukan pada posisi musim hujan artinya kondisi perawanan di wilayah kita relatif kering, di udara juga kering dan awan juga kering, dengan kondisi demikian biasanya tidak ada pertumbuhan awan yang merupakan daya tarik yang mengalirkan angin secara horizontal, buktinya adalah pada waktu kebakaran hutan biasanya asap itu cukup bertahan,

hal 141 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pengalaman kami waktu terbang di atas Sumetara Selatan sekitar 10 tahun yang lalu hingga ketinggian 1 km atau 1.000 meter asap masih berbau arang, artinya asap tidak pergi kemana-mana, asap yang tidak pergi kemana-mana menandakan bahwa udaranya anginnya relatif tidak terlalu kencang, menurut data catatan kondisi angin di wilayah Sumatera Selatan yang diambil pada bulan Oktober, September, Agustus dan bulan Juli tahun 2015 bisa menunjukkan kondisi cuaca diambil pada airport sutan badaruddin 2 atau daerah talang betutu, bisa dilihat bagaimana kondisi curah hujan yang sebenarnya hampir bisa dikatakan nol lalu juga suhu lalu juga kondisi angin;

- Bahwa berdasarkan data 4 bulan kejadian terutama pada bulan September dan Oktober kita melihat kecepatan angin dalam kolom win yang paling maksimal pada bulan Oktober adalah 16,9 km/perjam, skala 16,9 km/perjam ini bisa dikategorikan kecepatan angin sepoi-sepoi yang digambarkan oleh daun yang bergerak;
- Bahwa kalau dilihat dari pola sebaran hotspot dan tanggal-tanggalnya tersebut kita bisa melihat pada tanggal yang sama dengan sebarannya diatas 2 km, ahli rasa agak sulit membutuhkan angin dengan kecepatan tinggi yang pertama, yang kedua daun atas serasah yang terbang itu sangat sulit hingga mencapai ratusan meter untuk membakar pada wilayah yang lain dan disini kita lihat sebarannya tidak ada urutan, jadi antara tanggal pertama, kedua tidak berurut;
- Bahwa puting beliung hanya terjadi pada musim peralihan antara musim hujan ke musim kering, musim kering ke musim hujan, biasanya terjadi pada waktu pada pergeseran angin monsun atau angin musim dengan angin lokal, faktor lain yang menyebabkan puting beliung adalah daerah tersebut berdekatan antara laut dan pegunungan, bisa digambarkan daerah di pantai timur sumatera dan daerah-daerah Kalimantan yang cukup landai sangat sulit terjadi puting beliung terutama di musim kemarau;
- Bahwa citra satelit menggambarkan luasan 1,1 km x 1,1 km memiliki suhu diatas 42 derajat celcius, artinya bisa saja adanya lokasi kebakaran 10x10 meter tetapi bersuhu diatas 700 derajat celcius atau diatas 1000;
- Bahwa cuaca ekstrem adalah cuaca dengan hujan yang intensitas tinggi atau suhu yang sangat tinggi atau angin yang kecepatan sangat

hal 142 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



tinggi; hujan sangat tinggi biasanya diatas 50 milimeter perhari, suhu yang sangat tinggi biasa ditandakan dengan adanya semacam gelombang panas yang biasanya bisa menyebabkan beberapa kematian, lalu angin yang kecepatan sangat tinggi biasanya yang berhubungan dengan adanya puting beliung, tornado atau siklon tropis;

- Bahwa data yang paling tinggi pada empat bulan ini sekitar 36,8 yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2015 adalah suhu yang paling tinggi;
- Bahwa yang dimaksud suhu tinggi tergantung lokalnya secara statistik dilihat apakah selama histori daerah tersebut suhu tersebut sering dicapai atau sangat susah tercapai, kalau yang disebut ekstrem yang sudah menyebabkan terjadinya dampak, contohnya di India dan Australia sampai ada yang meninggal dunia akibat suhu tinggi, kembali kepada kita apakah pada kasus kejadian Oktober 2015 apakah ada korban karena berdampak suhu tinggi apa tidak;
- Bahwa kalau dilihat satelit memantau dengan standar bawah 42 derajat celcius, sedangkan lingkungan paling tinggi 36,8 jadi masih dibawah, kalau diambil rata 1x1 km jadi suhu tinggi tersebut belum terpatau sebagai hotspot pada citra satelit dan apalagi pengamatannya di bandara, jadi karena bandara itu banyak terlapisi aspal terutama dilandasan yang cukup luas daerahnya relatif suhunya lebih tinggi di banding daerah perkotaan atau hutan, tetapi angka 36,8 yang ahli lihat disini masih jauh dibawah 42 yang menjadi standar satelit untuk mendeteksi sebagai hotspot, buktinya belum pernah ada hotspot terdeteksi di bandara;
- Bahwa ahli sebelumnya berdiskusi di BMKG, BMKG punya beberapa tupoksi untuk masalah kebakaran hutan, yang pertama adalah peringatan dini kebakaran hutan yang dikeluarkan resmi di BMKG secara harian dan memberikan data early warning atau peringatan dini hingga tujuh hari kemuka memberikan data tingkat kerawanan kebakaran dan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran, itu berdasarkan data cuaca seluruh Indonesia, kami juga memantau hotspot, BMKG juga memantau sebaran asap melalui citra satelit dan juga pemantau dibawah permukaan, citra satelit bisa membedakan apakah sebaran itu asap atau awan dengan logika yang sangat sederhana karena semakin tinggi kita berada dipermukaan bumi akan semakin dingin, jadi pada ketinggian tertentu sebenarnya asap lebih

hal 143 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dingin dari dibawah dipermukaan, asap ini mempunyai suhu yang relatif lebih tinggi dari awan sehingga mudah dibedakan apakah itu asap atau awan dengan suhunya, lalu pemantauan dibawah kami juga memantau tingkat partikel asap yang tersebar di depalan ibu kota propinsi yang rawan kebakaran hutan, kami memantau kualitas konsentrasi dari asap kebakaran hutan tersebut, dan itu informasi diberikan setiap hari pada saat-saat kebakaran hutan, selain untuk sebaran asap kebakaran hutan itu dipakai teknologi yang serupa untuk memantau sebaran asap gunung yang sedang meletus, saat ini berita yang terbaru adalah gunung kerinci di jambi yang asapnya sedang menghembur itu juga kami berikan untuk memberikan daerah-daerah evakuasi yang keberadaan dari airport yang berada pada lintasan jalur asap tersebut, juga diberikan informasi-informasi lain mengenai cuaca dan iklim yang mendukung untuk proses kegiatan modifikasi cuaca dan juga kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan sebagai dampak dari kebakaran hutan tersebut ;

- Bahwa data peringatan dini diberikan gambar setiap propinsi perhari kemuka, itu memberikan tingkat kerawanan terjadi kebakaran hutan dan terjadi tingkat kemudahan dimulainya api kebakaran, biasanya kami melihat dari pola warna, warna kuning, orange, merah dan sebagainya itu merupakan tingkat kewaspadaan yang harus diambil di daerah-daerah ini adalah semacam kondisi kesiap siagaan untuk terjadinya kerawanan kebakaran hutan, dengan kondisi ini sebaiknya diambil tindakan yang lebih preventif untuk sebelumnya terjadi kebakaran karena ini bisa dikatakan dengan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran sebenarnya kewaspadaan di daerah lebih di tingkatkan lagi;
- Bahwa biasanya BMPB mendeklarasi terjadinya bencana setelah asap kebakaran meluas, dalam SOP BPPD dan BMPB apabila asap itu menyebar pada kabupaten yang berbeda dianggap jadi kewenangan propinsi dan apabila menyebar pada propinsi beda diangkat jadi tingkat kerawanan bencana nasional dan dalam beberapa kasus memang terjadi penyebaran asap sampai lintas Negara pada tahun 2013, menurut hemat ahli tidak ada deklarasi dinyatakan sebelum kebakaran itu terjadi, jadi bencana lalu ada kebakaran di mulai, biasanya kebakaran dahulu baru bencana itu di deklarasikan;

hal 144 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPCC adalah dewan panel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal perubahan iklim terutama dalam hal science titik ilmiah, kami melakukan kajian kondisi-kondisi yang biasanya menyebabkan atau meningkatkan perubahan iklim serta dampak upaya dan adaptasinya, dalam hal ini ditengarai Indonesia mengalami suatu hal yang sebenarnya patut dijadikan kewaspadaan bersama dalam hal perubahan iklim terutama masalah tata guna lahan yang mana memakai pembersihan lahan dengan tuduhan yaitu meningkatkan emisi dari hal kebakaran hutan;
- Bahwa pada kasus kebakaran hutan tahun 2015 hasil pengukuran dari lembaga civor berada di Bogor mereka menghitung bahwa emisi dari kebakaran hutan yang hanya 3 bulan (bulan Agustus, September, Oktober 2015) di seluruh wilayah Indonesia, pulau sumatera dan Kalimantan sudah melebihi emisi dari Amerika Serikat dalam setahun, berita buruk tahun lalu yang kita terima adalah bahwa pada waktu 3 bulan emisi kebakaran hutan Indonesia sudah melebihi Amerika Serikat, yang mana sebenarnya Amerika Serikat itu adalah emitter nomor 2 dunia setelah Cina, biasanya ini yang menghambat dalam negosiasi perubahan iklim posisi Indonesia sangat dipersulit dengan kondisi sedemikian, dalam perhitungan karbon atau perhitungan neraca karbon global Indonesia sering dituduh demikian tetapi memang ada bantuan-bantuan seperti Norwegia, dan Uni Eropa berhasil membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan skema-skema deforestasi yang dalam istilahnya ridus deforestasi atau HEDD ini menjaga kelestarian hutan dan melakukan moratorium, sekarang ada badan restorasi gambut, sebelumnya ada badan ref, badan ref adalah ridus emission dari deforestasi yang diminta oleh pemerintah Norwegia untuk dibentuk di Indonesia karena keprihatian mereka negara ini belum bisa mengatasi kebakaran hutan dan emisi yang sangat demikian besarnya dan juga kita dalam beberapa hal perdagangan kita dituntut hanya suatu daerah yang melakukan emisi yang tidak merusak lingkungan, sebenarnya kita melakukan secara nasional atau local tapi dampaknya sudah meluas secara global yang sudah mendapat keprihatinan secara global;
- Bahwa emisi kebakaran sangat perubahan iklim sangat bukan hanya sangat, itu yang seharusnya ditengarai, pada tahun 2007 Indonesia dituduh menjadi Negara emitter ke tiga setelah Cina dan Amerika

hal 145 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat kebetulan yang terjadi 2015 gaungnya tidak sedemikian besar jadi pada tahun 2007 itu sangat besar sekali butuh waktu berapa tahun untuk para negositor Indonesia untuk berjuang membuktikan bahwa angkat tersebut sebenarnya hanya temporary, karena memang pada kasus kasus kebakaran hutan tidak selamanya terbakar dengan hebat, selanjutnya masalah transboderi jadi pada tahun 2013, 2014 saya juga bertugas untuk menegosiasi dengan pihak Singapura dan Malaysia, akibat kebakaran hutan bulan Agustus tahun 2013 di Riau dimana Singapura ingin membawa masalah ini kepada Dewan Keamanan PBB karena sudah mengganggu perekonomian mereka, bukan hanya mengganggu sebagai aspek nyata tetapi dalam perhitungan perubahan iklim kedepannya akan sangat diperhitungkan, memang secara nyata kebakaran hutan ini memberikan faktor emisi yang sangat besar dan terutama pada lahan gambut, karena saya sendiri secara pribadi pada tahun 2007 mengeluarkan sebuah publikasi ilmiah yang menyebutkan bahwa emisi dari lahan gambut itu memberikan nilai faktor 9 kali lipat dibanding pada kebakaran hutan biasa, jadi angka ini sebenarnya angkat yang sangat moderat, waktu itu saya pada tahun 2008, 2009 memakai artikel saya tersebut menunjukkan bahwa dengan angka yang saya pakai itu sebenarnya Indonesia tidak layak di sebut sebagai Negara emitter ke tiga;

- Bahwa saat ini yang paling umum di pakai adalah citra satelit Modis Terra Aqua, keuntungan dari citra Satelit Modis ini dia memberikan tingkat kepercayaan, tingkat kepercayaan ini menggambarkan apakah itu sudah merupakan fire atau api, yang tadi kami berikan itu memberikan tingkat kepercayaan 30% dan ke atas dan yang dibawah itu tidak kita masukkan kedalam ini;
- Bahwa dari 30% bisa juga menentukan titik api, dan bisa juga mau yang diambil 50% silahkan dan mayoritas diatas 90%;
- Bahwa ahli tidak pernah ke lapangan melakukan penelitian di areal PT Waringin Agro Jaya;
- Bahwa data hotspot bisa dilihat data historisnya, dari historis kita bisa lihat polanya, polanya bisa kita rekonstruksi dan pemakai tingkat keawanan bahwa bagaimana polanya, perpola sporadic atau persetruktur atau berurutan bisa kita lihat, kalau berurutan artinya satu kebakaran menyebabkan yang berikutnya berikutnya;
- Bahwa pembakaran bisa dilakukan secara sistematis;

hal 146 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data pendukung untuk bisa disimpulkan bahwa pembakaran dilakukan secara sistematis dan direncanakan terlihat daerah konsesinya, daerah wilayah mana yang terbakar apakah didalam dan diluar yang pertama, yang kedua polanya secara harian hal ini didasarkan pengetahuan awam saja;
- Bahwa untuk bisa disimpulkan bahwa telah dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan harus digunakan data pendukung yaitu data cuaca, angin dan temperatur suhu;
- Bahwa waktu ideal grow cek ke lapangan setelah diketahui hotspot di suatu area Tergantung cash by cash, kalau itu misalnya lahan gambut bisa saja kebakarannya tembus kedalam;
- Bahwa ahli punya pengalaman dimana ilmu ahli adalah masalah kebumian salah satunya adalah melihat historical iklim yang terecord pada batu-batuan terumbu karang, lalu juga pada lapisan es di Jayawijaya berdasarkan data karbon yang ada itu sebenarnya bisa di rekonstruksi, saya ambil contoh hasil penelitian kami di Jayawijaya salah satu yang bisa di rekonstruksi adalah adanya kebakaran hutan masa lampau, itu bisa terdeteksi dari sisa-sisamolekul-molekul karbon yang terperangkap di lapisan es, jadi dalam hal itu kita bisa merekontruksi hingga 1 abad bisa/sanggup, kalau yang lahan gambut juga rusak ahli rasa hingga waktu lebih dari tahunan sebenarnya bisa juga terekontruksi, saya ambil contoh : HP yang dipakai dipegang pakai tangan tiap hari makanan berbeda, habis makan tidak cuci tangan, lalu pegang lagi HP, itu bisa ketahuan makan sebulan lalu juga ketahuan ;
- Bahwa radius dari titik kordinat hotspot pengecekan lapangan dapat dilakukan yaitu 1 titik hotspot mewakili daerah 1,1 km x 1,1 km dan itu berdasarkan titik tengah pemantauan satelit;
- Bahwa nilai koviden level sudah dapat dipastikan terjadi adanya api pendapat pribadi dan pengalaman ahli di BMKG yaitu 50 %; kalau turun 50 % Itu bisa diperdebatkan kalau dibawah 50%, tetapi 50% sudah hampir diyakini terjadi fire, kalau dilihat dari data hampir semuanya 90%;
- Bahwa satelit itu sehari hanya dua kali, memang bisa saja ada kebakaran yang tidak terdeteksi padahal hanya dua kali sehari tetapi itu sudah cukup;

hal 147 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan oleh Penggugat kepada ahli bukti pergerakan hotspot di sekitar PT Waringin Agro Jaya 1 sampai 5 September 2015, apakah pergerakan hotspot antara tanggal 1 sampai 5 September 2015 hanya terjadi di sekitar PT Waringin Agro Jaya saja dan tidak ada di daerah lain dan sepengetahuan ahli bulan itu memang cukup banyak kebakaran di wilayah lain, tetapi ahli tidak punya datanya;
- Bahwa ahli sudah melihat data kebakaran itu sejak 2007, ada beberapa kasus yang ahli lihat itu pertama polanya kaya papan catur, yaitu berurutan, yang kedua berpola seperti ekor artinya yang satu menyebabkan yang lain (menyebarkan, menyebarkan) bisa diargumentasi bahwa ada faktor lain seperti contohnya angin atau jalur api atau apa, di Amerika mereka membuat jalur api supaya pemadaman lebih gampang kalau memang demikian artinya sudah terencana;
- Bahwa ahli hanya menjawab bukan hanya masalah direncanakan atau tidak tetapi pada kasus-kasus kebakaran di Australia atau di Amerika mereka membuat jalur api, jalur api itu untuk memudahkan api akan padam dengan sendirinya, itu bisa dilakukan atau misalnya kalau ahli lihat yang pola kebakaran tahun-tahun ini tidak ada pola seperti papan catur sekitar 10 tahun yang lalu jadi pola itu juga tidak ada, ahli tidak menjawab apakah direncanakan apa tidak tetapi yang berikutnya yang ingin ahli jawab kalau dia berurutan misalnya argumennya karena angin dan sebagainya dengan sifatnya itu pasti akan berurutan ini tidak demikian;
- Bahwa seperti yang dipakai di Amerika dibuat jalur api untuk membantu pemadaman, maksud saya kalau tidak berpola demikian ternyata dalam khusus masalah yang tadi itu untuk membatasi api itu ternyata tidak dilakukan;
- Bahwa ahli menyatakan semua hotspot berada konsesi didalam PT Waringin Agro Jaya, data tersebut didapat dari citra satelit dari citra satelit Modis Terra Aqua;
- Bahwa kebakaran terjadi dilahan yang berada di luar dari konsesi PT Waringin Agro Jaya yang berjarak kurang dari 1000 meter dari batas lahan tersebut, Bisa didalam garis bisa diluar garis;
- Bahwa yang jelas semua kebakaran akan menghasilkan asap, jadi asap akan terdeteksi oleh satelit bukan hotspot, jadi bukan satelit pemantau hotspot jadi dia akan terdeteksi juga sebagai sumber asap;

hal 148 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pengamatan tidak semua wilayah, kalau ahli lihat bandara cukup mewakili karena tadi kondisi suhunya akan lebih ekstrem dan yang kedua karena dia lahan terbuka dia akan mewakili kondisi angin yang paling tinggi, kalau hutan ada pohon jadi akan menghambat angin, kalau bandara situasinya terbuka, jadi kesimpulannya pengamatan di bandara akan memberikan nilai suhu yang tertinggi untuk wilayah tersebut dan juga angin yang tertinggi, jadi kalau tadi disampaikan 36,8 suhu di bandara itu tidak mungkin didaerah hutan lebih tinggi dari bandara;
- Bahwa tidak mungkin, karena pohon menghambat angin dan pohon memberikan kesejukan dan logikanya pohon menghambat angin, memberi friksi atau gesekan;
- Bahwa menurut ahli, kalau api bisa dianggap api tingkat diatas 700 derajat celcius dan Kalau 42 derajat tetap api;
- Bahwa ahli tidak hanya meneliti di OKI, tapi Sumatera Selatan ada beberapa penelitian Ahli;
- Bahwa khusus OKI ahli pernah, tapi ahli melihat secara global, ahli hubungan salah satu tulisan ahli menghubungkan antara jumlah hotspot di Indonesia dengan kejadian Elnino di pasifik, itu kan termasuk data-data di sumatera, Kalimantan ahli kumpulkan semua, disitu kita lihat polanya bulan Agustus, September bulan-bulan dimana hotspotnya tertinggi dalam setahun;
- Bahwa angin disuatu daerah Tidak harus stabil, tapi kalau musim hujan berubah-ubah;
- Bahwa dalam definisi cuaca itu masuk daerah pesisir karena dia masih dipengaruhi angin darat angin laut;
- Bahwa salah satu syarat terjadi puting beliung adalah pantai berdekatan dengan gunung, biasanya seperti Jakarta ini puting beliungnya karena ada Gede, Salak, Pangrango, Jakarta kemungkinan ada puting beliung, kalau di daerah OKI dan ahli jarang mendengar di daerah OKI Sumatera Selatan ada puting beliung;
- Bahwa ahli tidak mengetahui berakhirnya hotspot yang ada di OKI;
- Bahwa ahli punya contoh perhitungan saudara ahli, suhu lapangan apabila lapangan dengan luasan sedikitnya 22 meter x 22 meter dan mencapai suhu lapangan serendahanya 800 Kelvin;
- Bahwa kalau dia 30% artinya ada faktor kesalahannya atau ketidakakinannya 70%;

hal 149 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para user/pemakai jadi orang yang berkecimpung dalam hotspot saat ini memakai Modis karena ada tingkat kepercayaan itu yang menunjukkan faktor kesalahan tadi;
- Bahwa yang 18 saja anginnya sepoi-sepoi, ini setengahnya dari 18 yaitu 9.0 kenot lebih rendah lagi, jumlah curah hujannya rendah artinya masuk musim kemarau;
- Bahwa ahli berdasarkan satelit Modis Terra Aqua itu bisa diketahui hotspot, kemudian dari hotspot itu dilihat historisnya, tapi tidak bisa melihat direncanakan atau tidak
- Bahwa logikanya kalau memang jumlahnya dari hari kehari menurun itu pertama bisa dilihat begitu ada upaya memadamkan, yang kedua luas sebarannya menyusut;
- Bahwa tadi argumen ahli bandara itu adalah daerah terbuka, tidak ada pohon-pohon yang menghambat angin, angin di bandara itu merupakan pengukuran angin yang tertinggi dibanding daerah-daerah hutan sekitarnya, yang kedua suhunya juga karena dia terbuka suhunya akan lebih tinggi dibanding daerah-daerah yang ada tanamannya, jadi mengindikasikan suhu tertinggi dan angin tertinggi, dan memang tadi sudah dibuktikan data yang diberikan dari pihak tergugat hanya 9 km perjam, padahal disana ahli sampaikan ada yang 18, jadi memang lebih besar disitu di bandara;
- Bahwa beberapa pertanyaan diajukan ke ahli masalah loncatan-loncatan sebagainya, jadi ahli menggambarkan bahwa kondisi angin itu sepoi-sepoi dan tadi data di bandara 18 disana 9 ahli rasa loncatan-loncatan itu tidak mungkin sampai ratusan meter dan ini sebenarnya dilihat dari distribusi gambar hotspot tidak ada yang berdekatan, berurutan;
- Bahwa waktu dulu ahli di BMKG pertama kali memakai Modis, kami juga berhadapan dengan Kementerian Kehutanan saat itu, waktu itu sampai dibawa ke Presiden SBY, karena memang waktu itu tahun 2013 memang lagi marak-marak kebakaran hutan sampai akhirnya dalam rapat kabinet diucapkan harus memakai data hotspot BMKG karena pertimbangannya adalah ada data bayersnya data tingkat kesalahannya atau tingkat kepercayaannya itu, jadi sebelumnya mayoritas memakai data Noah, tapi data Noah tidak ada tingkat kepercayaan itu, hingga saat ini belum ada yang menandingi lebih akurat dari Modis itu;

hal 150 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik hotspot itu tidak mungkin muncul bersamaan pasti ada yang melakukan;
- Bahwa sebenarnya dalam ilmu kami ada satu faktor lagi selain angin dan suhu adalah kelembaban, mengapa Indonesia itu tidak pernah mengalami kasus serangan udara panas, kita juga panas tapi tidak pernah sampai 50 derajat, jadi faktor yang menghambat itu adalah karena kelembaban wilayah di benua maritim tinggi sekali karena semua pulau-pulau kita berdekatan dengan laut, semua Negara kita berada di kepulauan berada diatas pulau, tingginya kelembaban ini sebenarnya salah satu faktor lain yang menghambat gesekan-gesekan antara kayu bisa menjadi api, selain itu juga karena memang tanah kita juga tidak benar-benar kering, memang ada beberapa kasus kering krontang tetapi kalau di daerah hutan sangat sulit menjadi kering krontang, kering krontang itu kalau daerahnya terbuka, tidak ada padang rumput dan sebagainya;
- Bahwa dalam kesimpulan kami apalagi yang lahan gambut, pengalaman ahli tahun 2006 di Palembang memakai pesawat Berier Rusia yang ngambil air di selat Bangka, ahli waktu eksperimen sendiri jadi lahan gambut titik yang sama ahli bom sampai 30 ton air ternyata dia tidak hilang masih keluar asap artinya ada api dibawah tanah, ahli berapa kali operasi udara dengan modifikasi cuaca seperti ini kesimpulan ahli cuma satu upaya memadamkan api yang paling utama dengan hujan alam, jadi sebenarnya apalagi di lahan gambut sangat sulit sekali memadamkan apinya;
- Bahwa sebelumnya kami memakai Noah, Noah itu memang biasanya sudah setiap kali ada kegiatan operasi pemadaman kebakaran BNPB, BPT pasti ada staat BMKG disana, berdasarkan pengalaman-pengalaman itu kenapa tahun 2012 kami beralih ke Terra Aqua Modis, ada pengalaman emperis;
- Bahwa dari data yang ahli teliti, kalau ada di pasifik Elnino memang biasanya disini kebakaran, kebakaran itu dulu saya lihat kalau seminggu tidak ada hujan orang sudah mulai bakar tetapi belakangan ahli dengar sudah turun angkanya 5, 4, 3 jadi tiga hari tidak hujan mulai bakar, jadi memang ada faktor intuisi karena kebutuhan jadi kebakaran dimulai kalau hujan tidak turun terlalu lama langsung mulai bakar, jadi sebenarnya kebakaran emisi, emisi menyebabkan perubahan iklim, salah satu akibat perubahan iklim sebenarnya adalah

hal 151 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeringan atau elnino akan lebih kering kembali jadi sebenarnya dia hanya mutar saja, memutar saling menguat, tidak bisa memotong mata rantainya harus dipotong sebenarnya;

- Bahwa kebakaran akan menyebabkan pelapasan karbon keudara, karena dia sebagai gas rumah kaca;
- Bahwa metedo-metode macam-macam, sekarang ada cara baru dengan satelit karbon namanya satelit Gozat menghitung konsentrasi karbon dioksida di atmosfir, cara lainnya adalah memperkirakan dengan biasanya dari tanah yang kebakar tadi kita ambil sampel lalu kita lakukan pembakaran di laboratorium nanti dihitung berapa emisi karbon yang terukur nanti dilakukan ekstrapolasi dengan luasan lahan kebakaran itu bisa dihitung berapa emisi yang dikeluarkan, Permen LH No. 7 tahun 2014 katanya mengatur, itu cara penghitungannya berdasarkan pemulihan, jadi cara pemulihannya itu dihitung 10 US dollar per ton karbon per hektar, bagaimana menurut saudara ahli, Menurut ahi terlalu murah, karena di Eropa sendiri 25 hingga 30 US dollar per ton karbonnya;

3. Ahli Prof. DR.Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.AGR. (Ahli Kebakaran hutan dan lahan).

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli Guru Besar Perlindungan Hutan di Fakultas Hutan IPB dan sampai hari ini sudah berbakti sekitar 26 tahun dan bidang ahli kebakaran hutan dan lahan, ahli mengambil master d Kyoto University Jepang dan penelitian saya tentang kebakaran hutan dan lahan, saya sudah publikasi lebih dari 50 tulisan ilmiah baik nasional maupun internasional bahkan yang baru terbit di Amerika sekitar bulan yang lalu yang merupakan hasil penelitian kami di Kalimantan Tengah kami bekerja sama dengan South Dakota State University, kemudian dengan University Montana, dan US Forest Service dan minggu lalu saya berada Bolder Colorado Amerika Serikat untuk mempresentasikan hasil penelitian dan ini satu fakta menarik bahwa emission faktor yang dikeluarkan oleh IPCC di Indonesia harus di refisi berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian hal lain adalah dari hasil penelitian yang dilakukan di Kalimantan Tengah itu terdeteksi 90 gas rumah kaca dan salah satu yang cukup mengagetkan adalah didalam gas terdapat gas gidrogen sianida yang sangat berbahaya, ditambah juga beberapa gas lain, salah satunya

hal 152 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



terkait dengan kesehatan artinya kalau dihisap oleh pasien atau orang maka akan berdampak negatif, kemudian berikutnya karena ada salah satu isi pit fire Indonesia selalu disudutkan karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan itu cukup tinggi, contoh 2015 kemarin asap sudah sampai paling tidak enam Negara di Asia selain Malaysia, Singapura, Philipine sampai ke Myanmar, kemudian kegiatan saya mengajar di Fakultas Pertanian IPB untuk program Sarjana, S2 dan S3 bidangnya kehutanan, perlindungan hutan dan kebakaran hutan, kemudian saya juga aktif sebagai Chair of Southeast Asia Wildfire Working Group dibawah UN sejak tahun 2015 saya juga menjadi Forest Fire expert untuk Asean wakil dari Republik Indonesia, disamping kegiatan pengaduan masyarakat dan juga menjadi instruktur Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (lengkapnya di CV)

- Bahwa setelah kedatangan pak Presiden di salah satu korporasi di OKI kemudian ahli diminta oleh Bareskrim Polri untuk melakukan verifikasi di wilayah kebakaran di OKI sehingga ahli mendarat di Palembang tanggal 8 September, kemudian pada saat itu berbarengan dengan tim dari Bareskrim dan lain-lain kami melakukan observasi tentang kebakaran yang terjadi disana, disitulah kesempatan pertama ahli untuk melihat bagaimana kebakaran yang sedang terjadi salah satunya adalah di wilayah PT Waringin Agro Jaya itu sendiri kemudian hadir juga disitu dari KLHK pada saat itu dan kemudian 2 minggu kemudian ahli diminta untuk melakukan verifikasi terhadap kejadian kebakaran yang terjadi di PT Waringin Agro Jaya, sehingga pada tanggal 23 September 2015 kami turun untuk melakukan verifikasi terhadap indikasi terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa pada saat ke lokasi pertama awal September dan yang kedua setelah verifikasi memang kondisi lahan sedang kebakaran sudah terbakar area yang sudah ditanami kemudian juga area yang tidak ditanami, pada saat itu kami berbicara juga dengan pihak korporasi dan dapat informasi beberapa lokasi dimana indikasi terjadinya kebakaran tersebut kemudian saat itu melakukan observasi dibagi dua yaitu saya bersama dengan Dr.Basuki Wasis, kemudian juga melakukan verifikasi, tujuannya ingin memastikan bahwa memang betul di wilayah itu memang terjadi kebakaran, langsung pengambilan sampel didampingi teman-teman dari KLHK, misalnya yang kita ambil adalah arang contohnya untuk memastikan apakah memang benar

hal 153 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



disitu terjadi kebakaran kemudian tumbuhan bawah yang setelah terbakar, kemudian beberapa parameter lain yang mengindikasikan bahwa daerah itu memang sedang terbakar baik pada areal yang sudah ditanami maupun yang belum, termasuk kami juga memantau bagaimana sarana dan prasarana di areal tersebut, karena dengan aturan main yang tegas dikatakan bahwa di pasal 13 PP 4 tahun 2001 mengatakan bahwa “penanggung jawab usaha bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran di wilayah tersebut” kemudian PP 4 tahun 2001 pasal 14 yang menyebutkan sarana prasarana apa yang PT WAJib dilakukan karena di situ adalah wilayah gambut dan mustinya didalam dokumen Andal itu disebutkan bahwa daerah itu sensitif maka harus diupayakan pengendalian, pengendalian itu ada 3 yaitu pertama pencegahan, pencegahan itu adalah sebelum terjadi kebakaran itu mulai dari memiliki early warning system artinya system peringatan dini, kemudian bisa juga dengan early detection system (deteksi dini) itu dengan membangun menara dan sebagainya, kemudian juga punya pasukan pemadam kebakaran dan punya training dan punya SOP, artinya ketika terjadi sesuatu disitu maka harus segera di respon untuk mencegah terjadinya kebakaran, jadi tidak pada saat pemadaman mustinya sebelum kejadian itu patrol dilakukan, itu yang membuat ahli terbelalak ketika di awal september tidak melihat itu, pertanyaan kemudian dimana terjadinya lokasi kebakaran, kemudian dengan bantuan dari Hotspot yang didapatkan dari NASA, kami bisa merekonstruksi sejak kapan mulai terdeteksi hotspot di wilayah tersebut sekitar bulan Juni bergerak terus setiap hari, Agustus kemudian dipertengahan Agustus mulai meningkat tajam seperti diakui dijelaskan oleh pihak perusahaan, ketika tanggal 18, 23 terjadi eskalasi kebakaran tersebut, informasi itu sebetulnya bagi kami bahwa yang menuntun kami untuk menunjukkan dimana indikasi peningkatan suhu itu adalah hotspot, sekali lagi hotspot itu adalah titik panas; itu timbul karena adanya peningkatan suhu di permukaan antara 37 sampai 42 derajat dan itu belum tentu dia adalah titik api, maka perlu disebut dengan ground cek sehingga bisa memastikan apakah ini titik api atau bukan, kalau dia titik api maka memang benar terjadinya kebakaran kalau tidak sebetulnya hotspot bisa dijadikan sebagai indikators (warning) bahwa ini mulai sudah ada di lokasi, maka mustinya sejak itu eskalasi atau kepedulian itu ditingkatkan,

hal 154 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



karena yang kita hadapi adalah gambut, jadi begitu gambut terbakar itu sangat sulit untuk dikendalikan, berhati-hati kalau kita bicara gambut itu ada dua kegiatan disitu atau dua kejadian kebakaran disitu yang pertama adalah kebakaran yang terjadi hanya dipermukaan, kemudian yang kedua adalah kebakaran gambut, kenapa di dua ini beda karena yang pertama hanya memangsa bahan bakar yang ada di permukaan kemudian yang kedua dia memangsa gambutnya itu sendiri, sampai saat ini tim kami dan Amerika sedang berusaha untuk mencari definisi itu karena sampai sekarang definisi belum ada, sehingga orang selalu mengatakan kebakaran gambut pasti kebawah belum tentu tergantung dari wortabel disana, artinya kalau wartabelnya airnya tinggi maka didalam PP 71 tahun 2014 dikatakan bahwa permukaan air dibawah permukaan harus kurang dari 40 centi dalam rangka untuk menjaga kestabilan dari fit ini/gambut yang ada dipermukaan ini kalau dia sudah mengering itu sangat sukar untuk kemudian dikendalikan apabila kebakaran terjadi, sekali lagi hotspot itu hanya indikator untuk menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan suhu disitu;

- Bahwa ahli perhatikan bukti P-28 berupa data titik panas (hotspot) dari Satelit MODIS Terra-aqua yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat yang terdeteksi pertama kali di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT pada tanggal 7 Juli 2015 hingga tanggal 30 Oktober 2015, Ya, bukti ini adalah berupa peta hotspot di lokasi PT Waringin Agro Jaya pada Agustus 2015 dan ini adalah titik titik yang ada huruf atau angka tanggal dimana di indikasikan adanya kebakaran di wilayah PT Waringin Agro Jaya, kebakaran tidak hanya di lokasi sini tetapi juga disini, tapi runtutannya bisa dilihat berawal dari sini, yang pada bulan Agustus 2015, kemudian adalah pada September 2015 antara 1 sampai 5 September lokasinya dan ini wilayah PT Waringin Agro Jaya, kemudian setelah itu pada tanggal 6 sampai 10 September 2015 juga di wilayah PT Waringin Agro Jaya kemudian pada tanggal 11 sampai 30 September 2015 di wilayah PT Waringin Agro Jaya dan terakhir pada bulan Oktober 2015 di wilayah PT Waringin Agro Jaya hotspotnya, kalau dilihat pada data tersebut pada tanggal 6 Juli 2015 terdeteksi 1 hospot melalui Setelit Terra, kemudian tanggal 6 Juli 2015 juga terdeteksi juga kemudian setelah itu tanggal 24 Juli, kemudian tanggal 10 Agustus, 17 Agustus, 18 Agustus dan 19 Agustus 2015 dan

hal 155 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



mulai terjadi eskalasi peningkatan itu sejak 18 Agustus 2015 kemudian meningkat terus jumlahnya, kemudian di 21, 23, 25 seperti tidak tertahkan pergerakan dari hotspot ini sebetulnya ini semacam warning dalam bulan September yang mana hospot tersebut semakin meningkat fakta menunjukkan bahwa upaya pengendalian disini hampir tidak dilakukan karena dilakukan maka akan ada drooping / berkurang hotspotnya, terus meningkat sampai 28 Agustus kemudian terus 30 Agustus kemudian 1 September terus 2 September kemudian 3 September, 4 September terus sampai 5 September kemudian 15, informasi ini sebetulnya kalau memang early warning system bekerja early detection bekerja maka upaya ini bisa ditekan dengan aktifitas yang ada, sebetulnya itu salah satu yang ingin di sampaikan sehingga akhirnya apa yang tampak disini menurut pertimbangan saya adanya pembiaran terhadap terjadinya kebakaran di lokasi ini, ini berdampak dan juga sebetulnya korelasinya dengan sarana prasarana yang ada karena sarana prasarana harus tersedia, dikatakan PP 4 tahun 2001 pasal 13, 14 kemudian Permentan 26 tahun 2007 kemudian juga di Undang-Undang 18 tahun 2004 referensi dari lahirnya Andal dengan Undang-Undang 39 tahun 2014 menyatakan hal seperti itu, bahkan sampai Oktober 2015 terus berkembang, jadi kalau ditumpuk gambarnya dijadikan satu kami berupaya untuk memisahkan antar bulan perbulan kejadian hotspot tersebut;

- Bahwa didalam bukti P-42 sampai P-47 adanya kanal ada airnya, sebetulnya menurut PP 71 tahun 2014 mustinya lebih tinggi dan ada yang terbakar dan ahli tidak melihat adanya sarpras ada juga terlihat kondisi sawit dengan kondisi tidak baik dan lokasi dipenuhi tumbuhan bawah artinya kalau sawit yang benar mustinya harus dipelihara karena buka tidak mungkin akan menjadi bahan bakar yang baik, maka itulah kemudian api bertahan dan ada tumbuhan bawah dan juga ada tanaman sawit dan tumbuhan bawah, ahli melihat dan menjadi pertanyaan besar kenapa sawit seperti ini (kompetitor) tumbuhnya menjadi tidak dirawat sehingga kalau terjadi kebakaran mustinya permukaan ditutupi oleh kacang-kacangan dan sebagainya walaupun terjadi kebakaran hanya permukaan ini saja tetapi karena dipenuhi tumbuhan bawah maka menjadi penyumbang bahan bakar untuk kebakaran yang terjadi di lokasi ini, dan foto ketika ahli

hal 156 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



mendampingi bareskrim polri pada awal September tanggal 8, 10 inilah pertama kali ahli menyaksikan kebakaran terjadi di PT Waringin Agro Jaya dan saya sangat surprise dan berharap ada suatu tindakan ternyata ahli tidak temukan itu, kemudian ini identik dengan pola pergerakan hotspot yang tadi terus meningkat, jadi pada sat itu apinya bergerak leluasa tanpa ada upaya-upaya melakukan pencegahan, harusnya itu dihindari, makan di Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang itu mengatur untuk menyelamatkan ini dengan adanya sarpras itu tadi, dan juga kondisi di TKP di PT Waringin Agro Jaya ketika kebakaran itu terjadi;

- Bahwa ahli merasa didalam dokumen Andal maupun RKL jelas dikatakan bahwa areal kami itu adalah lahan bergambut dan sangat sensitif terjadi kebakaran maka untuk itu maka kami akan menyediakan fasilitas a,b,c dan sebagainya, maka di dalam PP 4 tahun 2001 itu sudah disebutkan dengan jelas kemudian didalam Permen LH Nomor 10 tahun 2010 dikatakan juga sarpras harus jelas, bahkan didalam Undang-Undang 18 tahun 2004 pasal 25 itu mePT WAJibkan itu juga, Permentan nomor 26 tahun 2007 juga mePT WAJibkan itu juga dan ini sebenarnya sudah dituntun oleh pedoman yang dikeluarkan direktorat perlindungan hutan direktur jenderal perkebunan kementerian pertan pada tahun 2010 itu tentang pedoman pengendalian kebakaran lahan dan kebun, artinya dengan luasan seperti itu berapa sesungguhnya sarpras yang harus disediakan didalam lokasi itu dan pedoman ini adalah turunan dari undang-undang dan peraturan yang dibawahnya, jadi disitu dengan jelas menunjukkan sarpras apa saja yang harus dipersiapkan oleh korporasi mana saja tidak hanya PT Waringin Agro Jaya dalam rangka untuk mencegah areal itu dari ancaman bahaya kebakaran, itulah kemudian yang menjadi pertimbangan kami ketika melakukan verifikasi;
- Bahwa dari awal sudah ahli katakan bahwa ketika ahli pertama kali datang di September awal sekitar 8, 10 itu sangat surprise melihat kondisi seperti itu, maka ahli berpikir akan ada tindakan dan kebakaran disitu bisa dikendalikan, tapi dua minggu kemudian ketika kami kesana pada tanggal 23 ternyata itu bergerak terus hotspotnya itu kemudian kami tanya mereka mana sarpras yang anda miliki dan itu di catat dalam dokumen hanya sekian lobin dan sayang sekali

hal 157 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



menara yang tersedia sangat terbatas dari yang wajib harusnya tersedia, karena itu akan membantu sehingga keinginan tadi terjawab;

- Bahwa pedoman yang dikeluarkan kementerian pertanian bagaimana areal yang berasal dari hutan alam kemudian dialih fungsikan dan kemudian dilakukan sapaya clearing, itu sudah sangat clear step yang harus dilalui termasuk dengan kegiatan penanaman apalagi dengan gambut tidak boleh sama sekali dengan pembakaran dan harus dengan pengapuran, pemupukan, perawatan termasuk kemudian dengan cover cop, sehingga tanaman sawit bisa tumbuh dengan baik, itu bayangan ahli ketika ahli masuk lokasi tapi ahli terperanjat ketika menyaksikan bagaimana mungkin sawit yang ada disana berkompetisi dengan tumbuhan bawah, sehingga timbul pertanyaan ahli ada apa ini, ahli melihat bahwa kelihatannya memang tampak tidak terurus kondisi sawit ini karena di satu gambar juga ahli lihat ada tanaman masih muda itu juga dipenuhi oleh tumbuhan bawah, bagaimana mungkin mau menjalankan aktifitas di lokasi ini bila produktifitas sangat rendah apalagi minicemen pasti tidak akan mau untuk merunding kegiatan disitu;
- Bahwa ada kanal dan ada air, mustinya mereka berpedoman pada Permentan 14 tahun 2009 tentang bagaimana melakukan penanaman itu dilahan gambut itu sangat clear, pada kanal primernya berapa lebarnya, sekunder dan juga tersier, terutama dalam rangka untuk pengaturan water table dipermukaan apalagi dengan diberlakukannya PP 71 tahun 2014 ini kemudian juga menjadi sensitive karena disini sudah clear bahwa di permukaan air di kanal harus kurang dari 40 centi dibawah permukaan;
- Bahwa sudah ahli katakan tadi bahwa kebakaran yang terjadi di gambut itu ada dua, yang pertama kita sebut dengan kebakaran yang terjadi dipermukaan dia tidak bisa menembus lapisan bawah karena disitu watertablenya tinggi tidak semua itu, yang kedua kita mengenai fiet fire, definisi sampai seberapa besar kedalaman itu sampai hari ini belum ada, tetapi dari hasil pengecekan kita di lapangan bahwa yang terjadi adalah hanya kedalaman sekitar rata-rata sekitar 10 centian seperti itu dan terjadi dipermukaan tidak menembus kebawah;
- Bahwa tidak mungkin api seperti kapal selam masuk kemudian naik lagi tidak, yang memungkinkan itu adalah kanal ini juga bisa

hal 158 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



menghambat kalau lidah apinya tidak panjang sepanjang kanal maka tidak bisa masuk tergantung pada kecepatan angin dan sebagainya, tapi yang mungkin kebakaran adalah yang terjadi di masing-masing blok, tidak semua itu di kanal ada blok-blok yang tanpa batas inilah yang kemudian terus merambat begitu kemudian peluang untuk misalnya dari plot satu ke plot yang lain tergantung dari pada apa ful bat tinggi bahan bakar dan juga flame lidah apinya, kalau memang dia memungkinkan maka bisa terjadi, makanya ahli katakan tadi kondisi seperti ini itu seharusnya diwaspadai sehingga munculnya seperti itu sistim itu bekerja, early warning system bekerja untuk menghentikan ini kalau tidak terjadilah seperti ini;

- Bahwa ketika ahli datang pertama ahli melihat itu ahli berharap bahwa kemudian ada tindakan yang dilakukan, karena sedih sepanjang mata memandang itu terbakar semua, dan kemudian dua minggu kami datang ke sana sekitar 23 kami masuk ke lokasi itu ternyata kebakarannya makin luas, artinya ada sesuatu yang salah disitu atau ada sesuatu yang tidak dipenuhi aturan mainnya, karena tadi sudah ahli katakan di awal di PP 4 tahun 2001 pasal 13, setiap penanggung jawab usaha yang kaitannya hubungannya dengan kebakaran wajib, wajib itu di pasal berikutnya itu muncul harus ada itu harus ada ini dan sebagainya undang-undangnya di bunyikan seperti itu bahkan diberikan pedoman seperti itu, artinya itu untuk menuntun bahwa kondisi yang sangat sensitive bisa ditekan apabila ada sarpras, sayangnya kemudian di lapangan sangat sedih untuk mengatakan;
- Bahwa fungsi menara api ini adalah early detection system / deteksi dini, jadi untuk itulah mka didirikan menara, menara itu ada spesifikasinya tidak sekedar hanya menara karena menaranya harus tinggi katakan sekitar 20 meter dan harus jangkauan yang jauh sehingga diatas menara teresbut harus juga tersedia sarana prasarana seperti alat komunikasi, bisa juga binoguler untuk melihat, juga ada peta, sehingga apabila terjadi hotspot kah, terjadi kebakaran komunikasi jalan antara menara yang satu dengan menara yang lain;
- Bahwa dari laporan yang dilakukan teman-teman KLHK memang ada di report yang ahli lihat hanya sekitar 1, tingginya hanya sekitar 9 meter bagaimana mungkin untuk bisa mendeteksi jauh dengan kondisi seperti itu ;
- Bahwa sudah ada dituntun dalam pedoman itu, dengan luas seperti

hal 159 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



maka menara yang ada disini adalah sekian, tidak hanya menara sebetulnya, fasilitasnya yang ada juga harus sekian, kemudian fire brigif / pasukan sekian, didalam tubuh fire brigif juga harus ada peralatan bajunya, helm dan sebagainya sehingga dia shef, dengan potensi bahan bakar 40 ton perhektar suhu kebakaran bisa mencapai 1100 derajat celcius dan itu sangat panas, ahli saja yang melakukan penelitian itu mendekati saja 15 menit selang itu sudah layu, jadi informasi-informasi ini hendaknya diketahui maka didalam PP 4 tahun 2001 sudah ditegaskan ada organisasinya, ada trainingnya, dan sebagainya maka itu juga dituntun juga dengan pedoman supaya jangan sampai terjadi eskalasi seperti ini;

- Bahwa pada saat ahli kelokasi kita lewat areal tertentu kemudian kami ke kantor manager sambil diskusi wilayah mana kebakaran, lalu ahli ditunjukkan peta, lalu ahli putusan kami agar bergerak ke lokasi tersebut dengan dibagi dua tim dimana ahli bersama DR. Basuki Wasis, yang pertama tentunya ahli didampingi oleh pihak perusahaan untuk sampai kelokasi tapi kami yang menentukan lokasi tersebut bukan mereka yang menentukan, karena kami harus mencari mana lokasi yang kami anggap bisa mewakili kondisi penyebab terjadinya kebakaran tersebut untuk merenkonstruksi mengekspresikan seperti apa sebetulnya kejadian kebakaran di lokasi tersebut karena harus menghitung emisi gas rumah kacanya, kemudian juga menghitung kerusakan lingkungan, kerugian dan sebagainya;
- Bahwa pertama kami dapat surat dari Kementerian untuk melakukan verifikasi terhadap indikasi terjadinya kebakaran, pertanyaannya kemudian bagi kami benarkan telah terjadi kebakaran di wilayah ini satu, kemudian yang kedua bila memang telah terjadi kebakaran seperti apa proses kebakaran itu terjadi karena ini menyangkut proses penjarannya, bahan bakarnya dan apa terbakar dan sebagainya kemudian yang berikutnya lagi adalah bila kondisi seperti itu terjadi kebakaran apa sebetulnya yang menjadi back ground kebakaran ini apakah dengan modus tertentu ataupun pencapaian target tertentu atukah ada sesuatu dibalik pembakaran ini, maka itu ahli sampaikan tadi checking terhadap sarpras tadi dan kemudian juga pada akhirnya nanti hasil verifikasi akan kami kroscek dengan data hotspot, kami bisa memastikan bahwa kebakaran itu dimana sebetulnya terjadi, jadi itu bagian dari proses verifikasi untuk memastikan bahwa memang

hal 160 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



benar terjadi kebakaran di lokasi tersebut;

- Bahwa saat ahli dan tim datang ke lapangan verifikasi melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana, berdasarkan pengecekan sarana dan prasarana selalu ada perwakilan dari pihak Tergugat;
- Bahwa gambut itu sudah tumbuh tetapi gambut punya sifat yang khas, kalau dia dirusak dia tidak akan pernah kembali lagi, ingat manusia tidak bisa menciptakan ini bisa dibaca pada putusan kasasi 651 Kalista Alam bahkan juga di putusan kasasi di PT MPL, sehingga apa yang ada mustinya dijaga;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran ada 3 faktor yaitu harus ada bahan bakar, harus ada oksigen, harus ada penyulut, baru kebakaran terjadi sehingga kebakaran tidak pernah terjadi dengan sendirinya, jadi harus ada ada tiga faktor, bagaimana mungkin benda mati dia bisa bergerak sendiri tidak mungkin, gesekan kayu gesekan apapun kami sudah lakukan penelitian dengan mahasiswa bahkan ketika praktikum mereka tertawa ketika saya jelaskan “tolong gesekan kayu ini supaya menyala”, “tidak mungkin, pak” karena tadi hanya peningkatan suhu itu belum sampai ketahapan, satu yang kurang sumber penyulutan tadi, jadi memang harus ada 3 faktor, faktor-faktor itu hanya memicu, sekarang ahli tunjukan kepada bapak misalnya sekarang ini didepan ahli ada kertas, cobalah hembuskan angin disana nyalah atau tidak karena itu benda mati sama juga dilapangan tidak mungkin bergerak sendiri sehingga dalam segitiga api itu ada bahan bakarnya, ada oksigen, ada penyulut barulah proses kebakaran terjadi dan ingat kebakaran hutan bukan bencana itu adalah perbuatan manusia, jadi penyebab yang memungkinkan itu hanya dari larva gunung berapi, orang mengatakan dari petir tapi setelah petir turun hujan lalu siapa yang menggerakkan alang-alang atau menggerakkan supaya menyala, jelas itu yang berkepala hitam tidak mungkin angin menyalakan itu;
- Bahwa pertama tadi kami sudah datang kekantor ke lantai 2 nya dan ditunjukkan dimana lokasi kebakarannya “ini pak”, kita cerita seperti apa kondisi hotspot, oke kalau begitu supaya kami bisa mengcover ini kita bagi dua sangat mengarah ke divisi ini atau dibagian ini di lokasi ini kemudian berikutnya ini ditambah dengan empat belas sisinya kemudian hasilnya kita mixkan karena kita ingin lokasi kebakaran

hal 161 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



diharapkan diwakili kondisi kebakaran itu, sebetulnya kalau menggunakan goggle eart kita bisa lihat dengan mata telanjang dan pergerakan hari per tahun pun kami tahu sehingga para saat verifikasi ini kami pecah dua saja, hasil itu kemudian kami angkat dn kemudian kami rekonstruksi dengan data hotspot yang ada;

- Bahwa satu piksel itu 1,1 X 1,1 km, tapi itu tidak berarti kemudian terbakar dulu 1x1 terbakar baru teridikasi hotspot, bisa saja didalam 1 piksel itu bisa saja semua hotspot semua yang ada titik panas saja, bisa saja itu kemudian sebagian adalah titik api sebagian juga tidak dan juga kemudian itu adalah titik api atau bisa saja titik di luar makanya seperti yang ditanyakan penasihat pertama tadi itulah menjadi tujuan kami dalam rangkan untuk melakukan verifikasi, verifikasi kroscek dengan data ini betul tidak, makanya tadi ahli katakan di data itu muncul Agustus peningkatan itu, September, sementara di Juli sudah ada warning;
- Bahwa di data itu sebenarnya ingin secara clear menunjukkan pada saat kondisi di lapangan itu hotspot ada di dalam dan di luar, karena titik hotspot itu bisa jadi satu hari ada berapa titik, seperti tadi tanggal 11, itu ada jamnya ada waktunya sehingga bisa disejajarkan bisa jadi itu kebakaran yang berbarengan, disitulah menjadi awal kenapa menjadi kesimpulan ini sumbernya dari dalam, tadi yang sporadic yang bergerak itu karena tadi kami menduga atau memastikan sekaligus menegaskan bahwa memang operasi pengendalian itu hampir tidak dilakukan, kalau memang itu dilakukan mustinya pada beberapa lokasi itu stag/berhenti, tapi itu menanjak terus terjadi eskalasi, karena kalau lihat sekitar tanggal 12 Agustus itu masih kecil tetapi begitu eskalasi tanggal 18 Agustus mulai lagi meningkat sampai ke akhir Oktober berarti adanya sesuatu yang sedang terjadi disitu;
- Bahwa pertama gambut itu ph nya rendah dan miskin hara, pertanyaan kemudian bagaimana mengaktifkan gambut yang miskin hara itu, pemerintah melalui beberapa peraturan yang mengatakan tidak boleh bakar tapi sebagai penggantinya adalah digunakan pupuk atau digunakan kapur peningkatan ph tadi dan untuk tanaman pertanian ada pedomannya dalam peraturan menteri pertanian nomor 14 tahun 2009 mengatur apakag bersumber dari hutan alam ataukah bersumber dari penebangan sebelumnya atau panen sebelumnya, jadi dibuka kemudian disitu jelas dalam setiap lubang tanam itu

hal 162 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



berapa harus diberikan kapurnya, berapa harus diberikan pupuknya dan kemudian setelah itu ditanam dan setelah itu diapakan lagi sehingga dengan demikian jelas bahwa dengan kondisi miskin seperti itu diaktifkan kembali dengan cara-cara tanpa bakar itu jelas cos akan meningkat sekitar 40 puluh jutaan perhektar tetapi ada cara-cara yang ahli katakan sangat tidak etis dan itu sangat tidak terdidik itu dengan penyiapan lahan dengan pembakaran, dengan pembakaran ini tentu saja itu akan menghabiskan meluluhlantahkan semua yang ada di permukaan kemudian gambutnya itu terbakar, kemudian emisi gas rumah kaca di lepaskan, sementara pemerintah sejak tahun 2010 teriak-teriak ingin mereduksi emisi gas rumah kaca 26% sampai 2020 tetapi dengan hadirnya fit ini, pertanyaannya adalah alau begitu terus tercapai tidak pengurangan ini, ya mustinya itu tidak dibakar, lalu kemudian apa tindakan selanjutnya karena ini sensitif maka harus di support dengan sarpras tadi, gambutnya dibangun pakai dengan cara mekanik, dibuat kanal dengan benar aturannya kemudian di lahan gambut itu tidak dibakar kemudian dibikin lubang tanam bisa jadi 1 hektar 138 pokok bisa jadi 140 tergantung dari hasil analisis tanah disana yang jelas nanti didalam lubang tanam itu berapa berapa sehingga post dikatakan besar sekitar 40 juta, lalu inilah yang kemudian di bypass yaitu dengan penyiapan lahan dengan pembakaran karena apa cos untuk itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi besar, misalnya untuk pemupukan hampir 60%, tentu saja dia dapat keuntungan dibalik pembakaran itu;

- Bahwa kebetulan ahli melakukan penelitian itu sudah di publish juga, memang kalau kami kami mengatakan itu curi start artinya dia melakukan pembakaran untuk mendapatkan keuntungan tadi, tetapi pertanyaannya apakah bertahan terus tentu saja tidak, karena akan terjadi relicing atau pencucian unsur hara, maka ini akan tersapu bersih pada saatnya nanti tumbuhnya tidak terlalu bagus sehingga terverifikasi pada si produktifitasnya dan tanamannya itu nanti tidak begini karena dia kebakar sampai kedalaman tertentu tentu dia bisa tidur atau learning disebutnya;
- Bahwa ahli bisa deteksi itu kapan saja tahun berapa saja selama informasi data itu ada karena data hotspot itu di record di Nasa di Amerika, jadi misalnya kalau ijinnya 2008 pertanyaannya apakah 2008 dia bakar ataupun terbakar, bagaimana data itu ahli bisa lihat itu, bisa

hal 163 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



di rekonstruksi itu itulah kemudian salah satu tehnik yang kami gunakan untuk kasus kalista alam;

- Bahwa ahli bisa kapan saja melakukan klarifikasi terjadinya kebakaran karena data hospot tersebut tersimpan di Nasa Amerika Serikat sehingga kapan saja bisa diketahui terjadinya kebakaran kapan saja yang terpenting ada data penunjang berupa peta hospot;
- Bahwa fungsi gambut adalah penyimpanan air dan penyimpan karbon juga disitu, jadi kita punya gambut seperti buah simalakama artinya kalau kita menggunakan secara benar dengan aturan main tentunya sehingga itu alasan menurut kepres 32 tahun 2010 tentang lingkungan hidup dikatakan yang bisa dibuka itu dibawah 3 meter, lebih dari 3 meter itu kemudian di konservasi, karena apa ada fungsi-fungsi lain disitu penyimpanan air dan sebagainya juga ke khas san species-species yang ada disana dan satu lagi begitu dia dibuka dia tidak akan bisa kembali lagi;
- Bahwa fungsinya sebetulnya gambutnya tidak bisa kembali lagi dan pendekatan yang dilakukan itu adalah bukan substitusi seolah-olah kompos diganti dengan gambut, karena gambutnya tidak hanya fungsinya saja, jadi kalau mau menghidupkan dia lagi (gambut) itu dibiarkan tidak diganggu antats suruh dia tumbuh, itulah awal dari proses kenapa gambut itu terjadi yaitu tumbuhan ribuan tahun lalu bahan organic tidak terganggu kemudian tergenang air karena kalau dia tidak tergenang atau garing maka dia akan terikonposisi maka dia tidak boleh jauh dari air jadi harus di selimuti air, permasalahannya kemudian adalah kenapa sawit ada disitu, sawit itu tanaman lahan kering dan masalahnya di mineral sudah dikonposisi banyak tidak ada pilihan lain ada gambut, sekarang di keringkanlah gambut melalui kanal untuk menghadirkan sawit disitu, mustinya sawit di modifikasi sehingga sesuai dengan kondisi itu, jadi kita lebih senang mengorbankan gambut kita sendiri;
- Bahwa tadi sudah ahli katakan pertama dalam rangka untuk melakukan verifikasi kita memastikan apakah memang benar telah terjadi kebakaran kalau memang benar mana saja atau lokasi seperti apa terjadim kebakaran itu, karena kita akan menghitung juga nanti berapa luasannya, berapa bahan bakarnya, sehingga kita tahu berapa emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan setelah itu, dan kemudian karean kita berhubungan dengan gambut apakah dia rusak

hal 164 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



atau tidak hasil analisa lablah yang memastikan bahwa memang benar disitu telah rusak, kalau tanpa hasil analisa lab tidak bisa melakukan apapun;

- Bahwa perhitungan kerugian ini didasarkan pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 disitu diatur bagaimana cara menghitung kerugian akibat kebakaran itu dan karena kami ditunjuk ahli akan perlihatkan surat penunjukkan maka kami bisa menghitung itu;
- Bahwa pemulihan kita lebih kepada pemulihan fungsi, karena gambutnya sendiri tidak bisa dipulihkan;
- Bahwa mustinya kalau memang mereka punya tanggung jawab terhadap lingkungan dan biasa itu diungkap dalam Andal melalui RPL dan aturan lain mereka akan tahu ketika berhadapan dengan gambut apa yang harus kami lakukan, juga bertanggung jawab untuk memulihkan lahan bekas terbakar tersebut;
- Bahwa dalam ijinnya mustinya dibunyikan itu, bahwa dia tidak hanya mengcover didalamnya tapi juga ikut bertanggungjawab terhadap areal yang diluar karena itu bagian dari bentuk kolaborasi;
- Bahwa yang ahli hitung luasan lahan yang terbakar tersebut kurang lebih 1626, 53 hektar, itulah yang menjadi landasan kami untuk melakukan penghitungan kerugian dan sebagainya itu ada dalam report yang kami gunakan sebagai referensi;
- Bahwa nitrogen sianida adalah gas yang sangat berbahaya dan beracun pada level tertentu berdampak bagi manusia;
- Bahwa ahli adalah guru besar itu bidang perlindungan hutan, dan salah satu topik tema yang ahli bina sampai hari ini adalah kebakaran hutan dan lahan, penelitian S1, S2 hingga S3 sampai orasi guru besar ahli tentang tentang kebakaran;
- Bahwa kalau ahli kebakaran hutan tidak seperti yang bapak sampaikan, karena ahli juga mengajar dan ahli juga melakukan penelitian dan ahli juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, apa yang bapak sampaikan adalah bagian dari apa yang ahli lakukan sebagai staf pengajar, Staf pengajar itu fungsinya tiga, yaitu dia sebagai pengajar/pendidik, dia juga melakukan penelitian dan dia juga melakukan pengaduan kepada masyarakat itu yang kita sebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa ahli melakukan verifikasi pada tanggal 23 September 2015,

hal 165 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



karena ini sesungguhnya bukan sengketa lahan prediksi kami luas yang terbakar cukup luas tetapi ternyata sudah ada tim yang melakukan perhitungan itu maka kami menggunakan itu sekitar 1626, 53 hektar;

- Bahwa ahli telah mengambil titik sampel dan untuk memastikan kebakaran, seperti apa kebakarannya, seperti apa karakternya maka dilakukanlah apa yang disebut dengan sampling yaitu pada 10 titik, salah satu verifikasi atau groscek adalah mencari, melihat mana areal yang kami anggap mewakili untuk kejadian kebakaran di wilayah tersebut;
- Bahwa untuk titik pertama kebetulan ahli dengan tim yang mengambil sampel itu, ahli tanya kepada pihak korporasi pihak perusahaan darimana mulai titik dia katakan disana titik itu, maka itu yang menjadi awal kami melakukan pengambilan sampel dengan tim penyidik, kemudian setelah itu kami mulai mencari areal-areal yang kami anggap mewakili wilayah yang terbakar itu, misalnya pada areal yang itu tadi, pada areal yang tidak ada sawitnya, kemudian pada areal yang pada sawitnya terbakar ditambah lagi pola-pola seperti itu yang dilakukan oleh DR. Basuki Wasis ditambah dengan sampel yang diambil dari areal yang tidak terbakar;
- Bahwa karena ahli kehutanan dan lahan ahli ambil tersebut berupa arang, gambut permukaan yang terbakar, gambut dibawah permukaan, tumbuhan bawah artinya tumbuhan bawah musnah terbakar, untuk memastikan bahwa benar kebakaran terjadi disitu, kalau ada sawit disitu kita ambil untuk memastikan bahwa benar di lokasi itu pada saat kebakaran telah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa alat yang digunakan pertama berupa GPS untuk menentukan titik itu, yang kedua karena ini bagian ahli, ahli ambil plastik untuk menyimpan arang, kemudian kantong coklat untuk menyimpan sampel-sampel yang reatif bisa bertahan basah dan sebagainya kemudian disandingkan dengan pengambilan sampel tanah dengan paralon;
- Bahwa bukti P-29 berupa Nota Dinas BPPM tertanggal 5 Oktober 2015 data tersebut yang kami jadikan dasar untuk menghitung luas kerugian untuk mengetahui data luas areal kebakaran dilakukan tanggal 28 September 2015;
- Bahwa ahli datang tanggal 23 September 2015 ahli tidak tahu menahu

hal 166 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya hadir, tanggal 28 September 2015 tim bergerak kemudian pertanyaan berikutnya kita akan mulai menghitung kerugian dan sebagainya lalu data apa yang dipakai ini adalah data yang tanggal 28 September 2015;

- Bahwa tentu saja setelah kami melakukan observasi, setelah kami menggunakan peta, setelah kami mensinkronkan ini perhitungan luas adalah sama dengan perkiraan kami;
- Bahwa sudah ahli katakan tadi ahli kelapangan pada tanggal 23 September 2015 dan pada saat itulah kemudian sampel kami ambil;
- Bahwa membantu ahli adalah hotspot merupakan rekaman itu dari situlah kemudian ahli bisa tahu kapan sebelumnya terjadinya kebakaran, indikasi awal terjadi hotspot pada bulan Juli dan setelah itu pada bulan Agustus, September dan sebagainya, ahli tanya kepada pihak perusahaan kapan terjadinya kebakaran, mereka katakan sekitar tanggal 18, tanggal 20 sekian dan setelah ahli klokan dengan data memang betul pada tanggal 18 terjadi eskalasi peningkatan terjadinya kebakaran sehingga dengan data itu ahli sampaikan bahwa sejak itulah mulai terjadinya kebakaran;
- Bahwa yang membantu ahli untuk melihat seperti apa kondisi di lapangan ini adalah hotspot karena apa karena hotspot itu data rekaman yang bisa diindikan oleh satelit, dari situ ahli bisa tahu pada tanggal atau kapan saja terjadi indikasi peringatan itu tidak hanya pada tahun 2015, pada tahun tahun sebelumnya pun ahli tahu dan untuk memastikan apakah ini hotspot apa bukan titik api maka dilakukan groscek;
- Bahwa yang pertama yang mengantarkan ahli sampai disitu adalah dari bukti hotspot yang di rekonruksi didalam peta, dari situlah ahli bisa tahu disampaikan pada bulan Agustus dimana saja berada pada bulan September dimana saja dia berada dan pada bulan Oktober dimana saja berada, dari situ sudah disampaikan oleh yang sebelah ahli ini bahwa memang ada pergerakan yang sistematis mulai dari pinggir bergerak setelah menyelesaikan kemudian pindah lagi ke bawah, ini menurut ahli kalau memang kebakaran ini betul-betul tidak diinginkan maka ada upaya untuk melakukan pengendalian itu tetapi apa yang terjadi makin kesana pergerakan makin cepat terlihat kentara sekali dari data hotspot untuk itulah kemudian yang membantu ahli sampai pada kesimpulan adanya omission pembiaran

hal 167 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah sarana prasarana dilapangan yang sangat minim;

- Bahwa kebakaran itu ternyata bergerak terus, artinya kalau sarana prasarana sistem bekerja early warning system dan sebagainya maka pada kondisi tertentu dia akan berhenti tetapi ini tidak berjalan terus sehingga artinya kebakaran tidak hanya sekali, bergerak lagi, kebakaran lagi dan sebagainya;
- Bahwa ahli menggunakan hotspot sebagai indikator pergerakan dan pergerakan hotspot ahli bisa tahu bahwa ternyata hotspot ini bergerak terus dari hari ke hari bukannya berhenti malah dia meningkat eskalasi sampai bulan Oktober itu berjalan terus;
- Bahwa ketika kami ke lokasi yang saya sampaikan ahli tanya dimana lokasi terbakarnya di tempat saudara, oh ini petanya, oh ya disini disini, kapan? tanggal ini tanggal ini karena ahli tidak tahu menahu kemudian setelah itu kami kelapangan cek verifikasi ahli dan tim Basuki Wasis, kemudian setelah itu kami menyimpulkan bahwa data indikasi itu ternyata benar kebakaran, kemudian kami hadirkanlah hotspot, dengan data hotspot kemudian kami overlei dengan fakta dan data di lapangan dengan pergerakan hotspot itu tadi, ternyata benar hotspot pada tanggal ini, pada bulan ini memang benar adalah tidak hanya hotspot tapi itu adalah titik api, itulah yang kemudian membantu kami memastikan sampai menyimpulkan adanya pembiaran sehingga kebakaran itu tidak tertahankan;
- Bahwa sebagai ahli kebakaran ahli harus mencari apa yang menuntun yang menggaet ahli untuk mengindikasikan adanya peningkatan suhu atau titik kebakaran disitu, salah satu alat yang ahli pakai adalah hotspot, kenapa hotspot, hotspot ini merekam, direkam oleh satelit, bisa pakai Noah atau bisa pakai Modis Terra Aqua, kapan dilakukan sejak orang melakukan pembakaran itu dimanapun dia akan di record, jadi ketika kami masuk ke lokasi ini (TKP) pada tanggal 23 September 2015 kami tidak menahu dimana mulainya di starnya kemudian data lapangan kami kumpulkan termasuk juga memastikan bagaimana kondisi dilapangan kebakaran kemudian kami ambil data hotspot yang tersedia yang kami minta dari Nasa, kemudian data hotspot itu kami overlie didalam peta ini, dari situlah kami tahu pada tanggal sekian ada indikasi hotspot di wilayah ini terus pada bulan Agustus, bulan September, kemudian kami mackan dengan data lapangan ternyata betul hotspot itu demikian juga yang disampaikan oleh Manager

hal 168 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



memang benar wilayah itu adalah telah dibakar, pertanyaannya adalah karena kenapa kami sampai pada kesimpulan pada pembiaran, mustinya dari hari ke hari itu maka hotspot berkurang tetapi faktanya begitu masuk ke musim pertengahan Agustus terjadilah eskalasi yang tidak tertahankan, hotspot meningkat terus sampai September sampai Oktober, pertanyaannya adalah kalau memang itu di kendalikan mustinya data itu tidak seperti itu berarti apa ada sesuatu yang salah disitu, akhirnya kami kroscek apa yang mendukung dari data kami sebutkan dari awal tadi, ternyata sistim tidak bekerja, apa itu kami tidak temukan apa yang disebut dengan early warning system yaitu sistim peringatan dini, ternyata tidak kita temukan juga menara, menara ternyata hanya 9 meter itu tidak mewakili lokasi, didukung lagi dengan patroli, didukung lagi dengan sarana prasarana sesuai dengan pedoman tahun 2010 sehingga sampai pada kesimpulan kami dengan data ini fakta lapangan kami menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi pembiaran kebakaran di dalam PT Waringin Agro Jaya;

- Bahwa yang disebut sistim itu adalah fasilitas atau adalah aquatment bekerja untuk mengcover melindungi areal itu dari kebakaran, 1. Early Warning System, ahli tidak melihat seperti apa bentuk fire engine dan system disitu mustinya ada, dengan fire engine system itu bulan kedepan kita tahu didaerah mana sebetulnya sesi itu kebakaran, didaerah mana itu gampang bisa ambil informasi itu dari absen kesetariatan atau BMKG sehingga tahu lokasi-lokasi mana yang harus di prediksi yang sensitive terhadap kebakaran, 2. Early Detection System / deteksi dini artinya kita akan mengetahui sedetik mungkin, se awal mungkin apabila indikasi terjadinya peningkatan suhu di permukaan misalnya hotspot, jadi sisi itu bekerja ada menaranya, ada manusianya, ada alatnya, ada kegiatan patroli dan sebagainya, juga faktor pendukung yang lain sarana prasarananya, makanya saya katakana tadi dari awal pada saat kesana pada tanggal 8, 10 september itu ahli surprise ko terjadi ini kebakaran dimana-mana, lalu pada tanggal 23 september ahli bisa pastikan ternyata pantas saja ternyata apa yang harapkan dengan sarana prasarana itu ternyata tidak tersedia di lokasi itu;
- Bahwa peraturan pemerintah sudah mengatur itu yaitu PP 4 tahun 2001 pasal 13 menyatakan bahwa pengganggu jawab usaha

hal 169 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



bertanggungjawab terjadi kejadian wilayah itu, pasal 14 apa yang harus disiapkan sarana prasarana a,b,c kemudian apa lagi didalam Permen 26 tahun 2007 kemudian di pedoman 2010 itu jelas clear pada areal seluas ini maka sarpras yang harus bekerja adalah ini dan itu yang saya gunakan untuk memastikan apakah itu tersedia di lapangan ternyata apa yang ahli harapkan itu tidak ahli temukan di lapangan;

- Bahwa yang menjadi data ahli yang menegaskan pendapat ahli yaitu bukti P-41 berupa Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2010;
- Bahwa kenapa ahli sebutkan tumbuhan bawah itu yang mensupport itu artinya tumbuhan bawah itu tidak ada disitu karena mustinya areal lokasi tanaman itu dirawat dia harus di bersihkan kemudian ada covercrop dan kemudian tumbuh hadir tumbuhan bawah itu, artinya memang areal itu tidak terurus maka munculah tumbuhan bawah itu, nah tumbuhan bawah itu kemudian yang menjadi salah satu tempat berdiamnya api, bertahan sehingga kebarannya itu kalau permukaannya hanya covercrop maka akan merayap tetapi karena ada tumbuhan bawah yang berbentuk kayu maka apinya bertahan disitu;
- Bahwa ada dijadikan bukti P-33 berupa Berita Acara Pengambilan sampel di areal lahan TERGUGAT berdasarkan titik koordinat tertanggal 23 September 2015 yang menunjukan telah pengambilan sampel dilakukan lokasi PT Waringin Agro Jaya;
- Bahwa beragam tergantung dari lokasinya kalau tanaman kelapa sawit seperti di foto yang saya sampaikan 1 sampai 2 meter dan sebagainya bisanya dia tidak jauh lebih tinggi dari sawitnya;
- Bahwa data hotspot yang tersedia itu menunjukkan pergerakan bergerak dari hari perhari tanpa henti mulai dari Agustus sampai September dan hingga Oktober itu sudah jelas didalam peta hotspot yang direkonstruksi dengan kejadian didalam lokasi itu;
- Bahwa karena tadi sebetulnya sudah ahli tunjukan bahwa ini adalah pembiaran kebakaran itu, jadi mustinya ketika terjadi kebakaran dan system bekerja maka itu segera di respon tetapi karena sarana prasarana tersedia, kepedulian juga sangat rendah maka terjadilah kebakaran itu tidak terkendali, ini diindikasikan oleh pergerakan

hal 170 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



hotspot yang bergerak terus meningkat sejak dari pertengahan Agustus berjalan terus hingga Agustus bergerak September sampai di Oktober, kalau system bekerja pada pergerakan itu bisa dikendalikan;

- Bahwa sebagai ahli, ahli melihat ini kok terjadi pembiaran seperti ini, pertanyaannya kemudian adalah apakah pembiaran ini punya maksud atau tidak, setelah itu ahli tahu oh mengerti kenapa yang terbakar itu pada kondisi-kondisi tanaman kelapa sawit tidak baik, oh berarti itu berkorelasi terhadap adanya apa yang ahli sebut dengan penyiapan lahan dengan pembakaran;
- Bahwa metode seller and fruiten ini bukan yang pertama ahli lakukan untuk menghitung ini, itu sejak tahun 2000, bahkan sampai hari ini sudah 400 – 500 di Indonesia saya gunakan metode ini dan itu sudah digunakan sebagai yurisprudensi, jadi dalam penghitungan emisi gas rumah kaca ini tidak hanya ahli para peneliti di luar negeri juga akan menghitung emisi gas rumah kaca dengan menggunakan seller fruiten ini, kenapa begitu karena dengan seller and fruiten ini kebakaran yang terjadi di lokasi itu akan menghasilkan emisi gas rumah kaca pada wilayah itu, jadi artinya sebanyak bahan bakar yang dihasilkan apakah dia didalam gambut atau di kawasan hutan maka sebesar itulah sesuai dengan seller and fruiten itulah dihasilkan emisi gas rumah kaca;
- Bahwa yang pertama ada pengumuman untuk melihat apakah sawit yang seperti ini baik atau tidak (baca yang dikeluarkan Ditjen Bun Kementerian Pertanian), yang kedua ada cara-cara ahli ada datanya yaitu Pedoman Tekhnis Pengolahan lahan tanpa bakar yang dikeluarkan Ditjen Pengolahan lahan dan Air Departemen Pertanian pada 2009, kemudian ada lagi Revisi 1 pedoman tekhnis pembukaan penyiapan lahan tanpa bakar dan pembuatan limbah pembukaan lahan di areal perkebunan dan sebagainya;
- Bahwa beberapa pedoman tadi ahli gunakan sebagai tuls untuk melihat kondisi di lapangan, sama seperti saya mengatakan bahwa oh sarpras tidak baik, kemudian yang kedua ahli kelokasi kemudian ditunjukkan inilah pak tanaman kelapa sawit kami, ada yang ditanam tahun 2010, ada yang ditanam tahun sekian, ahli kaget berapa tps ini, oh sekian pak, kalau sekian ditanam gambut berarti produksinya rendah karena ada skillnya, kalau yang sudah mapan satu hektar gambut itu bisa sampai 30 – 35 ton tps tapi kalau yang rendah bisa

hal 171 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kurang dari 10 dan sebagainya, ahli tanyakan lagi tolong tunjukkan lagi mana tanaman yang sedang buah pasir, ini pak, ahli sangat kaget bagaimana mungkin tanaman seperti ini yang mustinya tumbuh baik menghasilkan tapi di penuh oleh tumbuhan bawah dan sebagainya, sehingga dengan dasar itu ahli sampai pada kesimpulan bahwa tumbuhan dengan kondisi seperti ini saya nyatakan dalam kondisi tidak terurus sehingga produktifitasnya rendah;

- Bahwa alasan dibalik meningkatnya hotspot dari hari perhari dengan adanya pembiaran dan kemudian dikaitkan dengan penyiapan lahan adalah dalam rangka itu, kalau dilakukan itu dengan PLTB maka biaya yang dibutuhkan itu sekitar 40 juta tetapi bila dia lakukan itu dengan pembakaran berarti itu biaya yang dibutuhkan sangat kecil, dari situ berarti ada sesuatu yang diuntungkan;
- Bahwa ahli sampaikan supaya jangan salah persepsi, dengan dibuka lahan dengan cara dibakar maka ada keuntungan ekonomi yang diambil dari situ, kenapa? Kalau dia dengan PLTB itu dengan 40 juta sekarang dia dengan bakar hanya mungkin 5 juta kurang itu ada delta sebesar 35 juta;
- Bahwa diawal itu sudah ahli sampaikan bahwa dibalik ini ada korelasi dengan penyiapan dengan pembakaran itu, sekali lagi ahli sampaikan dengan PLTB itu musti mengeluarkan gambut sekian puluh juta tetapi dengan cara seperti ini dengan bakar maka biaya yang dikeluarkan itu tidak besar, karena gambut ini miskin hara sehingga untuk itu maka ketika dilakukan penyiapan lahan dia harus dikasih kapur, kemudian dia harus dikasih pupuk, dia harus dikasih pestisida, dimana penjelasannya itu baca di Permentan nomor 14 tahun 2009 clear, kenapa dengan bakar karena dilakukan pembakaran itu ada abu hasil pembakaran yang digunakan untuk melakukan proses pertumbuhan, tadi juga sudah ditanyakan bagaimana kondisi dilapangan dengan abu itu apakah akan selamanya tidak tapi mungkin itu hanya bertahan satu sampai dua tahun;
- Bahwa tolong dibedakan, ahli adalah ahli kebakaran ahli menjawab sebatas apa yang ahli ketahui dan juga sesuai dengan gugatan, pertanyaan tadi sudah mengarah ke bukan ke ahlian ahli nanti silahkan pada ahli berikutnya DR. Basuki Wasis;
- Bahwa diawal sudah disampaikan bahwa kebakaran oleh 3 faktor yaitu pertama ada bahan bakar, kedua ada oksigen, ketiga ada

hal 172 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



sumber penyulutan, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mungkin kebakaran itu terjadi dilapangan karena yang dilapangan itu adalah benda mati, apakah mungkin alam untuk menghidupkan itu, maka tadi sudah ahli sampaikan itu ada kertas kemudian ditiup oleh angin;

- Bahwa setelah di sampel tentunya saja di saksi oleh pihak terkait juga oleh pihak KLHK kemudian diproses di berita acara kemudian stempel dibawa oleh pihak KLHK sampai ke Lab, di Lab dilakukan analisis;
- Bahwa dibungkus sesuai dengan peruntukannya, kalau arang kita gunakan plastik, sedangkan karena itu tumbuhan bawah karena beberapa masih hidup kami masukan didalam amplop supaya tetap segar pada saat analisis, kemudian di voting didalam kantong kita tandai plot 1, plot 2, plot 3 dan sebagainya, setelah itu di Box disimpan oleh teman-teman KLHK dibawa kemudian dikirim ke Lab kemudian kami lakukan analisis;
- Bahwa tadi ahli sampaikan ketika ahli sampai pertama kali kesana tanggal 8, 10 September dalam rangka verifikasi tadi ahli melihat tadi di foto di gambarkan kalau sedang terbakar hebat, maka ahli berharap maka ada tindakan pemadaman tapi pada saat itu ahli tidak melihat sama sekali, kemudian pada tanggal 23 September ketika ke lokasi lagi ahli juga sangat surprise karena lokasi yang terbakar tidak hanya disitu tapi sudah merembet ke tempat lain lagi dan kemudian dalam rekontruksi hotspot barulah ahli tahu api itu terus bergerak dari mulai bulan Agustus, September sampai bulan Oktober;
- Bahwa gambut itu adalah terdiri dari bahan organik dia juga merupakan bahan bakar artinya begitu dalam kondisi kering maka seluruh areal atau semua yang merupakan gambut akan berubah menjadi bahan bakar sehingga ketika dia bergerak maka akan sulit tertahankan dibandingkan dengan tanah mineral;
- Bahwa tadi sudah ahli katakan berulang kali dari awal ketika ahli kelokasi awal ahli melihat sawit terbakar dalam hati ahli apakah orang ini tidak tahu kalau gambut sangat sensitif terbakar, begitu terbakar akan sangat sulit terkendalikan, jalan satu-satunya untuk mengendalikan kebakaran itu adalah dengan merendam karena air yang dijatuhkan tidak cukup untuk menekan laju menjalar disitu;
- Bahwa hujan buatan bisa dilakukan bila tersedia awan hujan dan itu

hal 173 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



akan sulit ditemukan pada kondisi yang berasap begitu juga dengan bomber 200 yang disewa sekian juta dollar itu tidak bisa terbang karena fisibility juga rendah begitu juga dengan pesawat pesawat yang lain karena fisibility itu bisa sampai hanya 50 meter, bisa sampai dengan 100 meter, jadi harapan satu-satunya adalah kalau system itu bekerja maka dilakukanlah kegiatan pemadaman kalau tidak itulah yang diterima;

- Bahwa hujan sekali itu tidak cukup, maka hujan dengan intensitas tinggi itu yang dibutuhkan untuk bisa mengendalikan kebakaran itu karena salah satu cara untuk mengendalikan dengan meng flading membajiri areal itu untuk mencegah kemungkinan beraksinya kembali kebakaran di lahan gambut;
- Bahwa dari awal ahli sudah katakan bahwa terjadi pembiaran api bergerak terus kemudian ternyata yang terbakar adalah kelapa sawit yang tidak baik kemudian timbul pertanyaan mengapa kondisi itu terjadi ahli simpulan bahwa ini terjadi dengan penyiapan lahan dengan pembakaran;
- Bahwa yang pertama kalau untuk kebakaran adalah laboratorium kebakaran hutan dan lahan kemudian satu lagi untuk kerusakan di laboratorium pengaruh hutan Fakultas Kehutanan IPB;
- Bahwa tidak terakreditasi, penjelasan : kami berada di kementerian pendidikan dan kebudayaan dan sekarang kemenristekdikti kami tunduk dengan undang-undang yang ada di kementerian kami, di undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang di akreditasi hanya 2 (dua) yaitu di perguruan tinggi dan program studi, kemudian berikutnya di undang-undang perguruan tinggipun demikian dan didalam PP 66 tahun 2013 tentang statuta IPB mengatakan bahwa yang di akreditasi itu hanya 2 (dua) yaitu perguruan tinggi dan program studi karena kami lab bagian dari program studi maka kami ikut didalam itu dan juga didalam peraturan menteri terkait, jadi bagi kami perguruan tinggi akreditasi bukan merupakan kePT WAJiban;
- Bahwa tadi sudah ahli sampaikan untuk menghitung itu ditunjuk maka akan ahli tunjukan surat penunjukkan dari dirjen, ahli menunjukkan bukti P-40 berupa Surat Penunjukan Ahli No: SPA. 19/PHLHK-PSLH/2015 tertanggal 16 November 2015 oleh PENGUGAT
- Bahwa dari awal sudah ahli katakan ketika berbicara pengendalian kebakaran itu ada 3 (tiga) hal yaitu 1. Pencegahan, 2. Pemadaman, 3.

hal 174 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Penanganan pasca; ad.1. pencegahan sudah dipertegas PP 4 tahun 2001 itu menuju kepada early warning system, early detection system, kemudian ada SOP, kemudian ada training dan sebagainya artinya dari awal kita sebetulnya sudah tahu wilayah mana dari daerah kami ini yang sensitive terhadap kebakaran karena dengan system peringkat kebakaran bisa tahu dimana wilayah kami yang sensitive terjadi kebakaran salah satu yang sederhana adalah misalnya pada daerah konflik atau pada daerah-daerah yang berhubungan dengan masyarakat, kemudian yang berikut adalah system harus bekerja artinya harus running, early warning system harus stand by ada, dengan cara kelengkapan itu dari awal system sudah bekerja dan itupun pedoman itu dihasilkan bukan asal rekaan hasil penelitan maka kami yakin bahwa peluang untuk dikendalikan kebakaran itu bisa;

- Bahwa sederhana saja bapak sudah diberi ijin, sudah diberi ini maka bapak harus bertanggungjawab, didalam dokumen Andal, didalam RKL, RPL sudah jelas dikatakan bahwa areal kami itu kalau betul-betul ada peduli dan tahu bahwa gambut itu berbahaya;
- Bahwa dari awal ahli katakan ini yang disebut dengan prinsip ke hati-hatian bahwa dengan kondisi lahan gambut seperti itu yang sangat sensitive maka prinsip ke hati-hatian pencegahan dari awal harus sudah dilakukan;
- Bahwa hotspot adalah titik panas dia adalah indicator peningkatan suhu dipermukaan dan untuk memastikan dia apakah titik api apa bukan, maka perlu dilakukan groscek karena hotspot peningkat suhunya adalah antara 37 sampai 42 derajat celcius sementara kebakaran itu adalah temperaturnya antara 250 sampai 300 derajat, untuk memastikan kebakaran atau tidak maka perlu dilakukan groscek atau verifikasi;
- Bahwa pertama dampaknya yang nyata adalah asap, jadi asap ini mengandung berbagai macam gas kami beruntung waktu di Kalimantan Tengah kami bisa mendeteksi 90 gas ternyata didalamnya ada sianida dan sebagainya, yang kedua akibat asap ini yang mengandung gas rumah kaca ini dan meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang pada ujung-ujungnya akan mempengaruhi global climate change, yang ketiga dampak di lokasi sekitar itu masyarakat tidak berdosa itu diberi bonus dengan asap, makanya ada

hal 175 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



yang meninggal dan sebagainya, kemudian juga membuat aktifitas mereka berkurang tentu saja mengakibatkan penderitaan, didalam perhitungan kerugian kita masukan kerugian ekologis, ada kerugian ekonomis termasuk in material karena pemerintah Indonesia dianggap sebagai bangsa yang tidak bertanggungjawab terhadap terjadinya asap ini, akibat dari salah satunya akibat itu yang terjadi di PT Waringin Agro Jaya;

4. Ahli ABDUL WAHID OSCAR, SH., MH. (Ahli Hukum Perdata).

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPdata ada unsurnya Perbuatan yang meliputi berbuat tidak berbuat, ada kerugian, ada kesalahan ada hubungan klausul antara kerugian dan kesalahan. Perbuatan itu sendiri ada 4 kriteria yaitu berlawanan dengan kewajiban hukumnya, melanggar subjektif orang lain, bertentangan dengan susila dan dengan fatifah, strict liability sebetulnya doktrin kalau orang mengatakan masih di awang-awang baru bisa diaplikasikan atau diangkap kedalam hukum Positif. Di Indonesia hukum lingkungan khususnya sudah mengadopsi dengan pasal 88 dimana penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab secara mutlak terhadap kerugian timbul, namun dalam penjelasannya strict liability merupakan bagian atau lex spesialis dari perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa sejauh ini ada beberapa putusan paling awal Mandalawangi kemudian dibeberapa kasus dibeberapa di Kalista Alam yang didaerah Aceh artinya untuk penerapan hukum lingkungan kebanyakan sudah diterima namun dalam masyarakat adanya 2 (dua) aliran perbedaan yang satu mengatakan streakliability merupakan rejim sendiri dan yang satu lagu streakliability adalah lex spesialis dari PMH yang diikuti oleh hukum positif adalah strict liability adalah lex spesialis dari Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa kalau ahli mengikuti aliran yang merupakan strict liability adalah Lex spesialis dari PMH Khususnya dalam penerapan unsur kesalahan;
- Bahwa tidak perlu dibuktikan, yang perlu dibuktikan dikembalikan kepada asanya yang mana strict liability adalah suatu pertanggung jawaban yang tidak didasarkan pada kesalahan tapi didasarkan pada pelanggaran terhadap kewajiban absolut yaitu menjaga

hal 176 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



keselamatan, dalam kaitanya dengan lingkungan hidup dimana harus mempertahankan lingkungan hidup dan kelestarian agar semua umat manusia yang hidup di bumi ini selamat, otomatis setiap pelanggaran harus diseret kearahnya kepada pertanggung jawaban mutlak apa lagi ada kewajiban bagi Hakim untuk melakukan apa yang disebut dengan judicial activism;

- Bahwa pasal 84, penyelesaian sengketa lingkungan hidup bisa di pilih dua melalui pengadilan atau tidak melalui pengadilan yang mana para pihak apabila memilih di luar pengadilan apabila mandek maka harus masuk ke pengadilan jadi terlebih dahulu harus diselesaikan di luar pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa ahli tidak secara spesifik menjawab tentang kebakaran hutan, Asas yang diterapkan pada suatu kadang-kadang diterapkan terhadap kelalaian yang tidak bisa diterangkan yang mana pengertian res ipsa loquitur "bahwa barang itu berbicara sendiri/membuktikan dirinya sendiri" contoh yang akan kuno seperti dikasus malperaktek di tahun 1950 an masuk rumah sakit tangan dua yang dibungkus dua jari, keluar rumah sakit menjadi 4 jari yang dibungkus, disini tidak bisa dijelaskan sehingga dua jari yang dibungkus tersebut akibat kelalaian di Rumah Sakit, contoh lain yang kedua mengenai lalu lintas/tabrakan mobil ringsek mulai dari depan sampai ke belakang dari kejadian tersebut dapat dikatakan bukan main kecepatannya sehingga merupakan kelalaian dari supir yang mengedari mobilnya dengan kecepatan yang luar biasa;
- Bahwa yang mengerti apakah suatu perbuatan orang manusia atau siapapun yang dapat menimbulkan adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup tentunya ahli lingkungan contoh apakah kebakaran dalam luas sekian meter sudah dapat dikatakan sebagai ancaman serius apakah dalam bentuk kota bisa tidak itu yang tahu adalah ahli lingkungan;
- Bahwa dimana pelaku yang melakukan perbuatan yang sangat-sangat berbahaya jadi setiap kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai ultrahazardous kemudian menimbulkan atau bahaya yang serius itu muncul maka asas strict liability langsung bisa diterapkan sebab telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban utama mahluk hidup yaitu menjaga keselamatan lingkungannya;
- Bahwa lingkungan hidup adalah suatu badan hukum sendiri yang

hal 177 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



mana yang dirugikan adalah lingkungan Hidup yang mana Negara melalui Pemerintah mewakili lingkungan Hidup jadi sebenarnya bukan Negara yang rugi tapi lingkungan hidup, lingkungan hidup tersebut adalah milik seluruh manusia yang hidup di bumi ini jadi kerugiannya bagi manusia tetapi yang menderita bukan orang Indonesia bisa saja orang Amerika;

- Bahwa baik indubio proreo dan indubio pronatura itu diintrodusir oleh SK KMA sendiri, Mahkamah Agung dalam rangka penengakan Lingkungan Hidup, pada umumnya kita mengenal indubio proreo yang ketika Hakim merasa ragu-ragu untuk memutuskan sesuatu maka ambilah suatu sikap yang proreo menguntungkan Terdakwa, ini tidak dengan sendirinya diterapkan dalam hukum akan tetapi didalam indubio pronatura apakah dalam mempertahankan natura atau lingkungan hidup ini prinsip-prinsip yang berlaku sudah dipertahakan khususnya kaitannya dengan precautionary principal kalau ini terlanggar maka tidak ada maaf bagimu;
- Bahwa pasal 84 ayat 1, 2, 3 harus dibaca dengan satu napas tidak boleh dipisah ayat satu mengatakan bahwa sengketa lingkungan bisa diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan kemudian ayat dua pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa, yang mana kedua belah pihak harus sepakat bahwa penyelesaian di luar pengadilan, kalau tidak sepakat tidak bisa, baru kemudian bila pemilihan pada diselesaikan diluar pengadilan dan tidak selesai secara tuntas barulah dihubungkan dengan ayat tiga tetapi ayat 3 berlaku bila pilihan itu adalah secara sukarela memilih penyelesaian diluar pengadilan, jadi tidak bisa dikatakan penyelesaian sengketa yang langsung ke pengadilan lalu menjadi prematur;
- Bahwa yang dimaksud dengan sukarela kedua belah pihak harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak;
- Bahwa sepanjang itu kategorinya merusak lingkungan hidup atau kerugian lingkungan hidup itu tetap kerugian lingkungan hidup sekalipun berada di halaman pribadi atau badan hukum;
- Bahwa unsur kerugian adalah unsur mutlak dalam PMH yang tidak ada unsur kesalahan, tapi ingat dalam lingkungan hidup yang dirugikan adalah lingkungan hidup bukan manusianya;

hal 178 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



5. Ahli DR. Ir. RIZALDI BOER, (Ahli Tentang Perubahan Iklim).

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengajar di IPB sebagai Dosen yang berhubungan dengan masalah perubahan iklim dan ahli diangkat menjadi Guru Besar untuk Perubahan Iklim pada Tahun 2008 sampai sekarang, Perubahan Iklim merupakan salah satu cabang ilmu baru terkait dengan masalah Perubahan Iklim yang sudah menjadi fenomena global pada saat ini tetapi ilmu dasar ahli lebih banyak kepada pengelolaan resiko iklim ;
- Bahwa Manajemen Resiko Iklim adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengelola bentuk-bentuk ancaman ataupun resiko yang mungkin muncul akibat adanya keragaman iklim dan perubahan iklim jadi mengarah ke berbagai bentuk upaya-upaya yang dapat dilakukan baik sifatnya mitigasi maupun adaptasi, mitigasi adalah salah satu bentuk upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca sedangkan adaptasi lebih mengarah kepada bentuk upaya-upaya bagaimana kita bisa menyesuaikan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan iklim yang terjadi ;
- Bahwa tujuan dari Mitigasi aktifitasnya aktifitas penurunan emisi gas rumah kaca, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mencegah terjadinya masalah pemanasan global, dimana pemanasan global ini dikhawatirkan oleh seluruh masyarakat dunia akan menimbulkan perubahan iklim dan kitapun sudah tahu mengikuti dalam berita bahwa dalam pertemuan Paris pada tahun yang lalu itu sudah dicapai kesepakatan seluruh bangsa-bangsa di dunia yang ikut meratifikasi konvensi perubahan iklim untuk mencegah terjadinya pemanasan global atau kenaikan suhu global dibawah atau jangan melebihi 2 derajat celcius dan sedapat mungkin bagaimana kenaikan suhu tidak lebih 1 1/2 derajat celsius itu yang kita sebut tujuan Mitigasi tentu tujuan dari Adaptasi sendiri bagaimana sistem pembangunan kita dapat lebih tangguh untuk menghadapi kemungkinan perubahan iklim yang akan terjadi jadi Mitigasi dan Adaptasi harus berjalan secara seiring karena kegagalan masyarakat dunia didalam menurunkan emisi dari pelaksanaan kegiatan pembangunannya itu akan berdampak besar terhadap perubahan iklim dan selanjutnya akan mempengaruhi berbagai sektor dan sektor kehidupan kita dan tentu juga akan berdampak kepada terjadinya set back dari Pembangunan

hal 179 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



itu sendiri ;

- Bahwa jadi penelitian banyak sekali di seluruh lembaga-lembaga riset di Dunia dan itu disintesa dalam suatu pertemuan yang dilakukan antar panel Pemerintah untuk perubahan iklim yang kita sebut IPCC (Intergovernment Panel on Climate Change) bagaimana hasil riset dari seluruh dunia disintesa dianalisis bagaimana perubahan iklim yang sudah terjadi dan hasil dari penelitian dan hasil sistesa terhadap penelitian-penelitian tersebut sudah disampaikan didalam pertemuan para pihak dan itu menyatakan perubahan iklim itu sudah terjadi dan tren yang terlihat itu adalah dimana kejadian-kejadian iklim ekstrim baik dari sisi intensitas maupun frekuensinya semakin meningkat dan dari banyak penelitian juga sudah konvergen maupun sebelumnya banyak yang menentang dan semakin banyak ditemukan fakta-fakta ilmiah dan hasil-hasil kajian ilmiah maka masyarakat dunia akhirnya memang menyadari bahwa perubahan iklim itu sudah terjadi oleh karena itulah didalam proses pertemuan para pihak di Paris yang lalu dan itu salah satu kesepakatan internasional yang berlaku efektif dan disepakati oleh semua Negara-negara yang ikut meratifikasi yang tercapai kurang dari 1 (Satu) tahun karena memang bukti-bukti ilmiah sudah tidak bisa lagi diabaikan dan semakin confirm sehingga memang semua orang begitu khawatir terhadap fenomena yang sudah terjadi dan kitapun sudah tahu dari hasil kajian ilmiah pada saat ini kenaikan suhu baru kurang dari 1 derajat celcius yaitu sekitar 0,95 derajat celcius dibanding dengan rata-rata suhu pada era pra industri dan itupun kita sudah lihat dampak yang dirasakan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di belahan-belahan dunia lain dimana iklim semakin sulit untuk dikendalikan oleh karena itulah didalam Kesepakatan Paris kenapa kita menghindari jangan sampai kenaikan suhu melebihi 2 (dua) derajat kalau bisa dibawah 1,5 derajat celcius untuk menghindari agar perubahan iklim itu dapat dikendalikan atau dikelola dengan baik ;
- Bahwa penyebab perubahan iklim tentu penyebab dari semua dunia mengemisikan dari pengikatan pembangunan mereka jadi perubahan iklim terjadi di semua belahan dunia termasuk di Indonesia, tetapi bentuk perubahannya tidak sama tetapi trend yang sangat jelas adanya kecenderungan kejadian-kejadian iklim ekstrims seperti bencana iklim itu semakin meningkat frekuensi terjadinya dan

hal 180 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



intensitasnya semakin besar sehingga dampak yang ditimbulkan juga semakin besar itulah yang sebenarnya yang kita sudah rasakan sampai saat ini ;

- Bahwa jadi kalau untuk di Indonesia memang kebakaran ini menjadi salah satu sumber emisi utama jadi secara nasional didalam Laporan Pemerintah terhadap Konferensi perubahan iklim atau UNNCC itu kita sudah menyampaikan laporan yang kita sebut dengan komunikasi nasional yaitu dimana setiap negara harus melaporkan tentang tingkat emisi dari setiap negara dan Indonesia mengemisikan dari tahun 2000 s.d tahun 2012 itu sekitar 1,3 s/d 1,4 Gigaton Co₂, sektor lahan dan kehutanan itu sekitar 0,75 Megaton, 60 % dari itu adalah dari kebakaran lahan dan hutan oleh karena itulah Pemerintah begitu gencar untuk mencoba mengatasi persoalan ini dengan adanya Moratorium ijin untuk gambut, adanya Badan Restorasi Gambut yang dibentuk pada tahun yang lalu, itu semuanya memang perhatian dunia terhadap persoalan ini memang sangat besar karena memang sumber utama dari Indonesia kenapa yang dilepas CO₂ karena yang dibakar itu bahan organik karena kalau bahan organik dibakar yang dilepas adalah CO₂ ;
- Bahwa dalam konteks masalah terjadi kebakaran di Indonesia tentu mengancam Indonesia sendiri khususnya masyarakatnya yang ada disekitar wilayah kebakaran tetapi pada tingkat globalnya itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan dari sektor khususnya sektor lahan dan kehutanan terhadap emisi global, didalam kesepakatan Paris kuota kita yang ada di Atmosphere gas rumah kaca hanya tinggal 1000 Gigaton lagi jadi kalau kita ingin menghindari kenaikan suhu global kurang dari 2 derajat celsius maka CO₂ jangan dilepaskan lagi ke atmosphere 100 Gigaton kalau seandainya 1,5 celcius targetnya supaya perubahan iklim masih dalam batas toleransi system pembangunan kita maka emisi yang harus dilepaskan ke Atmosphere jangan lebih dari 600 giga ton, seluruh masyarakat dunia pada saat ini emisinya sekitar 50 Giga ton jadi kalau seandainya tidak kita robah pola-pola pembangunan tidak perduli dengan lingkungan dan emisi tetap 50 yang kita lepaskan dalam tempo 20 tahun kuota yang 1000 sudah terpenuhi kalau 600 yang kita pakai itu hanya sekitar 14 tahun jadi oleh karena waktu kita pendek oleh karena itu banyak sekali hasil pertemuan yang dilakukan oleh para Negara yang

hal 181 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



meratifikasi perubahan Iklim bagaimana kita harus berupaya mencoba untuk melaksanakan pola-pola pembangunan low carbon, rendah emisi sehingga pada tahun 2050 ditargetkan emisi kita sudah 0 bisa dibayangkan susahnya 0 artinya sumber energi kita pun dari penggunaan bahan bakar fosil harus ditekan seminimal mungkin dan kalaupun masih ada itupun harus offside dengan meningkatkannya upaya-upaya serapan carbon dari kehutanan maupun upaya-upaya dari penanaman pada lahan-lahan yang mengalami degradasi ;

- Bahwa fenomena atau keragaman iklim di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan berbagai fenomena global baik yang sifatnya musiman maupun non musiman jadi yang musiman itu lebih mengarah kepada posisi matahari, posisi relatif bumi dengan matahari yang menyebabkan terjadinya proses pergeseran pergerakan massa udara yang kita tahu bumi bergerak dengan matahari dari 0 s.d $23 \frac{1}{2}$ derajat lintang utara dan sampai $23 \frac{1}{2}$ lintang Selatan itu akan mempengaruhi pergerakan udara dari utara ke selatan, salah satu fenomena global yang lain dari timur ke barat itu yang kita sebut sirkulasi walker dan salah satu yang menyebabkan terjadinya perubahan sirkulasi kita sebut dengan fenomena Enzo atau Elino Soton Olisation, Enso ini salah satu fenomena yang sifatnya bukan musiman siklusnya sekitar sekali 5 s/d 7 tahun dan sekarang disinyalir dengan adanya pemanasan global intensitas dan frekuensi fenomena Enso ini semakin meningkat dan hasil dari penelitian NASA dan NOA 10 kejadian El Nino terkuat dalam 100 tahun terakhir terjadi setelah tahun 1950an dan fenomena El Nino yang kedua kita sebut La Nina, El Nino itu yang sebenarnya menyebabkan Indonesia menjadi kemarau panjang, hujan jauh sangat rendah sedangkan La Nina itu sebaliknya, kejadian kebakaran yang hebat di Indonesia sering kali berasosiasi dengan kejadian El Nino, kejadian El Nino diduga kuat dipengaruhi oleh pemanasan Global, pemanasan Global disebabkan oleh meningkatnya Gas Rumah Kaca yang ada Atmosphere kita ;
- Bahwa tahun 2015 merupakan salah satu El Nino terkuat, terkuat yang pertama tahun 1997 kemudian tahun 2015 yang terkuat yang kedua makanya tahun 1997 dan tahun 2015 merupakan kebakaran yang terhebat dan sulit kita kendalikan karena memang sekali terjadi kebakaran kondisi sangat kering maka kalau kita tidak kelola akan cepat menyebar kemana-mana apalagi di gambut akan menjadi

hal 182 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



persoalan yang sangat serius dan oleh karena itu KLHK sedang mengembangkan system Early Warning untuk memberitahu kapan tahun-tahun yang berbahaya untuk menggunakan api sehingga penjalaran api yang sangat cepat khusus pada tahun-tahun terjadi fenomena El Nino itu dapat ditekan ;

- Bahwa tentu yang paling ideal gambut itu jangan dibiarkan kering jadi artinya tata airnya harus dikelola dengan baik dan kita pun mau merujuk kepada PP No. 71 tahun 2014 tentang perlindungan Ekosystem Gambut itu memang disyaratkan agar tinggi muka air dari gambut itu jangan lebih rendah dari 40 cm dan ini dari banyak riset itu menunjukkan kalau ini bisa dipertahankan maka resiko terjadi kebakaran relatif kecil, jadi memang pengelolaan tata air menjadi salah satu kunci untuk dapat mengelola kebakaran dilahan gambut, yang ideal bagaimana penggunaan api dilahan gambut bisa diminimalkan karena mudah sekali terbakar sulit untuk dipulihkan, hilangnya lapisan gambut akibat kebakaran yang berbahaya adalah lapisan dibawahnya pasir maka itu bisa menjelma menjadi padang pasir kalau lapisan Pirit itu bisa mengganggu tanaman kalau seandainya mineral aman tetapi hilangnya lapisan gambut yang tebal kontribusinya terhadap Co2 yang ada di Atmosphere sangat besar ;
- Bahwa namanya kalau bahan organik, karena terbentuknya gambut butuh ribuan tahun, jutaan tahun kalau terbakar habis tidak bisa dipulihkan / sulit untuk dipulihkan, oleh karena itu pengelolaan lahan gambut harus sangat bijak dikelola dengan baik sehingga jangan sampai dekomposisi dari gambut bisa ditekan serendah mungkin dengan pengelolaan tata air yang baik akan berdampak kepada semakin berkurangnya resiko untuk terjadinya kebakaran pada lahan gambut ;
- Bahwa jadi untuk Indonesia tidak mungkin terbakar secara alami, jadi ada yang mengtrigger atau memicu apakah akibat adanya praktek tebas bakar ataupun pembukaan lahan dengan menggunakan api atau yang dengan tidak disengaja dengan adanya orang yang berburu malam hari buka api unggun lupa untuk dimatikan jadi macam-macam faktor penyebabnya tetapi semua itu ada yang memicu bisa terjadi terbakar sendiri sangat sulit tidak mungkin untuk daerah tropis karena Rh-nya tidak memungkinkan untuk bisa terjadinya kebakaran secara sendiri berbeda dengan Negara yang lintang tinggi seperti daerah

hal 183 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Subtropik seperti Australia itu dimungkinkan terjadi dengan adanya gesekan daun bisa terjadi api ;

- Bahwa kalau gambut itu sudah hilang tidak bisa lagi dipulihkan jadi karena memang untuk membentuk terjadinya gambut butuh waktu ratusan tahun / jutaan tahun tergantung kematangan gambutnya jadi pengelolaan gambut harus diupayakan seminimal mungkin dalam Undang-undang kita pun lahan gambut yang tebal jangan dimanfaatkan dikelola jadikan kawasan lindung atau kawasan konservasi, jadi artinya butuh waktu berapa lama tidak bisa lagi dipulihkan oleh karena itu kenapa pengelolaan lahan gambut harus ekstra hati-hati karena selain berkontribusi terhadap emisi sekalipun rusak, hilang dan habis tidak lagi untuk dipulihkan ;
- Bahwa ahli rasa sudah banyak studi yang dilakukan oleh Bapenas betapa besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan umpamanya tahun 1997 sampai sekitar US \$ 15 juta kebakaran tahun 2015 beberapa triliun kerugian ekonomi disebabkan banyak faktor kebakaran yang sifatnya tidak langsung asap yang paling utama baik kerugian ekonomi yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, jadi asap bisa menyebabkan kesehatan, berapa lagi kerugian yang disebabkan oleh akibat asap, kemudian penerbangan mengalami kerugian, produksi pertanian juga mengalami penurunan yang cukup signifikan karena asap akan menurunkan akan menghambat radiasi matahari sehingga produksi pertanian juga akan mengalami penurunan tergantung berapa lama kebakaran itu terjadi dan berapa banyak asap yang dilepaskan, kerugian yang lain adalah kerugian karena akibat kehilangan keanekaragaman hayati ini juga butuh waktu lama untuk bisa memulihkan kembali jadi banyak sekali hal-hal yang menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung ;
- Bahwa jadi penggunaan api sudah sejak jaman dahulu cuma pada waktu terjadi kemarau panjang khususnya di lahan gambut itu memang api menjadi sulit dikendalikan karena pada musim kemarau air yang berada di Gambut over drain akibat air yang di sungai turun banyak sehingga air yang berada di Gambut juga mengalir masuk ke sungai yang kita sebut dengan over drain kalau dia kering maka dengan sedikit trigger dengan api maka dia akan menjalar dengan cepat dan itulah yang sulit untuk dikontrol pada tahun-tahun iklim normal hujan relatif lebih tinggi daripada kemarau panjang akibat

hal 184 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



fenomena El Nino tadi kebakaran itu setiap tahun pasti terjadi cuma level besarnya itu sangat tergantung dari kondisi iklim tentu faktor yang mengtrigger tadi adalah manusia tetapi sejauh mana hebat dampak dari kebakaran hutan itu dalam konteks secepat apa pejalanannya terjadi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan juga kondisi air yang ada di tanah gambut itu sendiri oleh karena itulah kenapa pada tahun-tahun El Nino Kemarau panjang itu bisa diprediksi karena informasi itu bisa diprediksi sejak tahun sebelumnya oleh BMKG tetapi seringkali kita tidak peduli dengan informasi itu dan belum dimanfaatkan secara optimal itu akibatnya tidak heran asal terjadi El Nino terjadi kebakaran yang hebat terjadi terus tetapi tetap saja kondisi itu terjadi terus menerus ;

- Bahwa data itu ada di BMKG jadi bisa dibuka secara publik karena sudah online karena BMKG memberikan informasi monitoring kondisi iklim setiap bulanan dan itu bisa diakses oleh semua pihak jadi disana bisa dilihat dengan jelas dimana pantauan tahun 2015 memang kondisi hujan kita dibawah normal ;
- Bahwa jadi di Indonesia itu ada 3 (tiga) type iklim yang pertama kita sebut type Moon soon, type Moon soon itu adalah dimana puncak musim hujannya dari September sampai ke April kemudian musim kemaraunya dari Mei sampai September jadi wilayah-wilayah yang memiliki type moon soon itu sangat kuat dipengaruhi oleh fenomena seperti Enso dan type yang kedua kita sebut type Equatorial yaitu wilayah yang ada 2 (dua) puncak hujan umumnya wilayah-wilayah yang dilewati oleh garis equator kemudian type yang ketiga kita sebut dengan type lokal yakni kebalikan dari type Moon Soon, Sumatera Selatan termasuk type Moon Soon dimana musim hujannya sekitar September sampai April dan Musim Kemaraunya Mei sampai September jadi artinya wilayah-wilayah yang bertipe Moon Soon kuat dipengaruhi oleh Fenomena El Nino jadi wilayah OKI pada tahun 2015 dan sekitar bulan Juni itu adalah musim kemarau memang sangat kering sekali dan oleh karena itulah ekstra hati-hati untuk seandainya menggunakan api tetapi kalau Api itu digunakan bahaya sulit untuk dikendalikan karena penjaran api sulit cepat sekali dan kalau api sudah terbentuk tekanan menjadi sangat rendah karena api itu memanaskan udara yang ada diatasnya tekanan dibawahnya menjadi rendah hembusan angin yang kencang dan apinya bisa melompat-

hal 185 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



lompat ini yang berbahaya jadi oleh karena itulah kenapa memang KLH K sudah mengembangkan yang kita sebut dengan Firis System / System Kebakaran hutan dan itu sudah online juga dan disana memberikan prakiraan kapan bulan-bulan yang memiliki resiko kebakaran yang tinggi itu seharusnya digunakan oleh semua pihak bagaimana penggunaan api harus ekstra hati-hati baik oleh masyarakat maupun oleh Perusahaan walaupun menurut aturan Perusahaan tidak boleh tetapi ahli tidak tahu praktek dalam proses pembukaan lahan yang dilakukan memang dari lembaga penelitian sudah banyak untuk menghindari karena pembukaan lahan yang paling cepat dengan dibakar paling murah dan ekonomis tetapi celaka kalau itu dilakukan pada kemarau panjang bahayanya penjarannya sungguh sulit dikendalikan makanya teknologi sudah banyak dikembangkan, sekarang ini yang dikembangkan oleh Litbang pertanian bisa dengan injeksi jadi diinjeksi sawit-sawit yang sudah harus sudah diremajakan dia akan melapuk cepat tanpa harus menggunakan api membersihkan lahan jadi teknologi sudah banyak dikembangkan namun sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal;

- Bahwa jadi El Nino itu Fenomena bukan di OKI jadi fenomena El Nino itu adalah suatu Fenomena yang terjadi di Kawasan Lautan Pasifik jadi ribuan kilometer dari sini jadi kenapa itu ada hubungannya dengan kondisi hujan di Indonesia jadi Fenomena El Nino itu sebenarnya adalah suatu proses terjadinya pemanasan suhu muka laut di kawasan Pasifik akibat adanya perubahan tekanan yang mendadak antara Tahiti dan Darwin kalau itu terjadi maka pergerakan angin dari Pasifik Indonesia itu melemah jadi ahli ilustrasikan hujan di Indonesia harus ada pertemuan 2 masa udara jadi ada 2 fenomena besar yang menyebabkan hujan di Indonesia pertama yang kita sebut dengan Moon soon yaitu pergerakan udara dari Utara ke Selatan kemudian Timur ke Barat, dari Timur ke Barat itu salah satunya Sirkulasi Walker, Sirkulasi Walker itu sistem kerjanya jadi selama bumi ini ada selalu terjadi proses Sirkulasi udara secara terus menerus dari Barat dan Timur dan pertemuannya itu sekitar wilayah Indonesia, pada waktu terjadi fenomena El Nino naiknya suhu muka laut di kawasan Pasifik, udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kalau seandainya terjadi kenaikan muka suhu laut di kawasan

hal 186 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pasifik maka pergerakan udara dari barat ke timur menuju Indonesia melemah sehingga pertemuannya bergeser ke wilayah pasifik akibatnya Indonesia menjadi sangat kering, fenomena itu sangat kuat hubungannya dengan wilayah seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai pola iklim moon soon yaitu wilayah dimana musim hujannya sekitar bulan Oktober sampai Maret / April tergantung lokasinya sedangkan Kemarau adalah dari Mei sampai September / Oktober ;

- Bahwa jadi El Nino itu sebenarnya fenomena alam dimana terjadinya perubahan tekanan yang mendadak antara Tahiti dan Darwin dan diikuti dengan pergerakan arus balik laut dari Indonesia ke Pasifik ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran data iklim adalah BMKG jadi data itu ada di BMKG ;
- Bahwa buktinya mudah sekali kayu yang terbakar tidak mungkin berubah lagi menjadi kayu hilang sudah, karena dia sudah dilepaskan ke atmosphere semuanya kita tahu pembentukan gambut itu butuh waktu ratusan tahun jadi terjadi proses pembentukan gambut yang begitu lama sehingga dia menjadi gambut kalau gambut itu terbakar lepas menjadi CO2 di atmospere tidak bisa dipulihkan oleh karena itulah pengelolaan gambut kalau seandainya dia tidak terbakar dia akan mengalami dekomposisi jadi teroksidasi sehingga dia semakin lama semakin turun sampai batas air gambut jadi kalau seandainya wilayah gambut dimana muka air di sungai itu sudah dibawah muka air yang digambut itu sangat berbahaya karena itu bisa sampai lapisan terakhir, lapisan terakhir itu ada macam-macam lapisan pasir, ada tanah mineral, ada lapisan pirit, kalau dia pasir itu akan menjadi padang pasir ditutup dengan gambut mustahil karena itu sudah lepas ke atmosphere CO2 butuh waktu lama ;
- Bahwa di lahan gambutnya kalau dia kondisi alami tidak ada kanal-kanal jadi dia stabil sekali dibuat kanal aliran air menjadi cepat sehingga air yang berada di Gambut air itu bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah maka dia akan masuk ke kanal, masuklah ke sungai kalau itu tidak dikontrol air itu terjadi penurunan muka air yang sangat besar dimuka gambut maka gambut kita sebut dengan over drain jadi mengalami drainase yang berlebihan sehingga lapisan itu menjadi sangat kering sekali karena terkena sinar matahari terus kemarau panjang airnya menguap air yang ada di lapisan atas yang

hal 187 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



jauh dipermukaan sehingga gambut yang kering itu tebal sekali sehingga kalau tidak dikontrol airnya yang lepas ke sungai maka tebalnya gambut yang kering menjadi sangat besar atau sangat tebal sekali kalau itu terbakar telah terjadi penjaran api kebakaran dibawah permukaan gambut yang cepat yang sulit kita deteksi sehingga untuk memadamkan butuh berbulan-bulan ;

- Bahwa karena gambut tidak terbakar semuanya, kalau gambut itu hilang ada 2 (dua) kemungkinan, kemungkinan pertama tergantung apa yang dibawahnya kalau dibawahnya pasir itu terjadi padang pasir tidak bisa lagi ditanami apa-apa lagi kalau itu tanah mineral masih bisa ditanami tetapi yang menjadi persoalan gambut yang hilang itu berkontribusi terhadap gas rumah kaca yang ada di Atmosphere menyebabkan pemanasan global akhirnya berpengaruh pada perubahan iklim itu sendiri sehingga iklim ekstrim menjadi sering dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita ;
- Bahwa tergantung dibawah gambut itu ada 3 (tiga) kemungkinan bisa tanah pasir, bisa mineral, bisa tanah pirit, tanah pirit itu racun, masam sekali kalau tanah mineral masih bisa ditanami ;
- Bahwa jadi kalau sawit ditanam di Gambut akar sawit itu tidak sama dengan tanaman alam yang biasa hidup di Gambut tetapi kalau tanaman tidak sesuai ekosistem Gambut maka harus ada pengelolaan air kalau akar sawit kena air mati oleh karena itu semua lahan gambut yang dimanfaatkan harus pakai kanal supaya airnya tidak menggenang karena ada kanal maka airnya dialirkan ke kanal sehingga ada space udara itu yang membuat akar bisa bernafas sehingga sawit yang ditanam disana bisa tumbuh ;
- Bahwa tanah itu kalau selama masih ada sehat dia bisa tumbuh lagi ;
- Bahwa kalau kepunahan dari semua spesies yang ada tidak, kalau ada gambut, gambut itu dimanfaatkan untuk spesies-spesies yang bukan cocok untuk ekosistem gambut maka tata airnya harus dikelola supaya tanamannya bisa bernafas, karena HTI, sawit itu semuanya harus memiliki kanal, karena tanpa itu tidak mungkin akan bisa hidup tanamannya jadi kalau dia dipulihkan lagi kalau kita bloking kanalnya dikembalikan kepada sistem alami dia pasti pulih dengan cepat tetapi seandainya dibiarkan kering susah tidak bisa tumbuh oleh karena itu harus dipulihkan kembali tata airnya supaya dia bisa tumbuh kembali mengalami regenerasi itulah yang disebut program restorasi ;

hal 188 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



- Bahwa oleh karena itu tata air harus dikelola dengan baik, kalau tata airnya tidak dikelola dengan baik tidak akan mungkin bisa pulih lagi oleh karena itulah didalam pengelolaan lahan gambut memang pengelolaan tata air salah satu keniscayaan, pengelolaan tata air itu tidak bisa hanya berbasis lokasi harus melihat ekosistem hidrologinya jadi PP No. 71 Tahun 2014 tidak melihat lokasi atau dimana lokasi perusahaan tetapi dilihat ekosistem hidrologinya jadi pengelolaannya tidak sebatas itu sebenarnya masih diupayakan bagaimana pemetaan gambut seluruh Indonesia ditata ulang lagi oleh KLHK untuk bisa memberikan arahan-arahan lebih tepat bagaimana pengelolaan lahan gambut lebih terintegrasi ;
- Bahwa kerusakan lingkungan itu banyak aspek yang harus dilihat jadi kerusakan gambut juga salah satu bentuk kerusakan lingkungan ;
- Bahwa emisi gas kaca banyak ahli tahu gambut tetapi tidak mendalam karena gambut salah satu sumber emisi utama gas rumah kaca dari Indonesia jadi artinya hampir 60 % emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan datangnya dari gambut ;
- Bahwa menurut definisi Climate Change memang long term musim depan seperti apa kita sebut dengan anomali atau keragaman iklim upaya pemerintah sudah banyak jadi pada tahun 2011 pemerintah sudah mengeluarkan Perpres No. 61 yaitu tentang Mitigasi gas rumah kaca dan didalam Perpres tersebut semua sektor sampai Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun rencana aksi bagaimana melakukan upaya-upaya penurunan emisi dan kemudian juga ada Perpres No. 71 khusus terkait dengan Inventarisasi gas Rumah Kaca, perusahaan juga disana PT WAJib melaporkan Inventarisasi gas Rumah Kaca namun sayangnya tidak semua melakukan hal itu sehingga data-data tentang Emisi dari perusahaan-perusahaan yang melaporkan emisinya tidak banyak kemudian Indonesia mengikuti Paris Agreement yang sudah diratifikasi oleh Parlemen DPR pada waktu beberapa bulan yang lalu kita sudah ikut meratifikasi Paris Agreement terkait penanganan masalah perubahan iklim ini yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2016 jadi artinya Indonesia didalam konteks inipun sudah sudah menyerahkan yang kita sebut dengan National Determent Distribution, Indonesia sudah berkontribusi dan mempunyai komitmen nasional untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca didalam konteks Paris Agreement targetnya 29 % pada tahun 2030

hal 189 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang Perpres itu adalah targetnya tahun 2020 yaitu 26 % yang Perpres No. 61 sifatnya masih volunteri tetapi dengan Paris Agreement karena kita ikut meratifikasi melalui Undang-undang tadi maka kita menjadi mandatory sifatnya tetapi tetap memperhatikan kemampuan dari setiap negara dan tanggung jawab yang dibedakan antara Negara maju dan Negara Berkembang dalam konteks ini Negara Berkembang berhak untuk mendapatkan dukungan bagaimana upaya-upaya mitigasi ini bisa dilakukan untuk mencapai target global yang ahli sebutkan tadi target global itu bagaimana masyarakat dunia mampu mengendalikan emisi agar kenaikan suhu global jangan melebihi 2 derajat celcius atau kalau bisa jangan lewat 1,5 derajat celcius karena sekarang naik 1 derajat dampak yang dirasakan oleh perubahan iklim sudah dirasakan dimana-mana termasuk di Indonesia oleh karena itu Dunia sepakat didalam Paris Agreement untuk mencapai target tersebut setiap negara itu harus mencapai rencananya sekarang setiap sektor itu sudah menetapkan target jadi SDM umpamanya berhubungan dengan masalah penggunaan renewable energy kemudian di kehutanan pertanian bagaimana mengembangkan pengelolaan gambut yang lebih lestari ;

- Bahwa karena pergerakan angin sangat ditentukan oleh tekanan jadi seandainya terjadi kemarau panjang pemanasan matahari sangat intens maka menyebabkan tekanan rendah menjadi banyak, angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah sehingga pergerakan angin menjadi sangat kuat apalagi seandainya terbentuk api itu rendah sekali maka angin bisa sangat kencang sekali kadang bisa menyebabkan menjadi lompat-lompatnya api pada waktu terjadinya kebakaran itu intinya kemarau panjang matahari intens maka akan terjadi namanya pemanasan efektif pada permukaan itu menyebabkan atmosfer di atasnya menjadi tekanan yang sangat rendah karena tekanan sangat rendah, angin akan bergerak ke wilayah-wilayah yang mengalami perbedaan tekanan yang sangat besar dan akan mempengaruhi kecepatan angin ;
- Bahwa jadi Indonesia meratifikasi konvensi perubahan iklim pada tahun 1994 jadi kita para pihak yang ikut menanda tangani konvensi perubahan iklim jadi setiap tahun ada pertemuan dari semua Negara-Negara yang meratifikasi, Indonesia mengirimkan delegasi-delegasinya kebetulan ahli salah satu delegasi karena diminta oleh

hal 190 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLHK sebagai tenaga ahli yang bisa memberikan masukan kepada Negosiator kita dalam perubahan iklim ;

- Bahwa meratifikasi wewenang Pemerintah jadi kita lewat DPR jadi untuk bisa bagaimana pentingnya ratifikasi ada naskah akademis biasanya kita membantu dalam hal naskah Akademis ;
- Bahwa khususnya gambut karena sifat alami dari gambut bahan organik, istilahnya bahan bakarnya banyak ;
- Bahwa ketebalannya hilang, semakin tipis, kalau kebakarannya lama yang hilang juga semakin banyak ;
- Bahwa negara-negara lintang tinggi umumnya karena tipikal atmosperenya sangat rendah, kering sekali, untuk Indonesia daerah Tropis kita relatif lebih tinggi puncak musim kemarau ;
- Bahwa kebakaran yang langsung terjadi sendiri karena gara-gara iklim didaerah tropis kecil kemungkinannya, tidak ada riset satupun yang menunjukkan bahwa kebakaran didaerah-daerah tropis bisa terjadi karena alami ;
- Bahwa angin tetap membawa api bisa terjadi tetapi angin pada musim transisi, bulan Agustus masuk musim transisi, masuk ke musim hujan, angin kencang ;
- Bahwa dari kejadian umpamanya di Kalimantan bisa 500 Meter tergantung sejauhmana angin membawa api ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui, sebenarnya pemetaan ulang oleh KLHK untuk seluruh wilayah kawasan gambut di Indonesia kawasan hidrologi jadi bagaimana detail data tentang gambut Indonesia memang kita masih belum lengkap oleh karena itu masih dilakukan untuk memperkuat data tentang gambut itu sendiri ;
- Bahwa tergantung pola penyebarannya apakah sangat tergantung dari kondisi air tanah gambut itu sendiri karena tanah gambut tidak mesti seragam mana yang paling kering itu yang paling mudah menyebarnya oleh karena itu wilayah yang kering paling cepat penyebarannya ;
- Bahwa tahun 2016 tetapi untuk konvensi perubahan iklim tahun 1994 jadi kyoto protokol tahun 1997 ;
- Bahwa CO2 dalam bentuk gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global karena gas rumah kaca yang dilepaskan ke Atmosphere, gas rumah kaca itu sifatnya menyerap radiasi global panjang sehingga atmosphere kita menjadi panas ;

hal 191 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak, yang paling utama CO₂, ada gas methane, ada gas CO₂, NOX macam-macam yang dikeluarkan ;
- Bahwa tergantung kalau sawitnya sudah besar, gambut yang terbakar juga dalam jadi tergantung berapa jadi cara menghitung emisi dari gambut itu adalah berapa luas yang terbakar dan berapa kedalaman yang terbakar, pohon juga sama berapa fraksi pohon yang terbakar kalau dia terbakar sempurna, semua pohon itu habis tidak ada yang tersisa jadi masih dalam bentuk karbon tetapi tidak sempurna terbakar mungkin hanya 50 % dari bio mass pohon itu yang terbakar ;
- Bahwa perhitungan karbon IPPC Guide line jadi sudah Internasional ;
- Bahwa Internasional metodologi perhitungannya tetapi data-datanya harus kita dapatkan seperti data luas yang terbakar berapa, kedalaman yang terbakar berapa itu harus kita ketahui berapa besar gas yang dilepaskan ke Atmosphere kita ;
- Bahwa CO₂ dilepaskan ke Atmosphere sebagai gas, gas ini yang berbahaya untuk iklim, sebenarnya gas itu diperlukan untuk kehidupan karena di Atmosphere kita dulu sebelum era industri, gas konsentrasi hanya 0,03 % sekitar 300 Ppm ;
- Bahwa Itu dari hasil kajian riset dari seluruh lembaga penelitian di Dunia yang kredible yang ditugaskan oleh PBB yang kita sebut UNFCCC untuk melakukan kajian atau analisis terhadap riset-riset seluruh yang ada di dunia tersebut dan dituangkan didalam yang kita sebut dengan IPPC Report yaitu Assesment Report untuk IPPC ;
- Bahwa jadi yang prinsipnya sebenarnya sustainable development / pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya hutan dan lahan kita tidak menggunakan prinsip-prinsip berkelanjutan buktinya sekarang lahan yang di deforestasi / yang dibuka dari tahun 1990 sampai sekarang yang terdeforestasi atau di konvensi apakah akibat kegiatan illegal maupun legal atau karena kebakaran dari tahun 1990 sampai 2009 lalu kita lihat kondisi tahun 2013 sekarang dipakai untuk apa ternyata yang digunakan untuk kegiatan pembangunan kurang dari 50 % jadi lebih dari 50 % menjadi lahan yang tidak produktif jadi tidak mengherankan kalau lahan kritis kita lebih dari 20 juta Hektare, untungnya kita memang menyadari masalah deforestasi kompleks, masalah hajat hidup orang tetapi juga penegakan hukum, Undang-undang Agraria banyak faktor-faktornya, dalam konvensi tersebut Negara Berkembang yang memiliki hutan banyak itu didorong untuk

hal 192 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa memperbaiki cara mengelola sumber daya hutan dan lahannya secara sustainable sehingga keluarlah yang disebut dengan skema RIDD, Skema RIDD Indonesia termasuk negara yang ikut skema tersebut dan kita sudah mensubmisi tahun lalu tentang Emisi dasar dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan kita artinya kita menyerahkan Submisi apperal adalah emisi yang akan kita jadikan acuan untuk mengukur sejauhmana sebenarnya kita serius dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan berapa apperall yang kita sampaikan kalau seandainya kita tidak melakukan perbaikan kita melihat kondisi rata-rata dari tahun 90 sampai 2012 laju deforestasi kita sekitar 920 ribu Hektare per tahun kedepan sampai tahun 2020 bisa tidak kita dibawah itu kalau kita mampu dibawah itu kita akan diberikan apa yang disebut positif incentif ;

- Bahwa adanya kebakaran apinya akan membakar bahan-bahan organik, bahan organik yang terbakar akan melepaskan CO₂ ke atmosphere sehingga semakin banyak kandungan CO₂ di atospere kita itu akan menyebabkan suhu global akan semakin tinggi, semakin tingginya suhu akan mempengaruhi iklim, iklim kita akan mengalami perubahan tentu didalam konteks Indonesia emisi dari Gambut dan kebakaran lahan dan hutan termasuk deforestasi penyumbang terbesar secara Nasional ;
- Bahwa pakai Hotspot sebenarnya metodologinya banyak sekali tergantung dari asumsi yang dipakai dan beragam sekali estimasinya dan kementerian Lingkungan Hidup sudah menyusun metodologi dan sudah disampaikan juga ke PBB melalui submisi dokumen apperel dimana pendugaan Emisi berdasarkan data hotspot dan emisi tahun 2015 memang hampir sama besarnya dengan emisi 1 (satu) tahun seluruh sektor di Indonesia, kenapa dunia begitu konsern ke Indonesia ;
- Bahwa jadi metodologi yang dipakai yang dibuat oleh teman-teman KLHK sekelompok tim ahli itu berdasarkan jumlah hotspot jadi ada system grade, ukurannya sekitar 0,25 x 0,25 Hektare jadi kalau dalam satu grade itu ada 1 (Satu) hotspot itu bisa diasumsikan sedang mengalami kebakaran berapa persen yang dibakar diasumsikan sekitar 50 % semakin banyak hotspot semakin banyak yang terbakar, semakin luas yang terbakar, jumlah hotspot memang beragam pada tahun-tahun yang normal memang hotspotnya agak banyak jadi

hal 193 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



namanya titik api, titik api tidak selalu dalam bentuk api tetapi hanya menunjukkan suhu permukaan yang tinggi ;

- Bahwa biasanya tahun-tahun El Nino hotspotnya meningkat makanya kalau kita lihat hasil estimasi emisi yang dari KLHK kalau kita hubungkan dengan indeksnya El Nino korelasinya tinggi sekali jadi artinya semakin indeks suhu muka laut kawasan pasifik semakin tinggi emisi dari sektor kebakaran ;
- Bahwa El Nino sifatnya non musiman jadi ada siklusnya tetapi siklusnya tidak beraturan, tidak reguler dulu frekuensi terjadinya sekali 4 s/d 7 tahun sekarang dari data yang ada menunjukkan trend semakin meningkat bisa sekali 3 s/d 5 tahun jadi frekuensinya meningkat dan juga intensitasnya menguat banyak riset menyatakan penyebab penguatan itu salah satunya karena fenomena pemanasan global ;
- Bahwa salah satunya perubahan iklim adalah hip island artinya semakin banyak pertumbuhan transportasi, kemudian pohon-pohon semakin berkurang akan mempengaruhi kesejukan juga jadi 2-2nya campur jadi tidak hanya gas rumah kaca saja ;
- Bahwa jadi kalau hutan alam tergantung sawit di hutan yang mana kalau sawit itu ditanam pada lahan yang tidak ada carbonnya atau dilahan terlantar atau di semak belukar pasti lebih tinggi jadi yang menjadi persoalan adalah kalau kita menanam sawit dengan menebang hutan, menebang hutan primair atau hutan sekunder kalau hutan primair kandungan stock carbon-nya sekitar 300 ton carbon per hektare kalau hutan sawit hanya 60 hilangnya banyak sekali maka itulah muncul didalam konteks RSPO adanya kewajiban dari perusahaan jika ingin di sertifikasi dia harus melakukan assesment yang disebut high carbon stock (HCS) dimana gambut itu bisa disebut dia tidak ditanam dengan cara menebang / konversi hutan itu apabila dia ditanam pada lahan stock carbon yang lebih rendah dari nilai tertentu, batas yang dipakai adalah untuk RSPO sekitar 60 ton dulu awalnya 30ton tetapi kedepan kita sedang berdiskusi juga karena sulit juga diterapkan menyeluruh karena kondisi Indonesia sangat beragam kalau di Papua umpamanya itu hutannya masih bagus-bagus semua kalau Hich carbon stock saja yang dipakai indikatornya bisa-bisa Papua tidak bisa memanfaatkan hutannya jadi itu mekanisme yang sedang berjalan tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa

hal 194 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



mengelola sumber daya hutan kita secara lebih bijak ;

- Bahwa jadi memulihkan kembali perubahan iklim yang berat, karena walaupun kita menyetop tidak ada lagi emisi gas rumah kaca saat ini, perubahan iklim masih tetap berjalan cuma berjalannya adalah kenaikan suhu globalnya mungkin tidak terlalu tinggi sehingga perubahan iklimnya yang terjadi masih bisa kita kelola atau kita kendalikan jadi oleh karena itulah kenapa masyarakat dunia diminta untuk menerapkan pola-pola pembangunan rendah emisi yang disebut low carbon development jadi pembangunan ekonomi hijau sebenarnya mengarah kesana jadi bagaimana agar pembangunan tetap dilaksanakan tetapi tidak mengemisikan artinya sumber-sumber energi yang kita gunakan didalam kegiatan-kegiatan industri berdasarkan bukan berbasis fosil kemudian pembukaan pemanfaatan kawasan untuk pembangunan kalau sedapat mungkin jangan menggunakan hutan-hutan alam yang masih baik didalam konteks Indonesia kawasan hutan kita sudah dibagi ada fungsi lindung, ada fungsi konservasi, ada fungsi produksi ada hutan yang dapat di konversi sekarang ini yang terjadi hutan lindungpun banyak yang sudah di konversi ;
- Bahwa sangat besar, oleh karena itu kita mencoba memanfaatkan perubahan iklim ini tinggal satu peluang untuk mendapatkan dukungan internasional yang melakukan upaya-upaya tersebut oleh karena itu kita memutuskan untuk mengikuti skema REDD adalah Redaksi Emisi Deforestasi and Degradasion jadi kita akan menunjukkan kepada Internasional bahwa kalau kita mampu menekan deforestasi dan degradasi hutan dan mengelola hutan secara sustainable jadi intinya sebenarnya bukan hutan tidak boleh dimanfaatkan jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari secara bijak ;
- Bahwa dunia saat ini di emisinya 50 giga ton CO₂ tahun 2014 kita secara nasional hanya meng emisikan 1,4 giga ton tetapi kalau semua negara berfikiran yang sama celaka ;
- Bahwa kerugian tergantung pada 2 (dua) hal kerugian pada wilayah yang terbakar pasti banyak kerugian yang ditimbulkan, secara global tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu kecil atau tidak sangat relatif tentu kita melihat konteks nasional kita memiliki tanggung jawab sebagai negara yang ikut meratifikasi sedang menyelamatkan iklim

hal 195 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dunia sejauh mana kontribusi kita tentu sumber-sumber emisi yang besar itu kita kurangi supaya kita lihat komitmen keseriusan bangsa Indonesia jadi kalau kita menunjukkan komitmen tidak serius terbakar terus ;

- Bahwa parameter kerugian ekonomi yang sifatnya langsung tentu kerusakan yang ditimbulkan jadi artinya kehilangan sumber daya hayati itu ada value economic sebenarnya di Peraturan Menteri sudah ada pedoman cara menghitung-menghitungnya ;
- Bahwa kalau dari sisi lingkungan tergantung dari kita melihatnya dalam konteks perubahan iklim tentu salah satunya adalah konsentrasi CO2 emisi yang dilepaskan, berapa yang dilepaskan tergantung berapa banyak luas yang terbakar dan berapa kedalaman gambut yang hilang akibat kebakaran ;
- Bahwa jadi memang sekarang masalah ekonomi sebenarnya jadi antara cost yang harus kita keluarkan dengan benefit yang akan kita peroleh dalam bentuk semakin berkurangnya kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh kondisi perubahan iklim itu sendiri, memang pada saat ini dunia akan melakukan upaya sampai ke level 0 harga carbonya atau pajak carbon yang akan dikeluarkan itu sekitar 200 \$USD per ton CO2 ;
- Bahwa kalau kondisi alami itu selalu basah kalau musim hujan tergenang kalau musim kemarau basah kering tetapi airnya tetap, gambutnya lembab karena hutannya masih ada ;
- Bahwa dengan teknologi sebenarnya bisa, kita bisa lihat hotspot itu tidak serta merta muncul sembarangan kalau kita pantau dia muncul dimana, muncul dimana indikator yang dipakai KLHK kalau pada satu titik keluar Hotspot 3 (tiga) hari berturut-turut itu indikasi sudah ada api;

6. Ahli DR. ANDRI GUNAWAN WIBISANA, SH., LL.M., Ph.D. (Ahli Hukum Lingkungan).

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertanggung jawaban perdata untuk lingkungan hidup kita kenal ada 2 (dua) yang pertama yang konvensional yang kita sebut dengan Perbuatan Melawan Hukum kemudian disini lain sebenarnya sejak tahun 1982 Undang-undang Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982 kita memperkenalkan istilah tanggung jawab mutlak sebagai terjemahan dari Strict Liability diulang lagi karena Undang-undangnya

hal 196 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



berubah menjadi UU No. 23 Tahun 1997 sampai terakhir UU No. 32 Tahun 2009 2 (dua) jenis pertanggung jawaban itu ada jadi praktis sejak tahun 1982 untuk kasus Lingkungan Hidup kita bisa menggunakan 2 (dua) rezim pertanggung jawaban perdata, pada dasarnya dikenakan Perbuatan Melawan Hukum dengan syarat-syarat tertentu, unsur-unsur tertentu jika kegiatan seseorang / Tergugat dalam hal ini digolongkan sebagai kegiatan yang ultra hazard activity / kegiatan yang sangat berbahaya maka bisa juga di kenakan Stricht Liability, persoalannya adalah apakah sudah pernah diterapkan di Indonesia, apakah Stricht Liability sudah ada, sudah ada jadi ada suatu Putusan yang tegas didalam amarnya menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara mutlak kasus Mandalawangi di Pengadilan Negeri Bandung kemudian dikuatkan oleh PT dan MA, unsur kata-kata melawan hukum didalam Putusan amarnya sama sekali tidak ada, yang ada adalah menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak (Stricht Liability) jadi artinya sejak kasus Mandalawangi kasus Stricht Liability bukan dikenal dalam Undang-undangnya saja dalam Peraturan Perundang-undangan tetapi juga sudah dipraktekkan didalam Pengadilan Negeri ;

- Bahwa sebenarnya didalam Kasus Mandalawangi tidak ada didalam petitumnya yang ada mereka menyebutkan Pasal Stricht Liability tetapi didalam Posita buat ahli apakah perlu didalam Positapun disebutkan, didalam SK Ketua Mahkamah Agung RI disebutkan harus dimintakan oleh Penggugat persoalannya Ketua Mahkamah Agung tidak menjelaskan bagaimana cara memintanya, dimana dimintanya apakah didalam Posita ataukah harus didalam Petitum, apakah harus jelas-jelas menyatakan meminta Stricht Liability atau General saja kalau kita lihat didalam membandingkan sejarah diluar negeri dibeberapa Negara Stricht Liability tidak disebut Stricht Liability ketika awal pertama kali kita mengenal Stricht Liability Penggugat dalam hal itu tidak sama sekali meminta Stricht Liability, Hakim yang kemudian melakukan upaya pencarian hukum kemudian dikenakan pertanggung jawaban tanpa kesalahan makanya kasus ini dibawa ke Amerika pertama kali di Amerika Serikat dalam literatur tidak disebutkan Stricht Liability tetapi juga sebagai rilin versus flecher Rule, aturan hukum yang diturunkan dari kasus Rilin Versus Flechter jadi kalau buat ahli bisa saja sebenarnya kita meminta secara jelas Stricht Liability

hal 197 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



didalam posita atau misalkan merujuk ke sebuah kasus yang memang sudah ada menerapkan Stricht Liability misalkan merujuk kepada kasus Mandalawangi, ketika Penggugat didalam positanya meminta agar Hakim merujuk atau menggunakan penafsiran yang ada didalam kasus mandalawangi maka sebenarnya terutama spesifik tentang pemahaman pre cause prinsiple yang ada didalam Kasus mandalawangi kalau frasanya seperti itu maka dia sebenarnya sedang meminta stricht liability seperti orang amerika dulu meminta Rilan Versus Fletcher Rule karena didalam kasus Mandalawangi itu precause prinsiple berfungsi untuk mengubah pertanggung jawaban dari PMH menjadi stricht liability jadi kata-kata Hakimnya dengan adanya pre cause prinsiple dengan diterapkannya precause prinsiple asas kehati-hatian didalam kasus ini maka pertanggung jawaban berubah perbuatan melawan hukum dari Tergugat menjadi tidak lagi relevan karena pertanggung jawaban merubah dari PMH menjadi stricht liability itu Putusan Mandalawangi seperti itu kalau ahli menjadi Penggugat bisa saja ahli mengatakan agar meminta Hakim menerapkan precause prinsiple seperti yang diterapkan dalam kasus Mandalawangi itu sebenarnya sudah bermakna saya meminta agar Hakim menerapkan stricht liability dalam kasus ini jadi bisa caranya terus terang yaitu dengan meminta stricht liability terus terang didalam positanya apalagi kalau itu ditambahkan didalam petitumnya atau bisa meminta tetapi memintanya seperti gaya orang amerika meminta stricht liability diawal yaitu meminta misalkan agar Hakim menerapkan precause prinsiple sebagaimana yang diterapkan dalam kasus Mandalawangi menurut ahli meminta diberlakukan pertanggung jawaban mutlak ;

- Bahwa petitumnya kalau di Mandalawangi tidak ada, jadi di petitumnya Penggugat menyatakan didalam positanya bahwa dia merujuk kepada pasal 35 UU No. 23 Tahun 1997 yaitu stricht liability artinya dia meminta agar hakim mendasarkan pertimbangannya pada pasal 35 tetapi didalam petitumnya dia tidak meminta agar Hakim disamping PMH juga menerapkan menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara mutlak, petitumnya seperti Petitum PMH menyatakan agar Tergugat dinyatakan bertanggung jawab karena melakukan perbuatan melawan hukum kata itu justru diubah oleh Hakim karena Hakimnya sudah didalam pertimbangan menerapkan

hal 198 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



bukan lagi PMH tetapi strict liability menurut Hakim, maka amarnya berubah dalam amar itu kata-kata melawan hukum hilang yang ada adalah tinggal menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara mutlak ;

- Bahwa ahli melihat perbandingannya dengan diluar di hampir banyak negara, Negara memiliki / Pemerintah memiliki hak gugat semacam ini untuk menggugat atas 2 (dua) hal yang bisa diminta pertama adalah remedial cost yang kedua adalah enviromental damage 2 (dua) hal itu bisa dimintakan oleh Pemerintah, remedial cost kalau misalkan Pemerintah sudah melakukan pemulihan maka dia bisa minta penggantian uang pemulihan kalau belum minta dipulihkan kegiatannya meminta Tergugat agar melakukan pemulihan sementara kalau Enviromental Damage itu tidak terkait dengan remedial cost, tidak terkait dengan biaya pemulihan itu biasanya kita berbicara enviromental damage adalah kerugian-kerugian yang terjadi sebelum, jadi misalnya hari ini rusak atau tercemar kemudian harus dipulihkan, pemulihan itu tidak dalam waktu 1 (satu) hari, 2 (dua) hari pulih selama belum dipulihkan natural resources sumber daya alam sebenarnya lingkungan yang hilang itu dihitung berapa itu yang disebut enviromental damage berdasarkan teori sebenarnya dia akan memuat banyak hal yang sebenarnya tidak harus terkait kepada nilai yang dipakai use value tetapi juga banyak misalkan ada intrinsik value, ada banyak nilai yang bisa tercermin didalam enviromental damage yang sebenarnya tidak tercakup dalam biaya pemulihan ini biasanya Pemerintah yang turun untuk melakukan gugatan untuk hal yang demikian karena sebenarnya private, tidak punya kepentingan untuk menggugat itu, kalau ahli tidak mengalami kerugian tidak punya standing untuk sebagai pribadi untuk melakukan gugatan ganti rugi atas hal itu Negara lah yang punya kesempatan untuk melakukan gugatan atas hal itu mirip dengan gugatan LSM tetapi berbeda, sama-sama mewakili lingkungan hidup tetapi sebenarnya yang LSM dia dibatasi dia tidak bisa minta ganti rugi, dia dibatasi hanya untuk minta pemulihan, Negara karena ini ada kerugian yang muncul negara bisa minta ganti rugi atas hal itu, Negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah, menurut Undang-undang dan dijelaskan di dalam SK Ketua MA Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah ;
- Bahwa kalau dilihat dari sejarahnya yang ada sekarang tentang

hal 199 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



penyelesaian sengketa di luar Pengadilan itu tidak lagi sebuah kewajiban bahwa harus ditempuh, berbeda dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 jadi kalau kita lihat sejarahnya di 4/82 harus ditempuh dulu kedua belah pihak tidak sepakat kemudian beralih ke Pengadilan baru terjadi sengketa di Pengadilan maka kita lihat dari tahun 1982 sampai tahun 1997 sedikit sekali kasus Lingkungan yang masuk ke Pengadilan karena harus dulu itu justru hambatan bagi penyelesaian penegakan hukum lingkungan karena harus dan kemudian hanya bisa ke Pengadilan kalau 2 (dua)nya sudah sepakat akan ke Pengadilan itu yang kemudian diubah di UU No. 23 tahun 1997 dan diadopsi lagi perubahannya didalam UU No. 32 Tahun 2009 jadi sejak UU No. 23 Tahun 1997 penyelesaian diluar Pengadilan adalah sebuah pilihan para pihak, sukarela sifatnya tidak lagi wajib itu adalah sukarela yang merupakan pilihan para pihak sehingga kapanpun para pihak sepakat untuk diselesaikan dulu diluar Pengadilan mereka akan menyelesaikan dan kapan pun salah satu pihak merasakan bahwa ini sudah tidak efektif lagi dia bisa langsung kemudian mengajukan kasusnya ke Pengadilan tetapi langsung ke Pengadilan bukan yang dilarang oleh UU No. 23 Tahun 1997 ;

- Bahwa kalau dari Perdata tujuannya berbeda kalau penegakan hukum Administratif untuk melakukan biasanya ada sanksi dalam konteks pelanggaran fokusnya adalah biasanya kalau kita berbicara sanksi administrasi 2 (dua) fungsi utama jadi biasanya pilihan menghentikan pelanggaran atau menghukum, yang menghentikan pelanggaran ini dalam bentuk biasanya paksaan pemerintah atau uang paksa yang menghentikan pelanggaran, jadi sanksi administrasi ada yang menghukum yaitu denda administratif sementara perdata sebenarnya dia biasanya terkait dengan ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu bukan menghentikan pelanggaran apalagi kerugian sudah terjadi berbeda kalau kerugiannya belum terjadi misalnya accident-nya sudah terjadi fungsinya memang berbeda pemulihan atau ganti rugi, dasarnya juga berbeda di sanksi administratif tidak dikenal namanya strict liability dia hanya bisa dikenakan sanksi administrasi kalau ada pelanggaran hukum, kalau ada pelanggaran syarat-syarat administratif sementara dalam kasus perdata kalau misalkan kerugian memang sudah terjadi, accident sudah terjadi, pencemaran sudah ada muncul kerugian, muncul korban bisa saja Tergugat bertanggung

hal 200 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



jawab meskipun dia tidak melakukan pelanggaran hukum itu yang strict liability jadi berbeda antara jalur administratif dengan jalur perdata apakah menutup kemungkinan dengan adanya harusnya administratif dulu atau perdata dulu itu dua hal yang berbeda dan tujuan yang berbeda biasanya orang kemudian yang dibuat kronologis adalah penegakan hukum Administratif dengan penegakan hukum pidana karena ada potensi dua-duanya menghukum terutama dalam konteks administratif tadi sanksi yang sifatnya denda itu sifatnya menghukum sementara pidana juga tujuannya adalah menghukum untuk ini biasanya seringkali pidana dimunculkan sebagai ultimum remedium untuk kasus-kasus tertentu kalau kita lihat diundang-undang sekarang setidaknya-tidaknya tercermin didalam pasal 100 jika ada pelanggaran tertentu, pelanggaran emisi, sanksi pidana hanya ada jika sanksi administratif tidak efektif sudah dijatuhkan tetapi tidak diikuti baru kemudian bisa sanksi pidana tetapi sama sekali tidak dikaitkan dengan penegakan hukum perdata karena memang tujuannya berbeda antara perdata disatu sisi dengan pidana disisi yang lain ;

- Bahwa Andal yang ahli tahu di Undang-undangnya mengatakan bahwa Andal adalah syarat dari ijin lingkungan dan ijin lingkungan adalah prasyarat dari ijin usaha kalau ahli tertarik dengan Andal bukan dalam konteks perijinan sebenarnya, tetapi Andal ini mengindikasikan apa, jadi Andal sebenarnya mengindikasikan adanya pengakuan dari Negara dan dari Pemerintah juga sebenarnya dari pelaku usahanya sendiri bahwa kegiatannya berpotensi menimbulkan akibat yang besar oleh Prof Kusnadi Hardja soemantri dulu karena dulu di UU No. 23 Tahun 1997 istilahnya adalah istilah untuk menerapkan stricth liability adalah penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menimbulkan yang menggunakan B3 menghasilkan limbah B3 atau yang berdampak, yang kegiatannya berdampak besar penting terhadap lingkungan bertanggung jawab secara mutlak artinya dapat diterapkan Strict Liability menurut Prof Kunsnadi Hardja Soemantri kriteria yang ketiga yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan ditandai dengan adanya kewajiban Andal ada didalam bukunya jadi dikaitkan beliau dengan Andal, artinya sebenarnya jika sebuah kegiatan atau usaha termasuk kedalam kegiatan yang wajib Andal maka sebenarnya kegiatan itu dapat dikategorikan sebagai masuk

hal 201 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kedalam kategori di Amerika sebagai Abnomy Dangerous Activity konsekwensinya kegiatannya ijin itu urusan lain bahwa dari sisi pertanggung jawaban terhadap perusahaan ini jika suatu saat nanti muncul accident, muncul kerugian yang kita tidak mau kerugian itu terjadi tetapi seandainya kerugian terjadi meskipun sudah diupayakan pencegahan maka dia bertanggung jawab berdasarkan Stricht Liability untuk kegiatan ini jadi kasarannya adalah salah satu ukuran jaman dulu UU No. 23 Tahun 1997 menurut Prof Koesnadi ukuran untuk menentukan berlakunya Stricht Liability kedalam sebuah kegiatan usaha adalah apakah kegiatan ini wajib Andal atau tidak jika iya maka dapat dikenakan Stricht Liability terhadap kegiatan tersebut ;

- Bahwa kalau di beberapa untuk kasus Calista Alam juga ada diungkapkan bahwa ini kebakaran disebabkan oleh lahan sebelah yang terbakar beberapa kasus seperti itu tetapi biasanya dalam Putusan-putusan yang ada diabaikan sebenarnya kenapa diabaikan ini yang menjadi penting untuk digaris bawahi secara teori kalau ahli melihat kalau namanya defend seperti ini baik itu pihak ketiga, bencana alam dia ada kriterianya, kriteria yang lazim dipakai sebenarnya untuk pihak ketiga adalah bahwa kegiatan dari pihak ketiga haruslah sesuatu yang un possible artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa diperkirakan itu syarat pertama, jadi kalau sesuatu bisa diperkirakan itu harus bisa dicegah, logika hukumnya seperti itu sesuatu yang sudah bisa diperkirakan seharusnya bisa dicegah yang kedua di Negara-Negara Civil Law (di Eropa Daratan) syarat kedua adalah bahwa si Tergugat sendiri itu tidak dibebani kewajiban untuk mencegah terjadinya kerugian darimanapun kerugian itu berasal misalkan tentang bagaimana defence dari pihak ketiga misalkan terorisme, Terorisme biasanya / lazimnya dibanyak negara bisa digunakan sebagai alasan untuk lepas dari pertanggung jawaban, ada sabotase dari pihak ketiga, yang menyabotase kegiatan kemudian meledak di Jerman khusus untuk Reaktor Nuklir artinya resikonya besar, defence terhadap pihak ketiga terorisme dihapuskan sebagai alasan untuk melepaskan diri dari pertanggung jawaban, karena semakin tinggi resikonya, resiko sebuah kegiatan dalam hal ini Nuklir maka dia semakin dibebani kewajiban untuk mencegah kerugian terjadi termasuk jika kerugian itu disebabkan oleh pihak ketiga jadi kalau misalkan seseorang ada di Indonesia kasus parkir perusahaan

hal 202 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pengelola parkir kemudian dia bertanggung jawab kalau ada kerugian misalkan motor hilang dia tidak bisa bilang pencuri berarti pihak ketiga yang melakukan kegiatan ada pihak ketiga pencuri yang mencuri motor ini sehingga saya tidak bertanggung jawab, pencuri yang bertanggung jawab dia tidak bisa membuat pembelaan diri seperti dalam beberapa kasus setahu ahli kasus perlindungan konsumen di Indonesia yang berlaku akan ditolak pembelaan diri sendiri seperti itu karena dialah yang justru memiliki beban secara hukum untuk menjaga jangan sampai kerugian pencurian terjadi kalau misalkan di Indonesia jika ada Perusahaan yang dibebankan kewajiban oleh hukum jelas-jelas hukum mengatakan bahwa mereka yang memiliki ijin misalkan bertanggung jawab untuk mencegah jangan sampai muncul pencemaran dari kegiatannya, maka dia harus mencegah harus melakukan apapun jangan sampai terjadi kerugian pencemaran itu apalagi sesuatu yang unshareable sesuatu yang bisa dilihat bisa mencegah itu kalau pihak ketiga misalkan dalam konteks kebakaran kalau menurut Undang-undang Kehutanan Pasal 49 jelas-jelas mengatakan bahwa pemilik ijin bertanggung jawab atas kebakaran hutan di wilayah jadi UU Kehutanan sudah membebaskan kewajiban kepada si pemilik ijin untuk mencegah jangan sampai kebakaran terjadi sehingga kalau kebakaran terjadi atas dasar apapun sebenarnya dia bertanggung jawab termasuk untuk pihak ketiga sebenarnya itu logika yang ahli tangkap dari UU Kehutanan kalau untuk kebakaran hutan jadi dilihat apakah memang ada kewajiban yang secara spesifik kalau iya maka dilihat lagi dia berfungsi sebagai force majeure jika kemudian memenuhi unsur sebagai sesuatu yang unshareable jadi harus tidak bisa diperkirakan dan tidak dibebani dengan kewajiban untuk mencegah, masuklah dia sebagai si alasan pihak ketiga sebagai alasan force majeure, force majeure sendiri, bencana alam itu memiliki kriteria yang unik sebenarnya karena kemudian bukan hanya sebuah kegiatan itu harus unshareable artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa diperkirakan tetapi juga karena tidak bisa diperkirakan dianggap tidak bisa dicegah dan yang paling penting adalah dia terlepas dari kontribusi Tergugat baik itu dalam konteks kegiatan maupun kesalahan kalau PMH dasarnya adalah kesalahan dia harus merupakan satu-satunya sebab force majeure itu jadi misalkan dan ini ada di Indonesia, ada kasus di Indonesia yang

hal 203 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan seperti ini jadi ada Mandalawangi misalkan, jadi dalam Mandalawangi ditunjukkan ada faktor alam berupa curah hujan yang sangat tinggi sehingga hujan lebat itu selalu hujan lebat itu dianggap banjir dianggap sebagai faktor alam sehingga ditolak oleh Pengadilan karena ada kontribusi dari si Tergugat sendiri yang membiarkan lahannya dengan kemiringan tertentu gundul, di Jayapura kasus yang sudah inkraht Mahkamah Agung memutuskan ada Tergugatnya Perumnas dan Pemerintah Daerah digugat oleh seorang pemilik rumah karena banjir, dasar yang dipakai oleh Tergugat adalah ini ada force majeure hujan lebat ditolak oleh Pengadilan karena menurut Pengadilan oleh Mahkamah Agung dikatakan ini daerah cekungan kemudian gorong-gorongnya kecil jadi ada kontribusi dari Tergugat sendiri disamping faktor alam ketika ada kontribusi dari Tergugat sendiri semua faktor alam gugur dalam dua kasus itu di Indonesia, ahli melakukan penelitian di Amerika juga sama ketika dianggap ada kontribusi manusia, kontribusi Tergugat dalam hal ini didalam sebuah kejadian, didalam sebuah kerugian maka faktor alam, faktor force majeure akan gugur dia menjadi sepenuhnya dianggap sebagai dihasilkan oleh Tergugat ;

- Bahwa kalau di teori kita bedakan 2 (dua) pertanggung jawaban berdasarkan contractual liability yang kita sebut Wanprestasi dan non contractual liability yang kita sebut PMH atau dalam bahasa Inggrisnya torcht, torcht ini adalah kumpulan dari pertanggung jawaban, ada banyak sekali jenis pertanggung jawaban kalau di common law, ada no sense/ gangguan, ada trespass / masuk ke perkarangan orang, ada Strict liability, ada Absolute Liability, ada negligence, ada intentional torcht ada banyak sekali, masing-masing dari jenis mulai dari pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan misalkan kita sebut sebagai Negligence, ada tanpa kesalahan yang salah satunya disebut Strict liability bagaimana dengan di Indonesia, di Indonesia sebenarnya di Civil Law konsep dasarnya adalah berdasarkan kesalahan kemudian ada sedikit penyimpangan mulai apa yang kita sebut sebagai Vicarious Liability tetapi sebenarnya khusus untuk konteks Lingkungan Hidup ada sebuah pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dimunculkan setidaknya di Indonesia tahun 1982 yaitu pertanggung jawaban mutlak dan itu sebenarnya adalah terjemahan dari Strict liability bukan terjemahan dari Absolute

hal 204 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Liability apa perbedaannya, perbedaannya adalah dan ini krusial sebenarnya perbedaannya adalah jika didalam tergantung bagaimana kita menafsirkan kesalahan dalam beberapa literatur yang ahli ketahui Stricht liability itu mereka sebut sebagai pertanggung jawaban tanpa kesalahan, kesalahan dalam arti subjektif maupun objektif apakah itu kesalahan dalam arti Subjektif adalah mens rea sebenarnya sengaja dan lalai sementara kesalahan dalam arti objektif adalah melawan hukum sendiri, jadi 2 (dua) unsur kesalahan itu hilang jadi apa yang harus dibuktikan, yang harus dibuktikan ketika sebuah kegiatan dianggap terkena Stricht liability maka cuma ada 2 (dua) yang harus dibuktikan yaitu adanya kerugian dan adanya kausalitas tentu saja kemudian tidak semua kegiatan akan terkena Stricht liability karena ini terlalu keras maka hanya ada kegiatan-kegiatan tertentu yang terkena Stricht liability inilah yang di Amerika disebut abnormally dangerous activity kegiatan yang sangat berbahaya salah satu alasannya adalah karena beresiko tinggi, resiko ini tidak akan hilang meskipun sudah dilakukan tindakan kehati-hatian meskipun kita sudah sangat hati-hati resikonya masih tetap ada karena sangat beresiko kegiatan itu, di Indonesia Abnormally Dangerous Activity dikategorikan kedalam 3 (tiga) menghasilkan limbah B3, menggunakan B3 atau menghasilkan ancaman yang serius terhadap lingkungan, UU No. 32 mengatakan seperti itu, masing-masing ada kriterianya jika sebuah kegiatan atau usaha masuk kedalam salah satu kegiatan ini berarti dia bisa dikenakan Stricht liability selanjutnya apa yang harus dibuktikan, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian dari si Penggugat dan adanya kausalitas bahwa kerugian si Penggugat disebabkan oleh Abnormally Dangerous Activity dari Tergugat, beban pembuktiannya ada di Penggugat sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya tidak ada beban pembuktian terbalik karena sering disalah artikan sebagai pembuktian terbalik jadi tetap ada pembuktian oleh Penggugat, Penggugat harus membuktikan bahwa kegiatan Tergugat Abnormally Dangerous Activity, Penggugat harus membuktikan bahwa Penggugat menderita kerugian dan Penggugat juga harus membuktikan bahwa kerugiannya karena kegiatan dari Tergugat bukan perbuatannya beda antara kegiatan dengan perbuatan, kegiatan itu sesuatu yang general sifatnya misalkan kegiatan itu membuka perkebunan atau kegiatan dibidang kehutanan atau instalasi nuklir, perbuatannya adalah

hal 205 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan actual conduct bagaimana si reaktor nuklir dijalankan sehari-hari apakah cukup aman atau tidak atau misalkan dalam kegiatan pengeboran migas melakukan pengeboran migas itu kegiatan bagaimana kegiatan itu dilakukan apakah pakai casing atau tidak itu perbuatan Strict liability tidak memfokuskan apakah perbuatannya itu ketika melakukan aktivitas itu fokuskan kepada apakah perbuatannya ketika melakukan aktivitas dilakukan dengan cara yang melawan hukum atau tidak apakah pakai casing atau tidak mengebornya bahkan ketika kegiatan itu dilakukan dengan tidak melawan hukum misalnya ngebornya pakai casing tetapi kemudian muncul ledakan, sepanjang kemudian ledakannya bisa diasumsikan oleh hukum merupakan resiko dari kegiatan pengeboran maka si Tergugat orang yang melakukan pengeboran itu bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi jadi hubungannya karakter perbuatan bukan dengan perbuatan, perbuatannya melawan hukum atau tidak, tidak diperhatikan didalam Strict liability perbedaannya menjadi mencolok itulah kenapa didalam beberapa kasus bahkan secara tepat Pengadilan Mandalawangi mengatakan Perbuatan melawan hukum Tergugat ketika kita sudah menerapkan Strict liability perbuatan melawan hukum menjadi tidak lagi relevan karena yang berlaku kalau sudah berlaku Strict liability artinya meskipun kegiatan dilakukan dengan tidak melawan hukum dia tetap masih bertanggung jawab si Tergugat;

- Bahwa disini tidak ditegaskan jadi disini sebenarnya bisa saja SKK KMH tidak melarang adanya sebuah gugatan yang diajukan baik berdasarkan Strict liability maupun berdasarkan PMH dan itu tidak menjadi masalah, didalam praktek juga tidak menjadi masalah, beberapa kasus diputuskan itu sudah sejak lama, sudah sejak Mandalawangi bahkan kasus Walhi versus Freeport pertama kali Penggugat menggunakan baik PMH maupun Strict liability itu tidak dipermasalahkan oleh Hakimnya, jadi tidak di N.O memang sampai inkraft Putusnya jadi bukan sebuah kekeliruan jika Penggugat memasukkan baik didalam posisinya memasukkan Strict liability maupun PMHnya, menjadi catatan adalah ketika dua dasar pertanggung jawaban dimasukkan maka para pihak sebenarnya harus mampu membedakan bahwa ini adalah 2 (dua) hal yang berbeda sebenarnya antara pertanggung jawaban kesalahan dengan

hal 206 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pertanggung jawaban tanpa kesalahan artinya ini seperti sebuah jaring ini tidak merupakan sebuah hal yang tabu, ini terjadi kalau di common law ahli pernah menemukan sebuah gugatan yang didasarkan ada banyak Stricht liability dan 4 (empat) lainnya dasar pertanggung jawaban tetapi setiap dasar pertanggung jawaban itu mereka pecah unsur-unsurnya kemudian di petitum-petitumnya disebutkan bertanggung jawab berdasarkan Negligence atau Trespass sementara bagaimana kalau di Belanda, di Belanda sebenarnya ahli pernah berbicara / berdiskusi dengan Advokat federal dari Mahkamah Agung Belanda bagaimana kalau saya bilang di Belanda digugat ada orang melakukan gugatan baik berdasarkan on recht matige daad maupun dengan resiko,. Stricht liability di Belanda disebut resiko parke heid pertanggung jawaban berdasarkan Resiko dia bilang bisa saja dia bilang pakai primair dan subsidair di kita pakai ex aequo et bono disitu diminta Stricht liability dibuat Subsidair, artinya sebenarnya menchallenge kita bisa tidak melakukan itu di Indonesia prakteknya mungkin karena petitumnya masih belum berani menyatakan petitum sendiri sebagai sebuah Stricht liability di kasus freeport maupun di Mandalawngi, dikasus Freeport petitumnya dan positanya sama, positanya menjelaskan Stricht liability dua-duanya ada Mandalawangi juga ada seperti itu yang menjadikan Mandalawangi ini unik adalah kemudian oleh Hakimnya karena si Penggugat juga mengungkapkan ada precause prinsipale dia rubah itu PMH-nya menjadi hanya Stricht liability jadi seolah-olah gugatannya positanya hanya 1 (satu) yaitu Stricht liability bukan, tidak ada PMH disana karena diamar Putusannya hanya ada 1 (satu) yaitu Stricht liability kalau menurut ahli juga sebuah terobosanah lirasa dianggap sebagai sebuah landmark decision sebuah putusan yang sangat penting, pentingnya adalah bukan karena dia berani menerapkan asas dari Luar Negeri International waktu itu berlaku yaitu asas kehati-hatian yang belum ada di Undang-undang kita, Hakimnya berani mengadopsi itu sebagai sebuah guiden sebagai sebuah pedoman untuk mengambil keputusan mengisi kekosongan hukum kata Hakim MA Pak Harifin Tumpa bukan hanya itu sebenarnya posisi paling pentingnya lebih penting dari itu adalah maknanya makna dari dia mengambil precause prinsipale adalah mengubah pertanggung jawaban menjadi pertanggung jawaban berdasarkan Stricht liability dan dia tidak basa basi hakimnya

hal 207 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Hakimnya benaran menerapkan asas Stricht liability sebagai dasar pertanggung jawaban karena hilang dalam amarnya, hilang unsur perbuatan melawan hukum dan hanya bertanggung jawab berdasarkan Stricht liability dan itu dikuatkan oleh PT dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dianggap sebagai sebuah terobosan;

- Bahwa ahli dosen di UI sejak tahun 1998 sejak sekitar tahun 2013 ahli wakil ketua asosiasi pengajar hukum lingkungan Indonesia ;
- Bahwa penelitian tentang lingkungannya sering ahli pernah memperoleh dapat grand untuk penelitian jadi ada grand post doc dari Belanda tahun 2008 sampai tahun 2010 itu tentang pertanggung jawaban perdata tentang pertanggung jawaban perdata dan mekanisme kompensasi ahli bandingkan eropa dan Indonesia ahli fokuskan di Lapindo kemudian tahun 2013 ahli dapat Grand dari Dikti di OPTN untuk membandingkan khusus tentang Stricht liability di Indonesia dengan di Amerika dari hasil penelitian itu sebenarnya ada beberapa publikasi, khusus untuk soal dari perbandingan yang ahli buat dengan mekanisme soal Lapindo tadi ada beberapa tulisan yang ahli publikasi di Indonesia maupun di Luar Negeri tetapi khusus soal dari situ ahli tahu tentang bagaimana soal bencana alam di beberapa negara di putusan sementara kalau untuk Stricht liability belum ada publikasi untuk di Luar Negeri tetapi untuk beberapa minggu depan akan dipublikasikan di Jurnalnya Asosiasi hukum lingkungan ;
- Bahwa sebenarnya dari sisi peraturan perundang-undangannya sudah siap, di Undang-undangnya No. 4 tahun 1982 sudah ada Stricht liability dilanjutkan lagi di spesifik di UU No. 23 tahun 1997 dilanjutkan lagi di UU No. 32 Tahun 2009 ada lagi sebenarnya beberapa Pasal peraturan perundang-undangan akan mencerminkan Stricht liability meskipun tidak perlu disebut Stricht liability contohnya adalah UU tentang Kehutanan Pasal 49 yang menyatakan bahwa penanggung jawab usaha atas suatu kegiatan bertanggung jawab atas kebakaran hutan diwilayahnya itu Stricht liability sebenarnya karena dia lagi mendasarkan kepada apakah kebakaran itu apakah si orangnya pegang izin itu melakukan kegiatan hutannya dengan melawan hukum atau tidak, tidak lagi mensyaratkan itu beberapa pasal misalkan di Amerika bunyinya seperti itu yang disebut pasal-pasal Stricht liability tidak jelas disebutkan Stricht liability, seseorang bertanggung jawab

hal 208 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalkan Serka disebut sebagai potensi responbility partys orang yang akan bertanggung jawab, bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi itu Stricht liability tanpa menyebutkan dasarnya tanpa disebutkan kesalahan untuk clean water act juga sama orang yang menyebabkan pencemaran air bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi itu Stricht Liability karena tidak dijelaskan bagaimana si pencemaran itu terjadi apakah harus melawan hukum atau tidak, apakah harus ada negligence atau tidak tidak disyaratkan di Indonesia ada beberapa pasal yang seperti itu khusus kebakaran hutan UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 49 menyatakan penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di wilayahnya, ahli rasa di PP 4 tahun 2001 juga mengaitkan pertanggung jawaban dengan lokasi tempat kegiatan dilakukan bahkan kalau misalkan PP No. 4 Tahun 2001 sebenarnya didalam beberapa pasal dalam pasal akhirnya dia menjelaskan bahwa seseorang bisa bertanggung jawab berdasarkan Stricht Liability artinya sebenarnya peraturan perundang-undangan sudah siap tinggal kemudian bagaimana para pihak memanfaatkan itu Penggugat atau Tergugat maupun Majelis Hakim ;

- Bahwa tidak tetapi sejak awal sebenarnya kita sudah melihat bahwa ini sudah diterapkan di Pengadilan, sudah ada kasusnya, sudah ada beberapa gugatan yang mencoba menggugat baik PMH maupun Stricht Liability dan gugatan diterima di Pengadilan secara praktek juga berpengaruh dalam Hukum Acara kita ;
- Bahwa Stricht Liability merupakan penyimpangan terhadap itu bahwa didalam konteks ini orang bisa bertanggung jawab meskipun dia tidak bersalah, boleh menyimpang terhadap asas itu, asas itu bukan merupakan aturan, asas banyak kadang dalam satu kasus, asas ini yang berlaku, asas ini mengalahkan asas-asas tidak seperti sebuah aturan teori hukumnya seperti itu ;
- Bahwa apakah kegiatannya ini merupakan kegiatan Tergugat merupakan kegiatan seseorang secara umum apakah kegiatan seseorang dapat dikenakan Stricht Liability itu ada syaratnya, syaratnya adalah apakah kegiatan ini menimbulkan menghasilkan, menggunakan B3 atau tidak atau menghasilkan limbah B3 atau tidak atau berdampak serius atau tidak terhadap lingkungan, menimbulkan ancaman serius atau tidak ada masing-masing kriteria, ahli bukan menunjuk ahlinya ada ancaman serius secara tehnis kalau misalkan

hal 209 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



untuk limbah B3 karena ada list-nya, ada daftarnya, B3 pun demikian tetapi kalau untuk ancaman serius atau tidak itu butuh kemampuan teknis apakah kegiatan seseorang menimbulkan ancaman serius atau tidak sebagai rujukan awal sebenarnya ahli menggunakan merujuk kepada tulisannya Prof. Koesnadi disana dikatakan dikaitkan mengaitkan menghubungkan antara Stricht Liability apakah kegiatan bisa dikenakan Stricht Liability atau tidak dengan terutama untuk menjelaskan yang bukan menghasilkan B3 atau menggunakan B3 dengan Andal jika kegiatan itu wajib Andal bisa diasumsikan kegiatan itu berdampak besar dan penting sehingga bisa dikenakan Stricht Liability jadi kalau sudah bisa dikenakan masuk kedalam kategori Abnormaly Dangerous Activity syaratnya bisa dikenakan Stricht Liability, soal ancaman api, soal bencana alam sebenarnya faktor alam ada kriterianya, didalam SK KMA sebenarnya disebutkan, dijelaskan jadi para pihak bisa menggunakan, Tergugat dapat mengajukan Pembelaan dengan membuktikan salah satunya kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktivitasnya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force majeure (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di Negara-negara Common Law), sekarang apa yang terjadi di Negara Common Law jika seseorang Tergugat mendalilkan bahwa kegiatannya bahwa kerugian yang terjadi itu karena faktor alam pertama bahwa faktor alam harus extra ordinary, harus luar biasa, jadi kalau tidak luar biasa, jika terjadi kekeringan itu yang lebih parah dari tahun yang kemarin contohnya di Amerika curah hujan yang dianggap luar biasa adalah curah hujan yang lebih tinggi 2 kali lebih tinggi dari curah hujan paling tinggi selama 100 tahun jadi harus luar biasa seperti itu luar biasanya kedua karena dia luar biasa maka dia unpresendented, tidak pernah terjadi ketiga karena dia pernah terjadi maka dia menjadi un forshareble, tidak bisa dilihat, tidak bisa diperkirakan kalau itu sudah tidak bisa diperkirakan, tidak bisa terjadi luar biasa itu dianggap tidak bisa dicegah baru kemudian masuk kedalam sebagai faktor alam yang dianggap sebagai force majeure ini masih belum cukup menurut hukum di Amerika karena masih ada faktor lain, si faktor-faktor alam ini haruslah satu-satunya faktor tidak bercampur dengan faktor manusia jadi begitu sudah tercampur dengan manusia dia menjadi dianggap sebagai perbuatan manusia,, dihasilkan manusia sekarang tinggal

hal 210 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



bagaimana para pihak membuktikan apakah memang api itu, kekeringan itu merupakan kekeringan yang luar biasa belum pernah terjadi, tidak bisa diprediksi tidak tercampur dengan kegiatan dari Tergugat itu sendiri, apakah di Indonesia sudah diterapkan, sudah meskipun sudah 4-nya tetapi putusan Mandalawangi dan Putusan yang di Jayapura itu menunjukkan bahwa ketika sebuah ketika ada kontribusi dari Tergugat terhadap kerugian yang terjadi maka faktor alam gugur, faktor alam dianggap tidak berlaku, yang berlaku adalah kontribusi manusia ;

- Bahwa kebakaran hutan misalnya yang Stricht Liability ini belum inkraht ada sebenarnya ada beberapa Putusan setahu ahli ada BMH mengadopsi Stricht Liability, Calista Alam masih PMH tetapi sebenarnya dalam konteks melanggar soal bencana alam ditolak didalam kasus pertimbangan hukum oleh Hakim, dalam Calista Alam kalau mau menarik kedalam Stricht Liability bisa saja karena dalam Calista Alam ini clear sebenarnya para pihak menggunakan menggugat dan kemudian Majelis Hakim menggunakan Precause Prinsiple, asas kehati-hatian dan kita ingat di kasus Mandalawangi sebenarnya dengan diterapkan kehati-hatian sebenarnya secara tidak langsung pertanggung jawaban berubah menjadi Stricht Liability kalau buat ahli ketidak putusan inkraht tentang Stricht Liability didalam kasus kebakaran hutan bukan berarti Stricht Liability tidak bisa diterapkan di Indonesia ;
- Bahwa syaratnya Kontribusi adalah syarat terakhir harus dipenuhi dulu syaratnya bahwa ini luar biasa kejadiannya harus luar biasa kekeringannya terus kemudian tidak bisa diprediksi, belum pernah terjadi kalau 2 (dua) tahun sudah terjadi tahun sebelumnya sudah terjadi kekeringan harusnya menurut teorinya kalau sesuatu pernah terjadi dianggap bisa diperkirakan kita tidak akan bisa sampai keempat soal kontribusi karena kalau sampai soal ke empat harus terpenuhi dulu unsur luar biasa, unsur unpresendented, unsur unshareablenya terpenuhi baru kita bisa bicara soal dia menjadi tanpa kontribusi manusia kalau betul-betul faktor alam kontribusi dia sendiri tetapi sebenarnya sesuatu yang bisa diprediksi akan terjadi misalnya kekeringan, BMKG tiap tahun menyebutkan akan terjadi El-Nino itu sebenarnya sebuah prediksi ;
- Bahwa syarat bencana alam tergantung dari dua-duanya bisa berlaku

hal 211 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



baik dalam konteks PMH maupun dalam konteks Stricht Liability ukuran kontribusinya yang berbeda ketika kita mendasarkan diri pada PMH murni maka kontribusi disini adalah kesalahan jadi kalau misalkan Tergugat sendiri salah dia bertanggung jawab tetapi dalam konteks Stricht Liability karena kesalahannya tidak relevan untuk dibicarakan maka kontribusinya bukan kesalahan tetapi kegiatannya ;

- Bahwa Kalau tidak ada kesalahan lazimnya mana yang berlaku kalau rezimnya yang berlaku PMH maka tanpa adanya kesalahan orang tidak bisa bertanggung jawab tetapi kalau rezimnya Stricht Liability tidak relevan ;
- Bahwa didalam Pasal 84 UU Lingkungan Hidup dijelaskan didalam ayat (3) bahwa gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa dalam Pengadilan dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak menurut ahli bahwa ayat itu tidak berdiri sendiri harus dibaca ayat sebelumnya, diayat sebelumnya yang dikatakan bahwa pilihan pada dasarnya adalah sebuah pilihan, ketika para pihak jika seandainya para pihak tidak memilih itu boleh tidak memilih di luar Pengadilan diperbolehkan jika seandainya para pihak memilih untuk menyelesaikan diluar Pengadilan maka ke Pengadilan lalu masuk ke Pengadilan hanya bisa ditempuh jika dinyatakan tidak efektif oleh satu pihak bukan oleh kedua-duanya, salah satu pihak mengatakan itu tidak efektif ;
- Bahwa force majeure itu sesuatu yang diluar kemampuan manusia yang berkembang di Civil Law termasuk di Indonesia karena ada masing-masing definisi bencana alam menurut Undang-undang di Indonesia sendiri sebenarnya Force Majeur bisa macam-macam, bisa dia sesuatu yang tidak bisa diluar kemampuan manusia untuk memprediksi mencegahnya ;
- Bahwa force Majeure adalah ahli tidak melihat hasilnya, dampaknya kalau sudah dampaknya besar dalam hal ini apa penyebab munculnya kebakaran bisa faktor manusia, bisa faktor alam sesuatu yang dampaknya luar biasa tidak otomatis kemudian menjadi faktor alam sepenuhnya lepas dari pertanggung jawaban justru ini menunjukkan bahwa ketika api tadi tidak bisa dipadamkan menunjukkan bahwa kegiatan itu sangat beresiko tinggi karena begitu kejadian dia tidak bisa dikendalikan persis seperti nuklir kenapa nuklir harus dicegah, kenapa berlaku Stricht Liability kenapa ada begitu banyak batasan-

hal 212 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



batasan, karena begitu bocor dampaknya begitu luar biasa tidak bisa dikontrol ;

- Bahwa kalau dalam konteks masuk dalam kategori penyebab terjadinya kerugian, kalau dalam konteks rezimnya Stricht Liability sepanjang itu dihasilkan dari kegiatan Tergugat misalnya kegiatan mengebor ada blow out, sepanjang si blow out bisa diprediksi merupakan resiko dari kegiatan mengebor maka orang mengebor bertanggung jawab atas blow out tidak peduli apakah kemudian dia merupakan si pengebornya dilakukan dengan cara hati-hati atau tidak jadi kalau misalkan bisa diprediksi, bisa dikenali, bisa diduga bahwa kerugian yang muncul ini merupakan resiko bagian integral yang inheren dari kegiatan seseorang maka dari kegiatan, misalkan lahan maka dia bertanggung jawab atas kebakaran itu, atas kebakaran yang terjadi di lahan itu ;
- Bahwa differs pihak ketiga disemua kasus, di beberapa kasus yang mengajukan pihak ketiga sebagai kontributor dari sebuah kegiatan itu hanya bisa lepas dari pertanggung jawaban Tergugat jika dia tidak punya kewajiban untuk melakukan pencegahan kalau seandainya Undang-undangnya atau peraturan perundang-undangan atau hukum membuat sedemikian rupa sehingga sehingga dia bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayahnya tanpa mempermasalahkan darimana api itu berasal maka dia punya tanggung jawab itu sebenarnya untuk melakukan pencegahan termasuk untuk api yang berasal dari luar itu karena hukum kita membuat seperti itu ;
- Bahwa tergantung kalau saudara menggunakan Stricht Liability masih bisa diterapkan tetapi kalau misalnya menggunakan PMH sebagai dasar cukup bapak menunjukkan bahwa saya sudah melakukan kehati-hatian dan mencegah api dari luar ini baru bisa relevan sudah melakukan pencegahan tetapi kalau dasarnya bukan itu dasarnya adalah pertanggung jawaban berdasarkan Stricht Liability maka itu menjadi tidak relevan ;
- Bahwa ini yang mau diberlakukan Stricht Liability tidak berlaku ;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah negara ;
- Bahwa kalau di Amerika yang harus membuktikan adalah orang / Tergugat yang mengajukan dalil bahwa ada pihak ketiga atau ada bencana alam yang harus menunjukkan hal itu, membuktikan kontribusi itu, bagaimana jika dia ingin memaksakan kontribusinya,

hal 213 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kontribusi saya tidak 100 % bisa saja ada orang lain ini yang disebut aprosion man, yang harus membuktikan adalah Tergugat, aprosion man ini tanggung jawab tergantung dari kontribusi seseorang atas kerugian jadi dipecah-pecah porsinya ;

- Bahwa biasanya yang harus membuktikan bebannya siapa itu yang harus membuktikan adalah Tergugat, jadi orang yang mendalilkan bahwa ada bencana, dia harus membuktikan itu kontribusi saya hanya 10 % dia harus tunjukkan bahwa dia 10 % kontribusinya atas kerugian kemudian kalau hakimnya yakin dia bertanggung jawab hanya 10 % bagaimana jika hakimnya tidak yakin dalam beberapa kasus di Amerika kegagalan aprosion man berarti dia bertanggung jawab atas keseluruhan kerugian yang terjadi meskipun dia sebenarnya tidak berkontribusi menurut dia yakin bahwa Tergugat berkontribusi atas seluruh kerugian tetapi karena dia tidak bisa menunjukkan berapa banyak kontribusi dia, dia bertanggung jawab atas seluruh kerugian ;
- Bahwa istilah pendeknya Stricht Liability istilah panjangnya adalah Liability Without Fault, pertanggung jawaban tanpa kesalahan ada lagi istilah absolut liability tetapi itu sebenarnya sama beberapa pihak kalau ada mau membedakan tidak terjadi di Indonesia, Absolut Liability adalah pertanggung jawaban tanpa defence tetapi itu tidak terjadi di Indonesia ;
- Bahwa akibat dari bahan B3, perusahaan yang menghasilkan atau yang mengolah limbah B3 itu telah diberikan sanksi oleh Negara dalam hal ini oleh Kementerian Lingkungan Hidup telah diberikan sanksi berupa pembekuan kemudian sanksi tersebut dicabut karena syarat-syarat telah terpenuhi apakah setelah itu bisa perusahaan tersebut digugat kembali menurut ahli menggugat dengan cara apa, ahli asumsikan bahkan perusahaan ini tidak pernah dapat sanksi apapun artinya dia tidak melawan hukum berdasarkan PMH dia tidak bertanggung jawab berdasarkan Stricht Liability dia bisa bertanggung jawab meskipun tidak ada sanksi apapun, tidak pernah melanggar sekalipun ;
- Bahwa ahli tidak tahu tetapi dia merupakan landmark decision dianggap bukan hanya inkracht, Putusannya bukan hanya berkekuatan hukum tetap tetapi dianggap salah satu Putusan yang sangat berkualitas oleh Mahkamah Agung sendiri ;
- Bahwa secara umum sebenarnya berlaku buat siapa saja termasuk

hal 214 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemerintah ketika dia mengeluarkan izin termasuk juga buat pelaku usaha kegiatan ;

- Bahwa strict Liability ini untuk kegiatan yang beresiko tinggi, memberikan ijin untuk bukan kegiatan yang beresiko tinggi, menanda tangani sesuatu bukan kegiatan yang beresiko tinggi ;
- Bahwa sebenarnya ada banyak, yang sering di Indonesia adalah kehati-hatian (precaution principle) dan ini sebenarnya di Indonesia menjadi memiliki makna khusus berbeda dengan makna secara umum yang berlaku untuk semuanya ;
- Bahwa menurut ahli menjadi khusus, menjadi spesifik artinya karena dia menjadi alat bagi Pengadilan untuk mengubah pertanggung jawaban menjadi Strict Liability dalam kasus Mandalawangi ;
- Bahwa perbuatan itu benar actual apa yang ahli lakukan misalnya melakukan pengeboran migas pakai casing atau tidak, kalau aktifitas itu aktifitas mengebornya, melakukan pengeboran itu sudah aktifitas yang beresiko tinggi tidak peduli apakah dia dicek 100 kali apakah dia pakai casing atau tidak ;
- Bahwa ius cogens itu adanya di Mahkamah Agung, jadi Ius Cogens adalah dijelaskan di konvensi Wina tentang law treaties jadi disitu dijelaskan bahwa ada asas-asas tertentu yang sangat kuat nilainya sehingga kalau ada asas selain yang bertentangan dengan ini harus asas lain yang bertentangan ini batal, dikesampingkan, ada konvensi yang secara tegas bertentangan dengan asas yang ius cogens ini konvensi itu tidak ada nilainya, kalau di Indonesia semacam Pancasila;
- Bahwa Jadi kalau misalkan secara umum di Indonesia ada PMH, ada Strict Liability sebenarnya di BW juga ada dikenal replace liability, pertanggung jawaban pengganti, pertanggung jawaban seseorang atas majikan atas pekerjaannya oleh beberapa pengarang dianggap salah satu cikal bakal Strict Liability karena si orang yang bertanggung jawab juga hilang kesalahannya meskipun kesalahan masih tetap ada si pelaku faktualnya, Strict Liability lebih dari itu jadi memang tidak dipermasalahkan adanya kesalahan dari pihak manapun di pelaku faktual maupun di orang yang bertanggung jawab di Negara lain sebenarnya kalau kita melihat di Common Law biasanya memunculkan ada teori-teori lain yang dikembangkan salah satunya disebut sebagai Market Share Liability itu biasanya adalah

hal 215 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban yang muncul jika sebenarnya dia bukan rezim pertanggung jawaban, dia teori yang dianut untuk memudahkan pembuktian ketika kita mengalami kesulitan causalitas jika pelakunya banyak jadi kalau misalkan pelakunya banyak misalkan untuk kebakaran hutan kalau kita bicara mengenai asap, kalau kita gugatannya mengenai asap yang menjadi faktor kerugian maka akan sulit menunjukkan bahwa asap yang terjadi ispa yang diderita oleh korban itu adalah asap yang dihasilkan oleh kegiatan Tergugat sangat sulit, asap tidak ada benderanya itu berlaku bisa kita terapkan apa yang di amerika apa yang disebut sebagai Market Share Liability, kontribusi seseorang terhadap kerugian yang terjadi itu bisa menyebabkan dia bertanggung jawab tidak lagi melihat apakah secara aktual si orang yang menderita kerugian ini benar-benar diakibatkan oleh produk yang dihasilkan oleh si Tergugat atau tidak itu untuk memudahkan pembuktian saja;

- Bahwa kalau dalam konteks asap kalau misalkan konteks adalah tanah marked shared liability menjadi tidak relevan karena dia terlokalisir dia tidak ada kontribusi dari yang lain-lain tetapi begitu asap karena campuran dari berbagai hal tadi, banyak pelakunya maka menjadi relevan kontribusinya, ukurannya adalah semakin luas lahan yang terbakar semakin besar kontribusi seseorang terhadap asap ini, terhadap kabut asap yang terjadi terhadap kerugian akibat asap yang terjadi itu ukurannya;
- Bahwa ahli menggunakan untuk menganalisa untuk kasus pertanggung jawaban perdata jadi didalam analisa ekonomi, pencemaran lingkungan itu adalah bentuk dari eksternalitas kita asumsinya itu eksternalitas adalah biaya yang tidak diperhitungkan oleh seseorang ketika mengambil keputusan, seseorang hanya melihat manfaatnya saja, keputusan yang ahli ambil itu mengakibatkan ada biaya yang harus saya pertimbangkan menjadi biaya yang tidak saya pertimbangkan di eksternalkan akibatnya biaya yang tidak dipertimbangkan menjadi biaya sosial, tujuan hukum lingkungan menurut analisa ekonomi hanya 1 (satu) sebenarnya tetapi itu berat melakukan internalisasi eksternalitas jadi hal yang di eksternalkan bakar atau tidak mencegah atau tidak mengolah, cost-nya di Eksternalkan itu secara hukum kita sebut asas mencemar membayar relevan jadinya (polution pay principle) rezim-rezim

hal 216 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pertanggung jawaban dikembangkan salah satunya untuk membuat orang semakin mudah bertanggung jawab karena orang semakin mudah bertanggung jawab dia akan semakin berhati-hati dalam melakukan kegiatannya, dalam melakukan kegiatannya atau disisi lain dia akan mengurungkan niatnya untuk terlibat dalam kegiatan yang berbahaya itu manfaat Strict Liability, akan semakin sedikit orang yang terlibat dalam kegiatan yang beresiko tinggi jadi orang tidak hanya berhati-hati tetapi juga mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan yang beresiko tinggi karena itu rezim pertanggung jawaban jadi sangat penting;

- Bahwa tidak secara clear yang secara nyata sebenarnya asas kehati-hatian (precautionary principle) atau dengan variasinya disebut biasanya indubio praeiudicium jadi ketika ragu-ragu pro lingkungan, ketika kita bisa melihat sebenarnya secara implisit bahwa semakin mudah orang yang melakukan kegiatan yang beresiko tinggi bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi maka sebenarnya dia hakimnya sedang menerapkan asas mencemar membayar ;
- Bahwa kalau misalkan idealnya kalau di Amerika dia dibedakan disana ada kamarnya disebut con one negligence, con two Strict Liability ketika membicarakan Negligence unsur-unsur Negligence apa saja yang dibahas didalam satu ruangan kamar, jadi didalam gugatan ada banyak kamarnya, ketika membahas Strict Liability dia hanya membahas Strict Liability saja nanti di Petitionnya dinyatakan bahwa meminta agar hakim menyatakan Tergugat bertanggung jawab base on negligence or Strict Liability or Trespass jadi pilihan dibuat alternatif,. Ahli tidak yakin apakah di Indonesia akan di N.O oleh Majelis Hakim karena ahli tidak yakin diajarkan di Fakultas Hukum tetapi biasanya yang terjadi biasanya adalah dimasukkan kedalam satu posita tidak dibuat kamar khusus dimasukkan kalau buat ahli dia masih belum bermasalah sepanjang clear apa yang disebut sebagai PMH, apa yang disebut sebagai Strict Liability jadi tidak jelas di campurkan yang sering sekali terjadi adalah dicampurkan ketika membahas Strict Liability dia malah justru membahas bagaimana perbuatan Tergugat telah melakukan melawan hukum padahal sedang membahas Strict Liability itu mencampur, bagaimana dengan petitumnya, dipetitumnya sebenarnya dalam beberapa tentu saja idealnya asas Strict Liability harus juga disebutkan dalam petitumnya

hal 217 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



tetapi ahli tidak yakin juga bahwa para pengacara ;

- Bahwa orang yang melakukan kegiatan itu jika memang dibuktikan bahwa kerugiannya karena kegiatannya itu ;
- Bahwa berbeda, jadi tanggung jawab mutlak ukurannya bukanlah perbuatan aktual dari si pelaku, bukan si Tergugat mengelola kebunnya tetapi apakah secara teoritis bisa kita tunjukkan bahwa kebakaran ini akan muncul dari kegiatan pengelolaan hutan dan lahan;
- Bahwa prinsip pencegahan juga penting, jadi prinsip pencegahan ini adik kakak dengan prinsip kehati-hatian dia merupakan ciri dari perkembangan hukum lingkungan sekitar tahun 60an atau 70an dasarnya bahwa kita harus melakukan pencegahan jika kerugian itu bisa kita prediksi jadi makanya biasanya kita hanya mencegah jika sesuatu itu sudah diketahui secara teori, sudah bisa diprediksi, sudah bisa diperkirakan, tidak ada keragu-raguan baru kita cegah sayangnya tidak semua hal bisa kita ketahui dengan pasti sering kali kegiatan-kegiatan tertentu yang sangat berbahaya masih bateable apakah akan terjadi atau tidak akan terjadi ketika rezim pencegahan yang berlaku, rezim pencegahan itu tipikalnya Andal kita ketahui adanya assesment analis kajian resiko untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan beresiko atau tidak kita sebut dalam teori prinsip-prinsip pencegahan berlaku dalam kondisi risk, risk berarti probability diketahui magnitude damage diketahui berapa seriusnya dampak-dampak ini diketahui probability-nya berapa kadang secara teori kita tidak tahu kita tidak berada dalam kondisi risk kadang kita dalam kondisi unsersity kita tidak tahu probability-nya kita tidak tahu berapa bahayanya artinya tidak tahu itu memiliki pengetahuan yang konklusif yang tidak bateable, tidak kontroversial sering misalkan perubahan iklim sering ada perdebatan biasa karena gejala alam tidak ada hubungannya dengan manusia dalam konteks seperti itu pertanyaannya perlu tidak dicegah si perubahan iklim ini kalau kita masih menggunakan asas pencegahan maka tidak perlu dicegah karena tidak pasti kemudian yang terjadi adalah banyak kerugian yang kemudian terjadi berdampak besar sesuatu yang sebenarnya pada awalnya tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan, tidak konklusif sehingga tidak dicegah sehingga muncul kerugian yang besar kalau kita harus pasti secara ilmu pengetahuan kita bisa jadi terlambat mengetahuinya

hal 218 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



karena itu dimunculkan adiknya yaitu asas kehati-hatian ketika ancamannya sangat besar irrisible bisa dipulihkan maka tetap harus dicegah meskipun secara ilmiah tidak konklusif meskipun tidak pasti secara ilmiah, oleh Hakim misalnya di Pengadilan ini diterjemahkan variannya dalam indobio pranatura tidak pasti ada keragu-raguan tetapi karena bahayanya besar maka kalau kita salah memilih bahayanya besar buat lingkungan maka walaupun salah dalam bahasa inggrisnya Error of environment kita harus berpihak kepada lingkungan maka indobio pranatura ;

- Bahwa biasanya berlaku due diligent jadi prinsip pencegahan ini maka orang mengaitkan dengan PMH karena ini reasonable man, orang normal akan melakukan pencegahan berbentuk ini kenormalan itu biasanya secara mudah ditunjukkan lewat peraturan perundang-undangan atau guiden atau petunjuk ada tidak syarat-syarat untuk pencegahan ini ada berapa mobil, berapa pemadam yang tersedia itu guiden reasonable man ukurannya ;

7. Ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan);

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli kerusakan tanah dan lingkungan kurang lebih menangani kasus 450 kasus dari tahun 2000 kurang lebih 16 tahun dan ahli hadir di sini karena diminta oleh Kementerian Lingkungan hidup untuk memastikan apakah di lokasi PT PT WAJ terjadi kerusakan akibat kebakaran, menurut UU No. 32 tahun 2009 kerusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga terlampaunya kriteria kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa beberapa kali ahli diminta sebagai ahli untuk penyusunan dokumen Andal, untuk faktor sifat biofisik biasanya, ahli pernah jadi ketua Tim;
- Bahwa Andal yaitu Analisa Dampak Lingkungan, jadi lebih mengarah perusahaan ini mengalami dampak yang serius apa tidak, salah satunya adalah kalau misalnya diusahakan pada lahan gambut dia akan memiliki resiko terjadi kerusakan, supaya tidak timbul kerusakan maka disusunlah dokumen Andal, karakter dari tanah gambut tentunya yang paling dihindari bagi perusahaan atau Negara karena memang menanam sawit harus sistem berkelanjutan tidak untuk satu generasi

hal 219 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



harus terus menerus, maka adalah subsiden tanah gambut itu harus dikontrol dengan baik, biasanya yang menjadi penting pengaturan water manajemen harus dilakukan secara baik;

- Bahwa terkait dengan kasus kebakaran hutan di PT Waringin Agro Jaya ahli pernah kelapangan tanggal 23 September 2015 saat itu memang kebakaran di Indonesia hampir meluas, disumatera selatan, di Riau, di Jambi, di Kalimantan itu terjadi kebakaran, dan tentunya ahli kesana diminta oleh kementerian lingkungan hidup dan Polda Sumatera Selatan, jadi ada dua kasus waktu itu, ada kasus Pidana ada kasus Perdata, jadi ahli hadir disitu untuk saksi Perdata oleh KLH dan Pidana oleh Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa pada waktu kami kelapangan Lapor ke PT Waringin Agro Jaya dan tentunya waktu itu disambut dengan PT Waringin Agro Jaya dan kami menjelaskan bahwa dari pengamatan Hotspot itu ada beberapa kejadian kebakaran di PT Waringin Agro Jaya, kemudian dijelaskan apakah benar disini ada kekaratan? Dan benar, ditunjukkan peta beberapa blok yang terbakar sehingga waktu itu peyidik dengan KLH itu melakukan pengambilan sample untuk melihat atau kroscek, artinya untuk memastikan apakah hotspot yang ada itu benar” terjadi terbakar di lokasi PT Waringin Agro Jaya;
- Bahwa benar pada tanggal 23 September kita didampingi oleh PT. PT WAJ dan memang di lokasi PT WAJ ini terbakar, sehingga dengan tugas yang tentunya diminta oleh Penyidik dengan KLH kami harus melakukan untuk khusus bidang ahli mengamati, meneliti tentang terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan yang terjadi di PT WAJ itu;
- Bahwa untuk kasus yang kebakaran ini tentunya pertama : berdasarkan titik hotspot, jadi hotspot itu mengindikasikan titik-titik yang ada di lokasi PT WAJ ini yang terbakar, dari hotspot itu kemudian di kroscekan dengan peta PT WAJ, setelah itu tentunya dilakukan groncek kemudian dijadikan wawancara, setelah itu baru dituliskan berapa luas yang terbakar tadi, ini sebetulnya hitungannya. Bambang lebih mengarah ya, kemarin seharusnya ditanya ke pak. Bambang, luas yang kebakar itu 1626,53 Hektar;
- Bahwa rumpukan kayu itu jadi dulu kita bisa pastikan bahwa lokasi PT WAJ ini dulu adalah hutan, jadi hutan itu adalah ada tegakan pohon disitu, tentunya sebelum di tanam dia harus tebang, jadi pohon itu ditebang dan setelah ditebang tentunya dia akan rumpuk, kalau

hal 220 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



disebar akan menghalangi menanam sawitnya sehingga dia harus rumpuk (ditepikan) jadi seperti buat galengan gitu, setelah dibuat galengan itu kiri kanan tentunya lebarnya biasanya kan tanam sawit itu kan 10x10, nah setelah itu baru ditanam. Yang terbakar itu rumpukan seperti itu yang dilokasi seperti yang foto itu;

- Bahwa tanaman sawit atau tanaman apapun termasuk tanaman kehutanan ada masa sensitif, jadi kalau pertumbuhannya kurang bagus pada awal pertumbuhan umur 1 sampai 3 tahun itu kurang bagus, dia akan mengganggu hasil buahnya, seperti pohon juga demikian, jadi masa sensitif itu harus dia berikan pupuk yang cukup. nah permasalahan dilahan gambut ini itu tanahnya miskin hara sehingga disitulah dia harus berikan kapur, berikan pupuk yang cukup, kalau itu tidak dilakukan maka pertumbuhan sawit itu akan terganggu dan berakibat tentunya tanaman sawit itu tumbuh tidak normal dan kalau diteruskan juga hasilnya kurang memuaskan, solusinya dia harus replenting. Replenting itu ada dua cara, dia mekanis kalau yang dilokasi itu dia bisa dengan cara mekanis dengan di cabuti tanaman sawit itu, kalau disini saya belum liat bahwa ada pencabutan pohon sawit itu;
- Bahwa tentunya kalau kebakaran ini ya tidak boleh, jadi harus tetap memang saya sarankan PT WAJ ini nanti pihak bapak-bapak Lawyer harus memberikan saran itu supaya dilakukan cara mekanis tadi dengan di cabut;
- Bahwa beberapa tempat memang ahli lihat bahwa cara membakar ini lebih menguntungkan, karena membakar ini adalah salah satunya menyediakan unsur hara yang memang sangat penting bagi tanaman, permasalahan tanah gambut ini adalah tanah yang miskin unsur logam biasanya, unsur kalsium, magnesium, kalium, natrium, itu sangat miskin. Solusinya ada dua biasanya, dia pupuk, dia kapur atau dia lakukan pembakaran. Cos untuk memberikan pupuk dan kapur itu kurang lebih 60%, jadi kalau digambut itu cosnya kurang lebih perhektar itu 50jt, jadi kalau pupuk kurang lebih 30jt.
- Bahwa untuk mengatakan lahan itu rusak akibat kebakaran, ada pemandunya, pemandu untuk kriteria kerusakan itu sesuai di definisi yang ahli jelaskan tadi yaitu kriteria PP 4 tahun 2001, PP ini berbicara begini "untuk mengatakan rusak itu harus ada pembanding control" jadi control itu adalah lahan gambut yang tidak terbakar dibandingkan

hal 221 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dengan gambut yang terbakar, kemudian itu beberapa parameter kita lihat, jadi antara control dengan yang terbakar tadi bagaimana. salah satunya misalnya penurunan ketebalan tanah gambut, jadi kalau kebakar itu membentuk seperti lubang.

- Bahwa dari pengamatan lapangan, jadi kalau menurut ahli 3 bukti subsiden, kematian flora akibat terbakar biota terbakar itu sudah cukup, tetapi kita perlu keyakinan maka kita ambil sample untuk kita analisis di Lab, untuk membuktikan tadi sifat fisiknya rusak, sifat kimianya rusak, sifat biologinya rusak atau tidak.
- Bahwa jadi gambut ini adalah dibentuk dari proses ribuan tahun, jadi dulu hutan alam disitu ada rawa, daun daunnya jatuh kerawa tadi dia tidak terkomposisi, jadi terbentuk kurang lebih 4000 sampai 6000 tahun yang lalu, laju pembentukan tanah gambut itu rata rata hanya 0,5 sampai 3mili meter saja per tahun itu kalau hutan rawanya masih bagus, jadi kalau sekali terbakar tanah gambut itu bisa 30cm bahkan 50cm, bahkan untuk pemulihan gambut itu membutuhkan waktu 30cm itu kurang lebih 100tahun, padahal itu harus ada hutan rawanya tadi, hutan rawanya itu tidak ada sehingga ketika terbakar tentunya tidak akan kembali lagi yang orang bilang mengalami musnah;
- Bahwa gambut itu kan rawa jadi untuk bisa ditanami maka dia bikin kanalisasi, jadi gambut itu kalau sesuai lahan itu tidak sesuai sebenarnya untuk ditanami, kalau dia bikin kanal itu beresiko tinggi menanam sawit itu, maka keluarlah PP 150 yang terakhir PP 71 direvisi menjadi PP 58 supaya gambut ini selalu basah sehingga gambut ini tidak rusak, sementara membangun sawit atau bangun hati itu harus dibikin kanal sehingga itu akan menerapkan subsiden tadi, kalau dia turunkan tinggi muka air 1meter itu akan terjadi subsiden dan itu akan mudah terbakar;
- Bahwa jadi penghitungan kerugian akibat kebakaran hutan diareal PT WAJ maupun diperusahaan lain ini menggunakan pedoman PP 7 tahun 2014, jadi disitu sudah diatur bagaimana menghitung kerusakan yang terjadi atau nilai kerugiannya itu ada kerugian ekologis, kemudian ada kerugian ekonomi kemudian yang terakhir ada biaya pemulihan. Jadi di PP PERMEN No. 7 tahun 2014 ini dari hitungan luas itu kurang lebih 1626,53hektar, ini yang pertama komponen untuk kerugian ekologis itu penyimpanan air, penyimpanan air ini yang di hitung adalah untuk mengganti kerusakan akibat yang sudah musnah tadi,

hal 222 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kita ambil itu untuk kedalaman gambut yang musnah itu 10cm, bahkan pada beberapa titik yang kita amati sampai 30cm ya, jadi 10cm dan dihitung maka biaya yang dibutuhkan untuk mengganti biaya penyimpanan air ini kurang lebih 1.478.465.5000, kemudian pengaturan data air, jadi gambut itu bukan hanya dia sebagai media tapi juga seperti Spon dia, jadi dia menyimpan air jadi kalau hujan dia simpan air gambut tadi, dan saat musim kemarau dia akan mengeluarkan. Kalau misalnya sungai” menjadi kering itu sebenarnya akibat dari kerusakan gambut salah satunya. Biaya pengaturan air tadi jadi yang dirugikan kalau gambut disini rusak, ini bukan disini saja yang rusak, dampaknya keluar ini nah inilah yang dihitung, jadi kalau misalnya diatas ada hutan dia memberikan kehidupan dibawahnya ada sawah dan sebagainya, itu hitungan perhektarnya itu 30rb dikalikan luasnya tadi 30rb x 1626,53 itu dapat Rp.48.795.900, kemudian pengendali erosi jadi gambut itu menyimpan tadi, jadi hujan dia simpan. Kalau tidak jadi landoff limpasan, kalau air mengalir terjadi limpasan maka ditebing sungai, semua jalan yang dilewati air tadi akan tererosi (tergerus), jadi dia akan berdampak keluar nah itu harus dihitung. Jadi menurut PERMEN ini perhektar itu 1.225.000 x 1626,53hektar dan hasilnya Rp.1.992.499.250, kemudian yang berikutnya pembentuk tanah, kenapa harus diganti pembentuk tanah karena tanahnya sudah musnah yang 10cm, jadi pemerintah berhak menurut PERMEN ini mendapat gantinya, gantinya tentu dalam bentuk uang tadi, itu sebesar Rp.50.000/Hektar x 1626,53 ketemu Rp.81.326.500. pendaur ulang unsur hara disitu ada mikroorganisme yang bergerak dia mengatur kesuburan tanah, ini kebakaran musnah semuanya dari acing, rayap, semut musnah semua pendaur ulang hilang semuanya maka dia harus ganti disitu termasuk unsur yang hilang tadi keudara misalnya nitrogen, sulfur itu nguap semua jadi unsur hara itu ada kurang lebih 17 itu beberapa unsur sifatnya kolabil jadi menguap dia kalau kebakaran, hitungannya ini untuk unsur hara yang hilang ini atau musnah tadi Rp.4.610.000 x 1626,53 ketemu Rp.7.498.003.300, kemudian yang berikutnya pengurai limbah, tanah itu dia menjaga bagaimana supaya air yang dikonsumsi manusia, dikonsumsi binatang itu tidak beracun. Maka dia bisa mempunyai kemampuan untuk mengurai limbah, logam yang toksik itu dia kendalikan ditanah itu, dengan terbakar ada salah satu binatang yang ada beberapa yang

hal 223 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendali limbah ini musnah tanahnya mati disifat fisiknya tadi, kapasitas kemampuan juga rusak, itu perhektar Rp.435.000 x 1626,53 ketemu Rp.707.540.550. keaneka ragam Hayati sudah saya jelaskan kita terkenal megabiofercity itu yang terbanyak adalah mikrobabiota yang ada di tanahnya itu jutaan, dengan terbakar itu musnah keragamannya. Dan ini tentunya perlu diingat juga bahwa obat"an diseluruh Dunia itu diambil dari tropis, kalau kerusakan begitu meluas nanti pada sewaktu waktu manusia itu susah mencari obat, nah obat itu keaneka ragamannya rumput-rumutan, binatangnya itu akan musnah, dan itu tentunya harus diganti dengan kompetensi nilai akibat terbakar tadi, itu Rp.2.700.000 x 1626,53 ketemu Rp.4.391.631.000. kemudian sumber daya genetik, ini berbeda kalau tadi keragaman jenis kalau ini gen, misalnya bakteri penisilin yang satu dengan yang lain itu berbeda, itu dengan rusak gennya tadi rusak musnah semua, seperti harimau sumatera, harimau Jawa itu berbeda gennya, nah sumber daya genetic itu Rp.410.000 x 1.626,53 ketemu angka Rp.666.877.300. kemudia pelepasan karbon dengan terbakar karbon itu lepas keudara, jadi gambut yang ada disimpan ditanah terbakar lepas keudara, biayanya Rp.90.000/Ton x 10.979,08ton ketemu Rp.988.117.200, kemudian perosot karbon jadi dengan matinya tadi bebrapa jenis maka perosot karbon juga hilang, itu ketemu angka Rp.90.000 x 3842,68ton itu ketemu angka Rp.345.841.200, jadi total untuk kerugian Ekologis untuk kerugian lingkungan Negara itu 10 Parameter kurang lebih Rp.121.505.587.200. kemudian kerugian Ekonomi itu hilangnya umur pakai lahan kurang lebih 15tahun untuk biaya penanaman Rp.18.156.304.990 lalu biaya kos untuk kegiatan penanaman, kemudian total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15tahun untuk biaya penanaman, pemeliharaan dan seterusnya itu Rp.145.535.560.900 itu kosnya untuk pihak perusahaan, tentunya ada keuntungan disitu biaya hasil penjualan selam 11tahun Rp.197.498.965.500, keuntungan hilangnya karena kebakaran itu Rp. Rp.197.498.965.500 – Rp.145.535.560.900 itu ketemu Rp.51.963.404.520. kemudian kerusakan pemulihan, untuk pemulihan itu jadi diasumsikan dengan mengembalikan tanah gambut seperti semula, ini ga bisa sebetulnya jadi tidak terpulihkan. Tetapi tentunya manusia berupaya disitu dengan memberi kompos, jadi kompos ini

hal 224 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



tentunya hasil pembuatan permentasi dari tanah tanah sampah biasanya yang dikota, itu dengan menyebar kompos setebal 10cm diluasan 1.626,53hektar. Jadi untuk biaya pembelian kompos saja dengan luasan seperti itu dan dengan ketebalan gambut 10cm itu diperlukan cos biayanya adalah Rp.325.306.000.000, setelah diberi kompos tentunya kompos dari kota itu tidak bisa berangkat sendiri kelokasi, tentunya harus diangkut dengan alat angkut. Biaya pengangkutan untuk kompos sebesar itu kurang lebih diperkirakan Rp.65.061.000.200, kemudian setelah diangkut lalu ditumpuk perlu disebar, dan biaya penyebaran kompos ini kurang lebih Rp.6.506.000.120.000. kemudian biaya pemulihan, dari situ harus diaktifkan tadi, dikasih pupuk, kemudian dikasih bakteri-bakteri pengurai limbah, binatangnya tadi dikembalikan disitu kembali, kemudian bakteri-bakteri pengikat karbon dan seterusnya dikembalikan, itu memerlukan biaya kurang lebih Rp.14.598.310.550 jadi cos total dari biaya kerugian Ekologis, biaya Ekonomis dan Pemulihan itu kurang lebih Rp.584.940.622.300;

- Bahwa kalau dari pengamatan kami PT WAJ masih kurang bagus, mereka sudah bikin tanggul tapi beberapa Water Managemen kurang baik karena memang masih kita temukan tinggi muka air yang masih terlalu dalam, jadi waktu kita amati itu ketinggian muka air itu sampai 90cm sampai 2meter, jadi hampir kering memang;
- Bahwa jadi pengambilan sample itu biasanya melakukan kaidah yang namanya proposip sampling, sampling ini lazim memang digunakan di dunia Pendidikan, dunia kedokteran apapun itu menggunakannya proposipsampling, kenapa dilakukan proposipsampling karena kalau diambil semua secara meratapun diambil itu hasilnya sama, sehingga maka diperlukan keperwakilan tadi;
- Bahwa metodenya misalnya PH, PH kemasamanya itu dengan PH meter diukur tadi misalnya yang terbakar berapa, yang control berapa, biasanya tanah yang terbakar itu lebih tinggi dari pada yang control, karena sifat tanah itu kan masam dan menunjukan bahwa dilokasi yang bapak PT Tergugat ini semua terjadi peningkatan PH, hanya satu ada memang lebih rendah ada yang 3.7, jadi memang dilokasi PT WAJ ini sudah terungkap yang namanya pirit, pirit itu adalah sulfat itu sifatnya masam. Jadi seharusnya ketika terbakar itu meningkat, ini masam. Kemudian C organic, salah satu di PP itu terjadi penurunan C

hal 225 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Organik, C organik itu bahan organik dan menunjukkan tanah yang terbakar itu hasil analisa semua hamper menunjukkan terjadinya penurunan kecuali di tiga titik ada peningkatan, tetapi kalau untuk subsiden dengan kematian poroponoid itu semua rata. Kemudian kepadatan dudensity atau Tanah utuh tadi sifat fisik, apakah tidak terjadi kerusakan. Analisa menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepadatan tanah setelah terbakar, itu menunjukkan bahwa menurut PP 4 itu sudah kriteria baku kerusakan terlampaui. Kemudian polusitas juga demikian, terjadi penurunan porositas menunjukkan bahwa dikebakan juga terjadi penurunan. Kemudian jumlah mikro Organisme tanah, jadi ditanah gambut itu ada ribuan Mikro Organisme tanah 8jtan dengan terbakar itu mengalami penurunan. Kemudian total punji, ini juga hamper seluruhnya mengalami penurunan akibat terbakar. Kemudian respirasi tanah, ini juga secara itu juga konsisten mengalami penurunan tanah. Kemudian kadar air tanah, kemampuan menyimpan air tanah juga mengalami penurunan, jadi ketika terbakar dia tidak lagi bisa menyimpan air tanah;

- Bahwa misalnya tadi penurunan mengatur tinggi muka airnya tidak benar, dia turunkan gambut itu misalnya hamper 2meter, maka dia akan mongering gambut itu akan mengempes. Itu kerusakan akibat salah mengelolah, tapi itu tidak secepat kalau terbakar, kalau subsiden seperti itu lebih lama;
- Bahwa uji Lab ini hanya untuk memastikan saja dari kerusakan dilapangan, dari beberapa yang kami lakukan itu kurang lebih 2 tahun itu masih bisa bahkan 3 tahun masih bisa kita lakukan, itu konsisten masih.
- Bahwa semakin lama memang nanti parameter kerusakan itu semakin sedikit, tetapi masih bisa dilihat analisa terjadi kerusakan;
- Bahwa ahli pertama diminta oleh Kementrian lingkungan hidup untuk menghitung kerugian, kemudian ada penunjukan tentunya. Karena di PP 4 itu di PERMEN KLH No. 7 tahun 2014 dijelaskan dipasal 4, bahwa penghitungan ganti kerugian lingkungan hidup itu dilakukan oleh ahli bidang : a. pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, b. evaluasi ekonomi lingkungan hidup, Jadi kami memenuhi yang a. kemudian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjuk oleh eselon 1 yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab pada bidang penataan lingkungan hidup instansi lingkungan hidup pusat,

hal 226 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



atau pejabat eselon II instansi lingkungan hidup daerah, yang a kami terpenuhi dan saya ditunjuk dengan pak. Bambang oleh pak dirjen penataan hukum. Yang ketiga penunjukan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan atas bukti telah melakukan penelitian atau bukti telah berpengalaman, kami dua-duanya terpenuhi;

- Bahwa pertama perusahaan ini harus sebagaimana mengatur supaya gambut ini tentunya tidak rusak, tentunya dia harus berpedoman pada andalnya itu sendiri.
- Bahwa betul gambut itu sangat rawan terhadap kerusakan karena sifatnya, jadi gambut itu memang kalau di kriteria sesuaikan untuk cocok tanam tanaman darat itu kan tidak sesuai, dan itu dengan tidak sesuai artinya harus benar-benar hati". maka ketidak sesuaian ini bisa diusahakan di sesuaikan tapi dengan membuat kanal tadi, kalau membuat kanal tentunya ada resiko kerusakan kekeringan gambutnya tadi;.
- Bahwa untuk menganalisis kerusakan, kita bandingkan tanah yang tidak terbakar di blok48 jadi tanah itu dikoordinatnya S03⁰ 19menit 49,4 detik kemudian E105⁰ 02menit 27,2detik itu control yang tidak terbakar, disitu ditemukan pohon gelam salah satunya kemudian ada pakis disitu dan fauna tanah kita temukan ada semut, rayap, laba-laba, jangkrik dan sebagainya. Itulah awal dari kondisi yang tidak terbakar;
- Bahwa jadi PH tanah yang di kontrol itu 4,0, kemudian yang terbakar ada yang 5,0 itu terjadi peningkatan, kemudian setelah terbakar di beberapa titik tadi 9 titik itu ada yang 4,9 jadi terjadi peningkatan PH, itu rusak pak. Kemudian dilokasi berikutnya ada yang nilainya 4,6;
- Bahwa jadi nilai yang kontrol itu 16 SPK (Satuan Pembentuk Koloni) kali 10 pangkat 6 itu di kontrol 16, yang terbakar itu nurun, ada yang 9 ada yang 4;
- Bahwa yang kontrol tadi yang tidak terbakar yang kita ambil itu 16 x 10 pangkat 6 SPK pergram tanah, sedangkan yang terbakar itu jadi turun menjadi 9 x 10 pangkat 6 SPK. sehingga itu menunjukkan telah terjadi kerusakan untuk Mikro Organisme. kemudian yang ditanyakan total pungi, total pungi yang kontrol itu 8 x 10 pangkat 4, nah yang terbakar itu turun menjadi 2 dan ada yang 1, data ini menunjukkan bahwa total pungi tidak terpenuhi;

hal 227 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi kalau di dalam tanah itu kan ada Mikro Organisme seperti kita juga bernafas, dia bernafas maka mengeluarkan CO₂ itu yang ditangkap dengan KOH, kemudian kita ukur berapa besarnya tadi. Untuk respirasi tanah yang kontrol 18,19 yang terbakar 5,16, jadi lebih rendah respirasinya. jadi respirasi tanah juga dengan PP 4 tadi juga terpenuhi, jadi saya katakan bahwa memang secara biologi juga terpenuhi untuk terjadinya kerusakan;
- Bahwa kemudian masih dari hasil analisa ahli, bahwa telah menunjukkan tanah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk subsiden Porositas dan bobot isi tanah, dari mana saudara ahli bisa menyimpulkan dan bisa mengetahui sifat dari pada subsiden, Kita ukur dilapangan, kita amati dari gambut itu;
- Bahwa awalnya tentunya kita ukur dengan justifikasi ahli tentunya disitu dengan PP 4 tadi;
- Bahwa ini kan untuk kerusakan subsiden akibat terbakar, tentunya kalau ahli, ahli kerusakan dia mencari yang paling berat.
- Bahwa untuk kerusakan dubsiden itu apakah diteliti disemua titik sampel itu diteliti;
- Bahwa 1 titik itu kita ambil beberapa yang terdampak tadi, 5 kalai pengamatan kita lihat rata-rata 20 sampai 30cm;
- Bahwa abunya bagus untuk meningkatkan kesuburan tanah, tetapi tentunya yang dikorbankan gambutnya tadi yang hilang tadi yang musnah terbakar;
- Bahwa tidak dapat dipulihkan kembali memang karakter gambut itu kan dia Pertama kalau dia kering, kemampuan menyimpan air, kemampuan menyimpan hara itu sudah tidak kembali lagi, apalagi dia terbakar, kalau terbakar tubuhnyaapun musnah;.
- Bahwa tadi kan ahli sebutkan, di PP 150 bahwa tinggi muka air itu tidak boleh lebih dari 25cm. faktanya dilokasi PT WAJ ini saya ukur hamper 2meter, kering itu, dan itu tentunya berbahaya buat gambut. Kemudian anaisa kadar air tanah juga mengalami penurunan yang sayangat sifnisikan pak, dan itu berbahaya untuk gambut;
- Bahwa betul, jadi ini memang kita bukan hanya dilokasi di PT WAJ Tergugat dibeberapa tempat, tentunya kalau pengambilan sampelnya itu tidak tepat, kemudiaan bawanya tidak tepat tentunya hasil di lab.nya juga tidak konsisten;

hal 228 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lab. Kami ini pertama Terakreditasi include di program studi dan institusi, jadi masuk disitu tidak dia sendiri sendiri, kenapa? Karena di lab. Itu ada include dosennya, ada include ruangnya untuk praktikum, include dengan alatnya pak. Maka semua harus di Akreditasi. Kalau hanya labnya saja tetapi tidak ada yang mengendalikan juga percuma, lab itu tidak memiliki integritas pak. Maka di SK KMA dijelaskan, Contoh alat barang bukti ilmiah, contoh ketersediaan alat, surat, dokumen, pendukung pengambilan contoh yang harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan valid, serta dilakukan oleh orang atau dibuat oleh Organisasi yang credible dan terakreditasi dibuat berita acara secara rinci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan sangkalannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1A : Foto copy Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 109/HGU/BPN/RI/2009 tanggal 8 Oktober 2009;
2. Bukti T-1B : Foto copy Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 8 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Waringin Agro Jaya, Perihal Pengubahan Pengurus di hadapan Notaris DINO IRWIN TENGGANG;
3. Bukti T-2 : Foto copy Surat Ukur No. 01/Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009;
4. Bukti T-3 : Foto copy Surat Ukur No. 01/Kandis/2009 tanggal 28 Januari 2009;
5. Bukti T-4 : Foto copy Bukti Laporan Polisi Nomor 01/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Terjadinya Kebakaran di PT. Waringin Agro Jaya yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2015;
6. Bukti T-5 : Foto copy Laporan Polisi Nomor 02/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Terjadinya Kebakaran di PT. Waringin Agro Jaya yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2015;
7. Bukti T-6 : Foto copy Surat Kepolisian Pampangan Resort Ogan Komering Ilir Nomor: B/93/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Kebakaran;

hal 229 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-7 : Foto copy Surat Kepolisian Pampangan Resort Ogan Komering Ilir Nomor: B/101/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Kebakaran;
9. Bukti T-8 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 146/KEP/II/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada TERGUGAT yang ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 17 April 2008
10. Bukti T-9 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 149/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan ("IUP") atas nama TERGUGAT ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 21 April 2008;
11. Bukti T-10 : Foto copy Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 416/KEP/B.LH/2008 tentang Kesepakatan Terhadap Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("KA-ANDAL") kegiatan pembangunan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 26.000 Ha (dua puluh enam ribu hektar) TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008;
12. Bukti T-11 : Foto copy Keputusan Bupati Ogan Komering ILir Nomor : 455/KEP/B.L/2008 tentang Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("ANDAL"), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Seluas 26.000 Ha PT. Waringin Agro Jaya Di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
13. Bukti T-12 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 atas nama pemegang Hak TERGUGAT terletak di Desa Serdang yang diterbitkan oleh BPN Ogan Komering Ilir

hal 230 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 560 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 109/HGU/BPN/RI/2009 tanggal 8 September 2009 dan Surat Ukur No. 01/Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan luas 560 Ha;

14. Bukti T-13 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 atas nama pemegang Hak TERGUGAT terletak di Desa Kandis yang diterbitkan oleh BPN Ogan Komering Ilir dengan luas 12.526 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 109/HGU/BPN/RI/2009 tanggal 8 September 2009 dan Surat Ukur No. 01/Kandis/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan luas 12.526 Ha;
15. Bukti T-14 : Foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padang Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Oktober 2008;
16. Bukti T-15 : Foto copy Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit TERGUGAT di Kecamatan Sirah Pulau Padang Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Oktober 2008;
17. Bukti T-16 : Foto copy Pemberian Ganti Rugi kepada Pemegang Hak / Pemilik Tanah;
18. Bukti T-17 : Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/PMenhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
19. Bukti T-18 : Foto copy Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 08 September 2015 oleh TERESIA SINAGA, S.H. selaku Dirjen Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan,

hal 231 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Sanksi Administrasi;

20. Bukti T-19 : Foto copy Surat Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir Nomor : B/99.a/IX/2015/Reskrim, tanggal 13 September 2015, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dan Surat Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir Nomor : SP2HP/15/I/2016/Reskrim, tanggal 27 Januari 2016, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan
21. Bukti T-20 : Foto copy Lampiran untuk melengkapi data dan dokumen yang disampaikan dalam Laporan Polisi Nomor 07/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015, dilampirkan data-data sarana dan prasarana yang digunakan untuk memadamkan api kebakaran pada tanggal 18 Agustus 2015 dan 20 Agustus 2016;
22. Bukti T-21 : Foto copy Lampiran untuk melengkapi data dan dokumen yang disampaikan dalam Laporan Polisi Nomor 02/PT WAJ-1/SCE/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, ini membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan sarana dan prasarana serta mengerahkan tenaga manusia yang sudah terlatih yang melakukan pemadaman api pada tanggal 22 Agustus 2015;
23. Bukti T-22 : Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor No: TBL/B-201/IX/2015/Sek Pampangan tanggal 11 September 2015;
24. Bukti T-23 : Foto copy Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering No. 18 tahun 2010 tentang Penjualan Lebak, Lebung dan Sungai, untuk memanfaatkan sumber daya ikan dan lingkungan perairan lebak, lebung dan sungai yang berakibat pada setiap tahun terjadi kebakaran;
25. Bukti T-24 : Foto copy Surat Direksi No. SKU/038/Dir/HRGS/IV/2015, tentang Pencegahan

hal 232 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahaya Kebakaran PT. Waringin Agro Jaya.;

26. Bukti T-25a : Foto copy Undangan Pelatihan dan Simulasi Pemadaman Kebakaran Bulan Mei 2015;
27. Bukti T-25b : Foto-Foto pelatihan dan simulasi pemadam kebakaran.;
28. Bukti T-26 : Foto copy Peraturan Perusahaan TERGUGAT tentang Standard Operasional Procedure Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Lahan tanggal 7 Oktober 2015. Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran TERGUGAT
29. Bukti T-27 : Foto copy Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 630/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama TERGUGAT;
30. Bukti T-28 : Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. SK.40/MenLHK/Setjen/Kum.4/I/2016 tanggal 25 Januari 2015;
31. Bukti T-29 : Foto copy Surat TERGUGAT Nomor 01/PT WAJ/CSR/IX/2015 tanggal 23 September 2015 kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, Perihal : Permohonan Bantuan Pemadaman Api dengan Waterboombing Helicopter;
32. Bukti T-30 : Foto copy Surat TERGUGAT Nomor 002/PT WAJ-GM/IX/2015 tanggal 23 September 2015 kepada Bupati Ogan Komering Ilir, Perihal : Permohonan Bantuan Kerjasama Penanggulangan Kebakaran Lahan;
33. Bukti T-31 : Foto copy Data Realisasi Penanaman Kelapa Sawit tahun 2008 s/d 2013
34. Bukti T-32 : Foto copy Perjanjian Kerjasama dengan Petani Plasma;
35. Bukti T-32a : Foto copy Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 835/KEP/D.PERKE/2013 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Plasma Kelapa Sawit

hal 233 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Kemitraan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan
Di Wilayah Koperasi Usaha Muda dengan PT. Waringin
Agro Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013;

36. Bukti T-33 : Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 19 Tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan;
37. Bukti T-34 : Foto copy Surat Direktur PT. Waringin Agro Jaya Nomor : 002/DIR/PT WAJ/II/2017, tanggal 11 Januari 2017, Perihal: Permohonan Penjelasan Tentang laboratorium Pengaruh Hutan;
38. Bukti T-34a : Foto copy Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Institut Pertanian Bogor Fakultas Kehutanan Nomor: 402/IT3/5/TU/2017, tanggal 20 Januari 2017;
39. Bukti T-35 : Flasdisk Toshiba 1G GB berisi Video Peristiwa Kebakaran;

Bahwa foto copy bukti surat yang telah diberi materai tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali T-1A, T-2, T-4, T-5, T-12, T-13, T-17, T-20, T-21, T-23 copy dari copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dan 5 (lima) ahli, yaitu:

1. Saksi AKAGANI.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Kapolsek Pampangan sejak bulan Maret 2015 sampai September 2016;
- Bahwa saksi pernah bertugas Kapolsek Tulung Selatan selama satu tahun setengah, disekitar OKI;
- Bahwa saksi tahu persis karena wilayah itu banyak sekali perkebunan kemudian rawa-rawa dan terletak PT Waringin Agro Jaya pada saat itu masuk wilayah Polsek Pampangan;
- Bahwa dalam tugas sebagai Kapolsek, saksi pernah menerima laporan tentang peristiwa kebakaran di PT Waringin Agro Jaya yang

hal 234 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 18 – 20 Agustus 2015, Memberitahukan terjadi kebakaran lahan di wilayah PT Waringin Agro Jaya dan Setelah menerima laporan sebagai anggota polisi kami langsung cek TKP, apakah benar itu wilayah kami, apakah benar memang itu terjadi kebakaran, jadi memang benar pada saat itu terjadinya kebakaran memang benar di wilayah kami;

- Bahwa api berada wilayah perkebunan PT Waringin Agro Jaya, kalau sumber api saksi lihat dari Lebak Tungkal, Polsek menerima laporan, karena itu menyangkut pidana khusus, setelah kami menerima LP dan ke TKP lalu kami limpahkan ke Polres OKI;
- Bahwa pada saat itu kami secara lisan, tertulis tetapi bukan di BAP menanyakan kepada petugas pemadam kebakaran, kemudian karyawan di PT Waringin Agro Jaya yang menjadi sebab kebakaran dan kemudian asal api kami tanyakan, kemudian TKP sempat kami buat police line;
- Bahwa dari lapangan memang ada dari PT Waringin Agro Jaya, kemudian banyak sekali ada masyarakat disekitar ikut melaksanakan pemadaman kebakaran, termasuk dari kami juga, mungkin dari Polsek sedikit sekali anggotanya, sekitar ada 5 polsek ikut juga melakukan pemadaman;
- Bahwa pada saat itu ada alat-alat seperti pompa kebakaran, kemudian alat-alat yang lainnya;
- Bahwa dari masyarakat kemudian dari PT itu semaksimal mungkin mereka dikerahkan seluruhnya;
- Bahwa menurut saksi kalau pembiaran tidak, karena mereka berupaya memadamkan api karena situasi di tempat itu angin kemudian alam sulit sekali, kalau masyarakat dan karyawan semuanya berusaha untuk memadamkan;
- Bahwa jadi saksi mengalami sendiri dan beberapa anggota, situasi disana angin berhembus deras kemudian ada angin seperti puting beliung, api berputar-putar dibawa dari suatu tempat ketempat yang lain dan asap-asap dan kita tidak kuat terlalu lama disitu karena situasi sulit sekali;
- Bahwa yang saksi lihat memang angin berhembus deras sekali, mungkin merembet dari luar PT Waringin Agro Jaya kemudian masuk, saya lihat api dari lebak pada saat kejadian sekitar jam.05.00 menjalar masuk wilayah perkebunan;

hal 235 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tanggal 20 Agustus 2015 ada laporan saksi ke TKP itu hampir padam dan tanggal 22 Agustus 2015 sudah padam;
- Bahwa lebak lebung adalah istilahnya seperti rawa-rawa yaitu nelayan untuk mengambil ikan, jadi pada saat musim kemarau kering, memang tradisi disana apabila musim kemarau mereka membakar lahan untuk mempersiapkan biar mudah pada saat musim penghujan mengambil ikan;
- Bahwa langsung dibakar pakai korek kemudian mereka membiarkan, pada saat itu pernah terjadi tertangkap oleh anggota TNI yang saat itu melakukan pemadaman, tetapi karena terlalu banyak dimana TNI sekitar 5 orang dan masyarakat ada 8 orang dan pada saat itu masyarakat terlalu banyak, lalu dilepaskan oleh anggota TNI;
- Bahwa karena itu sudah dilarang, setiap saat pertemuan para kades, kecamatan, saksi juga melakukan himbauan-himbauan namun masyarakat kurang mengerti masih tetap mereka lakukan;
- Bahwa tradisi itu memang harus membakar pada musim kemarau kering jadi pada saat musim penghujan rawa-rawa sudah rata jadi mudah mereka mencari ikan;
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2015 kembali terjadi kebakaran dan kami menerima laporan juga dari PT Waringin Agro Jaya dan kami mendatangi TKP benar terjadi kebakaran;
- Bahwa benar mereka melakukan pembakaran, ada tiga LP pada saat tanggal 18 Agustus 2015, tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 28 Agustus 2015, kemudian ada lagi LP tentang pembakaran / dibakar oleh massa memang kami terima pada saat itu kemudian langsung ke TKP dan kami tanyakan anggota TNI "mana tersangka yang katanya ini", dijawab "tadi ada lima orang pak, karena massanya terlalu banyak dan membawa parang lalu kami lepaskan" dan kami tetap ke TKP dan memang benar terjadi kebakaran di wilayah lebak itu;
- Bahwa saat itu saksi kontrol peralatan yang ada di wilayah PT Waringin Agro Jaya, ada gudangnya menyimpan peralatan seperti pompa, kemudian selang dan alat-alat pemadam kebakaran dan memang sudah disiapkan dan sudah ada untuk peralatan;
- Bahwa karena saksi dilapangan fakta kebakaran dari lebak karena yang kebakaran bukan lahan kosong dan ada catatan kami dari kepolisian selama 2015 di PT Waringin Agro Jaya ada 2000 hektar terbakar, 1500 hektar lahan produktif lebih kurang sudah umur 3 tahun

hal 236 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah menghasilkan kemudian sisa 500 hektar kosong dan kalau itu sengaja dibakar tidak terjadi itu menurut saksi;

- Bahwa setelah kami limpahkan di Polres kemudian dari Polres sudah dilimpahkan ke Polda dan saat itu anggota Polda saksi kawal untuk turun juga ke TKP, jadi berkas itu sudah di Polda;
- Bahwa bukti T-6 berupa Surat Kepolisian Pampangan Resort Ogan Komering Ilir Nomor: B/93/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Kebakaran dan bukti T-7 berupa Surat Kepolisian Pampangan Resort Ogan Komering Ilir Nomor: B/101/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Tindak Lanjut Laporan Kebakaran;
- Bahwa saksi kira memang kegiatan masyarakat itu, memang di tahun 2016 ini saksi mengalami juga di lebak terjadi terbakar, berhubung kemarau basah jadi hanya di sekitar lebak tidak menjalan ke PT Waringin Agro Jaya;

2. Saksi ANUNG RIYANTA.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perkebunan di Propinsi Sumatera Selatan saya sebagai kepala bidang sarana prasarana yang dalam hal ini terkait dengan masalah kebakaran, artinya tugas pokok dan fungsinya salah satunya untuk menangani atau pembinaan terhadap kebakaran;
- Bahwa secara global pertama kami sampaikan bahwa 2015 memang merupakan suatu bencana kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Selatan, se Sumatera Selatan terjadi kebakaran yang sangat luar biasa mencapai 736.587 hektar dan salah satu yang terbakar adalah perusahaan PT Waringin Agro Jaya;
- Bahwa kejadian kebakaran yang terjadi pada PT Waringin Agro Jaya pada tanggal 18 Agustus 2015, kami sebagai petugas dinas perkebunan yang tergabung dalam tim pengendalian kebakaran lahan dan hutan sumatera selatan yang notabene disitu ada dari TNI sebagai komandannya, dari korem garuda dempo, dari polda dan dari dinas kehutanan perkebunan dan lingkungan hidup, berdasarkan laporan dan sebagainya itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 2015 itu sekitar 97,45 terbakar yang terjadi pada awalnya 18 Agustus 2015 dimana sumber api berdasarkan laporan berdasarkan informasi yang kami terima ini berasal dari Desa Jungkal yang notabene disitu

hal 237 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



merupakan tradisi masyarakat terkait dengan lebak lebung;

- Bahwa itu yang pertama terjadi pada tanggal 18 Agustus 2015, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2015 juga terjadi lagi sekitar 314 hektar dan yang terakhir informasi yang kami terima sekitar 1600 an;
- Bahwa kebakaran atau karakteristik terjadinya masalah kebakaran yang ada di sumetara selatan ini dari masyarakat yang mempunyai tradisi, yang pertama mereka melakukan Sonor yaitu membuka lahan untuk menanam padi, kemudian yang kedua tradisi mencari ikan (lebak lebung) dalam rangka mengumpulkan atau mencari ikan itu biasanya dibakar, yang ketiga juga mencari kayu mereka juga dengan membakar karena biasanya pada areal-areal gambut itu ada kayu-kayunya dan yang terakhir yang ini juga banyak terjadi pada kawasan mereka juga membakar terkait dengan ilegal logging;
- Bahwa berdasarkan laporan, berdasarkan informasi karena kami dalam satu tim pengendalian kebakaran propinsi masing-masing mempunyai bawahan/petugas dilapangan, kalau kami dinas perkebunan ada dinas perkebunan di kabupaten dan juga ada petugas brigade yang ada di kabupaten dan juga dari instansi terkaitmisalnya badan penanggulangan bencana di kabupaten juga ada, kemudian juga dari TNI, juga ada yang di kabupaten dari polri, semua ini kami rangkum dalam meeting hampir tiap hari dan sudah dipastikan kami sudah analisa dalam hal tersebut;
- Bahwa laporan ada yang kami terima dari PT Waringin Agro Jaya, ada yang kami terima dari petugas lapangan dan juga dinas perkebunan kabupaten;
- Bahwa yang jelas yang kami tahu persis yang tanggal 18 Agustus 2015 itu sumber api berasal dari lebak lebung, jungkal, tanggal 22 Agustus 2015 kami dapat informasi juga tidak jauh berbeda;
- Bahwa di OKI memang merupakan daerah yang sangat rawan dari dulu sampai sekarangpun masih merupakan daerah rawan karena ada tradisi sonor, ada tradisi bakar lebak lebung, ada tradisi mencari kayu dan termasuk ilegal logil dan sebagainya;
- Bahwa hampir tiap tahun ada terjadi namun yang sangat ekstrem adalah 2015;
- Bahwa banyak sekali antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baik dari kabupaten propinsi, salah satunya dari gubernur mencanangkan bahwa darurat asap sehingga mengharuskan kami melakukan

hal 238 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pembinaan terhadap masyarakat dan juga perusahaan untuk mencegah kebakaran, jadi salah satunya melalui sosialisasi, ada maklumat kapolda yang kita sebar, kemudian kita juga mengadakan pelatihan, pembinaan, kemudian audit sarana prasarana yang ada di perusahaan yang ada di Sumatera Selatan;

- Bahwa banyak yang dilakukan, saya sendiri melakukan yang pertama melakukan sosialisasi terhadap karyawan yang ada di situ, melakukan pengecekan bagaimana ketinggian air yang tersedia di situ kemudian juga melakukan pengecekan sarana prasarana yang ada di situ;
- Bahwa PT Waringin Agro Jaya saya pikir cukup responsif artinya apa yang kami sampaikan melalui sosialisasi telah dilakukan pembinaan termasuk bagaimana kita mengatur ketinggian air dalam parit, kemudian mereka juga melakukan sosialisasi terhadap seluruh karyawan karena yang lakukan mungkin sekitar 60 orang dan juga pelatihan terhadap anggota-anggota mereka;
- Bahwa PT Waringin Agro Jaya mempunyai komitmen juga menyediakan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang cukup;
- Bahwa pertama mereka mempunyai regu pengendalian kebakaran yang cukup, kemudian mereka mempunyai sarana untuk pemadaman, kemudian pompa yang sangat penting dalam pengendalian kebakaran, mereka mempunyai pompa yang cukup banyak yang cukup untuk dilakukan itu;
- Bahwa jumlah yang waktu saksi monitor ke PT Waringin Agro Jaya mesin air lengkap dengan selang dan sebagainya 31 unit;
- Bahwa menara api mereka menggunakan bascamp, bascamp itu 3 lantai, lantai yang ke 3 sangat bagus sekali sebagai tempat untuk memonitor kalau ada kebakaran, secara fungsional mereka mempunyai menara api walaupun wujudnya dalam bascamp yang cukup tinggi 3 lantai yang di situ bisa untuk melihat seluruh wilayah tanaman sawit yang ada;
- Bahwa saksi fokus pada waktu itu untuk melakukan sosialisasi, jadi saya fokus pada pelaksanaan sosialisasi dan ditempat sosialisasi itu di bascamp itu yang saya lihat;
- Bahwa kami juga melakukan sosialisasi pencegahan terhadap masyarakat biasanya timnya kami dari Korem, dari Polda, dari Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Perkebunan itu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat disekitar perkebunan;

hal 239 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kejadian kebakaran tanggal 18 Agustus 2015 itu cepat langsung bisa dipadamkan walaupun sudah mencapai 97 hektar yang terbakar;
- Bahwa tentu dari tim PT Waringin Agro Jaya yang pernah kami latih dan disosialisasikan regu-regu mereka dan saksi sangat bangga dengan tim PT Waringin Agro Jaya dalam pemadaman pada waktu 22 Agustus 2015 dan sebagainya itu konsep pemadaman semesta dilakukan artinya seluruh karyawan bergerak di gerakan untuk melakukan pemadaman;
- Bahwa PT Waringin Agro Jaya secara komunikatif cukup baik, jadi sebelum laporan tertulis, via teleponpun selalu melakukan komunikasi dengan kami, artinya mereka memberitahukan kepada kami bahwa terjadi kebakaran dilapangan apa yang harus dilakukan saksi sampaikan lapor kepada kepolisian setempat, padamkan segera kalau tidak cukup anggotanya atau peralatannya artinya kalau minta tambahan bisa berkordinasi dengan manggala apni dengan brigade yang ada di kabupaten dan sebagainya;
- Bahwa langsung setelah terjadinya kebakaran termasuk bagaimana untuk mengatasi kebakaran dengan menggunakan helikopter, mereka sering sekali menelpun saya gimana supaya secepatnya helikopter diturunkan itu kami yang merespon langsung, kami bahas di posko kebakaran lahan dan hutan di sumatera selatan di PPDP;
- Bahwa karena posisi 2015 sangat mencekam, jadi kebakaran sangat besar, mulai bulan Maret sudah mulai kering dan angin sangat kencang sekali beberapa kejadian di daerah lain juga sudah terjadi dan instruksi bapak Gubernur untuk kewaspadaan, sama-sama kita untuk menyikapi dengan baik;
- Bahwa karena kondisinya memang sangat-sangat ekstrem pada waktu itu bisa dipadamkan sesaat namun untuk beberapa kasus akan timbul api lagi untuk dilahan gambut, jadi memang setelah dianalisa sepanjang lebar helikopter ini efektif untuk awal daripada kebakaran untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau, tapi kalau sudah merupakan api besar, saya pikir susah barangkali hanya hujan yang deras dengan intensitas tinggi yang bisa memadamkan;
- Bahwa berhasil saksi kira tidak karena kondisi cuaca memang sangat ekstrem namun mengurangi terjadinya kebakaran ini sangat membantu, karena ada resistensi dari masyarakat kalau dia

hal 240 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar dipadamkan itu melawan, dengan adanya kostrad ini sedikit banyak mereka yang membakar lahan bisa takut dan ini terbukti efektif juga di 2016 ini dengan adanya patroli dari TNI, kemudian patroli dari Polri, Manggala Apni maupun Brigade perkebunan 2016 relatif lebih efektif;

- Bahwa ekstrem artinya kalau ahli mengatakan bahwa itu kondisi El Nino kemarau yang sangat panjang, jadi mulai Maret saja seingat saksi itu sudah mulai kering sedikit sekali hujan dan rumput-rumput semak belukar juga sudah mulai kering sampai dengan Oktober itu juga masih kering;
- Bahwa kami ada tugas dari Gubernur untuk mengecek setiap tahun ke perusahaan termasuk PT Waringin Agro Jaya dilakukan pengecekan setiap tahun;
- Bahwa PT Waringin Agro Jaya seingat saya ijin lokasi 26.000 hektar, kemudian HGU ijin lokasi 26.000, kemudian IUP (Ijin Usaha Perkebunan) itu 13.000 hektar dan yang menjadi HGU itu 11.000 hektar;
- Bahwa pedoman untuk mengetahui artinya standar ini sebagaimana pada undang-undang 18 akan diatur dalam peraturan menteri namun belum ada, jadi saya tidak bisa mengatakan sesuai dengan standar atau mencukupi tapi hemat kami secara logika, secara kompetensi saya sebagai petugas saya katakan cukup;
- Bahwa mengingat kondisi cuaca atau mengingat kondisi rawan kebakaran ini sebagai fungsi kordinasi untuk monitoring untuk mengambil analisa dan keputusan, hampir tiap hari kami rapat dalam posko ini;
- Bahwa kami selalu kordinasi dengan instansi di pusat khususnya BNPB, BNPB juga selalu hadir dalam posko kami, saya tidak tahu persis apakah itu suatu permintaan dari Gubernur atau itu suatu kebijakan daripada BNPB menurunkan Kostrad;
- Bahwa sama sekali tidak karena yang terbakar awalnya adalah lahan yang sudah ditanami dan PT Waringin Agro Jaya sudah mulai tahun tanamnya tahun 2009, HGU 2009 artinya tanaman itu sudah mendekati panen, jadi secara logika sangat tidak mungkin kalau PT Waringin Agro Jaya membakar sendiri;
- Bahwa sangat intensif kami membahas itu, rata-rata yang dikeluhkan dalam rapat harian itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat

hal 241 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tidak melakukan sonor artinya bakar kemudian tebar benih padi, tidak melakukan bakar pada lebak lebung, itu menjadi bahasan utama dalam keseharian kami rapat;

- Bahwa kejadian tidak jauh dari tempat tersebut (PT Waringin Agro Jaya) itu yang terjadi pada PT Tempire yang dia datangi bapak Joko Widodo (Presiden) itu adalah sebelumnya dari dusun jungkal itu ada petani yang membakar karena cuaca ekstrem dan angin puting beliung sangat kencang maka mereka kena purun (rumpuk-rumpuk mindong) itu menjadi gumparan-gumparan api yang sangat panjang lompatannya, gulungan-gulungan dan itulah salah satunya dari jarak lebih 5 km bisa diterbangkan lebih dari 5 km sampai yang dikunjungi bapak Joko Widodo;
- Bahwa jadi memang dalam kondisi ekstrem panas dan angin kencang begitu ada sulutan api itu bola api (istilah kami) berputar bisa mencapai 5 km, jadi sangat sulit sekali, helikopter pun bingung katakanlah dia memadamkan disini, dijarak mungkin 1 km itu sudah ada terbang dari pada gulungan api itu membakar disitu, jadi kalau kita berpraduga orang membakar disitu maka dicari orangnya tidak ada tapi itu adalah lompatan-lompatan api;
- Bahwa hotspot itu selalu kami pantau setiap hari jadi mulai cukup tinggi intensitas hotspot itu dari April, Mei itu sudah mulai, Juni, Agustus sudah mulai agak tinggi, Juli lumayan tinggi yang hujannya pada September;
- Bahwa kira banyak karena 736.000 hektar, PT Waringin Agro Jaya katakan 1600 hektar ;
- Bahwa di sumatera selatan itu perusahaan perkebunan khususnya sawit itu 268 perusahaan, untuk OKI sendiri saya tidak hapal, kalau terbakar banyak, perusahaannya ada yang sedikit, ada yang luas, di OKI jumlah perusahaan ada 53;
- Bahwa kami mempunyai pedoman yang notabene belum dilegalkan sebagaimana amanat undang-undang 39 yaitu buku pedoman sarana dan prasarana;
- Bahwa artinya amanat undang-undang sebagaimana pasal di undang-undang 39 itu akan diatur dalam keputusan menteri, nah mestinya ini dilegalkan, dikuatkan dalam keputusan menteri;
- Bahwa kerusakan lingkungan setelah kebakaran, yang kebakaran pada surves, pada atas tanaman itu tidak mati, tanaman tetap hijau

hal 242 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



sekarang, jadi hebatnya tanaman sawit itu kalau terbakar diatas tanah tidak mati dan hidup lagi;

- Bahwa PT Waringin Agro Jaya ijin lokasinya 26.000 hektar, ijin usaha perkebunannya 20.000 hektar, HGU 13.086 hektar, kemudian realisasi tanam 11.515 hektar dengan 9.351 hektar itu inti dan 2.164 hektar itu plasma;
- Bahwa kami tidak ingat, kami selalu memantau tiap hari hotspot, petugas kami ada petugas GAIS mengoverlightkan hotspot dari citra satelit ke peta perusahaan perkebunan dan masyarakat, yang kami lakukan manakala ada (bukan PT Waringin Agro Jaya saja) hotspot di perusahaan perkebunan langsung kami telepon, perusahaan A berdasarkan monitoring kami terdeteksi adanya hotspot, itu kadang-kadang tidak benar karena itu bukan fire hotspot, kadang-kadang jauh di areal mereka juga;
- Bahwa sering terkait kebakaran di PT Waringin Agro Jaya komunikasi kami via telepon khususnya dalam mau mendatangkan pesawat heli ini komunikasi terus;
- Bahwa selain kami nelson ke perusahaan juga menelpon petugas kabupaten, petugas lapangan untuk mengecek keberadaanya itu, memang kebanyakan hampir rata-rata hotspot itu berada di luar perusahaan;
- Bahwa saksi turun yang sebelumnya, antara April sama Agustus saksi tidak pernah turun;

3. Saksi DUMYATI.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT Waringin Agro Jaya berada didaerah saksi, dimana saksi putra daerah disitu, jadi kami juga disitu mempunyai hak petani plasma di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa kami sebagai masyarakat dipanggil oleh Kades dimintai data katanya mendapat plasma dengan presentasinya 80 – 20, setelah itu kami kumpulkan data kami, setelah bebarapa bulan dari situ Kades memberikan kepada kami SK dari Bupati;
- Bahwa pada saat tu saksi sebagai karyawan sebelum kebakaran tetapi setelah terjadi kebakaran saksi di PHK, sebelum saksi menjadi karyawan tersebut, saksi diperintah oleh Kades untuk memantau plasma disitu;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, 22 Agustus 2015 dan 28

hal 243 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Agustus 2015, saat itu saksi berada di kebun sedang melakukan patroli;

- Bahwa saksi lihat pada saat itu, pertama kali api datang dari lebak lebung kurang lebih 2 km, karena posisi saya waktu itu patroli, jadi pas ada titik api saya lihat api datang dari lebak lebung dan mengakibatkan kebakaran yang sangat luas, Diluar diluar domri, waktu itu langsung dari pihak perusahaan ikut mematikan api pada tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa saksi mengetahui persis, kalau PT Waringin Agro Jaya membakar sendiri jelasnya saksi tidak rela/memberontak karena disitu kami ada hak sebagai putra daerah untuk mencegah, kalau kami tahu pembakaran disengaja oleh perusahaan yang jelasnya masyarakat berontak karena disitu mereka ada haknya, maka itu kalau ada titik api masyarakat ikut membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa saksi melihat kobaran api sangat luar biasa karena pada saat itu cuaca sangat kencang angin puting beliung jadi api arahnya tidak menentu;
- Bahwa sebelum ada perusahaan memang setiap tahu kebakaran, dengan adanya perusahaan saksi anggap ikut membantu karena dengan adanya perusahaan ini api bisa kita cegah, tapi sebelumnya ada perusahaan api sampai mati sendiri karena tidak ada yang memadamkan;
- Bahwa mereka melakukan penyuluhan, karena ada dari dinas yang saksi kurang tahu datang ke PT untuk mensosialisasikan masalah kebakaran ini, cara menggunakan mesin, cara menyambung selang, cara memadamkan api;
- Bahwa pada saat tanggal 18 posisi api ada di lebak lebung yaitu diluar perusahaan kira-kira lebih kurang 2 km;
- Bahwa pemerintahpun sudah sosialisasi datang ke desa-desa bahkan perusahaanpun datang ke desa-desa mensosialisasikan masalah pembakaran, dan yang jelas masalah pembakaran yang jelasnya saya tidak melihat apakah masyarakat yang membakar atau faktor alam;
- Bahwa karena pada tanggal 18 ada kejadian api tetapi saksi tidak lihat persis apakah dibakar, apakah sengaja atau bagaimana saksi kurang tahu, setahu saksi di lebak lebung ada api;

4. Saksi SUMO.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

hal 244 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah putra daerah dan bekerja sebagai karyawan PT PT WAJ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 18, 22 dan 28 ada terjadi kebakaran di wilayah Desa Kandis dan terjadi diluar kebun;
- Bahwa saksi sebagai security khusus untuk memantau ada yang jaga atau tidak di pos penjagaan;
- Bahwa karena malam sinarnya kelihatan dan juga yang menjaga api melapor/menginformasikan kepada saya bahwa ada titik api di wilayah kandang sapi;
- Bahwa api dari kandang sapi bisa masuk ke PT Waringin Agro Jaya karena terwa angin karena saksi melihat bunga api;
- Bahwa petugas security melapor kepada pimpinan bahwa disini ada titik api, lalu pimpinan langsung menggerakkan semua karyawan, menyiapkan mesin-mesin pompa untuk memadamkan api;
- Bahwa pemadaman dibantu helikopter kalau tidak salah ada 3 helikopter untuk memadamkan api dan seluruh karyawan, TNI ikut memadamkan kebakaran tidak bisa mati kecuali hujan yang bisa mematikan;
- Bahwa bulan November kira-kira tanggal 20 sudah ada hujan turun;
- Bahwa menurut penglihatan saksi umur tanaman sawit yang ada disitu rata-rata ada yang sudah 5 tahun, ada yang paling kecil 3 tahun;

Menimbang, bahwa disamping saksi fakta, Tergugat juga mengajukan para ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli DR.H.ACHMAD ROMSAN, S.H., M.H., LL.M. (Ahli Hukum Lingkungan).

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kalau kita mau bicara strict liability perjalannya panjang di Indonesia mulai tahun 1975, sebetulnya prinsip liability ini kita mengadopsi hukum common law di Inggris yang diterapkan pada abad 19, singkat cerita pada waktu di Indonesia terjadi tumpahan minyak di laut oleh kapal soah madu dulu kita menggunakan pasal 1365 KUHPerdara untuk pencemaran karena Indonesia menuntut karena kapal soah madu itu harus mengganti rugi akibat pencemaran lingkungan di selat malaka daerah Riau dan sekitarnya itu, dalam hukum lingkungan kita dapat harus membuktikan bahwa terjadinya pecemaran kerusakan lingkungan itu akibat kesalahan daripada nahkoda kapal karena itu pasal 1365 tidak bisa dipakai untuk dasar

hal 245 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan kasus lingkungan ini pertama sekali, ini yang namanya didalam prinsip hukum disebut tidak ada tanggung jawab tanpa ada kesalahan, kemudian berkembang prinsip ini karena meningkatnya aktifitas manusia terhadap sumber daya alam ini menjadilah tanggung jawab harus berdasarkan kesalahan, kemudian lagi banyak sekali kasus-kasus lingkungan terjadi pengalihan yang tadinya pihak korban harus membuktikan adanya unsur kesalahan si pelaku, penuntut harus membuktikan unsur kesalahan ini bahwa dia tidak bersalah, inilah yang mendasari lahirnya strict liability itu;

- Bahwa unsur penting dalam ganti rugi adanya terdapat unsur kesalahan, dengan demikian perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu adalah perbuatan yang karena kesalahan hanya menimbulkan kerugian pada pihak lain sehingga mewajibkan si pelaku untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya;
- Bahwa dalam yurisprudensi kita diperluas lagi bahwa perbuatan itu tidak saja mencakup, tidak saja bertentangan dengan hukum dan pihak-pihak lain tapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan peraturan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat baik dalam hubungan dengan pribadi atau harta kekayaan;
- Bahwa prinsip yang baru tadi dikenal dengan tidak ada tanggungjawab tanpa kesalahan, ini di kawasan negara common law abad ke 19, konsep kelalaian melandasi tentang timbulnya liability based on fault, dengan demikian liability based on fault itu bahwa yang terpenting adanya pengetahuan si pelaku untuk dapat membayangkan akan terjadinya resiko daripadanya timbul tanggungjawab atas terjadinya resiko, jadi dia bisa membayangkan bahwa ini akan terjadi kalau ini dilakukan, misalnya kalau kita naik mobil ditengah kota melebihi 40 km perjam kita bisa membayangkan resiko yang akan terjadi disitu;
- Bahwa kemudian dari itu mulai now liability based fault ke liability based on fault terjadilah erosi kesalahan, pergeseran ini menimbulkan suatu prinsip hukum baru dalam ganti rugi yang dikenal kemudian dengan istilah strict liability, strict liability ini dari beberapa sarjana di Indonesia menggunakan istilah macam-macam misalhnya Komar Kantaatmaja menggunakan istilah tanggungjawab mutlak, kemudian Munajat Darus Saputro menggunakan istilah tanggungjawab langsung seketika, artinya pada saat terjadinya perbuatan itu dan menimbulkan

hal 246 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pencemaran atau kerugian maka saat itu sudah dapat diajukan klaim ganti rugi tanpa berpedoman ada atau tidaknya unsur kesalahan si pelaku;

- Bahwa ini karena di Indonesia kasus-kasus yang menggunakan strict liability belum ada maka banyak kasus diluar, antara lain aktifitas yang banyak menimbulkan liability ini misalnya bidang per gasan, per minyak, kapal laut, getaran-getaran, air herbisida, pestisida, udara asam, kontaminan-kontaminan dan juga bau-bauan yang sangat menyengat ini bisa menimbulkan ganti rugi, jadi dalam beberapa kasus diluar sana bahwa prinsip strict liability ini hanya dipergunakan terhadap kegiatan-kegiatan yang luar biasa bahayanya, misalnya kapal tanker tadi, disini kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada korban pada timbulnya pencemaran kerugian tidak mempersoalkan salah atau tidak si pelaku walaupun terbukti adanya unsur kesalahan maka batas ganti rugi dapat di kesampingkan;
- Bahwa jadi liability ini adalah standar untuk mendapatkan ganti rugi yang dapat ada baik didalam hukum pidana maupun dalam konteks hukum perdata, peraturan ini mengkhususkan strict liability membuat susah orang itu secara hukum bertanggungjawab atas kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh perbuatannya atau kelalaiannya tanpa melihat adanya unsur kesalahan baik dalam hukum pidana, dibawah strict liability ini tidak ada peraturan untuk membuktikan ada unsur kesalahan, kelalaian atau adanya niat;
- Bahwa didalam undang-undang lingkungan hidup kita ini disebutkan dalam pasal 88;
- Bahwa berdasarkan aturan formal dari undang-undang nomor 32 tahun 2009, pasal 84 dinyatakan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, ada beberapa pendapat menyatakan bahwa upaya mediasi merupakan upaya alternatif / pilihan?
- Bahwa tidak, itu undang-undang yang kedua dulu undang-undang nomor 23 tahun 1977, di undang-undang yang baru nomor 32 tahun 2009 mengharuskan harus ada mediasi dulu apabila tidak mencapai kesepakatan para pihak baru dibawa ke pengadilan;
- Bahwa bukan karena di undang-undang pertama dulu undang-undang nomor 4 tahun 1982, undang-undang nomor 23 tahun 1977 dan

hal 247 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



undang-undang nomor 32 tahun 2009, kedua undang-undang itu sudah tidak berlaku lagi, yang sekarang tahun 2009, ini satu nafas, harus ke mediasi karena sengketa lingkungan kompleketif dia melibatkan disiplin ilmu dan melibatkan banyak para pihak yang kepentingan, misalmya hukum, budaya masyarakat, ekonomi, kimia, pendidikan, banyak sekali oleh karena itulah undang-undang 2009 mengamanatkan yang bersengketa selesaikan dulu melalui mediasi kalau tidak tercapai kesepakatan baru dibawa ke pengadilan;

- Bahwa kita lihat dulu adanya niat, didalam masalah lingkungan niat itu sulit untuk dibuktikan oleh karena apa, contoh didunia ini hanya ada dua negara yang memiliki pidana lingkungan satu Indonesia, dua Jepang, di Jepang sana walaupun aparat penegak hukumnya itu sangat hebat semua tetap mereka terbentuk untuk membutuhkan adanya niat, persoalannya adalah apakah memang ada niat dari pada suatu perusahaan yang didirikan itu untuk mencemari atau untuk membakar lingkungan tidak ada, sulit karena itulah di Jepang sana kasus kasus sengketa lingkungan itu pemerintah menganjurkan agar melalui pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan peran serta masyarakat seluruhnya, sedangkan negara-negara lain Kanada, Amerika, Belanda, Jerman hanya administrasi saja masalah lingkungan itu, strict liability penggunaan itu tidak sedemikian lingkungan dan yang menggunakan boleh semua orang bisa, yang masyarakat umum kalau hakya terganggu disitu boleh saja menggunakan itu tapi apakah ada korelasi antara strict liability dengan kebakaran lahan nanti dulu, kalau saudara ingin menggunakan stricly liability untuk alasan penuntutan sah-sah saja tetapi harus dilihat dulu dasarnya, apakah terjadinya kebakaran bagaimana sehingga bisa kita tahukan walaupun tidak perlukan adanya suatu kesalahan, dalam penelitian ahli tentang kebakaran tahun 1997 dulu di sumatera selatan kebakaran sangat besar di seluruh Indonesia, semua orang mengklaim bahwa itu dilakukan oleh perkebunan, kita menggunakan satelit noah pada waktu itu melihat sumber api dan merecord perjalanan api selama satu minggu, ternyata api menjalar dari luar kedalam kebun, bukan dari dalam kebun ke luar kebun, itu ternyata bahwa api berasal dari luar bukan dari dalam perkebunan, secara rasional apakah mungkin saya punya perusahaan perkebunan saya membakar sendiri kebun saya itu, rasanya tidak mungkin, mungkin

hal 248 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



bisa ada unsur kelalaian, contohnya rist manajemen pertamina kan mempunyai pipa saluran untuk menyalurkan minyak mentah yang melewati jalan-jalan, minyak mentah ini memiliki konsentrasi air sekian persen, minyak sekian persen sehingga diperkirakan pipa yang tebalnya 2 cm itu akan aus dalam masa 50 tahun misalnya, dalam masa 50 tahun ini mereka harus secara rutin mengontrol pipanya tadi apakah sudah terjadi korosi apa tidak sebab konsentrasi air yang bercampur dengan minyak mentah tadi tidak sama tingkat ke asamannya itu, oleh karena itulah secara rutin harus di kontrol, kalau dia tidak melakukan pengontrolan misalnya dalam satu tahun dua kali atau tiga kali maka ini bisa dikatakan kelalaian;

- Bahwa tidak ada hubungannya, dalam penelitian ahli perubahan iklim membawa dampak iklim cuaca yang tidak menentu, bisa saja kemarau panjang, bisa saja hujannya tidak menentu panjangnya, dua faktor ini bisa saja memicu terjadinya konflik masyarakat, misalnya melalui kebakaran lahan, faktor budaya masyarakat bisa juga sangat membantu terjadinya kebakaran lahan, salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran lahan itu di OKI dan Musi Rawa adalah kebiasaan masyarakat menggunakan praktek budaya yang melakukan tebas, tebang dan bakar tetapi kegiatan ini untuk didaerah OKI mereka hanya menggunakan untuk menanam padi sonor, padi sonor itu adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menanam padi pada waktu untuk musim kemarau panjang, jadi musim kemarau panjang biasanya 8 bulan mereka sudah melakukan aktifitas menebang, dikeringkan kemudian memotong, memotong lagi dan dikeringkan pada waktu hujan pertama itu mereka mulai menanam padi dengan cara dihamburkan, olah karena lahan ini gambut tidak bisa ditungkal, ini juga pada waktu musim kemarau ekstrem tadi bisa salah satu memicu terjadinya kebakaran lahan saat itu, bisa juga karena puntung rokok karena memang sangat kering apalagi kalau wilayah itu wilayah gambut sangat rentan sekali, jadi tidak ada hubungan strict liability sama yang tadi, strict liability adalah bentuk pertanggungjawaban;
- Bahwa terjemahannya pertanggungjawaban mutlak, kalau terjadi dilahan ahli, ahli bertanggungjawab, tetapi proses pertanggungjawaban tidak gampang seperti itu (sulit);
- Bahwa kalau mau dapat, dapat semua, cuma untuk dapat

hal 249 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dipertanggungjawabkan ada suatu proses yang panjang yang harus dilakukan, misalnya apakah memang betul berperan disini, apakah kebudayaan masyarakat berperan disitu sehingga terjadinya kebakaran lahan, kalau memang terbukti adanya kebakaran lahan dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan bertanggungjawab kalau tidak pemerintah juga bertanggungjawab dong, pemerintah tugasnya harus mengontrol, memberikan pengawasan pengarahan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam bisnis seperti itu melalui perizinannya, inilah yang disebut dengan prinsip ke hati-hatian itu, ke hati-hatian si pemilik lahan, ke hati-hatian mereka yang mengeluarkan izin ratusan ribu hektar tadi apakah si A ini mampu untuk melakukan pengontrolan;

- Bahwa yang penting disini perusahaan sudah melakukan usaha, masalah tidak bisa itu tindakan Tuhan, buktinya Philipina yang selalu dilanda oleh banjir lalino, elnina kemudian lagi claimant cange juga tidak bisa mengatasi masalah banjir;
- Bahwa dilihat dari izinnya itu, di Indonesia ahli tidak tahu di bidang perkebunan dan kehutanan, kalau izin bentuknya administratif kalau tidak salah, setahu ahli kalau praktek di Kanada masalah perizinan dia menyebutkan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dari A sampai Z, kalau di perkebunan sudah menuruti ketentuan ini tadi terjadi juga itu, itu adalah suatu tindakan, malah dia boleh su ke pemerintah yang mengeuarkan izin, salah satu contoh kasus di Amerika, terjadinya kebakaran lahan, dia sudah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh dinas kehutanan ternyata masih terjadi pencemaran dia bisa menuntut kepada dinas kehutanan;
- Bahwa dilihat arahan di izinya itu, kemudian pada waktu melakukan study Andal, apakah rekomendasi di Andal harus menentukan bahwa benar harus begini, begini, pada musim kemarau begini, begini, pada waktu musim hujan begini, begini adanya gak disitu;
- Bahwa ahli dari kecil di Palembang tinggalnya tahun 1950 – 1960 itu setiap musim kemarau sakit mata apalagi kalau mau tidur keluar air mata semua karena asap dimana-mana, karena pada waktu itu adalah cuaca yang paling baik untuk melakukan pembakaran lahan, nah ini di sumatera selatan ada lembaga instansi pemerintah yang paling bawah namanya marga yang mengatur ini, itu di atur dalam undang-undang timur cahaya ada yang mengatakan bahwa kalau masyarakat mau

hal 250 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



membakar lahan dia harus memanggil tetangga-tetangga sekitarnya untuk melakukan fair break (sekat bakar) untuk mencegah api jangan sampai merambat ke tempat lain, setelah marga di hapuskan yang praktek ini sudah tidak ada lagi, praktek kebakaran lahan hanya terjadi pada waktu line clearing, pada waktu perusahaan mau membuka lahan untuk menanam, setelah ditanam, tidak ada lagi membakar lahan, ini diperkuat oleh study study saya beberapa tahun yang lalu mengenai kebakaran lahan ini, orang mengatakan bahwa ladang berpidah ternyata persentase kecil sekali, jadi dengan adanya ini perusahaan melakukan pembakaran hanya pada waktu belum menanam (line clearing/pembersihan lahan), begitu dia sudah menanam, tanamannya sudah besar, kalau dia membakar kan rugi sendiri, kecil kemungkinan perusahaan melakukan pembakaran, kaaau pembakaran dilakukan oleh masyarakat tradisional yang masih menggunakan praket tebas, tebang dan bakar tadi kemungkinan ada-ada saja, bisa saja terjadi disitu;

- Bahwa itu diluar kewenangan ahli, tapi ahli tahu di sungai-sungai itu ada dilarang menggunakan setrum, apalagi menggunakan racun untuk menangkap ikan, tapi nyatanya masih ada;
- Bahwa pada waktu ahli menjadi konsultan departemen kehutanan di sumatera selatan, waktu itu kita bekerjasama dengan uni eropah, itu sudah tahu semua informasi seperti itu sudah disampaikan, masalah di folow up atau tidak itu diluar kewenangan kita;
- Bahwa sebetulnya yang berhak mengajukan gugatan bukan menteri lingkungan, semua orang punya hak untuk mengajukan gugatan kalau dia merasa haknya terganggu, hanya dalam konteks kebakaran lahan nampaknya menteri lingkungan tidak memperhatikan filosofi daripada undang-undang 2009 yang harus diselesaikan secara mediasi dulu, kenapa ini sulit kita harus duduk sama-sama berbicara itu tidak bisa, saya sebagai orang yang dididik sebagai mediator lingkungan tahu sekali masalah lingkungan bagaimana sulitnya itu;
- Bahwa tidak bisa, harus mediasi dulu karena ini masalah lingkungan;
- Bahwa tidak karena masalah lingkungan, ini domainnya menteri lingkungan dan jajaran yang dibawahnya itu;
- Bahwa awalnya memang untuk melakukan pengusaha saja pasal 2 undang-undang lingkungan ada beberapa puluh prinsip disitu, salah satu ada azas kehati-hatian, dengan meningkatnya kegiatan manusia

hal 251 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



aktivitas manusia dalam bidang ekonomi yang menggunakan lahan, azas kehati-hatian itu tidak saja berlaku untuk si punya usaha tetapi juga pemerintah yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin, misalnya bapak seorang pengusaha yang sangat lemah, tahu-tahu ngajukan pinjaman kredit satu milyar, bank harus hati-hati apakah orang ini sanggup tidak menggunakan uang satu milyar tadi untuk usahanya ini, demikian juga didalam masalah perkebunan, untuk perkebunan yang jutaan hektar ratusan ribu hektar ini, orang yang mengeluarkan peraturan ini harus ingat mampu tidak dia;

- Bahwa ius cogen itu hanya dikenal dalam hukum internasional bukan dalam hukum nasional;
- Bahwa setahu ahli ius cogen itu dikenal dalam hukum internasional, saya tidak tahu kalau dalam hukum nasional itu sudah mengenal pula istilah ius cogen;
- Bahwa bisa saja oleh karena perkembangan daripada strict liability asal dari perbuatan melawan hukum tetapi harus dialihkan yang tadinya korban harus membuktikan adanya unsur kesalahan sekarang ini si penuntut / si penggugat harus membuktikan sebagai dasar dari pada penuntutan atau gugatan;
- Bahwa kalau sudah berbicara campur tangan Tuhan tidak ada orang yang bisa berbuat apa-apa, yang kedua untuk masalah ini shearing berdonnya harus sama-sama, misalnya kasus lapindo, masalah itu sebagian pemerintah tanggungjawab membayatr ganti rugi sebagian lagi PT lapindo sama dengan ini kalau memang ini mau dibebankan kepada PT Waringin Agro Jaya harus ada shear sama pemerintah karena apa, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang claimant change tapi tidak jalan pada jaman presiden Soeharto, malah protokol kiutupun sampai hari ini tidak jadi karena Amerika tidak meratifikasi;
- Bahwa ahli kira tidak bisa seluruh beban di bebaskan kepada PT Waringin Agro Jaya karena pemerintah juga ada, pemerintah lalai disitu, walaupun ada ganti rugi tapi kalau melihat proses datangnya api masalah lingkungan kita harus perlu bantuan teknologi karena pada waktu terjadi kebakaran lahan tadi apakah ada dampak daripada satelit cuaca atau apa yang merekam selama seminggu proses menjalarnya api seperti yang saya lakukan pada waktu kebakaran tahun 1997 itu;

hal 252 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa seperti itu, boleh saja dia menggugat hak dia, sah-sahnya saja tapi prosesnya buktikan asal api darimana dari dalam apa dari luar;
- Bahwa sah-sah saja itu tapi harus dilihat dulu apakah proses terbakar ada unsur eksternal atau internal;
- Bahwa tidak boleh lab yang tidak terakreditasi, sekarang sudah harus terakreditasi semua, yang ada itu adalah universitas, kalau lab kesehatan lab daerah atau pusat;
- Bahwa jaman sekarang untuk semua itu sudah terakreditasi, univeritas harus terakreditasi, lembaga ini harus terakreditasi;
- Bahwa kira harus di cek ulang, minimal harus melalui lab yang terakreditasi bisa lewat universitas, univeritas tadi walaupun swasta atau negeri harus terakreditasi nanti sangat dikawatirkan hasilnya akan sangat tidak signifikan;
- Bahwa kegiatan yang menimbulkan bahaya yang sangat besar, misalnya kapan tangker, reaktor nuklir;
- Bahwa PT Waringin Agro Jaya ahli pikir dia sudah punya alat perlengkapan armada untuk mencegah pada waktu terjadi kebakaran itu, saya pikir itu suatu keharusan masalah lengkap atau tidaknya alat perlengkapannya tadi diluar kuasa ahli tapi jelas dia harus ada usahanya memiliki alat lengkap pemadam kebakaran, misalnya dia punya tower, alat semprot, pompa air dan sebagainya, kemudian saudara tadi mengatakan dampak luas, dampak sedemikian luas tidak bisa dikatakan kepada ekstra dos itu masif;
- Bahwa masalah menjaga pekarangan rumah tangga kita itu, itu kePT WAJiban kita jangan sampai dimasukin maling masalah mau kebobolan lagi itu sudah diluar kuasa bapak walaupun rumah sudah pakai kunci semua tapi ternyata masih kemalingan juga sudah diluar kuasa bapak, sama dengan ini tadi diluar kuasa mereka, walaupun sudah ada upaya dilakukan itu merupakan usaha mereka untuk mencegah terjadinya kebakaran menyebar, masalah itu tidak berhasil itu masalah yang kedua lagi, itu sudah tindakan yang maha kuasa;
- Bahwa force majeure hanya berlaku dalam hukum kontrak, force majeure itu artinya bencana alam, dalam hukum kontrak perjanjian itu memang ada kalau terjadi ketentuan clausula itu force majeure, force majeure itu adalah ini, ini, tidak bisa dikatakan kebakaran lahan itu adalah sesuatu yang force majeure;

hal 253 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengetahui masalah itu tetapi itu adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan daripada perusahaan, apakah anda menafsirkan sebagai force majeure itu sah-sah saja;
- Bahwa bisa saja alam itu sendiri, daun yang bergeser karena kering bisa jadi api bisa saja, tanpa sengaja penduduk yang lewat pakai motor membuang puntung rokoknya bisa saja terjadi;
- Bahwa, sepengetahuan ahli di Amerika di Australia kebakaran hutan karena alam, jadi tidak mengatakan bahwa kebakaran lahan ini bukan karena alam, mungkin 57 tahun yang lalu, untuk masa sekarang sulit untuk dipertahankan pendapat itu, banyak study study yang mendukung mengatakan bahwa bencana alampun bisa menjadikan pencemaran lingkungan, contoh pengeboran minyak lepas pantai, di Inggris terjadi ngebor itu keluar, walaupun tidak di bor keluar sendiri minyaknya itu bencana alam tidak bisa di perusahaan, malah tempat pengeboran menjadi tempat yang subur untuk hewan ikan, demikian juga dalam kasus ini tadi tidak bisa;
- Bahwa pokoknya force majeure adalah sesuatu di luar kemampuan anda, ada unsur lebih besar lagi yang ikut berperan dalam terjadinya force majeure tadi, jadi dalam konteks hukum lingkungan ini apabila dia tidak bisa diselesaikan secara ilmu pengetahuan, teknologi habislah cerita, Allah yang punya kuasa;
- Bahwa permbuktian terbalik yang pertama, strict liability tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan tetapi kita sebagai penggugat harus menyertakan;
- Bahwa pidana mudah membuktikan dengan adanya unsur niat itu, misalnya bapak mau membunuh orang kalau dia terbukti sudah bisa dilakukan penuntutan masalah dikabulkan atau tidak itu urusan yang mulia hakim, kalau dalam hukum lingkungan boleh sah-sah saja menggunakan strict liability tetapi proses anda untuk menggugat harus ada dasarnya apa, secara untuk memudahkan penuntutan saja, kalau sebelumnya para korban mesti membuktikan kerugian saya ini akibat kesalahan bapak itu;
- Bahwa sengketa antara PT atlas cemical industries cooperation melawan anderson, menurut doktrin strict liability persoalannya tidak melihat apakah PT atlas tadi bermaksud untuk memberikan kerugian kepada harta benda anderson pada waktu dia meletakkan pencemaran kedalam air, kecuali mungkin apakah atau tidak anderson

hal 254 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak untuk membayar ada kerugian baik secara sengaja membuang limbah itu kedalam sungai itu dan menjadi bertanggungjawab untuk sesuatu yang kerugian yang mungkin dapat diperkirakan yang diakibatkan dari kerugian yang disebabkan oleh buangan itu;

- Bahwa ada juga kasus seseorang yang membawa substansi yang berbahaya kedalam hak miliknya dan membiarkannya substansi yang berbahaya itu mengalir kepada lahan yang bersebalahan dengan dia sehingga menyebabkan kerugian, maka dia berlakulah strict liability;
- Bahwa misalnya perusahaan menggunakan produk dipasarkan tentu ada study dulu kelayakan, namanya market survey, kalau misalnya sudah oke market surveynya tadi kalau kemudian ternyata produk ini berbahaya untuk di republik ini, contoh mie instan atau rokok, ini produk yang tidak sehat tetapi market survey mengatakan bahwa orang suka;

2. Ahli YAHYA HARAHAHAP,SH. (Ahli Hukum Perdata)

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari apa yang di kemukakan, anda bertitik tolak dari pasal 84. Kalau diteliti, ketentuan pasal 84 disitu dianut dalam 1 sistem / sistematika. Pertama : boleh, penyelesaian sengketa dibidang lingkungan hidup dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dan di dalam Pengadilan. Kemudian didalam pasal 84 ayat 3 disitu jadi sebenarnya barangkali anda lupa, tetapi kalau anda baca ayat 2 juga, disitu terdapat sistematika juga yang mengatakan : Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan itu di dasarkan kepada kesepakatan para pihak, jadi kalau di tempuh di luar Pengadilan. Ayat 3 menegaskan ; apabila hendak ditempuh atau penyelesaian sengketa melalui jalan pengadilan, disitu ada kata “hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian diluar Pengadilan tidak mencapai hasil baik dari penjelasan salah satu pihak maupun dari pernyataan kedua belah pihak”;
- Bahwa maksud prakondisi kalau sesuatu ditentukan peraturan perundang-undangan ada prakondisi, maka supaya dapat ditempuh alur lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan itu harus dulu ditempuh penyelesaian melalui masalah maka itu sebabnya saya katakan ketentuan itu adalah bersifat imperative;

hal 255 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau didalam system hukum acara perdata yang du proses hukum yang sesuai dengan hukum acara perdata, apabila terdapat sesuatu syarat formil yang bersifat prakondisi, jadi oleh karena ketentuan itu merupakan prakondisi maka menurut hukum acara, sebelum ditempuh prakondisi itu, tidak dapat ditempuh penyelesaian melalui Pengadilan. Sehingga menurut hukum acara merupakan syarat formil. Kalau dia secara formil berarti apabila itu tidak ditempuh tetapi langsung diajukan gugat ke Pengadilan sebelum ditempuh penyelesaian di luar Pengadilan dan Penyelesaian diluar itu gagal berarti gugat yang diajukan itu cacar formil, cacat formilnya dalam bentuk prematur, artinya belum waktunya terlampau dini atau pradini untuk diajukan gugatan tersebut;
- Bahwa setiap syarat yang bersifat prakondisi untuk melakukan suatu proses di peradilan, maka syarat itu merupakan syarat formil yang berbentuk premature;
- Bahwa tadi sudah ahli katakan, karena disitu ada kata “hanya”. Kata hanya itu tadi ahli sudah jelaskan juga, didalam bahasa Indonesia “hanya” itu cuma, jadi tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu dia bersifat imperatif, sesuatu yang bersifat imperative tidak bisa dikesampingkan, oleh karena itu apabila itu tidak ditempuh maka gugat yang diajukan itu premature dan terhadap gugatan yang diajukan itu harus dijatuhkan putusan atau harus diambil putusan yang bersifat negative dalam arti gugat tidak dapat diterima. Jadi untuk itu dia harus ditempuh dulu penyelesaian diluar sengketa, gagal lagi baru. Tetapi selama itu belum di tempuh, tidak bisa diajukan penyelesaian melalui Pengadilan;
- Bahwa apa yang anda tanyakan bersifat kasuistik, apakah dapat diajukan komulasi obyektif antara sebidang tanah yang berstatus hukumnya ijin lokasi dengan tanah yang status hukumnya telah bersertifikat HGU, jadi itu boleh dikatakan atau didalam praktek bisa terjadi atau didalam pendapat hukum acara itu bisa bersifat kasuistik, bisa di komulasi obyektif atas tanah-tanah itu apabila yang disengketakan itu adalah menyangkut dengan terjadinya sesuatu hal yang bersangkutan dengan lingkungan hidup kedua bidang tanah itu dan bidang tanah itu dikuasai oleh seseorang (itu mungkin), tetapi kalau itu mengenai sengketa kepemilikan atau sengketa yang

hal 256 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan pembebasan itu dikumulasi, itu tentu tidak mungkin;

- Bahwa kalau peristiwa kebakaran itu terjadi dari dua tanah yang berstatus berbeda itu, dan itu dikuasai atau dipegang oleh seseorang yang mempunyai control terhadap itu, kalau menurut saya bisa dilakukan komulasi obyektif, tetapi kalau sengketa pemilik tidak bisa karena terjadi perbedaan prinsipil antara kedua status tersebut. Kalau status HGU berarti di atas lahan itu tidak ada lagi hak orang lain / sudah dibebaskan semua hak orang lain, dan juga itu sudah terdaftar di BPN, dan ke3 kalau anda baca, kalau tidak salah PP 40 tahun 1996 disitu dikatakan "kalau status tanah itu telah HGU, maka berarti diatas tanah itu sudah dibebaskan oleh HGU dan tanah tersebut telah terdaftar di BPN ". Dan k3 tanah tersebut telah memiliki Sertifikat, kalau saya tidak salah "Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1999 disitu dikatakan izin lokasi diberikan kepada pengusaha yang telah mendapat persetujuan penanaman modal", dan izin lokasi berarti izin lokasi diberikan kepada seseorang pengusaha atau perusahaan yang telah mendapat izin untuk melakukan penanaman modal. Kemudian diatas tanah itu berdasar izin lokasi itu dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota. Kalau HGU yang mengeluarkan itu adalah kantor Pertanahan, kemudian berdasar izin lokasi itulah si pemegang izin lokasi melakukan pembebasan atas tanah tersebut, setelah itu dibebaskannya barulah dia mempunyai hak untuk mengajukan status tanah terhadap lahan izin lokasi dimaksud;
- Bahwa jadi ada beberapa cacat formil, didalam ketentuan hukum acara apakah itu yang diatur didalam RBG, kemudian telah dipedomani juga apa yang diatur didalam RVE disitu terdapat beberapa bantahan atau eksepsi prosepual, selain dari pada eksepsi bantahan kompetensi apakah itu kompetensi absolute atau kompetensi relative juga ada eksepsi yang disebutkan eksepsi error in persona. Bentuk bentuk dari pada error in persona itu terdiri dari beberapa bentuk antara lain : bisa, diskualifikasi in personl yang mengajukan gugat itu bukan orang yang memiliki kualifikasi, tetapi ada juga error in persona dalam bentuk plurium litis consortium pengertiannya apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat itu masih kurang pihak yang ditarik atau masih kurang pihak ke3 atau pihak lain yang ditarik didalam gugatan tersebut, yang mengakibatkan

hal 257 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kalau pihak ke3 atau orang lain itu tidak ditarik, perkara tersebut tidak mungkin dan tidak dapat diselesaikan oleh hakim secara tuntas dan menyeluruh;

- Bahwa ada pihak lain atau ada pihak ke3 yang tidak ikut ditarik didalam gugatan sehingga tidak ikut terlibat didalam proses peradilan dan ketidak terlibatan dia itu mengakibatkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu tidak dapat menyelesaikan sengketa itu secara tuntas dan menyeluruh;
- Bahwa secara umum pengertian yuridis dari pada imposibilitas absolut disitu terjadi suatu hal yang sedemikian rupa bersifat cooindisence atau dalam arti kalau dalam bahasa belanda disebutkan terjadi suatu peristiwa yang bercorak toeval, sesuatu peristiwa yang sangat tiba tiba yang berada diluar perkiraan dan perhitungan. Maka didalam hal yang seperti itu kalau hal itu terjadi terutama itu selau diambil sebagai contoh kalau terjadi seperti kebakaran, banjir, gempa itu adalah hal yang termasuk tufall atau bersifat tiba tiba diluar perhitungan seseorang maka didalam hal yang sedemikian didalam teori dan praktek hukum itu dikatakan adalah merupakan imposibility yang absolut yang berada diluar perkiraan manusia dan itu dianggap sebagai tindakan atau tangan tuhan, tetapi didalam praktek selalu ditengok bagaimana ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya kalau terjadi suatu peristiwa yang sedemikian rupa tiba tibanya dan ada diluar perhitungan dan perkiraan dan sedemikian rupa telah dilakukan segala daya upaya oleh orang yang memegang control;
- Bahwa kalau yang menjadi dasar pasal 1365 KUHPdata, jadi kalau ahli mengajukan gugat dan ahli pergunakan res ground atau ligel grown landasan dasar hukum petitum ataupun fundamentum petendi adalah 1365 KUHPdata maka disitu harus saya sebutkan segala unsur” atau hal hal yang berkaitan dengan pasal 1365 KUHPdata, kalau itu tidak ahli sebut berarti tidak sejajar atau tidak sejalan petitum;
- Bahwa setiap gugatan, supaya gugatan itu memenuhi syarat formil pokok suatu perumusan gugatan, harus ada landasan dasar hukum berarti ada suatu ketentuan perundang undangan yang telah dilanggar. Kemudian apa ada hubungan hukum harus juga dijelaskan hubungan hukum antara sipenggugat dengan peristiwa atau objeknya

hal 258 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dan juga hubungan hukum antara sipenggugat dengan objek tersebut, itulah yang disebutkan dengan landasan dasar hukum. Kemudian syarat formil kedua perumusan suatu gugatan yang memenuhi syarat formil harus dibarengi landasan dasar hukum itu dengan dasar fakta. Jadi harus ada dasar hukum dan harus ada dasar fakta, fakta fakta itulah yang menjelaskan bahwa berdasar hubungan hukum yang disebut pada landasan dasar hukum itu telah terjadi hal hal atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan objektif sehingga terjadi sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi disitu dikatakan apabila suatu gugatan hanya memuat dasar hukum tetapi tidak memuat dasar fakta maka dikatakan gugatan itu menjadi obskuribel atas alasan sebab didalam gugatan yang sedemikian pihak tergugat tidak mungkin melakukan bantahan atau perlawanan yang rasional dan objektif terhadap gugatan tersebut;

- Bahwa kalau gugatan yang sudah obskuribel kalau gugatan yang dikategori obskuribel yang harus disatukan putusan negative dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa didalam ketentuan pasal 1365 KUHPdata telah diatur unsur-unsur supaya bisa dikatakan telah terwujud suatu perbuatan yang melanggar hukum on rech matigedaad kepada apabila terpenuhi unsur-unsur yang disebut didalam pasal 1365 KUHPdata: yang pertama ada perbuatan melawan hukum dan kriteria perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum terutama hukum objektif. Kemudian kriteria unsur pertama itu telah diperluas oleh hoograad pada tahun pada 1919 dan kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum tidak hanya semata mata perbuatan yang melanggar atau bertentangan hukum tertulis tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau juga bertentangan atau melanggar dengan hak perseorangan atau hak kebendaan orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kriteria selanjutnya perbuatan atau yang bertentangan dengan azas azas kepatutan yang semestinya dilakukan secara hati hati didalam lalu lintas pergaulan kehidupan masyarakat itulah unsur pertama. Unsur kedua, didalam perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan suatu kesalahan, kesalahan disini bisa bersifat intension atau bisa bersifat kesalahan. Kalau itu bersifat perbuatan aktif maka itu diatur

hal 259 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



didalam pasal 1365 kalau nanti perbuatan itu melanggar pelanggaran itu dilakukan dengan kelalaian maka rujuikkannya adalah pasal 1366. Kemudian unsur selanjutnya ialah ada kerugian yang dialami oleh orang lain, ada kerugian yang dialami si korban. Kemudian unsur ke4, kerugian itu merupakan hal yang langsung berhubungan dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang salah itu yang dilakukan oleh sipelaku;

- Bahwa didalam hukum Indonesia sebenarnya itu tidak dikenal tetapi didalam literatur res ipsa loquitur itu juga telah dikenal dengan di ambil atau diadopsi dari system hukum common law. Pemahaman atau pengertian dari Doktrin res ipsa loquitur itu apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan seseorang atau beberapa orang atau masyarakat, dan hal itu itu terjadi kerugian atau penderitaan atau kesensaraan yang di alami oleh orang itu bukan karena kesalahannya sebagai korban jadi sama sekali tidak salah;
- Bahwa kalau anda baca di lab literatur maka disitu dikatakan supaya sipemegang kontrol atas suatu itu dikatakan hati-hati dan dikatakan tidak lalai apabila si pemegang kontrol atau pemegang kendali itu sudah mempersiapkan sebenarnya sama juga dengan keterangan yang ahli sampaikan tadi, sudah mempersiapkan peralatan-peralatan yang bisa menghindari terjadinya peristiwa itu dan peralatan yang disiapkannya itu sangat suitable atau benar suitable sangat benar-benar sesuai untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, jadi kalau didalam literatur Indonesia masih sulit kita menemukan pengertian itu, tetapi didalam literatur inggris itu biasa ditemukan;
- Bahwa kalau terjadi korban kalau terjadi peristiwa yang menimbulkan korban pada seseorang atau kepada beberapa orang dan terjadinya peristiwa itu bukan karena kesalahan maupun kelalaian dari pada korban tetapi hal ini itu terjadi disebabkan karena kurang hati hatian atau melalaikan dari pada seseorang yang memegang kontrol atau yang memegang kendali terhadap terjadinya peristiwa itu;
- Bahwa itu kan tergantung, disitu harus anda berdiri atau tehak diatas landasan who is a care must prove itu dia diatur didalam pasal 1865 KUHPPerdata atau pasal 163 HIR kalau anda mengatakan bahwa anda telah mempersiapkan peralatan yang suitable maka buktikanlah itu secara objektif berdasar alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, kalau anda mampu membuktikan bahwa anda telah dari

hal 260 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



awal telah mempersiapkan peralatan yang benar-benar suitable untuk menghindari terjadinya suatu penderitaan kecelakaan, kesengsaraan kepada orang lain, berarti disitu secara hukum anda tidak terbukti telah melakukan kelalaian;

- Bahwa sama apabila cukup terdapat fakta primafiksi yang objektif yang dapat dibuktikan oleh pemegang kontrol, tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum dan tidak bisa dituntut pemulihan hukum. Pemulihan hukum antara lain dituntut ganti rugi, dituntut untuk memperbaiki;
- Bahwa undang-undang lingkungan hidup merupakan lex spesialis, jadi kalau ketentuan ketentuan yang menyangkut dengan, kalau ada disitu diatur hal yang menyangkut dengan proses tuntutan dan juga apa yang dikatakan dengan sifat perbuatan melawan hukum disitu tak ada diatur, maka berarti dia sepenuhnya adalah lex spesialis. Sehingga tidak bisa dicampur aduk lagi jadi disitu diatur azas lex spesialis derogat lex generalis. Tetapi kalau memang tidak ada diatur disitu mengenai unsur-unsur apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum lingkungan tidak ada diatur seperti yang diatur didalam 1365, maka disitu tetap berlaku lex generalis. Sama dengan permasalahan hukum acara Pidana dengan acara tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa kalau berdasarkan ajaran dan praktek yang menyangkut dengan pertanggungjawaban melawan hukum yang diatur didalam 1365 maupun didalam doktrin res ipsa loquitur, disitu tetap harus dituntut pembuktian tentang adanya kesalahan atau kelalaian. Sebenarnya juga paham hukum strict liability ini juga kita adopsi atau kita ambil didalam beberapa peraturan Indonesia dari ajaran" common law, jadi berdasar ketentuan yang kita adopsi dari common law maka disitu dikatakan strict liability adalah without default tanpa kesalahan, maka disitu strict liability adalah perbuatan atau pertanggungjawaban hukum secara absolut/mutlak. Jadi disitu kalau terjadi sesuatu hal yang merusak kedamaian atau merugikan seseorang atau merugikan masyarakat maka disitu tidak perlu dibuktikan apakah sipelakunya itu melakukan perbuatan melawan hukum itu karena ada unsur kesalahan dan atau kelalaian. Tetapi kalau didalam ajaran strict liability pada prinsipnya asal sudah terjadi hal-hal yang merusak ketentraman yang merugikan masyarakat umum dan hal itu terjadi disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan

hal 261 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



oleh seseorang sebagai kewajiban mutlak, jadi disitu dikatakan bahwa kewajiban mutlak setiap orang adalah untuk menjaga ketentraman dan kedamaian didalam kehidupan;

- Bahwa belakangan memang timbul kritik kepada paham dan penerapan strict liability yang mutlak sebab dipertanyakan, apakah memang layak mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan kepada orang lain, padahal sipemegang kontrol itu dari awal telah mempersiapkan peralatan yang suitable, apakah masih pantas dipertanggungjawabkan. Jadi apabila dia dapat membuktikan apakah masih pantas, tetapi itu kritik. Ada yang berpendapat sekarang kalau memang perlu ditegaskan strict liability terutama didalam masalah produksi yang sangat merugikan konsumen atau didalam bidang lingkungan hidup. Tetapi apakah masih layak sedemikian rupa untuk mempertanggungjawabkan kepada sipemegang kontrol akibat dari pada sesuatu hal, padahal dia sendiri secara nyata dan objektif telah mempersiapkan hal-hal atau langkah langkah atau peralatan yang benar benar sesuai untuk menghindari;
- Bahwa kalau anda berpijak dari situ, tetapi kalau anda berpijak dari pada doktrin maka disitu dikatakan : untuk bisa hakim menerapkan sesuatu pertanggung jawaban strict liability harus hal itu telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab dulu pada waktu dimulai dikembangkan ajaran produk liability itu belum diatur didalam peraturan perundang-undangan, kemudian timbul gugatan-gugatan dari masyarakat, maka disitu oleh para pendapat pakar, boleh saja diterapkan penegakan strict liability tetapi supaya tidak begitu sewenang wenang menerapkan ketentuan menetapkan ajaran strict liability harus ada ketentuan undang-undang yang mengatakan bahwa peristiwa yang ini atau perbuatan yang seperti ini adalah strict liability baru boleh diterapkan;
- Bahwa terjadi suatu peristiwa atau terjadi suatu hal itu terjadi disebabkan adanya pemegang kontrol yang lalai atau tidak hati hati;
- Bahwa kalau menurut pendapat ahli boleh masing masing berdiri sendiri, jadi undang-undang memberikan hak baik kepada pemerintah maupun kepada pemerintah daerah;
- Bahwa kembali kepada kalau ada ketentuan Undang-Undang yang mengatakan bahwa disitu ada pertanggungjawaban mutlak maka

hal 262 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



yang diterapkan adalah perbuatan melawan hukum secara mutlak, jadi pertanggungjawaban absolut. Tetapi kalau belum ada diatur didalam Undang-Undang tetap juga terpegangi. Kalau yang diterpegangi antara doktrin res ipsa luquisitor asal sipemegang kendali itu telah mempersiapkan peralatan-peralatan atau langkah-langkah yang sangat sesuai untuk menghindari terjadinya kelongsoran apabila terjadi hujan;

- Bahwa untuk itu kalau ada KUHP bisa anda ambil pasal 81 atau bisa anda ambil PERMA nomor 9 tahun 56 dikaitkan atau juncto dengan SEKMA nomor 4 tahun 80, disitu dikatakan apabila terjadi pertitksinggungan antara perkara PIDANA dengan PERDATA maka disitu terjadi Prejudiciel geschill artinya telah terjadi pertentangan atau persentuhan antara Pidana dengan Perdata. Maka disitu dikatakan apabila tindak Pidana yang bersangkutan yang ada hubungannya dengan Perdata itu mengatur secara tegas didalam pasalnya, bahwa penyelesaian Pidana tidak bisa dilakukan karena digantungkan kepada Putusan Perdata maka disitu mutlak tidak bisa dilakukan proses pemeriksaan Pidana. tetapi kalau perbuatan zinah tidak dapat diproses Pidannya sebelum ada putusan Perdata yang mengatakan Pembatalan Perceraian antara mereka;
- Bahwa kalau sengketa milik untuk menentukan siapa yang berhak sebagai pemilik atas suatu bidang tanah. Tetapi kalau sengketa dibidang lingkungan hidup ialah sesuatu sengketa yang menyangkut dengan suatu peristiwa yang timbul kerugian kepada masyarakat atau timbul kesengsaraan atau timbul ketidak tentraman kepada masyarakat sehingga disitu diperlukan adanya pemulihan pemulihan atas kesengsaraan atau kerusakan yang terjadi;
- Bahwa tadi kan ahli batasi kalau ada ketentuan didalam Undang-Undang lingkungan hidup itu yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, maka itu merupakan lex spesialis. kan ahli tentukan pasalnya. Kalau tidak ada berarti rujukan untuk menentukan unsur dari pada perbuatan melawan hukumnya tunduk kepada lex generalis 1365;
- Bahwa terkait dengan gugatan ada format khususnya dalam arti harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu harus ada komparisi, ada penunjukan kompetensi ke pengadilan mana, ada yang mengatakan tanggal juga, baru ada posita atau fundamentum petendi kemudian

hal 263 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



ada juga sebagai dasar landasan hukum ada juga fakta-fakta sebagai landasan dasar fakta, kemudian baru dari situlah dibuat petitum, kalau tidak ada maka dianggap gugatan tidak jelas, selain diambil dari pasal 123 HIR juga dalam ketentuan pasal 8 ayat 3 Rv ;

- Bahwa Mahkamah Agung bisa mengeluarkan suatu pedoman, suatu petunjuk, itu bertitik tolak dari pasal 32 ayat (2) undang-undang Mahkamah Agung, junto pasal 79 undang-undang Mahkamah Agung, disitu dikatakan terutama pasal 79 apabila didalam suatu ketentuan undang-undang tidak ada di atur tata tertib dan tata cara untuk menangani suatu perkara itu, maka disitu boleh mengeluarkan petunjuk apakah itu SEMA atau mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung;
- Bahwa Itu didalam civil law juga begitu, kan yang ditanyakan tadi kepada ahli, apabila terjadi sesuatu peristiwa yang sedemikian rupa yang mengakibatkan seseorang berada didalam keadaan impossibility. Tidak, didalam civil law hukum kitapun mengenal yang disebutkan dengan ajaran onmoegelijk head, sama dengan didalam commond law sama dengan impossibility karena dia tidak mempergunakan Impossibility saya jawab impossibility, tetapi tujuannya sama dengan apa yang dimaksud dengan onmoegelijk head;
- Bahwa pengertian absolut impossibility ini dikenal dalam system hukum Indonesia sendiri juga dikenal dalam system hukum civil law, dikenal baik dalam putusan” Pengadilan, didalam tulisan tulisan ahli pun banyak ahli kemukakan adanya berada didalam keadaan tidak mungkin itu, klasifikasinya ada 2, berada didalam ketidakmungkinan yang bersifat permanen sehingga dia merupakan ketidakmungkinan yang absolut tetapi ada juga klasifikasi kedua ketidakmungkinan yang bersifat temporer;
- Bahwa hampir prinsipil tidak ada perbedaan, di commond law pun dikenal yang absolut permanen dan temporer;
- Bahwa kelalaian itu tadi dasarnya pasal 1366 apabila terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum itu tidak dilakukan dengan ex atau duur. Jadi bukan dilakukan dengan suatu tindakan aktif, tetapi karena sesuatu dia tidak melakukan sesuatu padahal itu merupakan kewajiban hukum dia. Maka disitulah terjadi perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

hal 264 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Ketua Mahkamah Agung bagi para hakim mengenai prosedur perkara lingkungan menurut ahli kalau belum diatur atau kalau dianggap ketentuan yang ada didalam suatu undang-undang itu masih belum tegas, masih belum jelas itu dimungkinkan;
- Bahwa yang pertama kali mengembangkan paham judicial activism diperadilan Indonesia dalam buku ahli itu ahli yang pertama. Disitu ahli jelaskan adalah sangat tidak tepat lagi, apalagi sesuai dengan perkembangan yang cepat sekarang ini sangat tidak tepat lagi kalau penegakan hukum itu perpedoman kepada formalistic legal thingking. Maka disitu ahli katakan sudah tepat waktunya menganut judicial activism. Tetapi ajaran itu juga kita ambil dari commond law juga sebenarnya. Sekarang sesuai pendapat saya dari awal sudah lama dan juga pada saat sekarang memang yang kita tuntutan dari para hakim itu ialah mampu menegakan hukum sesuai dengan azas judicial activism. Kalau memang ketentuan pasal 84 itu dianggap oleh Mahkamah Agung menghambat penyelesaian yang cepat dan tepat sesuai dengan azas pasal 2 ayat 4 undang-undang kekuasaan kehakiman ya bisa;
- Bahwa kehati hatian itu dia sudah mengambil langkah dan peralatan-peralatan yang sesuai dengan tujuan untuk tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kesengsaraan dan ketidaktentraman. Sebab salah satu kewajiban mutlak setiap pemegang kendali ialah berusaha sedapat mungkin untuk tidak terjadi kerusakan tidak terjadi malapetaka dan tidak terjadi hal hal yang melanggar kedamaian didalam kehidupan masyarakat;
- Bahwa Indobio prorero itu merupakan azas didalam penerapan-penerapan hukum pidana. sekarang indobio pronatural jadi berarti kalau tidak ada terjadi sesuatu hal yang merugikan dan menimbulkan kesengsaraan maka itu dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau sudah terjadi hal yang menyengsarakan adalah layak untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa apabila terjadi sesuatu hal, apabila dari apa yang dipegang oleh sipemegang kontrol itu terjadi suatu dampak yang merusak lingkungan luas. Bahkan ada yang berpendapat tidak luas pun dampaknya apabila sesuatu hal itu menimbulkan suatu malapetaka kepada beberapa orang atau suatu lingkungan kecil itu sudah dapat dijadikan dasar untuk mengatakan telah terjadi kerusakan lingkungan.

hal 265 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun tidak bisa dikesampingkan juga pendapat supaya dapat dikatakan dampak lingkungan bahaya yang ditimbulkan oleh sipemegang kontrol itu karena tidak hati hati sedemikian rupa luasnya;

- Bahwa supaya tidak terjadi putusan yang kontraversi, tujuan daripada penerapan kebolehan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau diluar pengadilan dan melalui pengadilan tetapi hanya setelah ada putusan, gagalanya yang ditempuh diluar pengadilan disitulah baru dapat diajukan kepengadilan. Disitu didalam penjelasannya itu dikatakan tujuan daripada ketentuan ini supaya tidak terjadi 2 putusan yang saling kontraversi. Maksud sukarela disitu boleh memilih cara penyelesaian diluar Pengadilan secara suka rela, apakah melalui mediasi;
- Bahwa jadi kalau terjadi prajudisial lekesil antara Pidana dan Perdata itu tidak ada halangan untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut. Tetapi selalu kita tegakan suatu pedoman untuk tidak terjadi saling pertentangan antara putusan yang 1 dengan putusan yang lain maka lebih bagus. Disitu tunduk kepada pasal 81 junto PERMA No.9 tahun 56 dan SEMA, kalau pasal ketentuan pidananya mengatakan tidak bisa diproses pidana sambil menunggu putusan perdata maka berarti perdata berjalan terus penyelesaian bahkan mesti diselesaikan secara cepat dan pidananya menunggu. Kalau sebaliknya apakah putusan perdata dapat dihentikan bisa saja tergantung kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan menanganinya. Kalau dia beranggapan lebih tepat, padahal ketentuan undang-undang tidak ada yang mengajarkan itu, tapi didalam praktek kenapa para hakim selalu mengatakan bahwa perkara perdata sekarang ini masih tergantung belun ada putusan pidana mengenai penipuan, didalam hal yang menyangkut dengan penipuan atau pemalsuan. Jadi boleh sama sama berlangsung boleh proses perdata tetap berjalan;

3. Ahli Dr. Ir. OMO RUSDIANA, MSc,F. (Ahli Sampling Khusus Tanah)

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan sampel tadi atau nanti sampel itu diambil dari setiap titik atau setiap tempat itu adalah perwakilan, jadi sampel itu adalah perwakilan oleh karena itu maka seperti ahli sebutkan tadi sampel itu betul betul harus mewakili kondisi yang dikaji tersebut. Untuk mewakili itu maka baik jumlah maupun sebaran dari sampel itu, itu harus betul betul menggambarkan wilayah yang akan

hal 266 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



kita kaji. Karena itu akan berdampak kepada hasil berikutnya, karena nanti contoh itu diambil kemudian setelah diambil tentu juga nanti ada proses bagaimana mengambilnya kemudian bagaimana menanganinya atau penanganannya dari mulai contoh itu diambil dilapangan sampai dianalisis di Lab., ini harus dipastikan bahwa pada saat penanganan contoh itu tidak berubah sifatnya;

- Bahwa ada metodenya, metode sampling yang banyak digunakan itu terutama metode gabungan antara zonasi dan sistimatik, karena sistimatik itu menyebar secara merata di wilayah itu sehingga harapannya wilayah itu akan tergambarkan, kemudian kenapa biasanya memakai zonasi karena biasanya kondisi areal atau lahan itu biasanya tidak sama, dari suatu blok ke blok yang lain. Pertama kita harus pisahkan itu kemudian setelah itu nanti kita buat metodenya dengan sistimatik umumnya;
- Bahwa jadi metode gred itu sistimatik itu sebenarnya. Jadi wilayah itu dibagi menjadi gred gred menjadi kotak kotak;
- Bahwa pertama tentu alat tertentu, karena tadi salah satunya apa yang menyebabkan ketelitian atau keakuratan dari contoh itu, itu tadi tidak berubah sifatnya sesuai dengan yang diambil;
- Bahwa sebenarnya tidak berlaku untuk semua pengambilan contoh, jadi contoh itu ada dua jenis. Ada contoh tanah utuh atau contoh tanah tidak terganggu, ada contoh tanah yang terusik atau contoh tanah terganggu. Untuk contoh tanah terusik itu tidak harus memerlukan alat khusus, tetapi persyaratannya yang jelas tidak merubah sifatnya. Yang kedua tanah utuh, tanah utuh itu contoh tanah yang dibawa ke Lab. Yang kondisinya seperti apa adanya dilapangan, untuk itu maka tidak boleh ada gangguan ditanah ini jadi tanah yang diambil itu seperti apa adanya dilapangan;
- Bahwa cara pengambilan yang pertama kita tentukan dulu titik yang akan diambil, setiap titik itu kemudian ada tata caranya. Yang jelas alatnya itu adalah ring sampel dan ring sampel itu ada dimensi tertentu, biasanya diameter luar dan diameter dalam itu ada perbandingannya. Jadi biasanya diameter luar kuadrat dikurangi diameter dalam kuadrat dibagi diameter luar kuadrat itu kurang dari 0,1. Kalau kurang dari 0,1 maka tekanan alat ring tadi itu tidak akan mengganggu stabilitas tanah itu;

hal 267 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa drajat homogenitas itu unit unit lahan yang kondisinya relative seragam. Tadi untuk menentukan homogenitas kita bisa menggunakan alat bantu tadi, misalnya citra satelit;
- Bahwa sebenarnya kalau secara ilmiahnya yang penting tidak terganggu kondisi tanah itu, tetapi kalau menggunakan alat yang lain agak sulit untuk mendapatkan tanah yang tidak terganggu itu;
- Bahwa kalau menggunakan ring sampel tadi itu sudah ada tutupnya.
- Bahwa menurut metode yang dibawa ke lab. Itu biasanya juga 2, karena yang 1 itu untuk jaga jaga, jadi kalau misalnya yang 1 nanti pada prosesnya ada kerusakan itu ada yang 1nya lagi;
- Bahwa jadi prinsipnya pada saat dilab. Itu belum ada perubahan sifat;
- Bahwa Kalau dengan alat yang sudah disiapkan tadi sudah dipacking kemudian nanti membawanya hati hati dan biasanya didalam packingnya itu sudah disiapkan busa dan lain lain sehingga kalau terkena guncangan itu relative agak tahan;
- Bahwa itu tergantung, tetapi kemudian ada patokan kepada tingkat ketelitian yang diinginkan atau akurasi. Biasanya didalam pemetaan itu ada skala yang kita harapkan. 1 titik itu mewakili 25 hektar;
- Bahwa kalau ketelitian itu kita syaratkan bahwa ini adalah informasi untuk skala semi detil maka itu wajib dipenuhi, tetapi kalau misalnya saya ingin informasinya kasar saja jadi indikasi itu boleh kurang dari 64, jadi tergantung kepada tujuan;
- Bahwa karena namanya sampling itu kita ingin menduga populasi, jadi misalnya kita ingin melihat presepsi 1 kecamatan tertentu misalnya di DKI ini prepensinya terhadap calon gubernur misalnya, maka kalau kita ingin tahun prepensi di kecamatan itu maka kita harus mengambil contoh yang mewakili kecamatan tersebut. Jadi ini akan bisa hasilnya;
- Bahwa tadi sudah ahi sampaikan yang pertama mengambil sampelnya harus mewakili, yang kedua penanganannya harus tepat karena untuk menjamin keakuratannya, yang ketiga pemilihan lab. Itu karena akan menjamin bahwa hasilnya betul-betul hasil analisis yang tepat untuk menguji unsurnya. Maka dari itu kita harus memilih lab. Tertentu yang memang sudah dipercaya bahwa lab itu bisa mengerjakan dengan teliti dan tepat;
- Bahwa ada indicator, ka nada lembaga yang namanya akreditasi itu lembaga yang memastikan bahwa Lab. Itu memang mempunyai

hal 268 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas yang mencukupi untuk melakukan analisis-analisis tersebut, nah itu dalam bentuk sertifikasi;

- Bahwa jadi lab. Itu pertama terakreditasi berarti lab. Itu sudah di nilai oleh lembaga akreditasi bahwa lab itu sudah mempunyai kapasitas yang cukup. Kemudian setelah itu untuk menjadi lab. Lingkungan, kementerian lingkungan hidup itu mensyaratkan atau memberikan tawaran untuk lab-lab. Itu mendaftar sebagai lab. Lingkungan;
- Bahwa kalau yang tidak terakreditasi kan tidak ada mekanisme untuk penjaminan kualitasnya, kalau yang sudah terakreditasi itu nanti ada persyaratannya, dari mulai menerima sampel harus seperti apa, yang nanti menyimpan sampel itu kan nanti tidak bisa langsung dianalisis mungkin harus disimpan dulu, itu juga sudah ada SOPnya. Kemudian yang mengerjakannya harus Tenaga yang sudah terakreditasi juga;
- Bahwa kalau kita hanya ingin mengetahui misalnya mikro organisme yang terbakar seperti apa sebenarnya tidak perlu yang dari luar. Kalau mengambil dari luar berarti kita ada tujuan untuk membandingkan bagaimana kondisi yang diluar dengan kondisi yang terbakar;
- Bahwa kalau untuk biologi itu nanti dikhawatirkan akan ada kematian kematian mikro organisme sebelum di analisis, jadi tidak direkomendasikan;
- Bahwa kalau yang permohonan resmi dari pihak luar misalnya, berarti melalui komunikasi antar instansi. Komunikasi antar instansi kalau di IPB di universitas kami paling rendah itu ditingkat fakultas, jadi client itu permohonannya ke dekan atau nanti atas nama dekan, nanti dari sana baru ada disposisi ke lab. Nanti kami yang kemudian mempertimbangkan apakah itu bisa kami lakukan atau tidak, dan ini disampaikan ke dekan;
- Bahwa tergantung pada tujuan, kalau misalnya kita ingin melihat kondisi saat ini mungkin tidak perlu pembandingan, tapi juga kalau ingin melihat kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi saat normal, nah itu ada baku mutu itu bisa kita bandingkan. Itu sangat tergantung pada tujuan penelitian;
- Bahwa semua lab. Di IPB sebenarnya sudah mengikuti standar standar yang ada;
- Bahwa lab ahli adalah Pengaruh hutan, jadi kalau fakultas kehutanan ini kan ada 4 departemen, ada departemen manajemen hutan, departemen manajemen hutan ini itu ada dari beberapa lab. Juga,

hal 269 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satunya yang saya ketahui lab. Pemanenan hutan. Kemudian ada departemen hasil hutan, disitu ada lab. Kimia kayu ada lab. Fisika kayu. Kemudian ada departemen konservasi sumberdaya hutan dan ekowisata, disitu ada lab. Tumbuhan obat, ada ekowisata. Kemudian yang terakhir departemen sipil kultur, departemen sipilikultur itu salah satunya lab. Pengaruh hutan kemudian ada lab kebakaran hutan, ada lab ekologi hutan, ada lab. Hama hutan, ada lab. Penyakit hutan, Kalau tadi yang berkaitan dengan lab. Lingkungan itu saya baca di PERMEN LH No. 6 tahun 2009 tentang lab. Lingkungan, Jadi tidak semua orang tau, yang tau itu adalah orang-orang atau ahli ahli yang berkaitan dengan tanah dan lingkungan termasuk kehutanan yang aspek tanahnya tadi, Itu ketelitiannya semi detil, jadi dia hanya menjamin dalam 25hektar tadi itu. Jadi 1 sampel itu kita ada jaminan bahwa 1 sampel itu mewakili yang 25hektar itu;

- Bahwa untuk menentukan jumlah sampel itu ada hitungannya, jadi kalau semakin beragam itu harus semakin banyak supaya mewakili, semakin beragam itu semakin sedikit, dan kalau kita ekstrimnya misalnya kita sudah bisa pastikan bahwa disemua tempat itu sama dengan disini 1 juga tidak apa apa, tapi itu harus kita jamin memang sama;
- Bahwa tadi ahli sampaikan itu tergantung pada tujuan, misalnya apakah lokasi itu tempat terbakar diambil sampel disitu saja itu tidak masalah, tapi itu nanti keputusannya adalah bahwa lokasi itu adalah lokasi yang terbakar;
- Bahwa ahli mungkin berbeda pendapat, apa yang di akreditasi difakultas itu kan lebih ke pelayanan pendidikannya secara umum. Kemudian untuk unsur-unsur tertentu seperti lab. Itu memang ada akreditasi tersendiri;
- Bahwa dalam kaitannya dengan penjaminan kualitas, tadi sudah kami sampaikan secara sepintas bahwa didalam menyelenggarakan kegiatan di lab. Pengaruh hutan itu harus ada penanggung jawabnya pak. Jadi lebih kepada garansi dari si penanggung jawabnya ini;
- Bahwa kalau dari segi kemampuan pak. Basuki wasis didalam menganalisis tanah, ahli yakin beliau punya kapasitas itu karena pernah kuliah mengenai tanah dan sebagainya, tetapi kalau beliau melakukan menganalisa sendiri, saya percaya pak. Pada saat melakukan pengambilan sampel tadi, kan katanya harus sama

hal 270 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



dengan hasil yang ada di uji lapangan itu, seandainya ada kegoncangan tingkat kepercayaan yang ada di lab;

- Bahwa yang tadi ahli sampaikan, itu misalnya skala yang 50rb tadi itu kan setiap 25hektar 1 titiknya, nah itu bukan berarti 25hektar itu 1 titik pak jadi banyak titik disitu. Tetapi nanti itu akan menghasilkan angka untuk 25hektar itu, jadi diambil rata ratanya;

4. Ahli IDUNG RISDIYANTO, S.Si.,M.Sc.IT. (Ahli Metrologi dan pengindraan jauh);

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keahlian ahli dibidang metrologi dan pengindraan jauh, jadi metrologi itu ilmu yang mempelajari proses-proses fisika di atmosfer yang didalamnya terdapat unsur-unsur cuaca seperti suhu, tekanan, curah hujan dan sebagainya. Sedangkan pengindraan jauh itu adalah salah satu ilmu untuk mengetahui nilai-nilai ukuran dari suatu obyek tanpa bersentuhan dengan obyek yang akan kita ukur;
- Bahwa hotspot itu adalah anomali suhu permukaan, jadi nilai-nilai anomali itu jika ada suatu area nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan areal disekitarnya, itu definisi sederhana dari hotspot, jadi titik panas atau anomali suhu yang nilainya lebih tinggi dari lokasi disekitarnya;
- Bahwa hotspot berbeda dengan hotfire, kalau hotspot itu hanya titik panas saja, dia diindikasikan kalau dengan data satelit kita mengindikasikan kalau dia suhu permukaannya sekitar 42°C, kalau hotfire tentunya, baru timbul api itu kan disuhu 300°C, jadi berbeda jauh antara hotspot dengan hotfire;
- Bahwa untuk kasus-kasus di Indonesia, untuk mendapatkan nilai hotspot itu pada saat ini digunakan data satelit yang namanya data satelit modis, di modis itu ada dua sensor namanya sensor satelit terra dan satelit aqua itu yang sering digunakan, syarat untuk orang mengidentifikasi itu hotspot atau bukan jika sensor itu didalamnya dia bisa mengukur radiasi infrared sama radiasi termal, untuk mendapatkan nilai hotspot yang tadi kenapa tadi ada bandara tidak menjadi hotspot segala macam, karena didalam hotspot itu tidak langsung diukur suhu permukaan tetapi membandingkan antara infrared sama nilai termalnya tadi, yaitu ada algoritmanya, ada berlapis lapis algoritma ada sekitar 6 tahapan itu menjadi hotspot atau bukan;

hal 271 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk data hotspot itu sekarang NASA itu ada program yang namanya FIRM, jadi untuk monitoring kebakaran diseluruh dunia dan itu datanya di share untuk publik, semua dapat data itu dan kita bisa download data itu free, saya mengamati setiap hari sampai hari ini, kalau data cuaca itu saya mengamati dari data satelitnya saja, karena kalau kita melakukan pengukuran di stasiun cuaca itu namanya BMKG;
- Bahwa pada tahun 2015 secara keseluruhan untuk Indonesia ini memang ada factor elnino sehingga ada kemarau panjang, kemudian ahli mendapatkan data dari stasiun Klimatologikenten di Palembang memang menunjukkan bahwa mulai dari bulan Juli, Agustus, September sampai Oktober itu memang situasinya diluar batas normalnya, yang artinya sangat kering, karena kalau di daerah Palembang seharusnya kondisi iklimnya itu terjadi ada dua puncak hujan dan relative basah karena dia di lintang dua, kita batasannya pokoknya kalau dari lintang tiga Utara selatan itu selalu basah sepanjang tahun, seharusnya seperti itu normalnya kalau dari data cuacanya;
- Bahwa dari tahun-tahun normal, jadi kalau situasi kondisi iklim di Indonesia ini kan ada tiga yang mempengaruhi, ada faktor elnino dari samudera Pasifik, faktor dipolmotevent yang dari samudera hindia, sama faktor lokalnya factor munsunnya, di Palembang ini lebih dominan factor elnino sama munsun yang berpengaruh, pada saat terjadi elnino maka terjadilah musim kering yang lebih panjang dari biasanya (periode keringnya), seharusnya begitu masuk bulan September, Oktober, November itu seharusnya sudah basah, seperti kondisi tahun 2016 ini kan kondisinya ada lanina walaupun tidak kuat pengaruhnya sebenarnya tapi sudah membuat kondisi menjadi normal;
- Bahwa situasi kering itu manifest itu dari kondisi cuaca sebenarnya karena unsur unsur cuaca itu terdiri dari pertama radiasi matahari, suhu, kelembapan, tekanan, angin dan curah hujan, itu semua disebut unsur cuaca, kondisi iklim kering, kita tau ya kan hanya curah hujan, tentunya dari unsur-unsur yang lain juga berpengaruh disitu, jadi situasi pada perubahan angin seperti yang seharusnya ini seharusnya angin sudah masuk musim barat (misalkan gitu), tapi kalau saya lihat data dari sini, itu semua arah angin rata-ratanya mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu rata-rata angin dari Timur semua

hal 272 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi anging, sehingga ini memperpanjang masa kemarau, karena salah satu penciri dari datangnya musim hujan dikawasan ini, itu kalau angin datang dari arah Barat;

- Bahwa kita harus bedakan karena data ini kan diukurnya kan di stasiun di bandara, jadi pada kondisi tidak terbatas, kemudian kalau ada informasi bahwa didaerah yang kebakaran kemudian ada puting beliung segala macam itu kalau kita membahas tentang kondisi iklim itu tidak terlepas dari yang namanya iklim global sama iklim micronya, nah kita harus cek sekarang, kalau iklim global data ini mewakili, tapi dari skala micro itu kondisi landscap yang mewakili, jadi kondisi wilayahnya, jadi kalau globalnya itu kita hanya dipengaruhi luas daratan luas lautan sama posisi Geografisnya, tapi kalau kita bicara kondisi iklim secara mikro, maka kita harus liat bentang alam didaerah itu, kalau dilihat dari data-datanya BMKG ini kecepatan angin maksimumnya sekitar 15Not atau sekitar 30km/jam, 1Not itu sekitar 1,8km/jam, kalau dari beberapa orang memang mengatakan, kalau acuan ahli-ahli metrologi kan acuannya ada yang disebut dengan skala bifot, skala bifot itu dipake oleh ahli meterologi untuk menilai secara subyektif mendefinisikan kecepatan angin, angka-angka disini menunjukkan kecepatan anginnya pada skala moderit, skala moderit kemudian digambarkan disitu, skala moderit itu adalah angin yang bisa menerbangkan ranting-ranting kecil, bisa menerbangkan kertas, bisa membentuk asap menjadi gerakan horizontal, bisa menerbangkan daun, ini kecepatan angin sekitar dibulan Agustus, September 15:13 sudah bisa melakukan itu, jadi istilah angin sepoi-sepoi itu sebenarnya tidak ada, yang ada itu ukuran skala bifot;
- Bahwa kalau dikatakan angin tenang itu sekitar 3km/jam ini kalau dalam skala global, tapi kalau dalam skala mikro, begitu disitu ada perubahan tekanan yang sangat signifikan, jadi gini maksud ahli landscap itu kita harus bisa membedakan, mana daerah basah, mana daerah kering. Ahli pernah kelokasi, dilokasi PT WAJ itu dia dikelilingi daerah basah, dibagian Timur itu ada rawa, kemudian di bagian Barat PT WAJ itu ada Hutan Gelam, kemudian dari profil tobografinya posisi PT WAJ ini lebih tinggi dibandingkan dengan Timur dan Utaranya, sehingga akibatnya daerah kebun PT WAJ ini ahli berani memastikan, seandainya terjadi kekeringan dia akan mengalami kering duluan, kemudian seandainya terjadi angin, maka daerah PT WAJ ini adalah

hal 273 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



daerah pengangkatan masa udara secara vertical keatas, artinya dia akan dapat pasokan udara dari sebelah Timur dan dari sebelah baratnya, jadi Logikanya kalau secara Global tadi kita bicara Global itu artinya kita bicara sekitar 600m dari atas permukaan, yang angin dari data ini, nah itu Globalnya semua angin dari Timur, tapi di level bawah karena ada perbedaan basah dan kering tadi maka angin itu tertuju kearah PT WAJ, karena kondisinya lebih kering dibanding sekitarnya;

- Bahwa seandainya ada kebakaran, jadi penyebaran setelah ahli kelapangan kemarin itu saya perhatikan kondisinya ini seperti penyebaran api disini itu pasti terjadinya TURBOLENSI (Putting Beliang), misalkan jarak yang terbakar itu diluar area kanal dia mengalami kebakaran kemudian material yang terbakar ini dia akan diangkat naik keatas, pada saat dia naik keatas maka bunga-bunga api ini dia akan menyebar kemana mana, dan ini fakta yang ahli lihat dilapangan, tidak semua sawit itu terbakar, jadi kebakarannya itu nyeplok-nyeplok gitu atau random, kalau kebakarannya langsung pasti dia habis semua, nah ini buktinya random kebakarannya ini, sehingga bisa jadi penyebarannya pasti lewat percikan api dan ingat bahwa putting beliang yang terjadi itu tingginya bisa 100 sampai 200m tingginya, jadi bayangkan diketinggian 200m ketiup anging dengan kecepatan 60km pasti terbangnya akan jauh;
- Bahwa tergantung tenaga pendorong, yang penting pusaran anginnya itu ada atau tidak;
- Bahwa harus kelapangan, karena penelitian tentang hotspot itu dirilis bahkan LAPAN sendiri merilis, LAPAN sebagai lembaga yang paling berwenang ngurusi data satelit di Indonesia itu mengatakan bahwa, tingkat ketelitian Hotspot yang bisa dibuktikan sebagai titik api itu hanya 48% (Hotspot adalah api itu hanya 48%), penelitian LAPAN juga mengatakan "tidak semua kebakaran bisa di Identifikasi sebagai Hotspot dan sebaliknya tidak semua Hotspot adalah kebakaran", sehingga untuk memastikan Hostpot adalah Kebakaran harus kelapangan;
- Bahwa pada tahun 2015 1 (satu) hari, beda dengan Desember sekaran tahun 2016 yang terakhir kemarin itu ahli baru dapat konfirmasi sekarang 1setengah jam;
- Bahwa Begitu kita dapai Hostop atau 1 titik, kita tidak akan langsung ngecek, karena terra sama aqua itu masing-masing dua kali, Terra itu

hal 274 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



pagi dan sore, aqua juga pagi dan sore kemudian mereka di Inpun sebagai Hotspot atau sebagai data yang disebut dengan data modis tadi, begitu kemudian empat-empatnya mendeteksi, ketemulah dua Hotspot baru kita akan ngecek, tapi kalau hanya satu satelit saja mungkin ini akan meragukan, tapi yang pasti tanpa kita kelapangan kita tidak boleh memastikan itu kebakaran atau bukan;

- Bahwa indikasinya bisa, misalkan tanggal 1 dia ada di sebelah sini mengumpul ada 2,3 Hotspot, kalau tanggal 2 dia geser lagi, tanggal 3 dia geser lagi, disitu kita bisa menentukan darimana kira” Indikasi sumber apinya, itupun harus tetap dikroscek kelapangan, tidak bisa kita hanya berdasarkan Hotspot menyatakan sumber titik api;
- Bahwa kita harus tetap kelapangan kita ukur plot demi plot yang terbakar mana, dan itu kita misalkan cara ngukurnya kita kelapangan “oh ini bekas terbakar” kita dilinasi pake GPS ngukur, nantikan GPS terbentuk Poligon baru diukur, karena hotspot itu tidak bisa menentukan luas pak, data Hotspot itu dia punya Revolusi 1x1km, jadi kalau ada luas lahan 1x1km itu kan 100Hektar, didalam 100H kemudian ada kebakaran misalkan 10H, kebakaran itu suhunya diatas 300°C, maka 1 pixel tadi yang luasnya 100H tadi itu suhunya bisa dipastikan diatas 42 padahal yang kebakaran 10H, sehingga Hotspot sangat keliru jika itu di gunakan untuk menentukan luas.
- Bahwa ahli diminta oleh PT WAJ untuk datang kesana untuk melihat kondisinya seperti apa, sehingga kita bisa membuat kajian yang lebih obyektif;
- Bahwa daerah PT WAJ ini daerah Konvergen atau daerah berkumpulnya angin, jadi seandainya terjadi kebakaran diluar itu akan cepat masuk ke PT WAJ, kemudian misalkan ada serangan OPT, serangan serangga atau segala macam untuk kebun sawit pasti juga akan yang lewat angin pasti akan cepat juga kena, jadi resiko lingkungannya tinggi sebenarnya disitu;
- Bahwa jadi PT WAJ itu disebelah timur ada lebung rawa-rawa yang pada saat mendekati kemarau selalu digunakan masyarakat untuk bertanam padi sama digunakan masyarakat untuk mencari ikan, itu précis disebelah timur, kemudian disebelah barat PT WAJ itu ada hutan gelam, kemudian diposisi dari tokografinya PT WAJ itu lebih tinggi posisinya, sehingga PT WAJ ini kalau misalnya tidak ada hujan, dia akan cepat kering karena satu”nya sumber air ditempat itu adalah

hal 275 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



hujan, jadi kalau misalnya jatuh hujan, maka air itu akan mengalir ke Timur, sementara disini masih ada hutan rawa gelam yang relative lebih lembab dibanding kebun sawit ini, jadi kebun sawit ini menjadi daerah yang paling kering;

- Bahwa jadi kita lihat bahwa memang mulai bulan Juli sebelum kebakaran dibulan Agustus itu disekitar PT WAJ memang banyak Hotspot;
- Bahwa kalau dari titik Hotspot, api itu mulai dari sebelah Utara, diluar Ponris bagian utara PT WAJ. Itu ahli mendapatkan Indikasi dari tanggal 15,16,17 itu ada titik-titik disebelah utara, Data Hostpot kan ada koordinatnya pak, kita tinggal dioverlikan dengan posisinya PT WAJ, Disebelah Utara dan Timur pak, jadi wilayah PT WAJ dia melingkar Utara dan timur, jadi Hotspot itu melingkar;
- Bahwa kalau sonor karena ahli pernah didaerah sana, penyiapan lahan;
- Bahwa kebakaran semua terjadi kebakaran, dan kebakaran ini karena titik-titik yang ahli kunjungi tadi itu kebakaran sifatnya sporadic, sehingga kemungkinan besar penyebarannya dari lontaran-lontaran bunga api;
- Bahwa masih banyak tanaman sawit yang hidup, bahkan tanaman gulmapun ada;
- Bahwa ahli ingin melihat landscape secara keseluruhan, landscape itu artinya pentang lahannya, jadi sebaran penutupan lahannya, karena sebaran penutupan lahan ini akan mempengaruhi profil tekanan udaranya, dari situ ahli bisa menentukan kira-kira kalau angin itu arahnya akan dominan kemana;
- Bahwa hanya dari data saja, dari data iklimnya dari unsur curah hujan itu pada saat bulan Juli, Agustus, September itu curah hujannya sangat kecil sampai bulan Oktober, bulan Juli itu hanya terjadi 6 kali hari hujan, terus dengan total curah hujannya itu 21mili, kemudian Agustus itu cumin terjadi 7hari Hujan, kemudian September hanya 1hari hujan, Oktober hanya 1hari Hujan, nah di Agustus ini walaupun 7hari hujan tetapi hanya 21,2 yang artinya itu hanya gerimis saja;
- Bahwa agak sulit juga kalau untuk minta data ke BMKG itu, jadi BMKG itu kalau kita minta itu hanya dikasih data bulanan, kita tidak pernah dikasih row datanya, padahal mereka melakukan pengukuran harian;

hal 276 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari data bulanan tidak bisa, tapi kalau kita melakukan pengukuran harian, itu kita bisa prediksi;
- Bahwa untuk memastikan turbolensi itu tidak tergantung data ini, kalau kita punya data itu kita dapat menambah untuk menganalisis kita bisa menentukan, tapi yang paling menentukan itu adalah sifat lokalitasnya;
- Bahwa menurut data dari karyawan dan data hotspot memang akhir Agustus itu banyak terjadi kebakaran di daerah itu.
- Bahwa sampai sebelum keluar yang namanya data Virms satelit baru yang resolusinya lebih bagus, itu 2015 Indonesia masih pakai itu, jadi Indonesia ada dua satelit yang dipakai, jadi data modis, data modis itu ada 2 satelit, Tera dan aqua sama satu lagi Noah 19.
- Bahwa jadi level konfidensi itu hanya indikasi mengatakan bahwa hasil nilai suhu permukaan itu tingkat kebenarannya sekian persen, kemudian di interpresasikan kalo nol sampai 30 itu katanya waspada, kemudian 30 sampai 80 siaga, dan diatas 80 ada tindakan, itu hanya interpretasi.
- Bahwa kalau diwilayah PT WAJ itu sekitar tanggal 18 Agustus sampai September;

5. Ahli Dr.Ir. GUNAWAN, M.Sc. (Ahli Kerusakan Lahan Dan Rehabilitasi Lahan);

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kerusakan lahan ini definisi yang di anut oleh para ilmuan di dunia, bukan yang di Indonesia, itu dihubungkan dengan fungsi dari suatu lahan itu untuk apa? Kemudian kalau dia berfungsinya menjadi terganggu atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, maka lahan itu baru dikatakan rusak;
- Bahwa kalau ingin melihat rusak atau tidak, tentunya harus kelapangan;
- Bahwa kalau ingin melihat efek sesaat dari kebakaran, selesai kebakaran harusnya di ambil, tapi kalau ingin melihat apakah kebakaran ini efeknya jangka panjang, tetap merusak atau tidak, kita melihatnya juga agak panjang supaya terlihat efeknya apakah merusak atau tidak;
- Bahwa kalau untuk perkebunan itu membakar lahan itu lebih banyak ruginya dari pada untungnya, Kalau kebakaran kan pasti banyak

hal 277 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman sawit yang mati, kalau tanaman sawitnya mati berarti kebunnya rusak;

- Bahwa ketika meninjau dimana tempat tempat dimana yang dikatakan ahli lain tempat mengambil sample, tetapi setelah diperiksa bekas bekas kebakarannya itu sudah tidak nampak lagi, tapi banyak sawit yang mati;
- Bahwa subsiden itu kan penurunan permukaan, kalau mau mengukur penurunan permukaan itu kita harus tau permukaan awalnya;
- Bahwa kalau ada ahli yang bilang begitu berarti dia tidak mengerti apa itu tanah gambut, kalau begitu ngapain pemerintah bikin BRG (Badan Restorasi Gambut) berarti kan gambut itu bisa di Restorasi;
- Bahwa kalau mengambil sample biologi itu harus ada perlakuan perlakuan khusus, jadi biasanya kita bawa yang namanya coolbox (kotak dingin), jadi tanahnya harus kita ambil dan kita masukan coolbox dan harus segera di bawa ke laboratorium;
- Bahwa mengambil sample tanah utuh, ini untuk melihat yang namanya PB untuk melihat porositas dari gambut, itu juga perlu alat yang khusus dan itu di ukur dengan alat yang khusus juga;
- Bahwa kalau sample fisik yang namanya praktis itu harus contoh utuh, sample utuh itu harus pakai alat ring sample khusus, alatnya itu pakai ring dan ada di ring itu harus sampai ke lab. Trus ditetapkan dilab juga masih dalam ring. Itu kalau untuk fisik, kalau biologi tadi harus di dinginkan, kalau tidak di didinginkan nanti mahkluknya pada mati, kalau sudah pada mati ketika ditetapkan di lab. Jadi tidak bisa di ukur;
- Bahwa ahli kerjanya di departemen ilmu tanah dan sumber daya lahan, kebetulan departemen ilmu tanah dan sumber daya lahan ini punya lab. Dan labnya itu melayani lab. Service, melayani umum juga, dan itu kenapa kita berani melayani umum karena mendapat surat dari kementrian pertanian, jadi ada SK permentannya bahwa lab. Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan adalah salah satu Lab. Yang di akui oleh departemen pertanian dalam menganalisis sifat-sifat tanah;
- Bahwa di IPB memang ada banyak Lab., tapi khusus untuk ilmu tanah itu jadi analisis-analisis tanah, maka yang mendapat mandat dari IPB itu adalah departemen ilmu tanah dan sumber daya lahan, itu yang punya mandat khusus;

hal 278 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari IPB sebetulnya tidak ada mandatnya untuk menganalisis yang namanya sifat-sifat kimia;
- Bahwa tidak bisa begitu, karena kenapa sih ada akreditasi, akreditasi itu kan untuk menjamin mutu sebetulnya, makanya ada komite akreditasi Nasional (KAN), itu adalah Lab. Penjaminan Mutu, jadi biasanya memang lab-lab yang sudah mendapatkan itu yang dijamin bahwa hasilnya akan bermutu;
- Bahwa kadang kadang menganalisiskan juga ke balai penelitian tanah;
- Bahwa itu sebetulnya aslinya dulu, kan tadi ahli pernah berperkara sebagai ahli, justru yang pertama kali ngitung menggunakan reserfoir-reserfoir itu pada perkaranya PT. ADPLETETION, kenapa menggunakan itu, karena diminta oleh LH waktu itu bilang gini-gini kamu itu kan punya fungsi tata air, kalau seandainya fungsi tata air ini rusak, berapa sih nilai rupiahnya “kan susah, jadi saya bilang gini” fungsi tata air itu fungsinya salah satunya sebagai penyimpan air”, kalau menyimpan air kalau misalkan kita harus merupiahkan seandainya harus membuat reserfoir untuk bisa menyimpan air, maka biayanya akan segini, sehingga itulah nilai rupiahnya, tapi reserfoirnya itu tergantung dari kapasitas GAMBUT itu menahan air, jadi tidak sama harusnya, jadi tidak seperti yang sekarang;
- Bahwa tiap kasus itu kan beda beda, kalau gambut itu kan sebetulnya mana bisa gambut tererosi, karena gambut tadi kan dipercaya datar, kalau datar mana bisa tererosi, kalau tererosi itu dari hulu sana yang gunung-gunung itu kalau hujan kan ngalir, nah itu bisa tererosi;
- Bahwa Itu juga suatu permasalahan sebetulnya, karena kriteria baku lingkungan itu sebetulnya tidak ada, kalau kriteria baku air, udara itu ada karena air dan udara itu mau di Indonesia mau di Amerika mau di Afrika itu sama H₂O, trus kalau dia tercampur macem” maka bisa menjadi terkontaminasi atau terpolusi, maka kemudian Pemerintah menetapkan kriteria bakunya. Udara juga demikian, udara itu kan dimana-dimana sama, 78 persen Nitrogen 21 persen Oksigen dan gas gas lain sisanya, ini kalau disuatu tempat terjadi peningkatan gas tertentu, maka bisa terkontaminasi atau terpolusi;
- Bahwa kalau dikatakan keragaman 100persen hilang, berarti disitu punah sama sekali, Rumput saja banyak disitu, rumputnya saja

hal 279 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjenis-jenis. Itu menunjukkan disitu keragaman rumputnya saja banyak, ikan juga banyak, belalang, kupu-kupu masih banyak;

- Bahwa kalau terjadi kepadatan 100 persen juga kan itu makanya balik lagi, dia harusnya ada control, jadi control ini yang tidak terbakar, jadi kalau yang tidak terbakar berapa? terus akibat terbakar misalnya tadi, dari lima menjadi dua setengah, nah itu menurun 100persen. Tapi kalau misalnya semua terbakar trus ini 5, ini 10, ini 8, ya bagaimana kita mau membanding bandingkan bahwa ini turun, ini naik ya ga bisa karena semua terbakar, makanya harus ada control. Secara metodologi ilmiah itu kalau melakukan suatu penelitian eksperimen harus ada kontrolnya, kalau tidak ada kontrolnya percuma;
- Bahwa kalau dikatakan terjadi perubahan kepadatan 100 persen kan juga harus dibandingkan dengan yang standarnya, kita harus punya yang standart dulu kalau kita mau mengatakan terjadi perubahan kepadatan 100persen itu;
- Bahwa kalau kita mau mengatakan terjadi kepunahan spesies, kan harus tau spesies awalnya apa saja. Maka dalam penelitian harus disebut spesies awal misalnya a,b,c,d terus sekarang tidak ada spesies, maka hilang 100 persen umpamanya;
- Bahwa balik lagi kepada tadi sifat suatu lahan ada yang namanya resiliensi, mungkin pada waktu kebakaran hebat itu, karena ahli pernah melihat juga kebakaran yang hebat itu, kita dekat-dekat 100 meter aja udah kepanasan, jadi pada waktu kebakaran hebat itu pasti serangga dan lain” pada kabur, jadi pada waktu kebakaran itu ya tidak ada. Tapi setelah dia padam beberapa hari kemudian, yang dari lingkungan itu bisa datang lagi;
- Bahwa khusus pohon sawit tidak punah semuanya di daerah kebakaran, karena masih ada yang hidup pohon sawitnya;
- Bahwa karena didalam tanah saja, itu variabilitas tanah saja yang namanya porositas itu bisa lebih dari 20persen, jadi kalau sekarang variabilitas 20persen trus itu dikatakan perubahan 6persen sebetulnya tidak ada perubahan;
- Bahwa mengenai bobot isi terjadi pemadatan 0,18gram /cm2 ahli susah mengatakannya, sebetulnya bobot isi gambut itu dengan keadaan yang sekarang ahli lihat, itu bobot isi gambutnya saja, itu paling tinggi mungkin hanya 0,1.5, dan kalau bobot isi aslinya hanya

hal 280 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



0,1.5, masa perubahannya 0,1.8 kan masa lebih besar perubahannya dari aslinya;

- Bahwa kalau diukur pas kebakaran, kenapa bisa kebakaran? Karena kadar air tanahnya rendah, makanya dia bisa kebakaran. Pada waktu ahli datang pada bulan November itu kan semua juga sudah banjir, jadi kadar airnya yang pasti diatas 100persen, jadi itu salah waktu pengambilannya saja;
- Bahwa cacing itu bukan jasaternik, jasaternik itu jasadnya makro namanya, jadi jasa ternik itu bakteri;
- Bahwa tadi tergantung cara mengambil sample, didalam ilmu tanah itu ada tata cara pengambilan sample, ada juga tata cara penyimpanan sample, setelah tata cara penyimpanan sample ada tata cara persiapan sample untuk analisis laboratorium, ini apakah diikuti semua atau tidak, tapi kalau jelas contoh biologi tadi harus disimpan di coolbox;
- Bahwa sebetulnya tadi itu kan harus dilihat apakah bukan masalah rusak atau tidak, tapi efek dari kebakaran jangka pendek dan jangka panjang, misalnya ini kan urusannya dengan kebun, maka kita harusnya melihat jangka panjang, jadi tidak bisa menganalisisnya hanya sekali tapi harus jangka panjang karena tanamannya juga tanaman jangka panjang;
- Bahwa jadi dalam tata cara pengambilan sample itu ada ilmunya, itu tidak boleh mengambil sample di tempat tempat yang banyak mendapat pengaruh, salah satunya misalnya disebelahnya saluran, karena waktu menggali saluran itu tanahnya ditaro di pinggir-pinggir saluran, sehingga tanah yang di pinggir saluran itu bukan mewakili tanah yang kondisi asli hamparan yang luas itu;
- Bahwa tanah ini ada 2 macam, ada tanah mineral, ada tanah gambut. Kalau tanah mineral tidak bisa terbakar, kalau tanah gambut memang bisa terbakar tapi harus ada syaratnya, untuk bisa terbakar tanah gambut itu kadar air minimumnya itu harus sekitar 118persen, kalau kadar airnya di atas itu maka tanah gambutnya tidak bisa terbakar;
- Bahwa alat ukurnya itu tadi sesuai dengan definisi yang dipakai oleh ahli diseluruh dunia itu yang mengenai kerusakan lahan adalah dihubungkan dengan fungsi lahan;
- Bahwa memang Andal itu seharusnya dilakukan untuk “kan namanya analisis mengenai dampak lingkungan” berarti analisis itu dilakukan

hal 281 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



sebetulnya kan untuk melindungi masyarakat, selama kegiatan tadi kalau banyak menimbulkan dampak maka itu harus diantisipasi, makanya kan ada kemudian RKL dan UBL untuk memantau atau upaya pemantauan itu, itu yang harusnya dilakukan, jadi memang dilakukan Andal kemudian disetujui, kan Andal juga harus ada yang menyetujui, kalau Andalnya tidak keluar kan dia tidak boleh beroperasi;

- Bahwa ekosistem lahan gambut itu suatu kawasan yang isinya gambut dan rawa beserta didalam isinya, kemudian secara ekologi itu mempunyai fungsi macam-macam;
- Bahwa memang bisa dipulihkan makanya ada yang namanya expert judgment, jadi kalau yang namanya ahli jadi dia bisa judgment atau menduga, dari pengalaman selama ini saya kalau melihat itu belum pernah salah, karena pengalaman saya dalam menganalisis data ilmiah maupun data empirik sudah lama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon:

1. Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman kelapa sawit di areal perkebunan yang terletak di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jerman, Kecamatan Pampangan dan Sirih Pulau Padang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Tergugat dan / atau kuasanya supaya tidak melakukan tindakan apapun (status quo) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jerman, Kecamatan Pampangan dan

hal 282 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan SHGU Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat dengan luas 12,526 Ha;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman diatasnya yang terletak di desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jerman, Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan KPmering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan SHGU Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat dengan luas 12,526 Ha;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tuntutan provisi adalah untuk menjamin agar Penggugat dengan adanya kegiatan yang sedang dilakukan oleh Tergugat dapat mengakibatkan kerugian atau dengan kegiatan yang sedang dilakukan Tergugat membuat kegiatan tersebut menjadi sia-sia setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian putusan provisi adalah tindakan sementara secara cepat untuk menghindari kerugian yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk menghentikan seluruh kegiatan Tergugat pada saat ini yaitu dengan tidak mengusahakan areal tanaman sawit di areal lahan perkebunan yang terletak di di desa Kandis, Ulak Pianggu, Keman Baru, Ulang Kemang, Jungkal Serdang, Belanti, Ulak Jerman, Kecamatan Pampangan dan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan SHGU Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat dengan luas 12,526 Ha, menurut Pengadilan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat pada saat ini tidak akan menyebabkan kerugian terhadap Penggugat ataupun menyebabkan tindakan tersebut menjadi sia-sia apabila nanti putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap tuntutan provisi agar terhadap lahan HGU Nomor 1 atas nama pemegang Hak Tergugat supaya dinyatakan status quo dengan tidak melakukan tindakan apapun menurut Pengadilan tuntutan tersebut tidak sesuai dengan hakekat dari tuntutan provisi seperti diuraikan diatas, oleh karena itu tuntutan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tentang pernyataan sah dan berharga terhadap sita jaminan, karena Pengadilan sampai saat ini tidak

hal 283 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan penyitaan terhadap lahan HGU Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat, maka tuntutan provisi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang terurai diatas, maka tidak cukup alasan tuntutan provisi Penggugat untuk dikabulkan oleh karena itu tuntutan Provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan mengandung cacat formil karena menurut undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 84 (3) menyatakan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersengketa, sedangkan terhadap perkara a quo langsung diajukan gugatan ke pengadilan tanpa melalui penyelesaian diluar pengadilan;
2. Gugatan mengandung cacat formil karena kontradiktif areal yang digugat yaitu dalam posita gugatan butir 2.2.7 Penggugat mendalilkan bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Tergugat, sedangkan pada butir 2.2.8 didalilkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
Bahwa Sertifikat HGU Nomor 1 atas nama Tergugat terletak di desa Serdang luas areal perkebunan kepala sawit dengan luas areal 560 Ha , sedangkan berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 1 atas nama Tergugat terletak di desa Kandis dengan luas areal 12.526 Ha sehingga dengan demikian tidak ada kepastian berapa sesungguhnya luas areal yang dikuasai oleh Tergugat;
3. Gugatan mengandung cacat karena kurang pihak yang ditarik sebagai pihak yaitu Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Gugatan mengandung cacat formil karena salah sasaran obyek yang digugat;

Dalil gugatan Penggugat mengaburkan Sertifikat HGU Nomor 1 di desa Serdang milik Tergugat yang seluas 560 Ha karena Sertifikat

hal 284 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU Nomor 1 di Desa Serdang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 109/HGU/BPN/RI/2009 dan bukan berdasarkan Surat Ukur Nomor 01/ Serdang/2009 tanggal 28 Oktober 2009;

Demikian juga Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 di desa Kandis milik Tergugat yang seluas 12.526 Ha diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 109/HGU/BPN/RI/2009 tanggal 08 September 2009 dan bukan berdasarkan Surat Ukur Nomor 01/ Kandis/2009 tanggal 28 Januari 2009;

5. Gugatan Penggugat kontradiktif antara Posita dengan Petitum;
Gugatan Penggugat kabur karena dalam petitum tentang Tuntutan Provisionil batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Petitum mestinya konsisten dengan dalil gugatan, posita gugatan yang menggambarkan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita ternyata tidak menguraikan batas-batas tanah sertifikat HGU nomor 01/ Serdang/ 2009 dan HGU Nomor 01/Kandis/2009 yang merupakan HGU yang diberikan kepada Tergugat;

6. Pada saat terjadi kebakaran Tergugat berada dalam keadaan Imposibilitas absolut;

Bahwa kebakaran terjadi sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 disamping tidak saja karena factor kesengajaan masyarakat yang sering melakukan pembakaran lahan sekitar lebak, lebung dan sungai baik untuk menangkap ikan maupun untuk menanam padi sonor tetapi juga dipengaruhi oleh factor alam yaitu cuaca yang sangat luar biasa ekstrim;

7. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ;

Dalam gugatan Penggugat mencampur adukkan antara Perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban Strict liability;

8. Petitum Primer dari gugatan Penggugat tidak didukung dengan uraian fakta materiil dalam posita;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati materi eksepsi yang diajukan Tergugat seperti tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada eksepsi point 1 yang mengemukakan tentang pilihan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang menurut Pengadilan pilihan tersebut dikembalikan kepada para pihak secara sukarela dan apabila salah satu pihak tidak secara sukarela menempuh

hal 285 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian diluar pengadilan namun memilih langsung melalui pengadilan maka pilihan tersebut tidak akan membuat pilihan penyelesaian melalui pengadilan menjadi batal karena dengan memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut adalah pilihan sukarela sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, oleh karena itu eksepsi ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi point 2 yang mempersoalkan mengenai areal Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan, menurut Pengadilan dalam pembuktian akan terlihat apakah kejadian kebakaran yang mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan termasuk dalam areal Tergugat atau bukan yang akan terlihat dan dipertimbangkan dalam pokok perkara bukan dalam materi eksepsi, oleh karena itu materi eksepsi pada point 2 ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa materi eksepsi pada point 3 yang mengemukakan bahwa kurang pihak karena pihak Pemerintah Daerah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 90 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan ganti rugi sehingga dengan demikian Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diartikan oleh Tergugat karena adanya kata “dan” menurut Pengadilan maknanya bukan harus kedua duanya menjadi Penggugat dalam hal mengajukan tuntutan ganti rugi karena antara salah satu saja mengajukan tuntutan sudah dapat dibenarkan, sehingga Pemerintah Daerah dalam perkara a quo tidak harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa pihak yang akan ditarik selaku Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menggariskan : “ adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa materi eksepsi pada point 4 yang mengemukakan bahwa gugatan salah sasaran terhadap obyek yang digugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran lingkungan hidup di areal perkebunan dibawah penguasaan Tergugat sehingga kalau Tergugat mempersoalkan mengenai persoalan penyebutan Sertifikat HGU

hal 286 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



yang dimiliki oleh Tergugat hal tersebut bukan termasuk materi eksepsi karena dalam pembuktian perkara pokok akan terlihat apakah terjadinya kebakaran terjadi diatas lahan dibawah penguasaan Tergugat atau tidak yang kesemuanya akan tergambar dalam pertimbangan perkara pokok;

Menimbang, bahwa point eksepsi no 5 mengemukakan tentang batas batas tanah yang disebutkan dalam posita tidak menguraikan batas-batas Sertifikat HGU Nomor 1/ Serdang/2009 dan HGU Nomor 1/ Kandis/2009 yang merupakan HGU yang diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa materi yang dikemukakan oleh Tergugat mengenai uraian batas-batas ini sudah termasuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa pada point 6 eksepsi Tergugat mengenai keadaan force majeure menurut Pengadilan apakah kejadian kebakaran diatas lahan Tergugat termasuk force majeure atau tidak tentunya sudah masuk perkara pokok yang akan dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa point 7 eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban strict liability telah dicampur aduk dalam gugatan Penggugat yang seharusnya perihal Strict liability menjadi dalil utama dalam positanya namun Penggugat justru lebih focus kepada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa persoalan apakah dalam membuktikan perkara aquo dengan perbuatan melawan hukum atau dengan pertanggung jawaban mutlak Strict liability nanti dalam pertimbangan perkara pokok akan terlihat oleh karena itu materi tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan perkara pokok;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi pada point 8 mengenai petitum primer yang tidak didukung dengan fakta materiil dalam posita inipun sudah termasuk perkara pokok;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan dan berpendapat bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat dengan adanya kejadian kebakaran yang terjadi



diatas areal lahan perkebunan kelapa sawit yang berada dalam pengelolaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Sertifikat HGU Nomor 1 atas pemegang hak Tergugat terletak di desa Serdan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 560 Ha dan sesuai dengan Sertifikat HGU Nomor 1 atas nama Pemegang Hak Tergugat terletak di desa Kandis, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luas 12.526 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 416/Kep/B.LH/2008 tentang Kesepakatan Terhadap Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan pembangunan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 26.000 Ha Tergugat di Kecamatan Sirih Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 455/Kep/B.LH/2008 tentang Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan pembangunan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 26.000 Ha Tergugat di Kecamatan Sirih Pulau Padang, Pampangan dan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 146/KEP/II/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat ditetapkan di Kayu Agung tanggal 17 April 2008 dan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 149/KEP/D.PERKE/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama Tergugat ditetapkan di Kayu Agung pada tanggal 21 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan data titik panas (hotspot) dari Satelit MODIS Terra-aqua yang dikeluarkan NASA-Amerika Serikat, hot spot terdeteksi pertama kali di areal perkebunan kelapa sawit Tergugat pada tanggal 7 Juli 2015 dan terus berlanjut hingga tanggal 30 Oktober 2015 dimana pada waktu pertama kali terdeteksi adanya titik panas (hotspot) sebanyak 2 (dua) titik yang semakin lama semakin meningkat jumlah titik panas tersebut yang menurut data dari satelit tersebut pada puncaknya tanggal 10 September 2015 sejumlah 63 titik panas (hotspot);

Menimbang, bahwa dengan adanya informasi melalui satelit dimaksud, kemudian Penggugat sebagai Instansi Pemerintah yang

hal 288 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup membentuk Tim Verifikasi dengan mengeluarkan Surat Penugasan Nomor SP.57/PSLH-MP/2015 tertanggal 18 September 2015 kepada Tim Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup untuk melakukan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa tujuan dari verifikasi lapangan adalah :

1. Membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran lahan di lahan Tergugat;
2. Membuktikan adanya kerusakan lingkungan akibat kebakaran;
3. Menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan dan
4. Melakukan inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh perusak lingkungan hidup

Menimbang, bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan terhadap lahan Tergugat dapat temuan antara lain menyatakan bahwa Tipologi lahan rawa lebak pada lokasi rencana proyek sebagian besar merupakan tipologi lahan gambut dan lahan alluvial sebagaimana disebutkan dalam ANDAL dan KA ANDAL Tergugat yang dikuatkan temuan tim verifikasi yang menyatakan bahwa areal perkebunan kelapa sawit Tergugat adalah lahan gambut;

Menimbang, bahwa dari temuan lapangan oleh Tim Verifikasi untuk memastikan data titik panas (hotspot) yang dihasilkan dari Satelit tersebut diatas, ternyata di lapangan terbukti bahwa benar telah terjadi kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit Tergugat;

Menimbang, bahwa dari data lapangan ternyata kebakaran tidak saja terjadi pada lahan yang telah ditanami kelapa sawit ,namun juga terjadi pada lahan yang tidak ditanami sawit dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Tim Verifikasi tanggal 23 September 2015 disimpulkan luas lahan terbakar di areal perkebunan sawit Tergugat adalah seluas 1.626,53 Ha;

Menimbang, bahwa mengenai terbakarnya lahan yang terjadi di areal kelapa sawit Tergugat, oleh Tergugat tidak dibantah namun yang dibantah adalah bahwa terbakarnya lahan sawit Tergugat bukan karena perbuatan Tergugat, namun karena adanya kegiatan masyarakat yaitu kegiatan mencari ikan dengan cara tradisional yaitu Lebak Lebong yaitu dengan cara membakar dimana kegiatan tersebut yang dilakukan di sekitar lahan Tergugat sehingga api yang dibuat oleh masyarakat tersebut merambat ke areal lahan kelapa sawit Tergugat;

hal 289 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa pada dalil Tergugat juga disampaikan bahwa terjadinya kebakaran di areal Tergugat juga disebabkan terjadinya cuaca ekstrem yang luar biasa sehingga untuk melakukan pemadaman kebakaran tidak mampu dilakukan oleh manusia sehingga yang demikian dikategorikan sebagai force majeure;

Menimbang, bahwa tentang terjadinya kebakaran diatas areal kelapa sawit Tergugat oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terbakarnya lahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah terjadinya kebakaran di atas areal kelapa sawit Tergugat terjadi karena perbuatan Tergugat atau karena kelalaian Tergugat dan apakah Tergugat dapat dipertanggung jawabkan terhadap kebakaran yang terjadi khususnya terhadap perusakan lingkungan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa karena dalil yang diajukan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat khususnya mengenai penyebab terjadinya kebakaran dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, maka Penggugat harus membuktikan dalil dalilnya tersebut yang telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-49 dan Saksi-Saksi dan ahli yaitu 1. Saksi Tatang Sambas, STL, 2. Saksi Wisdon Arizal, S.E, dan 1. Ahli Dr.Ir.Asmadi Saat, M.Si, 2. Ahli Prof.DR.Edwin Aldrian, B.Eng., M.Sc, 3. Ahli DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, 4. Abdul Wahid Oscar, S.H., M.H., 5. DR. Ir. Rizaldi Boer., 6. DR.Andri Gunawan Wibisono, S.H., LL.M., Ph.D dan 7. Ahli DR.Ir.Basuki Wasis, M.Si;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1A sampai dengan T-35 dan Saksi serta ahli yaitu 1. Saksi Akagami, 2. Saksi Anung Riyanto, 3. Saksi Dumyati, 4. Saksi Sumo dan 1. Ahli DR.Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M, 2. Ahli Yahya Harahap, S.H., 3. DR.Ir. Omo Rusdiana, M.Sc.F., 4. Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc.IT dan 5. DR.Ir.Gunawan, M.Sc;

hal 290 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Pengadilan berpendapat bahwa kebakaran yang terjadi diatas lahan areal Sawit Tergugat disebabkan karena adanya api yang dibuat oleh manusia karena para ahli yang diajukan dimuka persidangan baik ahli dari Penggugat maupun Tergugat berkesimpulan dengan memberikan pendapat bahwa api yang timbul diatas lahan Tergugat ditimbulkan karena perbuatan manusia bukan ditimbulkan dari alam;

Menimbang, bahwa kalau sumber api disepakati berasal dari perbuatan manusia, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan dimuka persidangan bahwa di sekitar lahan areal Tergugat, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar secara tradisional mencari ikan dengan cara membakar lahan dan karena pada waktu itu yaitu sekitar bulan Juli sampai September 2015 terjadi kemarau panjang dan kekeringan maka diatas lahan areal Tergugat terjadi kebakaran yang tidak dapat ditanggulangi oleh Tergugat dan dari keterangan saksi Tergugat juga tidak dapat memastikan api yang membakar lahan Tergugat berasal dari mana karena yang diketahui telah terjadi kebakaran diatas areal lahan kelapa sawit Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat yang diajukan dimuka persidangan yaitu berawal dari adanya laporan pantauan Satelit Modis Terra aqua yang dikeluarkan NASA-Amerika Serikat yang terlihat sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 30 Oktober 2015 terdapat titik api (hotspot) yang jumlahnya semakin lama semakin banyak dan dari laporan tersebut dapat terlihat jumlah titik api munculnya secara bersamaan yang dapat disimpulkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dengan laporannya setelah melakukan verifikasi ke lokasi areal kelapa sawit Tergugat disimpulkan bahwa api membesar karena adanya pembakaran lahan atau tidak berjalannya penanggulangan secara dini untuk mencegah meluasnya lahan yang terbakar;

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan mengenai kerusakan lahan gambut diatas lahan Tergugat antara para ahli yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana disatu sisi ahli yang diajukan Tergugat menyatakan tidak terjadi kerusakan terhadap lahan Tergugat karena terbukti tanaman sawit pada saat ini tumbuh subur dan dipihak lain ahli dari Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan karena diatas tanah gambut yang telah terjadi kebakaran berdasarkan keterangan

hal 291 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si ketika melakukan penelitian di lokasi terjadinya kebakaran telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di atas lahan Tergugat yang terletak di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pripinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa kerusakan akibat kebakaran tersebut menurut ahli adalah terjadinya kerusakan lingkungan hidup aspek flora dan fauna, sifat biologi tanah karena masuk kriteria baku kerusakan untuk total mikroorganisme, total fungsi dan respirasi tanah, subsiden, porositas dan bobot isi tanah dimana hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium bahwa tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diatas tanah lahan areal perkebunan kelapa sawit yang telah terbakar telah terjadi kerusakan lingkungan yang sulit untuk dipulihkan kembali dan disamping itu akibat dari kebakaran diatas lahan Tergugat tersebut selain berdampak terhadap lahan kelapa sawit Tergugat, dampak dari kebakaran tersebut berakibat timbulnya asap yang luar biasa berakibat terhadap masyarakat di daerah Sumatera khususnya Sumatera Selatan dan Riau sampai ke negara tetangga Singapore dan Malaysia juga merasakan dampaknya antara lain banyak timbulnya penyakit saluran pernafasan (ispa) dan terganggunya penerbangan akibat asap yang ditimbulkan dari adanya kebakaran yang salah satunya di areal lahan Tergugat sehingga dengan kenyataan tersebut akibat kebakaran tersebut berdampak luas yang dirasakan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat asap yang berdampak luas karena terjadinya kebakaran tersebut, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap keadaan tersebut karena dalam dalil Penggugat disebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam dalilnya dan dalil tersebut telah disangkal oleh Tergugat bahwa Tergugat bukan penyebab timbulnya kebakaran dengan akibat yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak terhadap terjadinya kebakaran yang berakibat luas tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

hal 292 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH mengatur tentang Tanggung Jawab Mutlak (Strict liability) sebagaimana diatur dalam pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

yang terdapat dalam undang undang ini merupakan lex specialis dari pertanggung jawaban pada umumnya dimana untuk dimintai tanggung jawab kepada seseorang/ subyek hukum harus lebih dahulu terdapat kesalahan dari seseorang atau subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian dengan pertanggungan jawab mutlak (Strict liability) selain mengacu kepada ketentuan Pasal 88 UUPPLH (setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup) dapat juga ditentukan melalui disyaratkan adanya Andal terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dengan demikian jika Andal dipersyaratkan dalam suatu usaha dan/atau usaha dilakukan maka dapat dikatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki resiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Hal ini selaras dengan pengaturan Andal di dalam UUPPLH yang menegaskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Andal. Frase “berdampak penting” di dalam pasal tersebut dapat dimaknai sama dengan frase “ancaman serius” di dalam unsur dari pertanggungan jawab mutlak.

Menimbang, bahwa mengenai hal “ancaman serius” dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK.KMA No.36/KMA/SK/II/2013) tentang Prosedur Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.

Menimbang, bahwa dari uraian pasal mengenai Strict liability tersebut tidak perlu lagi dipertentangkan apakah Tergugat telah melakukan kesalahan

hal 293 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



atau tidak dengan adanya kebakaran lahan diatas lahan yang berada dalam pengelolaannya dalam mengusahakan perkebunan tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dari Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Tergugat menandakan bahwa usaha/ kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yaitu:

- a. *besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;*
- b. *luas wilayah penyebaran dampak;*
- c. *intensitas dan lamanya dampak berlangsung;*
- d. *banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;*
- e. *sifat kumulatif dampak;*
- f. *berbalik atau tidak berbaliknya dampak;*
- g. *kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi adanya kewajiban kepada Tergugat dalam melakukan usahanya memiliki Andal, maka usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat, telah memenuhi unsur “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pemberian Ijin Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Pemberian Ijin Lokasi yang diberikan Bupati Ogan Komering Ilir terhadap Tergugat serta SHGU nomor 1/ Serdang/2009 dan SGHU Nomor 1 /Kandis/2009 atas nama Tergugat membuktikan bahwa Tergugat yang telah melakukan kegiatan atau usaha diatas lahan tersebut dengan luas 560 Ha dan seluas 12.526 Ha sebagaimana disebutkan dalam kedua SHGU Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak kepada Tergugat untuk melakukan kegiatan usaha diatas lahan tersebut, maka Tergugat mempunyai tanggung jawab terhadap kejadian apapun diatas lahan yang dalam pengelolaannya apabila terjadi kejadian atau peristiwa yang mengarah adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa kejadian kebakaran yang terjadi diatas lahan Tergugat pada tahun

hal 294 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



2015 berdampak sangat luas dan sudah termasuk menimbulkan ancaman serius karena akibat kebakaran tersebut banyak masyarakat mengalami penyakit saluran pernafasan dan bahkan akibat kabut asap di daerah Sumatera menimbulkan kematian dan berdasarkan keterangan DR.Ir.Basuki Wasis, M.Si dari hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium bahwa tanah gambut yang terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas dan diakui kebenarannya bahwa kebakaran yang terjadi diatas lahan Tergugat akibat dari tindakan manusia bukan karena alam yang menimbulkan api diatas lahan Tergugat maka Tergugat sebagai pengelola terhadap lahan yang terbakar tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut tanpa dilihat apakah Tergugat telah melakukan kesalahan atau tidak karena dengan kerusakan lingkungan tersebut dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup hewan dan tumbuh tumbuhan maupun manusia yang berada disekitar lahan yang telah terbakar tersebut (Strict liability);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam perkara No.1794 K/Pdt/2004 yang lebih dikenal dengan kasus "Mandalawangi" mengkaitkan pertanggungjawaban mutlak dengan azas kehati-hatian (precautionary principle) ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan kurangnya ilmu pengetahuan, termasuk adanya pertentangan pendapat yang saling mengecualikan sementara keadaan lingkungan sudah sangat rusak, maka pengadilan harus memilih dan berpedoman kepada prinsip hukum lingkungan yang dikenal dengan pencegahan dini "precautionary principle";

Menimbang, bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terdapat 3 hal yang perlu dipertimbangkan :

1. Ancaman kerusakan lingkungan sangat serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan (irreversible). Perlakuan yang serius diperlukan dalam keadaan akibat atau implikasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, atau dalam keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan;
2. Ketidak pastian pembuktian ilmiah (scientific evidence), keadaan dimana akibat yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan tidak dapat diperkirakan dengan pasti karena karakter dari persoalannya

hal 295 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



itu sendiri (nature of problem), penyebab, maupun dampak potensial dari kegiatan tersebut;

3. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan tersebut meliputi upaya pencegahan sampai dengan cost effectiveness;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian ini mengandung makna, apabila telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka kekurangan/ lemahnya pengetahuan tidak dapat dijadikan alasan menunda upaya-upaya pemulihan terhadap lingkungan yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh Penggugat, maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Tergugat yang telah mengajukan bukti-bukti dimuka persidangan setelah dicermati oleh Pengadilan kesemuanya mengarah kepada mengenai perbuatan melawan hukum sedangkan untuk bertanggung jawab terhadap adanya kerusakan lingkungan hidup dalam perkara a quo Pengadilan tidak berpedoman kepada adanya perbuatan melawan hukum melainkan berpedoman kepada tanggung jawab mutlak (Strict liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mempunyai ancaman serius sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dari keterangan para saksi yang diajukan dimuka persidangan yang menerangkan bahwa disekitar lahan Tergugat dari tahun ke tahun selalu terjadi kebakaran, sedangkan Tergugat walaupun selalu mengalami adanya kebakaran diatas lahannya kurang mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi adanya kebakaran karena sistim peringatan dini (early warning system) untuk mengantisipasi adanya kebakaran diatas lahan Tergugat tidak dilakukan dengan baik dan sarana yang disediakan untuk menghadapi kebakaran oleh Tergugat kurang disediakan dengan memadai dibandingkan dengan luasnya lahan yang berada dibawah tanggung jawab Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat kurang berhati-hati dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka Tergugat harus diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara sebagai akibat tanggung jawab yang berada pada Tergugat dan disamping itu pula Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan

hal 296 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



terhadap lingkungan hidup yang telah tercemar yang besarnya akan diperhitungkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari Laporan Tim Verifikasi yang diturunkan ke lapangan sesuai Surat Penugasan Nomor SP.57/PSLH-MP/2015 tertanggal 18 September 2015 menyimpulkan bahwa lahan yang terbakar di areal kelapa sawit Tergugat adalah seluas 1.626,53 Ha (seribu enam ratus dua puluh enam koma lima puluh tiga hektar);

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian akibat kerusakan lingkungan telah diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perhitungan kerugian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/ atau valuasi ekonomi lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian akibat kebakaran lahan yang terjadi diatas lahan Tergugat di desa Ulak Depati, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan oleh Prof.Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (ahli kebakaran hutan dan lahan) dan Dr.Basuki Wasis, M.Si (ahli kerusakan tanah dan lingkungan) sebagaimana bukti surat bertanda P-39 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang pada pokoknya dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Kerusakan Ekologis:

a. Penyimpanan air:

- Biaya pembuatan reservoir:

- Rp. 63.500.000,00 / Ha X 1.626,53 Ha = Rp. 103.284.855.000,00;

- Biaya pemeliharaan reservoir:

- 100.000.000,00 / th X 15 th = Rp. 1.500.000.000,00;

Dengan demikian biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara reservoir buatan tersebut sebesar Rp. 104.784.655.000,00;

hal 297 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Pengaturan tata air:

- Rp. 30.000/Ha X 1.626,53 Ha = Rp. 48.795.900,00;

c. Pengendalian erosi:

- Rp. 1,225.000,00 / Ha X 1.626,53 Ha = Rp. 1.992.499.250,00;

d. Pembentuk tanah:

- Rp. 50.000,00 X 1.626,53 Ha = Rp. 81.326.500,00;

e. Pendaaur ulang unsur hara:

- Rp. 4.610.000/ Ha X 1.626,53 Ha = Rp. 7.498.303,00

f. Pengurai Limbah:

- Rp. 435.000,00/ Ha X 1.626,53 Ha = Rp. 707.540.550,00

g. Keanekaragaman hayati:

- US\$ 300 (Rp.2.700.000) /Ha X 1.626,53 Ha = Rp. 4.391.631.000,00

h. Sumberdaya genetik:

- Rp. 410.000/ Ha X 1.626,53 Ha = Rp.666.877.300,00

i. Pelepasan Karbon:

- Rp. 90.000,00 / ton X 10.979,08 ton = Rp. 988.117.200,00

j. Perosot karbon (carbon reduction);

- Rp.90.000,00/ Ha X 3.842,68 ton = Rp.345.841.200,00;

Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp. 121.505.587.200,00 (seratus dua puluh satu milyar lima ratus lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

2. Kerusakan ekonomi:

- Hilangnya umur pakai:

1. Biaya penanaman untuk 1.626,53 Ha Rp. 18.015.634.960,00;

2. Biaya pemeliharaan tahun pertamaRp. 6.637.452.538,00;

3. Biaya pemeliharaan tahun kedua Rp. 6.064.530.117,00;

4. Biaya pemeliharaan tahun ketiga Rp. 6.169.805.645,00;

5. Biaya pemeliharaan tahun keempat Rp. 8.793.600.225,00;

6. Biaya pemeliharaan tahun kelimaRp. 7.902.678.176,00;

7. Biaya pemeliharaan tahun keenam dan ketujuh Rp. 91.948.554.170,00;

Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15 tahun Rp. 145.535.560.900,00;

Biaya hasil penjualan selama 11 tahun Rp. 197.498.965.500,00;

Keuntungan yang hilang karena pembakaran Rp. 151.963.404.520,00;

hal 298 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total keuntungan yang hilang karena pembakaran sehingga terjadi hilangnya umur pakai selama 15 tahun adalah sebesar Rp.31.947.400,00;

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/ kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar Rp 121.505.587.200,00 + Rp. 51.963.404.520,00 = Rp. 173.468.991.700,00;

Menimbang, bahwa setelah terbuktinya terjadi kebakaran dilahan milik Tergugat dan adanya kerugian lingkungan yang terjadi selanjutnya akan dibuktikan apakah ada hubungan kausalitas antara kebakaran yang terjadi dilahan area Tergugat tersebut dengan kerugian lingkungan yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa pembuktian kausalitas biasanya dilakukan berdasarkan pengujian terhadap dua bentuk kausalitas, yaitu dalam bentuk cause in fact dan dalam bentuk proximate cause. Suatu perbuatan biasa dikatakan sebagai sebab factual dari suatu kerugian apabila kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan tersebut. Akan tetapi pembuktian sebab factual saja tidak cukup untuk menetapkan seseorang atau badan usaha bertanggungjawab atas suatu kerugian tertentu karena masih dibutuhkan pembuktian lainnya dari sisi aspek-aspek non factual yang mungkin akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban Tergugat. Pembuktian dari sisi aspek-aspek non factual ini lah yang disebut sebagai proximate cause;

Menimbang, bahwa proximate cause sering juga disebut legal cause atau the scope of liability, berperan dalam menentukan pihak mana yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, mengingat terjadinya suatu kerugian bisa disebabkan beberapa perbuatan yang saling mengintervensi. Dalam konteks ini, pihak yang perbuatannya merupakan sebab paling dekat dengan kerugian Penggugat dapat diputuskan sebagai pihak yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembuktian cause in fact di dalam dasar pertanggungjawaban mutlak cukup dibuktikan dengan pembuktian penyebab factual secara sederhana. Maksud dari pembuktian penyebab factual secara sederhana adalah Pengadilan tidak perlu membuktikan penyebab factual dengan cara yang hipotesis atau counterfactual. Pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat menjadi tidak relevan dalam konteks pertanggungjawaban mutlak karena pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan dalam konteks pertanggungjawaban

hal 299 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



berdasarkan kesalahan atau PMH. Jadi di dalam dasar pertanggungjawaban mutlak, pembuktian penyebab factual difokuskan pada pertanyaan sederhana : apakah kerugian yang terjadi disebabkan secara factual oleh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pembuktian proximate cause juga berbeda di dalam konteks pertanggungjawaban mutlak. Dua hal yang harus dibuktikan di dalam proximate cause, yakni scope of liability dan juga ada atau tidaknya intervening dan superseding cause, telah berpindah letaknya dalam konteks pertanggungjawaban mutlak. Scope of liability dalam konteks pertanggungjawaban mutlak telah berpindah pada pembuktian ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan seperti apa yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara mutlak. Dengan kata lain, pembuktian scope of liability dalam dasar pertanggungjawaban mutlak terletak pada pembuktian apakah usaha dan/atau kegiatan Tergugat : “menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan hidup”. Lalu pembuktian ada atau tidaknya intervening cause atau superseding cause dalam dasar pertanggungjawaban mutlak telah berpindah pada ranah pembelaan (defense) bagi tergugat. Dengan kata lain, pembuktian adanya intervening cause atau superseding cause dalam konteks pertanggungjawaban mutlak bukan lagi jadi beban pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa satu hal lagi yang berbeda dari pembuktian proximate cause dalam konteks pertanggungjawaban mutlak adalah mengenai foreseeability dari resiko usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat. Ukuran foreseeability resiko usadan dan/atau kegiatan Tergugat dalam konteks pertanggungjawaban mutlak telah berubah menjadi objektif, tidak lagi berdasarkan ukuran pengetahuan subjektif dari Tergugat. Maksudnya dalam konteks pertanggungjawaban mutlak, pengetahuan subjektif Tergugat mengenai resiko usaha dan/atau kegiatan yang ia lakukan tidak lagi dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan pengetahuan Tergugat mengenai resiko usaha dan/atau kegiatannya diperlukan untuk melihat apakah Tergugat telah melakukan upaya yang hati-hati dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya. Namun, didalam konteks pertanggungjawaban mutlak, dilakukan atau tidak dilakukannya upaya hati-hati oleh Tergugat dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya bukan merupakan hal yang dipertimbangkan. Maka dari itu, ukuran yang digunakan untuk mengetahui foreseeability resiko usaha dan/atau kegiatan Tergugat adalah pengetahuan

hal 300 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



umum atau luas yang ada di masyarakat, bukan lagi pengetahuan subjektif Tergugat;

Menimbang, bahwa penggunaan dasar pertanggungjawaban mutlak di dalam perkara ini akan menimbulkan konsekwensi terhadap pembuktian cause in fact dan proximate cause. Konsekwensinya adalah pembuktian Cause in Facte dan Proximate Cause menjadi lebih longgar dalam dasar pertanggungjawaban mutlak dibandingkan dengan pembuktian dalam dasar pertanggungjawaban PMH;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraph diatas, pembuktian Cause in Fact dalam perkara ini cukup dilakukan dengan cara pembuktian factual yang sederhana. Maka dari itu, pembuktian penyebab factual secara sederhana dalam perkara ini cukup dilakukan dengan menjawab pertanyaan : apakah kerugian berupa terjadinya degradasi lahan disebabkan secara factual oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat?;

Menimbang, bahwa terdapat tiga bukti dalam menjawab pertanyaan penyebab factual dari kerugian tersebut :

- Bukti pertama adalah adanya fakta bahwa kebakaran lahan terjadi didalam konsesi Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi dalam areal yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat;
- Bukti kedua adalah kebakaran yang terjadi di dalam konsesi Tergugat telah menyebabkan terjadinya degradasi lahan baik lahan gambut maupun mineral. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Basuki Wasis, kebakaran yang telah terjadi mengakibatkan kerusakan struktur gambut;
- Bukti ketiga, yang juga tidak kalah penting, adalah peristiwa kebakaran lahan merupakan resiko yang inheren di dalam usaha dan/atau kegiatan Tergugat. Dengan dasar pertanggungjawaban mutlak, maka apa yang sudah dilakukan Tergugat untuk mencegah terjadinya kebakaran menjadi tidak relevan. Oleh karenanya usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan penyebab factual terjadi kerugian degradasi lahan yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk gugatan pokok Penggugat terhadap Tergugat adalah ganti rugi yang diakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup diatas areal lahan Tergugat oleh karena itu petitum 4 patut untuk dikabulkan;

hal 301 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa untuk biaya pemulihan terhadap lahan seluas 1.626,53 Ha akibat kebakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi menurut perhitungan ahli sebagaimana tertuang bukti P-39 yaitu biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 584.940.662.300,00;

Menimbang bahwa walaupun gugatan Penggugat secara prinsip telah dikabulkan tetapi Majelis menilai bahwa petitum nomor 5 tentang pemulihan lingkungan hidup tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat mengingat bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun ahli dari Tergugat yang melakukan investigasi setelah satu tahun terjadi kebakaran ternyata bahwa dari lahan konsesi yang dikuasai Tergugat seluas 12.526 Ha yang terbakar parah hanya seluas 1.626,53 Ha itupun dari luas 1.626,53 Ha tersebut sebagian masih tetap berbuah dan keadaan tanahnya sudah mulai pulih kembali hal ini berdasarkan keterangan ahli dari Tergugat Prof. DR.Ir. Gunawan MSc yang menyatakan hewan-hewan kecil sudah mulai banyak hal ini merupakan indikasi kalau tanah terbakar sudah dalam kondisi mulai membaik, namun demikian sebagai penanggung jawab terhadap areal konsesi Tergugat tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya mengingat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata tindakan pencegahan dini tidak dilakukan karena menara pandang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, early warning system yang tidak bekerja dan peralatan yang tersedia digudang tidak memadai, disamping itu dari bukti surat yang diajukan Tergugat mulai dari bertanda T-1 sampai dengan surat bukti bertanda T-35 tidak terdapat bukti yang dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat, demikian juga dari keterangan para saksi dan ahli yang diajukan dimuka persidangan oleh Tergugat tidak dapat mematahkan dalil dari Penggugat karena untuk membuktikan pertanggung jawaban terhadap adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di lahan areal Tergugat, Pengadilan berdasarkan prinsip Strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, namun sebaliknya Penggugat dapat membuktikan bahwa terjadinya kebakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi didalam areal lahan kelapa sawit Tergugat yang telah diberi tanggung jawab oleh negara untuk mengelola lahan tersebut untuk usaha atau kegiatan perkebunan kelapa sawit;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat harus dinyatakan bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan lingkungan, namun Majelis menilai terlalu

hal 302 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bila Tergugat harus menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan secara keseluruhan mengingat lahan yang terbakarmasih tetap dikuasai oleh Tergugat dan masih produktif sehingga masih ada hasil yang dapat dimanfaatkan, selain itu Majelis berdasarkan azas keadilan menilai jumlah yang dimintakan oleh Penggugat terlalu fantastic, sehingga Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat point 5 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan harus disetorkan ke kas Negara sesaat putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 tentang pembuktian yang menggunakan pembuktian dengan prinsip Strict liability sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 mengenai perbuatan melawan hukum, karena pembuktian perkara ini menggunakan prinsip Strict liability dan merupakan lex spesialis dari perbuatan melawan hukum pada umumnya, maka petitum ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) harus ditolak karena uang paksa (dwangsom) tidak dibenarkan atas gugatan untuk membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya haruslah ditolak karena dalam perkara ini syarat-syarat uit voorbaar bij voorrad tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

hal 303 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Gugatan ini menggunakan Pembuktian dengan Prinsip Strict Liability;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 173.468.991.700,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar Rp. 293.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh kami: H. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Guntur, S.H. dan H.Ratmoho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel tanggal 22 November 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Poerwanto, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Guntur, S.H.

H. Prim Haryadi, S.H., M.H

H.Ratmoho.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Materai	Rp.	6.000,00;
3. Redaksi	Rp.	5.000,00;
4. Proses	Rp.	75.000,00;
5. PNBPN	Rp.	10.000,00;
6. Panggilan	Rp.	300.000,00;
Jumlah	Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

hal 305 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)